

**P U T U S A N****Perkara Nomor: 06/KPPU-L/2016**

Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia selanjutnya disebut **Komisi** yang memeriksa Perkara Nomor 06/KPPU-L/2016 tentang Dugaan Pelanggaran Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 terkait Paket Pekerjaan Pembangunan Bendung DI Sidilanitano 2420 HA Kabupaten Tapanuli Utara dan Paket Pekerjaan Bendung DI Sitakkurak 1000 HA Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun Anggaran 2015-2017 (Multiyears), yang dilakukan oleh:-----

1. Terlapor I : PT Kharisma Bina Konstruksi, yang beralamat kantor di Jalan Galunggung Raya Nomor 15, Kedundung, Magersari, Kab. Mojokerto, Jawa Timur, Indonesia;----
2. Terlapor II : PT Hariara, yang beralamat kantor di Jalan Faletahan I Nomor 15, Melawai, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, DKI Jakarta, Indonesia;-----
3. Terlapor III : PT Rudy Jaya, yang beralamat kantor di Jalan Gajah Mada Nomor 404, Janti, Kecamatan Tarik, Kab. Sidoarjo, Jawa Timur, Indonesia; -----
4. Terlapor IV : Kelompok Kerja (Pokja) Pengadaan Barang/Jasa Konstruksi dan Konsultasi pada Satuan Kerja SNVT PJPA Sumatera II Provinsi Sumatera Utara untuk Pekerjaan Tahun Jamak (MYC) Sumber Dana APBN, yang beralamat kantor di Balai Wilayah Sungai Sumatera II lantai IV, Jalan Jenderal Besar DR. AH. Nasution Nomor 3 Pkl. Masyhur, Medan, Sumatera Utara, Indonesia;-----
5. Terlapor V : Pejabat Pembuat Komitmen Irigasi dan Rawa III Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan

Rakyat Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Balai Wilayah Sungai Sumatera II SNVT PJPA Sumatera II Provinsi Sumatera Utara, yang beralamat kantor di Jalan Sisingamangaraja Nomor 292, Padangsidempuan 22711, Sumatera Utara, Indonesia;-----

telah mengambil Putusan sebagai berikut:-----

Majelis Komisi:-----

Setelah membaca Laporan Dugaan Pelanggaran; -----
Setelah membaca Tanggapan para Terlapor terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran; -----
Setelah mendengar keterangan para Saksi; -----
Setelah mendengar keterangan para Ahli; -----
Setelah mendengar keterangan paraTerlapor; -----
Setelah membaca Kesimpulan Hasil Persidangan dari Investigator; -----
Setelah membaca Kesimpulan Hasil Persidangan dari para Terlapor; -----
Setelah membaca surat-surat dan dokumen-dokumen dalam perkara ini;-----

TENTANG DUDUK PERKARA

1. Menimbang bahwa Sekretariat Komisi telah menerima laporan dari masyarakat tentang Dugaan Pelanggaran Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 terkait Paket Pekerjaan Pembangunan Bendung DI Sidilanitano 2420 HA Kabupaten Tapanuli Utara dan Paket Pekerjaan Bendung DI Sitakkurak 1000 HA Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun Anggaran 2015-2017 (Multiyears);-----
2. Menimbang bahwa berdasarkan Hasil Klarifikasi, laporan tersebut merupakan kompetensi absolut KPPU, telah lengkap secara administrasi, dan telah jelas dugaan pelanggaran Pasal 22 dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999; -----
3. Menimbang bahwa berdasarkan Hasil Klarifikasi tersebut, Sekretariat Komisi merekomendasikan untuk dilakukan penyelidikan;-----

4. Menimbang bahwa Sekretariat Komisi telah melakukan penyelidikan terhadap Hasil Klarifikasi dan memperoleh bukti yang cukup, kejelasan, dan kelengkapan dugaan pelanggaran yang dituangkan dalam Laporan Hasil Penyelidikan;-----
5. Menimbang bahwa setelah dilakukan pemberkasan, Laporan Hasil Penyelidikan tersebut dinilai layak untuk dilakukan Gelar Laporan dan disusun dalam bentuk Rancangan Laporan Dugaan Pelanggaran;-
6. Menimbang bahwa dalam Gelar Laporan, Rapat Komisi menyetujui Rancangan Laporan Dugaan Pelanggaran tersebut menjadi Laporan Dugaan Pelanggaran(*vide* bukti I.2); -----
7. Menimbang bahwa selanjutnya Ketua Komisi menerbitkan Penetapan Komisi Nomor 28/KPPU/Pen/VI/2016 tanggal 28 Juni 2016 tentang Pemeriksaan Pendahuluan Perkara Nomor 06/KPPU-L/2016 (*vide* bukti A1); -----
8. Menimbang bahwa berdasarkan Penetapan Pemeriksaan Pendahuluan tersebut, Ketua Komisi menetapkan pembentukan Majelis Komisi melalui Keputusan Komisi Nomor 59/KPPU/Kep.3/VIII/2016 tanggal 30Agustus2016 tentang Penugasan Anggota Komisi sebagai Majelis Komisi pada Pemeriksaan Pendahuluan Perkara Nomor 06/KPPU-L/2016 (*vide* bukti A2);-----
9. Menimbang bahwa Ketua Majelis Komisi Perkara Nomor 06/KPPU-L/2016 menerbitkan Surat Keputusan Majelis Komisi Nomor 44/KMK/Kep/VIII/2016 tentang Jangka Waktu Pemeriksaan Pendahuluan Perkara Nomor 06/KPPU-L/2016 yaitu dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal 6 September 2016 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2016 (*vide* bukti A9);-----
10. Menimbang bahwa Majelis Komisi telah menyampaikan Pemberitahuan Pemeriksaan Pendahuluan, Petikan Penetapan Pemeriksaan Pendahuluan, Petikan Surat Keputusan Majelis Komisi tentang Jangka Waktu Pemeriksaan Pendahuluan, dan Surat Panggilan Sidang Majelis Komisi Pemeriksaan Pendahuluan I kepada para Terlapor (*vide* bukti A4 sampai dengan A14);-----
11. Menimbang bahwa pada tanggal 6 September 2016, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi Pemeriksaan Pendahuluan I dengan agenda Pembacaan dan/atau Penyerahan Laporan Dugaan

Pelanggaran oleh Investigator kepada Terlapor yang dihadiri oleh Investigator dan para Terlapor(*vide* bukti B1);-----

12. Menimbang bahwa pada Sidang Majelis Komisi Pemeriksaan Pendahuluan I tanggal 6 September 2016, Investigator menyampaikan/membacakan Laporan Dugaan Pelanggaran yang pada pokoknya berisi hal-hal sebagai berikut (*vide* bukti I.2): -----

Obyek Perkara & Dugaan Pelanggaran -----

- 12.1 Obyek Perkara adalah Paket Pekerjaan Pembangunan Bendung di Sidilanitano 2420 HA Kabupaten Tapanuli Utara dan Paket Pekerjaan Pembangunan Bendung di Sitakkurak 1000 HA Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun Anggaran 2015-2017 (Multiyears).-----

Adapun paket-paket pekerjaan yang menjadi obyek perkara ini adalah sebagai berikut: -----

a	Nama Paket	: Paket Pekerjaan Pembangunan Bendung di Sidilanitano 2420 Ha Kabupaten Tapanuli Utara
	Nilai Total HPS	: Rp. 49.415.520.000,- / (Empat Puluh Sembilan Milyar Empat Ratus Lima Belas Juta Lima Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah)
	Sumber Pendanaan	: APBN Tahun Anggaran 2015-2017 (Multiyears)
b	Nama Paket	: Paket Pekerjaan Pembangunan Bendung di Sitakkurak 1000 Ha Kabupaten Tapanuli Tengah
	Nilai Total HPS	: Rp. 88.741.235.000,- / (Delapan Puluh Delapan Milyar Tujuh Ratus Empat Puluh Satu Juta Dua Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Rupiah)
	Sumber Pendanaan	: APBN Tahun Anggaran 2015-2017 (Multiyears)

- 12.2 Dugaan Pelanggaran: Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999; -----

Pasal 22
Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat

Kronologis Tender -----

- 12.3 Pengumuman; -----
Pembentukan POKJA Pengadaan Barang/Jasa; -----
- a. Pada tanggal 28 Juli 2015, berdasarkan Surat Keputusan Kepala SNVT PJPA Sumatera II Provinsi Sumatera Utara Nomor : 10/KPTS/SNVT.PJPA.SII/2015 Tentang Kelompok Kerja (Pokja) Pengadaan Barang/Jasa Konstruksi dan Konsultasi Pada Satuan Kerja SNVT PJPA Sumatera II Provinsi Sumatera Utara Untuk Pekerjaan Tahun Jamak (MYC) Sumber Dana APBN (Selanjutnya disebut **POKJA**); -
- b. Adapun susunan keanggotaan Kelompok Kerja (Pokja) Pengadaan Barang/Jasa Konstruksi dan Konsultasi Pada Satuan Kerja SNVT PJPA Sumatera II Provinsi Sumatera Utara Untuk Pekerjaan Tahun Jamak (MYC) dalam lampiran SK tersebut adalah sebagai berikut: -----

No	Panitia Tender / Nama	Penugasan
1.	Indra Kurnia, ST	Ketua
2.	Dewi Handriani, AMd.	Sekretaris
3.	Hasanuddin Gultom	Anggota
4.	Suhadi, ST	Anggota
5.	Mulia Agusa, ST	Anggota
6.	Sri Wahdina Rangkuti, ST	Anggota
7.	Rahmad Dhani, AMd	Anggota

Bahwa, Pokja/Panitia Tender menyampaikan pengumuman pelelangan umum melalui website Kementerian Pekerjaan Umum pada tanggal 12 Agustus 2015;-----
Adapun objek pengadaan barang dan jasa tersebut pada pokoknya berisi antara lain:-----

1. Paket Pekerjaan Pembangunan Bendung DI Sidilanitano 2420 Ha Kabupaten Tapanuli Utara; -----

No	Uraian	Informasi
1.	Sumber Pendanaan	2015- 2017 (Multiyears) - APBN
2.	Unit Kerja	Direktorat Jenderal Cipta Karya
3.	Satuan Kerja	SNVT Pelaksanaan Jaringan Pemanfaatan Air Sumatera II Propinsi Sumatera Utara
4.	ULP	ULP Kem.PUPR Provinsi Sumatera Utara
5.	Pelaksanaan Pengadaan	Kelompok Kerja (Pokja) Pengadaan Barang / Jasa Konstruksi dan

		Konsultansi pada Satuan Kerja SNVT PJPA Sumatera II Provinsi Sumatera Utara untuk Pekerja
6.	Bidang Pekerjaan	Penyedia Pekerjaan Konstruksi
7.	Nilai HPS	Rp. 49,415,520,000
8.	Metode Pelelangan	Pelelangan Umum Pasca Kualifikasi - Sistem Gugur - 1 Sampul
9.	Metode Evaluasi	Sistem Gugur - 1 Sampul
10.	Kualifikasi Usaha	Non Kecil
11.	Peserta yang mendaftar	82 Perusahaan
12.	Peserta yang memasukkan penawaran	10 Perusahaan

- Bahwaterdapat 82 (delapan puluh dua) perusahaan yang mendaftar dalam pengadaan ini; -----
- Bahwa Pemberian Penjelasan (*Aanwijzing*) diadakan pada tanggal 20 Agustus 2015 jam 10:00 WIB di Kantor Balai Wilayah Sungai Sumatera II, Lt. IV Jalan Jendral Besar DR. AH. Nasution No. 30 Pkl. Masyhur Medan;-----
- Bahwa pengiriman Dokumen Administrasi & Teknis paling lambat diterima pada tanggal 10 September 2015 jam 09:00 WIB; -----
- Bahwa Dokumen Harga / Biaya diterima paling lambat pada tanggal 10 September 2015 jam 09:00 WIB; -----
- Bahwa pembukaan Dokumen Administrasi & Teknis dilaksanakan pada tanggal 10 September 2015 jam 10:00 di Kantor Balai Wilayah Sungai Sumatera II, Lt. IV Jalan Jendral Besar DR. AH. Nasution No. 30 Pkl. Masyhur Medan; -----
- Bahwa pembukaan Dokumen Penawaran Harga / Biaya dilaksanakan pada tanggal 10 September 2015 jam 10:00 di Kantor Balai Wilayah Sungai Sumatera II, Lt. IV Jalan Jendral Besar DR. AH. Nasution No. 30 Pkl. Masyhur Medan;-----

2. Paket Pekerjaan Pembangunan Bendung DI Sitakkurak
1000 Ha Kabupaten Tapanuli Tengah; -----

No	Uraian	Informasi
1.	Sumber Pendanaan	2015- 2017 (Multiyears) - APBN
2.	Unit Kerja	Direktorat Jenderal Cipta Karya
3.	Satuan Kerja	SNVT Pelaksanaan Jaringan Pemanfaatan Air Sumatera II Propinsi Sumatera Utara
4.	ULP	ULP Kem.PUPR Provinsi Sumatera Utara
5.	Pelaksanaan Pengadaan	Kelompok Kerja (Pokja) Pengadaan Barang/ Jasa Konstruksi dan Konsultansi pada Satuan Kerja SNVT PJPA Sumatera II Provinsi Sumatera Utara untuk Pekerja
6.	Bidang Pekerjaan	Penyedia Pekerjaan Konstruksi
7.	Nilai HPS	Rp. 88,741,235,000
8.	Metode Pelelangan	Pelelangan Umum Pasca Kualifikasi
9.	Metode Evaluasi	Sistem Gugur 1 sampel
10.	Kualifikasi Usaha	Non Kecil
11.	Peserta yang mendaftar	60 Perusahaan
12.	Peserta yang memasukkan penawaran	8 Perusahaan

- Bahwa terdapat 60 (Enam puluh) perusahaan yang mendaftar dalam pengadaan ini; -----
- Bahwa Pemberian Penjelasan (*Aanwijzing*) diadakan pada tanggal 20 Agustus 2015 jam 10:00 WIB di Kantor Balai Wilayah Sungai Sumatera II, Lt. IV Jalan Jendral Besar DR. AH. Nasution No. 30 Pkl. Masyhur Medan;-----
- Bahwa pengiriman Dokumen Administrasi & Teknis paling lambat diterima pada tanggal 10 September 2015 jam 09:00 WIB; -----
- Bahwa Dokumen Harga / Biaya diterima paling lambat pada tanggal 10 September 2015 jam 09:00 WIB; -----

- Bahwa pembukaan Dokumen Administrasi & Teknis dilaksanakan pada tanggal 10 September 2015 jam 10:00 di Kantor Balai Wilayah Sungai Sumatera II, Lt. IV Jalan Jendral Besar DR. AH. Nasution No. 30 Pkl. Masyhur Medan;-----
 - Bahwa pembukaan Dokumen Penawaran Harga / Biaya dilaksanakan pada tanggal 10 September 2015 jam 10:00 di Kantor Balai Wilayah Sungai Sumatera II, Lt. IV Jalan Jendral Besar DR. AH. Nasution No. 30 Pkl. Masyhur Medan;-----
 - Bahwa dari 82 (delapan puluh dua) perusahaan tersebut, 08 (delapan) perusahaan yang memasukkan Dokumen Penawaran Harga/Biaya; -----
- 12.4 Bahwa Pemberian Penjelasan (*Aanwijzing*) diadakan pada tanggal 20 Agustus 2015 jam 10:00 WIB di Kantor Balai Wilayah Sungai Sumatera II, Lt. IV Jalan Jendral Besar DR. AH. Nasution No. 30 Pkl. Masyhur Medan; -----
- 12.5 Bahwa Pengiriman Dokumen Administrasi & Teknis paling lambat diterima pada tanggal 10 September 2015 jam 09:00 WIB; -----
- Paket Pekerjaan Pembangunan Bendung DI Sidilanitano 2420 Ha Kabupaten Tapanuli Utara; -----

No	Peserta	Nilai Penawaran (Rupiah)	Harga Terkoreksi (Rupiah)
1.	PT. Kharisma Bina Kontruksi	42,990,127,000	42,990,127,000
2.	PT. Hariara	39,573,997,000	39,573,996,000
3.	PT. Brantas Abipraya	39,908,362,000	39,908,366,000
4.	PT. Lamsaruly Artha Kencana	41,509,493,000	41,509,493,000
5.	PT. Rudy Jaya	41,511,535,000	41,511,534,000
6.	PT. Brahmakerta Adiwira (JO)-PT. Gana Mitra Mandiri	43,015,237,000	43,015,237,000
7.	PT. Dutaraya Dinametro	44,717,585,000	44,717,585,000
8.	PT. SAC Nusantara	45,174,306,000	45,174,306,000
9.	PT. Daya Hasta Multi Perkasa KSO dengan PT. Karya Bangun Semesta	39,536,458,000	39,536,460,000

- Paket Pekerjaan Pembangunan Bendung DI Sitakkurak 1000 Ha Kabupaten Tapanuli Tengah; -----

No	Peserta	Nilai Penawaran (Rupiah)	Harga Terkoreksi (Rupiah)
1.	PT. Kharisma Bina Kontruksi	86,343,316,000	86,343,316,000

2.	PT. Hariara	81,200,511,000	81,200,510,000
3.	PT. Brantas Abipraya	72,715,845,000	72,715,842,000
4.	PT. Nusa Konstruksi Enjiniring Tbk.	74,087,768,000	74,087,768,000
5.	PT. Rudy Jaya	82,789,456,000	82,789,455,000
6.	PT. Nindya Karya	75,430,000,000	75,430,000,000
7.	PT. Waskita Karya	79,068,000,000	79,067,956,000
8.	PT. SAC Nusantara (JO)- PT. Dutaraya Dinametro	81,289,463,200	81,399,579,000

12.6 Koreksi Aritmatik-----

(1) Bahwa setelah diurutkan harga penawaran peserta (setelah koreksi aritmetik) dengan HPS diperoleh hasil yang dapat dilihat sebagai berikut (Paket Pekerjaan Pembangunan Bendung DI Sidilanitano 2420 Ha Kabupaten Tapanuli Utara); -----

No	Nama Perusahaan	Harga Terkoreksi (Rupiah)	% thd HPS
1	PT. Daya Hasta Multi Perkasa KSO dengan PT. Karya Bangun Semesta	39,536,460,000	80,01
2.	PT. Hariara	39,573,996,000	80,08
3.	PT. Brantas Abipraya	39,908,366,000	80,78
4.	PT. Lamsaruly Artha Kencana	41,509,493,000	84,00
5.	PT. Rudy Jaya	41,511,534,000	84,01
6.	PT. Kharisma Bina Kontruksi	42,990,127,000	87,00
7.	PT. Brahmakerta Adiwira (JO)-PT. Gana Mitra Mandiri	43,015,237,000	87,05
8.	PT. Dutaraya Dinametro	44,717,585,000	90,49
9.	PT. SAC Nusantara	45,174,306,000	91,42

(2) Bahwa setelah diurutkan harga penawaran peserta (setelah koreksi aritmetik) dengan HPS diperoleh hasil (Paket Pekerjaan Pembangunan Bendung DI Sitakkurak 1000 Ha Kabupaten Tapanuli Tengah);-----

No	Peserta	Harga Terkoreksi (Rupiah)	% thd HPS
1.	PT. Brantas Abipraya	72,715,842,000	81,94
2.	PT. Nusa Konstruksi Enjiniring Tbk.	74,087,768,000	83,49
3.	PT. Nindya Karya	75,430,000,000	85,00
4.	PT. Waskita Karya	79,067,956,000	89,10
5.	PT. Hariara	81,200,510,000	91,50
6.	PT. SAC Nusantara (JO)-PT. Dutaraya Dinametro	81,399,579,000	91,73
7.	PT. Rudy Jaya	82,789,455,000	93,29
8.	PT. Kharisma Bina Kontruksi	86,343,316,000	97,30

12.7 Evaluasi Penawaran (Paket Pekerjaan Pembangunan Bendung DI Sidilanitano 2420 Ha Kabupaten Tapanuli Utara) -----

(1) Bahwa hasil evaluasi Dokumen Administrasi dan Teknis adalah sebagai berikut; -----

No	Peserta	Administrasi	Teknis	Kualifikasi
1.	PT. Kharisma Bina Kontruksi	Lulus	Lulus	Lulus
2.	PT. Hariara	Lulus	Tidak	Tidak Dievaluasi
3.	PT. Brantas Abipraya	Lulus	Tidak	Tidak Dievaluasi
4.	PT. Lamsaruly Artha Kencana	Lulus	Tidak	Tidak Dievaluasi
5.	PT. Rudy Jaya	Lulus	Tidak	Tidak Dievaluasi
6.	PT. Brahmakerta Adiwira (JO)-PT. Gana Mitra Mandiri	Lulus	Tidak	Tidak Dievaluasi
7.	PT. Dutaraya Dinametro	Lulus	Tidak	Tidak Dievaluasi
8.	PT. SAC Nusantara	Lulus	Tidak	Tidak Dievaluasi
9.	PT. Daya Hasta Multi Perkasa KSO debngan PT. Karya Bangun Semesta	Tidak	Tidak Dievaluasi	Tidak Dievaluasi

(2) Bahwa dari hasil evaluasi Dokumen Administrasi dan Teknis tersebut ditetapkan pemenang sebagai berikut: ----

Nama Penyedia Jasa	Nilai Teknis	Nilai Penawaran (Rupiah)	Harga Terkoreksi (Rupiah)	Peringkat
PT. Kharisma Bina Kontruksi	-	42,990,127,000	42,990,127,000	Pemenang

12.8 Evaluasi Penawaran (Paket Pekerjaan Pembangunan Bendung DI Sitakkurak 1000 Ha Kabupaten Tapanuli Tengah) -----

(1) Bahwa hasil evaluasi Dokumen Administrasi dan Teknis adalah sebagai berikut; -----

No	Peserta	Administrasi	Teknis	Kualifikasi
1.	PT. Kharisma Bina Kontruksi	Tidak	Tidak Dievaluasi	Tidak Dievaluasi
2.	PT. Hariara	Lulus	Lulus	Lulus
3.	PT. Brantas Abipraya	Lulus	Tidak	Tidak Dievaluasi
4.	PT. Nusa Konstruksi Enjiniring Tbk.	Lulus	Tidak	Tidak Dievaluasi
5.	PT. Rudy Jaya	Lulus	Tidak	Tidak Dievaluasi
6.	PT. Nindya Karya	Lulus	Tidak	Tidak Dievaluasi
7.	PT. Waskita Karya	Lulus	Tidak	Tidak Dievaluasi
8.	PT. SAC Nusantara (JO)-PT. Dutaraya Dinametro	Lulus	Tidak	Tidak Dievaluasi

(2) Bahwa dari hasil evaluasi Dokumen Administrasi dan Teknis tersebut ditetapkan pemenang sebagai berikut: ----

No	Nama Penyedia Jasa	Nilai Teknis	Nilai Penawaran (Rupiah)	Harga Terkoreksi (Rupiah)	Peringkat
1	PT. Hariara	-	81,200,511,000	81,200,510,000	Pemenang

12.9 Pengumuman pemenang Lelang-----

(1) Bahwa Surat Penunjukan Pemenang Paket Pekerjaan “Pembangunan Bendung DI Sidilanitano 2.420 Ha Kab. Tapanuli Utara” dengan Nomor Surat penunjukan KU.03.02/IR-III/08 tanggal 21 Oktober 2015 ditetapkan sebagai berikut:-----

Pemenang

1.	Nama Perusahaan	:	PT Kharisma Bina Konstruksi
	Alamat	:	Jalan Galunggung Raya 15, Kedundung Mojokerto
	Nilai Kontrak	:	Rp.42,990,127,000
	N.P.W.P	:	02.297.213.7-602.000

- (2) Bahwa, Surat Penunjukan Pemenang Paket Pekerjaan “Pembangunan Bendung DI Sitakkurak 1.000 Ha; Kab. Tapanuli Tengah” dengan Nomor KU.03.02/IR-III/09 tanggal 21 Oktober 2015 ditetapkan sebagai berikut: -----

Pemenang			
1.	Nama Perusahaan	:	PT. HARIARA
	Alamat	:	Jalan Faletahan 1 No15 Blok M Melawai Jakarta Jalan Bintaro Utama Blok J9 No.1 Bintaro Jaya Jalan SM. Raja Km.11 No.333 Medan Sumut
	Nilai Kontrak	:	Rp. 81,200,510,000
	N.P.W.P	:	01.312.422.7-012.000

Fakta Lain -----

12.10 Mengenai Kesamaan Dokumen dari PT Hariara, PT Kharisma Bina Konstruksi dan PT Rudy Jaya (Pekerjaan Pembangunan Bendung DI Sidilanitano 2420 Ha Kabupaten Tapanuli Utara):

- (1) Bahwa terdapat kesamaan kesalahan penulisan kata “saksama” pada surat penawaran PT Hariara, PT Kharisma Bina Konstruksi dan PT Rudy Jaya sementara dalam dokumen panitia surat penawaran di dalam format panitia dituliskan “seksama.”; -----
- (2) Bahwa terdapat kesamaan kesalahan penulisan pada bab pengukuran dan pematokan bendung yaitu “*physik spserti*” pada dokumen metode pelaksanaan pekerjaan milik PT Kharisma Bina Konstruksi dan PT Hariara; -----
- (3) Bahwaterdapat kesamaan kesalahan penulisan pada bab Pembelian Material yaitu “*jadual*” pada dokumen metode pelaksanaan pekerjaan milik PT Kharisma Bina Konstruksi, PT Rudy Jaya dan PT Hariara; -----
- (4) Bahwa terdapat kesamaan pada dokumen Daftar Kuantitas Harga pada huruf D angka 4 dimana untuk

papan nama (nomenklatur) harga satuan sama di angka Rp 3.250.000,- dan jumlah harga sama di angka Rp. 3.250.000,- untuk PT Hariara, PT Kharisma Bina Konstruksi dan PT Rudy Jaya;-----

- (5) Bahwa terdapat kesamaan pada dokumen Daftar Kuantitas Harga untuk perawatan jalan selama konstruksi, harga satuan sama di angka Rp 105.000.000,- untuk PT Kharisma Bina Konstruksi dan PT Rudy Jaya; -----

12.11 Mengenai Kesamaan Dokumen dari PT Hariara, PT Kharisma Bina Konstruksi dan PT Rudy Jaya (Paket Pekerjaan Pembangunan Bendung DI Sitakkurak 1000 Ha Kabupaten Tapanuli Tengah): -----

- (1) Bahwa terdapat kesamaan kesalahan penulisan pada bab Pembelian Material yaitu “*jadual*” pada dokumen metode pelaksanaan pekerjaan milik PT Kharisma Bina Konstruksi, PT Rudy Jaya dan PT Hariara; -----
- (2) Bahwa terdapat kesamaan kesalahan penulisan kata “*penawaranterendah*” pada surat penawaran PT Hariara dan PT Kharisma Bina Konstruksi; -----
- (3) Bahwa terdapat kesamamaan kesalahan penulisan kata “*tentanglangkah-langkah*” pada bab penutup dokumen metode pelaksanaan pekerjaan milik PT Hariara dan PT Kharisma Bina Konstruksi; -----
- (4) Bahwa terdapat kesamaan penulisan kota “*medan*” pada kolom tanda tangan pada dokumen metode pelaksanaan pekerjaan milik PT Hariara dan PT Kharisma Bina Konstruksi, sementara domisili dari masing-masing perusahaan berbeda dimana PT Kharisma Bina Konstruksi berdomisili di kota Mojokerto; -----
- (5) Bahwa terdapat kesamaan pada dokumen analisa harga satuan pada jenis pekerjaan mobilisasi dan demobilisasi milik PT Hariara dan PT Kharisma Bina Konstruksi dimana jenis huruf sampai angka harga satuan dan harga sama; -----

- (6)

Bahwa terdapat kesamaan pada dokumen Surat Dukungan Keuangan dari Bank milik PT Rudy Jaya yang ditandatangani di “Medan”, padahal domisili PT Rudy Jaya berada di Sidoarjo. Dokumen tersebut sama dengan dokumen milik PT Hariara yang menuliskan domisili di “Medan”; -----
- (7)

Bahwa pada halaman terakhir dokumen metode pelaksanaan milik PT Kharisma Bina Konstruksi tercantum “dibuat dan ditandatangani di Medan, padahal domisili PT Kharisma ada di Mojokerto dan semua berkas ditandatangani di Mojokerto. Sementara berkas yang berdomisili di Medan adalah sama dengan milik PT Hariara; -----
- (8)

Bahwa terdapat kesamaan pada dokumen daftar kuantitas dan harga pada item papan nama (nomenklatur) milik PT Hariara dan PT Kharisma Bina Konstruksi dimana jenis huruf sampai angka harga satuan dan harga sama; -----
- 12.12

Mengenai Kesamaan *IP Address* antara PT Hariara, PT Rudy Jaya dan PT Kharisma Bina Konstruksi (Paket Pekerjaan Pembangunan Bendung DI Sidilanitano 2420 Ha Kabupaten Tapanuli Utara); -----
- (1)

Bahwa terhadap aktivitas dari para Terlapor pada saat log in dari data yang diterima tim dari eproc.pu dan ditemukan adanya kesamaan *IP Address* antara PT Hariara dan PT Kharisma Bina Kontruksi sebagai berikut; -----

Nama Penyedia Jasa (Kode Akses)	Waktu Login	IP Login
PT. Hariara (131712002261202)	8/13/2015 3:28:02 PM	36.81.136.46
PT. Kharisma Bina Kontruksi (135762013028104)	8/13/2015 9:17:41 PM	
	8/13/2015 8:30:24 PM	
	8/13/2015 7:32:41 PM	
	8/13/2015 5:37:10 PM	
	8/13/2015 4:01:00 PM	
	8/13/2015 2:35:47 PM	
	8/13/2015 11:21:33 AM	
	8/13/2015 10:42:36 AM	
	8/13/2015 10:16:37 AM	

Nama Penyedia Jasa (Kode Akses)	Waktu Login	IP Login
PT. Hariara (131712002261202)	9/10/2015 3:42:08 AM	36.68.117.22
	9/10/2015 3:12:50 AM	
	9/9/2015 8:13:54 PM	
	9/9/2015 8:09:09 PM	
	9/9/2015 7:40:21 PM	
	9/9/2015 4:49:57 PM	
PT. Kharisma Bina Kontruksi (135762013028104)	9/10/2015 4:40:05 AM	
	9/9/2015 9:21:17 PM	
	9/9/2015 5:43:54 PM	

Nama Penyedia Jasa (Kode Akses)	Waktu Login	IP Login
PT. Hariara (131712002261202)	10/2/2015 3:59:16 PM	36.68.93.66
	10/2/2015 3:03:43 PM	
PT. Kharisma Bina Kontruksi (135762013028104)	10/2/2015 3:10:19 PM	

(2) Bahwa terhadap aktivitas dari para Terlapor pada saat log in dari data yang diterima tim dari eproc.pu dan ditemukan adanya kesamaan IP address antara PT Rudy Jaya dan PT Kharisma Bina Kontruksi sebagai berikut; ---

Nama Penyedia Jasa (Kode Akses)	Waktu Login	IP Login
PT. Kharisma Bina Kontruksi (135762013028104)	8/13/2015 9:17:41 PM	36.81.136.46
	8/13/2015 8:30:24 PM	
	8/13/2015 7:32:41 PM	
	8/13/2015 5:37:10 PM	
	8/13/2015 4:01:00 PM	
	8/13/2015 2:35:47 PM	
	8/13/2015 11:21:33 AM	
	8/13/2015 10:42:36 AM	
	8/13/2015 10:16:37 AM	
PT. Rudy Jaya (135152003076504)	8/13/2015 8:38:55 PM	
	8/13/2015 5:47:21 PM	
	8/13/2015 4:54:13 PM	
	8/13/2015 3:20:11 PM	
	8/13/2015 2:53:58 PM	
	8/13/2015 2:51:47 PM	
	8/13/2015 2:36:54 PM	
	8/13/2015 2:35:39 PM	
	8/13/2015 2:23:51 PM	
	8/13/2015 1:57:31 PM	
	8/13/2015 1:47:56 PM	
	8/13/2015 1:08:16 PM	
	8/13/2015 12:54:25 PM	
	8/13/2015 10:10:38 AM	

Nama Penyedia Jasa (Kode Akses)	Waktu Login	IP Login
------------------------------------	-------------	----------

PT. Kharisma Bina Kontruksi (135762013028104)	8/7/2015 3:30:22 PM	36.81.164.246
PT. Rudy Jaya (135152003076504)	8/7/2015 2:53:41 PM	
	8/7/2015 10:54:45 AM	
	8/7/2015 10:41:53 AM	
	8/7/2015 10:38:57 AM	

Nama Penyedia Jasa (Kode Akses)	Waktu Login	IP Login
PT. Kharisma Bina Kontruksi (135762013028104)	8/10/2015 12:33:04 PM	36.81.124.116
PT. Rudy Jaya (135152003076504)	8/12/2015 11:01:20 AM	
	8/12/2015 10:01:41 AM	
	8/12/2015 9:08:31 AM	

Nama Penyedia Jasa (Kode Akses)	Waktu Login	IP Login
PT. Kharisma Bina Kontruksi (135762013028104)	8/7/2015 3:30:22 PM	36.81.164.246
PT. Rudy Jaya (135152003076504)	8/7/2015 2:53:41 PM	
	8/7/2015 10:54:45 AM	
	8/7/2015 10:41:53 AM	
	8/7/2015 10:38:57 AM	

Nama Penyedia Jasa (Kode Akses)	Waktu Login	IP Login
PT. Kharisma Bina Kontruksi (135762013028104)	9/10/2015 4:40:05 AM	36.68.117.22
	9/9/2015 9:21:17 PM	
PT. Rudy Jaya (135152003076504)	9/10/2015 2:31:54 AM	
	9/9/2015 8:11:20 PM	
	9/9/2015 6:56:36 PM	
	9/9/2015 5:43:54 PM	

Nama Penyedia Jasa (Kode Akses)	Waktu Login	IP Login
PT. Rudy Jaya (135152003076504)	9/9/2015 11:56:36 PM	110.137.16.55
	9/9/2015 11:52:34 PM	
PT. Kharisma Bina Kontruksi (135762013028104)	9/9/2015 9:06:08 PM	
	9/9/2015 5:16:01 PM	
	9/9/2015 1:19:47 PM	
	9/9/2015 11:57:20 AM	

Nama Penyedia Jasa (Kode Akses)	Waktu Login	IP Login
PT. Kharisma Bina Kontruksi (135762013028104)	10/12/2015 7:38:09 AM	36.81.143.39
PT. Rudy Jaya (135152003076504)	10/12/2015 7:41:48 AM	

(3) Bahwa terhadap aktivitas dari para Terlapor pada saat log in dari data yang diterima tim dari eproc.pu dan ditemukan adanya kesamaan *IP Address* antara

PT Hariara, PT Kharisma Bina Kontruksi dan PT Rudy
Jaya sebagai berikut; -----

Nama Penyedia Jasa (Kode Akses)	Waktu Login	IP Login
PT. Hariara (131712002261202)	9/10/2015 3:42:08 AM	36.68.117.22
	9/10/2015 3:12:50 AM	
	9/9/2015 8:13:54 PM	
	9/9/2015 8:09:09 PM	
	9/9/2015 7:40:21 PM	
	9/9/2015 4:49:57 PM	
PT. Kharisma Bina Kontruksi (135762013028104)	9/10/2015 4:40:05 AM	
	9/9/2015 9:21:17 PM	
PT. Rudy Jaya (135152003076504)	9/10/2015 2:31:54 AM	
	9/9/2015 8:11:20 PM	
	9/9/2015 6:56:36 PM	
	9/9/2015 5:43:54 PM	

Nama Penyedia Jasa (Kode Akses)	Waktu Login	IP Login
PT. Hariara (131712002261202)	8/13/2015 3:28:02 PM	36.81.136.46
PT. Kharisma Bina Kontruksi (135762013028104)	8/13/2015 9:17:41 PM	
	8/13/2015 8:30:24 PM	
	8/13/2015 7:32:41 PM	
	8/13/2015 5:37:10 PM	
	8/13/2015 4:01:00 PM	
	8/13/2015 2:35:47 PM	
	8/13/2015 11:21:33 AM	
	8/13/2015 10:42:36 AM	
	8/13/2015 10:16:37 AM	
PT. Rudy Jaya (135152003076504)	8/13/2015 8:38:55 PM	
	8/13/2015 5:47:21 PM	
	8/13/2015 4:54:13 PM	
	8/13/2015 3:20:11 PM	
	8/13/2015 2:53:58 PM	
	8/13/2015 2:51:47 PM	
	8/13/2015 2:36:54 PM	
	8/13/2015 2:35:39 PM	
	8/13/2015 2:23:51 PM	
	8/13/2015 1:57:31 PM	
	8/13/2015 1:47:56 PM	
	8/13/2015 1:08:16 PM	
	8/13/2015 12:54:25 PM	
	8/13/2015 10:10:38 AM	

12.13 Mengenai Kesamaan *IP Address* antaraPT Hariara, PT Rudy
Jaya dan PT Kharisma Bina Konstruksi (Paket Pekerjaan
Pembangunan Bendung DI Sitakkurak 1000 Ha Kabupaten
Tapanuli Tengah); -----

- (1) Bahwa berdasarkan aktivitas dari para Terlapor pada
saat log in dari data yang diterima tim dari eproc.pu dan
ditemukan adanya kesamaan *IP Address* antara

PT Kharisma Bina Kontruksi dan PT Hariara sebagai berikut; -----

Nama Penyedia Jasa (Kode Akses)	Waktu Login	IP Login
PT. Kharisma Bina Kontruksi (135762013028104)	09/10/2015 4:40:05 09/09/2015 21:21:17	36.68.117.22
PT. Hariara (131712002261202)	09/10/2015 3:42:08	
	09/10/2015 3:12:50	
	09/09/2015 20:13:54	
	09/09/2015 20:09:09	
	09/09/2015 19:40:21	
	09/09/2015 16:49:57	

(2) Bahwa berdasarkan terhadap aktivitas dari para Terlapor pada saat log in dari data yang diterima tim dari eproc.pu dan ditemukan adanya kesamaan *IP Address* antara PT Kharisma Bina Kontruksi dan PT Rudy Jaya sebagai berikut; -----

Nama Penyedia Jasa (Kode Akses)	Waktu Login	IP Login
PT. Kharisma Bina Kontruksi (135762013028104)	10/12/2015 7:38:09	36.81.143.39
PT. Rudy Jaya (135152003076504)	10/12/2015 7:41:48	

Nama Penyedia Jasa (Kode Akses)	Waktu Login	IP Login
PT. Kharisma Bina Kontruksi (135762013028104)	9/17/2015 10:11:29 AM	114.121.239.238
PT. Rudy Jaya (135152003076504)	9/17/2015 10:06:39 AM	

Nama Penyedia Jasa (Kode Akses)	Waktu Login	IP Login
PT. Kharisma Bina Kontruksi (135762013028104)	09/10/2015 9:51:26 09/09/2015 23:47:47 09/09/2015 21:06:08 09/09/2015 17:16:01 09/09/2015 13:19:47 09/09/2015 11:57:20	110.137.16.55
PT. Rudy Jaya (135152003076504)	09/09/2015 23:56:36 09/09/2015 23:52:34	

Nama Penyedia Jasa (Kode Akses)	Waktu Login	IP Login
PT. Kharisma Bina Kontruksi (135762013028104)	09/10/2015 4:40:05 09/09/2015 21:21:17	

PT. Rudy Jaya (135152003076504)	09/10/2015 2:31:54 09/09/2015 20:11:20 09/09/2015 18:56:36 09/09/2015 17:43:54	36.68.117.22
------------------------------------	---	---------------------

Nama Penyedia Jasa (Kode Akses)	Waktu Login	IP Login
PT. Kharisma Bina Kontruksi (135762013028104)	8/19/2015 10:27:32 AM	36.81.136.116
PT. Rudy Jaya (135152003076504)	8/19/2015 11:15:47 AM 8/19/2015 10:34:24 AM 8/19/2015 10:25:36 AM	

(3) Bahwa terhadap aktivitas dari para Terlapor pada saat log in dari data yang diterima tim dari eproc.pu dan ditemukan adanya kesamaan *IP Address* antara PT Hariara, PT Kharisma Bina Kontruksi dan PT Rudy Jaya sebagai berikut;-----

Nama Penyedia Jasa (Kode Akses)	Waktu Login	IP Login
PT. Kharisma Bina Kontruksi (135762013028104)	09/10/2015 4:40:05 09/09/2015 21:21:17	36.68.117.22
PT. Hariara (131712002261202)	09/10/2015 3:42:08 09/10/2015 3:12:50 09/09/2015 20:13:54 09/09/2015 20:09:09 09/09/2015 19:40:21 09/09/2015 16:49:57	
PT. Rudy Jaya (135152003076504)	09/10/2015 2:31:54 09/09/2015 20:11:20 09/09/2015 18:56:36 09/09/2015 17:43:54	

12.14 Mengenai Jabatan Rangkap antara para peserta Tender (Paket Pekerjaan Pembangunan Bendung DI Sitakkurak 1000 Ha Kabupaten Tapanuli Tengah)-----

- (1) Bahwa terdapat personil yang memiliki jabatan rangkap a.n. Ir. Anggiat S.Malauyang menjabat sebagai Direktur Utama di PT Hariara dan di PT Rudy Jaya terdaftar sebagai tenaga ahli dengan jabatan sebagai Project Manager;-----
- (2) Bahwa pada dokumen daftar kuantitas dan harga milik PT Rudy Jaya, ditandatangani oleh Sdr. Anggiat Sopar Malau, yang merupakan Direktur Utama di PT Hariara sekaligus terdaftar sebagai staf Ahli dokumen milik PT Rudy Jaya;-----

- 12.15 Terkait Dengan Kesamaan personil yang mengurus surat jaminan (Paket Pekerjaan Pembangunan Bendung DI Sidilanitano 2420 Ha Kabupaten Tapanuli Utara); -----
- (1) Bahwa pengurusan surat jaminan penawaran PT Hariara dan PT Rudy Jaya menggunakan penyedia yang sama yaitu Asuransi Vidae, yang diurus oleh personal yang sama yaitu “George Malau Malau” dari PT Hariara; -----
 - (2) Bahwa Bank Jatim memberikan dukungan bank No.053/026/3817/krd/cb.sda kepada PT Kharisma Bina Konstruksi terkait dukungan untuk proyek Sidilanitano yang diurus oleh staf PT Kharisma Bina Konstruksi pada tanggal 25 Agustus 2015;-----
 - (3) Bahwa Bank Jatim juga memberikan dukungan bank No.053/026/3820/krd/cb.sda kepada PT Rudy Jaya terkait dukungan untuk proyek Sitakurrak yang diurus oleh orang yang sama dengan staf PT Kharisma Bina Konstruksi pada tanggal 25 Agustus 2015 dengan membawa surat kuasa dari pimpinan perusahaan PT Rudy Jaya.-----
- 12.16 Mengenai Hubungan antara PT Kharisma Bina Konstruksi dan PT Rudy Jaya -----
- (1) Bahwa terdapat hubungan kekerabatan dan sejarah dari PT. Kharisma Bina Konstruksi dengan PT Rudy Jaya;-----
 - (2) Bahwa Sdr. Ibnu Gopur selaku Direktur Utama PT Rudy Jaya pernah menjabat selaku Komisaris di PT Kharisma Bina Konstruksi sebelum menjabat sebagai Direktur Utama PT Rudy Jaya;-----
 - (3) Bahwa Sdr. Ibnu Gopur merupakan paman dari Direktur Utama PT Kharisma Bina Konstruksi yaitu Sdr. Wahyu Soni Ardiansa. -----
- 12.17 Mengenai Diskriminasi Panitia terhadap para peserta tender melalui proses evaluasi teknis tender (Paket Pekerjaan Pembangunan Bendung DI Sidilanitano 2420 Ha Kabupaten Tapanuli Utara)-----

- (1) Bahwa berdasarkan jawaban sanggahan dari panitia untuk PT Brantas Abipraya (Persero) Divisi Regional I dan jawaban sanggahan dari panitia untuk PT Lamsaruly Artha Kencana disebutkan bahwa salah satu alasan PT Brantas Abipraya (Persero) Divisi Regional I dan PT Lamsaruly Artha Kencana gugur pada evaluasi teknis penawaran adalah karena tidak menjelaskan metode pelaksanaan pekerjaan salah satunya adalah *Hand Rail*;--
 - (2) Bahwa pada dokumen metode pelaksanaan pekerjaan dari PT Kharisma Bina Konstruksi tidak menjelaskan metode pelaksanaan pekerjaan *Hand Rail* dan tetap diluluskan oleh panitia pada evaluasi Teknis; -----
- 12.18 Mengenai Diskriminasi Panitia terhadap para peserta tender melalui proses evaluasi teknis tender (Paket Pekerjaan Pembangunan Bendung DI Sitakkurak 1000 Ha Kabupaten Tapanuli Tengah);-----
- (1) Bahwa berdasarkan jawaban sanggahan dari panitia untuk PT Brantas Abipraya (Persero) Divisi Regional I dan jawaban sanggahan dari panitia untuk PT Nindya Karya (Persero) Wilayah I disebutkan bahwa salah satu alasan PT Brantas Abipraya (Persero) Divisi Regional I dan PT Nindya Karya (Persero) Wilayah I gugur pada evaluasi teknis penawaran adalah karena tidak menjelaskan metode pelaksanaan pekerjaan salah satunya adalah *Hand Rail*; -----
 - (2) Bahwa pada dokumen metode pelaksanaan pekerjaan dari PT Hariara tidak menjelaskan metode pelaksanaan pekerjaan *Hand Rail* dan tetap diluluskan oleh panitia pada evaluasi Teknis;-----
- 12.19 Mengenai Kesamaan dengan nilai HPS Paket Pekerjaan Pembangunan Bendung DI Sidilanitano 2420 Ha Kabupaten Tapanuli Utara;-----
- (1) Bahwa dokumen HPS yang diserahkan PPK kepada Tim Penyelidikan sampai dengan batas akhir masa Penyelidikan merupakan dokumen HPS yang tidak

lengkap. Berdasarkan data HPS yang ada didapatkan kesamaan nilai sebagaimana berikut : -----

- Bahwa terdapat kesamaan harga satuan pada dokumen analisa harga satuan mobilisasi dan demobilisasi, khususnya pada harga satuan peralatan mobilisasi dan demobilisasi untuk dokumen milik PT Hariara, PT Kharisma Bina Konstruksi dengan nilai HPS; -----
- Bahwa terdapat kesamaan harga satuan pada dokumen analisa harga satuan fasilitas sementara untuk penyedia jasa, khususnya pada harga satuan penyediaan listrik dan genset serta sistem penyediaan air yang dibutuhkan untuk fasilitas kontraktor dan konstruksi, untuk dokumen milik PT.Hariara, PT Kharisma Bina Konstruksi, PT Rudy Jaya dengan nilai HPS; -----

Dugaan Pelanggaran; -----

Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya bahwa dugaan pelanggaran terkait dengan objek Paket Pekerjaan Pembangunan Bendung DI Sidilanitano 2420 HA Kabupaten Tapanuli Utara dan Paket Pekerjaan Pembangunan Bendung DI Sitakkurak 1000 HA Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun Anggaran 2015-2017 (Multiyears), Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dimana dalam ketentuan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tersebut dinyatakan:-----

Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat-----

Persekongkolan yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 22 tersebut dapat mencakup 3 (tiga) bentuk persekongkolan yaitu: -----

- a. persekongkolan horizontal, yaitu persekongkolan yang terjadi antara pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa dengan sesama pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa pesaingnya. --
- b. persekongkolan vertikal yaitu persekongkolan yang terjadi antara salah satu atau beberapa pelaku usaha atau penyedia barang dan

jasa dengan panitia tender atau panitia lelang atau pengguna barang dan jasa atau pemilik atau pemberi pekerjaan. -----

- c. gabungan dari persekongkolan horizontal dan vertikal adalah persekongkolan antara panitia tender atau panitia lelang atau pengguna barang dan jasa atau pemilik atau pemberi pekerjaan dengan sesama pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa. -----
Selanjutnya apabila dirinci unsur – unsur ketentuan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tersebut maka dapat diuraikan sebagai berikut: -----

1. Pelaku Usaha-----

Pelaku usaha yang dimaksud dalam dugaan pelanggaran Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dalam tender tersebutadalah: -----

- 1) PT. Kharisma Bina Konstruksi, beralamat kantor di Jalan Galunggung Raya No. 15 Kedundung, Magersari - Mojokerto (Kab.) Jawa Timur yang berdasarkan Akte Notaris Nomor 15, Tanggal 9 Februari 2006 di hadapan Bendy Aban Isbullah, SH., -----
- 2) PT. Hariara, beralamat di Jalan Falatehan I No. 15 Melawai Kebayoran Baru Jakarta Selatan yang didirikan berdasarkan Akte Pendirian PT Nomor 86, Tanggal 23 Oktober 1974 di hadapan Notaris H. Abdul Kadir Usman yang diperbaharui dengan Akte Perubahan Nomor 07, Tanggal 29 Juli 2013 dihadapan Notaris Suryati Hamida Sipahutar, SH; -----
- 3) PT. Rudy Jaya, beralamat di Jalan Gajah Mada No. 404 Janti Kec. Tarik,Kab. Sidoarjo, Jawa Timur yang didirikan berdasarkan Akte Pendirian PT Nomor 22, Tanggal 14 Februari 2003 di hadapan Notaris Ariyani, SH.dengan kegiatan usaha di bidang Pembangunan, Perdagangan, Pengangkutan, Perbengkelan dan Jasa. -----

2. Pihak Lain;-----

Dalam hal ini yang dimaksud pihak lain yang diduga melakukan persekongkolan (secara langsung maupun tidak langsung) telah dilakukan oleh:-----

- 1) Pejabat Pembuat Komitmen Irigasi dan Rawa III Kementerian Pekerjaan umum dan Perumahan Rakyat Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Balai Wilayah Sungai Sumatera II SNVT PJPA Sumatera II Provinsi Sumatera Utara yang beralamat Kantor di Jalan Sisingamangaraja No. 292, Padangsidempuan – 22711, Sumatera Utara.-----
- 2) Kelompok Kerja (Pokja) Pengadaan Barang/Jasa Konstruksi dan Konsultasi Pada Satuan Kerja SNVT PJPA Sumatera II Provinsi Sumatera Utara Untuk Pekerjaan Tahun Jamak, berdasarkan Surat Keputusan Kepala SNVT PJPA Sumatera II Provinsi Sumatera Utara Nomor: 10/KPTS/SNVT.PJPA.SII/2015 Tentang Kelompok Kerja (Pokja) Pengadaan Barang/Jasa Konstruksi dan Konsultasi Pada Satuan Kerja SNVT PJPA Sumatera II Provinsi Sumatera Utara Untuk Pekerjaan Tahun Jamak (MYC) Sumber Dana APBN tanggal 28 Juli 2015. -----

No	Panitia Tender / Nama	Penugasan
1.	Indra Kurnia, ST	Ketua
2.	Dewi Handriani, AMd.	Sekretaris
3.	Hasanuddin Gultom	Anggota
4.	Suhadi, ST	Anggota
5.	Mulia Agusa, ST	Anggota
6.	Sri Wahdina Rangkuti, ST	Anggota
7.	Rahmad Dhani, AMd	Anggota

3. Persekongkolan; -----
- (1) Persekongkolan Vertikal;-----

Bentuk persekongkolan vertikal yang dilakukan dalam proses tender ini terindikasi berdasarkan fakta-fakta pada saat proses tender yang tidak wajar yang dilakukan oleh Kelompok Kerja (Pokja) Pengadaan Barang/Jasa Konstruksi dan Konsultasi Pada Satuan Kerja SNVT PJPA Sumatera II Provinsi Sumatera Utara Untuk Pekerjaan Tahun Jamak (MYC) Sumber Dana APBN, yang bertujuan memfasilitasi perusahaan tertentu yang menawarkan produk tertentu menjadi pemenang tender. Hal tersebut didasarkan pada fakta dan analisis sebagai berikut: -----

- a. Kelompok Kerja Pengadaan Barang /Jasa Konstruksi dan Konsultasi pada Satuan Kerja SNVT PJPA Sumatra II Provinsi Sumatra Utara untuk Pekerja (Pokja) diduga memfasilitasi Terlapor untuk menjadi pemenang dalam lelang dengan sengaja menggugurkan peserta lain dengan alasan yang tidak substansial;-----
- b. Bahwa beberapa para peserta lelang *a quo* memberikan sanggahan terhadap hasil evaluasi Pokja pada kedua paket dan pokja dalam jawabannya mengatakan : -----
 1. PT Brantas Abipraya dalam Paket Bendung Sitakurrak Tapanuli Tengah, dianggap tidak memenuhi persyaratan dalam evaluasi teknis dikarenakan Metode pelaksanaan yang disampaikan untuk pekerjaan plesteran campuran 1:3 sedangkan yang disyaratkan dalam spesifikasi teknis plester campuran 1:2 serta Penawar tidak menjelaskan metode pelaksanaan pekerjaan *waterstop*, *wheephole*, *geotextilenon woven*, dan *handrail*; -----
 2. PT Brantas Abipraya dalam Paket Bendung DI Sidilanitano Tapanuli Utara, dianggap tidak memenuhi persyaratan dalam evaluasi teknis dikarenakan Metode pelaksanaan yang disampaikan untuk plesteran campuran 1:3, sedangkan yang disyaratkan dalam dokumen spesifikasi teknis dan kuantitas menggunakan plesteran 1:2; Penawar tidak menjelaskan metode pelaksanaan *box culvert*, *waterstop*, *wheephole*, *geotextile non woven*, *waterstop* dan *handrail* sebagai pekerjaan utama dan penunjang yang ikut menentukan keberhasilan pelaksanaan pekerjaan utama yang dapat dipertanggungjawabkan secara teknis; -----

3. PT Lamsarully Artha Kencana dalam Paket DI Bendung Sidilanitano Tapanuli Utara, dianggap tidak memenuhi persyaratan dalam evaluasi teknis dikarenakan Penawar tidak menjelaskan metode pelaksanaan: pembuatan *box culvert*, kupasan mekanis, blok beton ukuran 100 x 100 x 100 cm, pembuatan jembatan penyeberangan, *geotextile non woven*, *waterstop* dan *handrail*, sebagai pekerjaan utama dan penunjang yang ikut menentukan keberhasilan pelaksanaan pekerjaan utama yang dapat dipertanggungjawabkan secara teknis;-----
4. PT Nindya Karya dalam Paket Bendung Sitakurrak Tapanuli Tengah, dianggap tidak memenuhi persyaratan dalam evaluasi teknis dikarenakan Penawar tidak memasukkan daftar bagian yang di subkontrakkan; penawar tidak menjelaskan metode pelaksanaan beton k-125, k-175, beton k-350, beton siklop, plesteran campuran 1:2, *wheephole*, *waterstop*, *handrail*; -----
5. Bahwa berdasarkan Ahli Teknik Sipil, dijelaskan bahwa secara umum, *handrail*, *wheephole*, *waterstop* merupakan pekerjaan minor dan seharusnya seharusnya bisa diklarifikasi oleh Panitia kepada peserta. Sehingga tidak serta merta menjadi alasan untuk menggugurkan peserta tender;-----
- c. Bahwa Tim menemukan fakta bahwa pokja melakukan diskriminasi dalam melakukan evaluasi teknis yaitu:-----
 1. Bahwa salah satu alasan PT Brantas Abipraya dan PT Lamsaruly Artha Kencana digugurkan pada evaluasi teknis oleh pokja pada Paket Bendung Sitakurrak Tapanuli Tengah adalah karena tidak menjelaskan metode pelaksanaan pekerjaan salah satunya adalah *Hand Rail* tetapi tim menemukan

bahwa pada dokumen metode pelaksanaan pekerjaan dari PT Kharisma Bina Konstruksi juga tidak menjelaskan metode pelaksanaan pekerjaan *Hand Rail* dan tetap diluluskan oleh panitia pada evaluasi Teknis;-----

2. Bahwa salah satu alasan PT Brantas Abipraya dan PT Nindya Karya digugurkan pada evaluasi teknis oleh pokja pada Paket Bendung DI Sidilantano Tapanuli Utara adalah karena tidak menjelaskan metode pelaksanaan pekerjaan salah satunya adalah *Hand Rail* tetapi tim menemukan bahwa pada dokumen metode pelaksanaan pekerjaan dari PT Hariara juga tidak menjelaskan metode pelaksanaan pekerjaan *Handrail* dan tetap diluluskan oleh panitia pada evaluasi Teknis;-----
3. Bahwa tindakan Pokja yang tetap meluluskan Pemenang tender, Yaitu PT Hariara dan PT Kharisma Bina Konstruksi meskipun tidak memenuhi persyaratan *handrail* dalam evaluasi teknis dan sengaja tidak meluluskan penyedia jasa lain karena tidak memasukkan penjelasan mengenai *handrail*, dinilai sebagai tindakan yang mendiskriminasi dan terlibat dalam upaya memenangkan pelaku usaha tertentu; -----
4. Bahwa terdapat kesamaan nilai HPS dengan nilai harga satuan milik PT Hariara, PT Kharisma Bina Konstruksi dan PT Rudy Jaya khususnya pada harga satuan peralatan mobilisasi dan demobilisasi serta dokumen analisa harga satuan fasilitas sementara untuk penyedia jasa, khususnya pada harga satuan penyediaan listrik dan genset serta sistem penyediaan air yang dibutuhkan untuk fasilitas kontraktor dan konstruksi; -----
5. Bahwa jika melihat fakta bahwa pokja tidak memberikan bentuk baku untuk beberapa

dokumen di atas di dalam dokumen pelelangan yang di *upload* melalui LPSE dan fakta bahwa panitia memiliki dokumen tersebut di dalam berkas berupa *hard copy* yang tidak di-*upload* maka Tim menyimpulkan bahwa telah terjadi kebocoran dokumen rincian HPS/OE kepada PT Hariara, PT Kharisma Bina Konstruksi dan PT Rudy Jaya -----

6. Bahwa pokja patut diduga telah memfasilitasi pemenang dengan mengabaikan dan tidak melakukan klarifikasi terhadap kesamaan narasi atau uraian dan kesamaan kesalahan pengetikan pada metode pelaksanaan pekerjaan dalam dokumen para Terlapor (PT Hariara, PT Kharisma Bina Konstruksi dan PT Rudy Jaya);-----
7. Bahwa pokja patut diduga telah memfasilitasi pemenang dengan mengabaikan indikasi persekongkolan sebagaimana diatur dalam Perpres 70 Tahun 2012 Pasal 83 ayat 1 huruf e, yaitu kesamaan narasi/uraian dan kesamaan kesalahan pengetikan pada Pakta Integritas dalam Dokumen Penawaran dari para Terlapor dan tidak melakukan klarifikasi kepada pihak terkait; -----
8. Bahwa Pejabat Pembuat Komitmen Irigasi dan Rawa III Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Balai Wilayah Sungai Sumatera II SNVT PJPA Sumatra II Provinsi Sumatera Utara (PPK) diduga memfasilitasi Terlapor untuk menjadi pemenang dalam lelang dengan cara membocorkan HPS kepada para Terlapor dan juga tidak melakukan penilaian yang cermat terhadap hasil tender dari Panitia;-----
9. Bahwa pihak yang memegang nilai HPS adalah Tim Teknis, PPK Irigasi dan Rawa III, PPK Perencanaan, dan Panitia Pokja. Kebocoran

dokumen rincian HPS/OE kepada para Terlapor (PT Hariara, PT Kharisma Bina Konstruksi dan PT Rudy Jaya) dapat berasal dari salah satu maupun beberapa pihak tersebut; -----

10. Bahwa berdasarkan BAP dengan PT Hariara, terdapat komunikasi antara peserta tender dengan PPK dikarenakan PPK merupakan personil PPK yang sama dengan proyek terakhir yang dikerjakan pemenang;-----

11. Bahwa fakta kebocoran HPS dapat terjadi dari pihak PPK maupun PPK Irigasi dan Rawa III dan telah memfasilitasi PT Hariara dan PT Kharisma Bina Konstruksi sebagai pemenang;-----

(2) Persekongkolan Horizontal;-----

Dalam tender ini, dugaan persekongkolan yang dilakukan oleh PT Hariara, PT Kharisma Bina Konstruksi dan PT Rudy Jaya didasarkan pada alasan dan fakta sebagai berikut: -----

a. Terdapat kesesuaian dokumen yang mengarah pada kerjasama dan/atau komunikasi dan/atau pertukaran informasi (*sharing* informasi) antara PT Hariara, PT Kharisma Bina Konstruksi dan PT Rudy Jaya pada kedua paket, yaitu : -----

1. Bahwa terdapat beberapa alinea yang sama persis dalam dokumen metode pelaksanaan yang disusun oleh PT Hariara, PT Kharisma Bina Konstruksi dan PT Rudy Jaya pada kedua paket -

2. Bahwa terdapat kesamaan kesalahan pengetikan dalam metode pelaksanaan yang disusun oleh PT Hariara, PT Kharisma Bina Konstruksi dan PT Rudy Jaya pada kedua paket; -----

3. Bahwa kesamaan dalam beberapa alinea dan kesamaan kesalahan pengetikan tersebut merupakan sesuatu yang tidak wajar -----

4. Bahwa kesamaan dalam beberapa alinea dan kesamaan kesalahan pengetikan tersebut patut

- diduga sebagai bagian dari koordinasi antara para Terlapor. -----
- b. Bahwa terdapat kesamaan format dan satuan harga satuan, baik dalam sesama penyedia jasa pada dokumen penawaran PT Hariara, PT Kharisma Bina Konstruksi dan PT Rudy Jaya maupun dengan HPS pada kedua paket dimana seharusnya format dan harga satuan yang diajukan oleh masing-masing penyedia jasa merupakan perhitungan yang berbeda antar penyedia jasa terlebih menyangkut perbedaan domisili masing-masing penyedia jasa; -----
- c. Bahwa ditemukannya kesamaan format dan harga satuan pada dokumen penawaran PT Hariara, PT Kharisma Bina Konstruksi dan PT Rudy Jaya diduga sebagai kegiatan dari para Terlapor yang saling berbagi informasi dan koordinasi dalam mengikuti lelang *a quo*.-----
- d. Bahwa terdapat kesamaan personil antara penyedia jasa,menyangkut jabatan Direktur di satu perusahaan dan menjadi staf ahli pada perusahaan lain yaitu a.n. Ir. Anggiat S.Malau yang menjabat sebagai Direktur Utama di PT Hariara dan di PT Rudy Jaya terdaftar sebagai tenaga ahli dengan jabatan sebagai *Project Manager*; -----
- e. Bahwa kesamaan personal tersebut memungkinkan adanya pertukaran informasi dan data antar perusahaan yang mengikuti tender sehingga patut diduga adanya persaingan usaha yang semu antar PT Hariara, dan PT Rudy Jaya. -----
- f. Terdapat kesamaan *IP Address* pada pemasukan dokumen penawaran antara PT Hariara, PT Kharisma Bina Konstruksi dan PT Rudy Jaya, menurut saksi ahli di bidang IT menyebutkan terkait data penyelidikan yang mencakup beberapa *IP Address* yang sama dari ketiga penyedia jasa (PT Kharisma Bina Konstruksi, PT.Hariara dan PT Rudy

Jaya), dapat dikatakan kesamaan *IP Address* tersebut belum tentu dari komputer yang sama, hanya dapat dipastikan berasal dari modem yang sama dan *user ID* yang sama, namun berdasarkan data variasi dari waktu akses data yang tidak biasa dimana dalam fakta ditemukan terdapat waktu upload dilakukan pada jam yang berbarengan sehingga dapat dikatakan kemungkinan kecil peserta tidak saling kenal, artinya mereka saling kenal satu dengan yang lain. -----

g. Terdapat kesamaan personil yang mengurus jaminan penawaran bagi dua perusahaan Terlapor padahal personil tersebut adalah staf disalah satu perusahaan Terlapor; -----

1. Pengurusan surat jaminan penawaran PT Hariara dan PT Rudy Jaya menggunakan penyedia yang sama yaitu Asuransi Vidae, yang diurus oleh personal yang sama yaitu "George Malau Malau" dari PT Hariara; -----

2. Bahwa pengurusan surat jaminan yang diurus oleh orang yang sama, memperlihatkan adanya kerjasama antara PT Hariara dan PT Rudy Jaya dalam mempersiapkan dokumen penawaran dan surat dukungan teknis; -----

h. Bahwa Terdapat hubungan kekeluargaan pada posisi manajerial dalam dua perusahaan yaitu Terlapor I dan Terlapor III; -----

1. Bahwa posisi Sdr. Ibnu Gopur yang merupakan Direktur Utama PT Rudy Jaya dan pernah menjabat selaku Komisaris PT Kharisma Bina Konstruksi serta memiliki kekerabatan selaku paman dari Direktur Utama PT Kharisma Bina Konstruksi dapat memudahkan adanya pertukaran informasi antar kedua perusahaan tersebut; -----

2. Bahwa pertukaran informasi tersebut diperkuat dengan adanya kesamaan dan kesalahan yang sama dari dokumen penawaran kedua perusahaan tersebut dalam proses lelang kedua paket.-----
- i. Bahwa Bentuk persekongkolan sebagaimana diterangkan di atas, juga diperkuat oleh Ahli LKPP mengenai penilaian persaingan tidak sehat, dengan berpedoman pada pasal 83 ayat 1 huruf e Perpres 54 Tahun 2010, yaitu Indikasi persekongkolan barang dan jasa harus dipenuhi sekurang-kurangnya dua indikasi di bawah ini:-----
 1. Terdapat kesamaan dukungan teknis antara lain metode kerja, bahan,alat, analisa pendekatan teknis, harga satuan, dan atau spesifikasi barang yang ditawarkan dan atau dukungan teknis;-----
 2. Seluruh penawaran dari penyedia mendekati HPS;
 3. Adanya keikutsertaan beberapa penyedia barang yang berada dalam satu kendali; -----
 4. Adanya kesamaan/kesalahan isi dokumen penawaran antara lain kesamaan atau kesalahan pengetikan, susunan dan format penulisan; -----
 5. Jaminan penawaran dikeluarkan dari penjamin yang sama dengan nomor seri yang berurutan.-----
4. Dampak Persaingan; -----

Dampak terjadinya tindakan persekongkolan yang dilakukan oleh sesama peserta tender dan/atau peserta tender dengan Panitia Tender dan/atau Kuasa Pengguna Anggaran tersebut secara jelas telah mengakibatkan persaingan usaha yang tidak sehat dalam proses tender itu sendiri karena merupakan tindakan tidak jujur dan melawan hukum yang mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat;-- -----
13. Menimbang bahwa pada saat Pemeriksaan pendahuluan I dengan agenda Pembacaan Laporan Dugaan Pelanggaran oleh tim Investigator, hanya dihadiri oleh Terlapor II, Terlapor IV dan Terlapor V, sementara Terlapor I dan Terlapor III tidak hadir tanpa ada keterangan, Ketua

Majelis Komisi selanjutnya memerintahkan Panitera untuk menyerahkan LDP kepada Terlapor I dan Terlapor III dan selanjutnya Majelis Komisi menetapkan Sidang Majelis Komisi II pada hari Rabu, 14 September 2016 di Medan dengan agenda penyerahan Tanggapan terhadap LDP beserta dengan pengajuan alat bukti berupa nama saksi dan/atau nama Ahli dan/atau dokumen yang mendukung (*vide bukti B1*); -----

14. Menimbang bahwa pada hari rabu tanggal 14 September 2016, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi Pemeriksaan Pendahuluan II dengan agenda penyerahan tanggapan para Terlapor atas Laporan Dugaan Pelanggaran dan menyerahkan alat bukti berupa surat/dokumen dan daftar nama Saksi/Ahli yang dihadiri oleh Investigator dan Para Terlapor (*vide bukti B2*);-----
15. Menimbang bahwa terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran pada intinya Para Terlapor belum siap terhadap tanggapan secara tertulis, dan meminta waktu kepada Majelis Komisi untuk menyerahkan tanggapan atas Laporan Dugaan Pelanggaran secara tertulis, selanjutnya Ketua Majelis Komisi memerintahkan kepada Para Terlapor untuk menyerahkan Tanggapan secara tertulis kepada Majelis Komisi melalui Panitera selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja dari tanggal persidangan hari ini yakni pada tanggal 21 September 2016 jam 16.00 WIB, yang dapat dikirim atau diantarkan ke Kantor Pusat KPPU di Jakarta Pusat (*vide bukti B2*);-----
16. Menimbang bahwa pada tanggal 21 September 2016 Terlapor II menyerahkan Tanggapan atas Laporan Dugaan Pelanggaran yang pada pokoknya berisi hal-hal sebagai berikut (*vide bukti TII.3*):-----
 - 16.1 Bahwa Terlapor II menolak seluruh tuduhan Tim Investigator KPPU dalam Laporan Dugaan Pelanggaran Pasal 22 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (“UU Persaingan Usaha”) terkait paket pekerjaan pembangunan Bendung DI Sidilanitano 2420 HA Kabupaten Tapanuli Utara (“Bendung DI Sidilanitano”) dan paket pekerjaan pembangunan Bendung DI Sitakkurak 1000 HA Kabupaten Tapanuli Tengah (“Bendung DI Sitakkurak”) untuk Tahun Anggaran 2015-2017 (*multiyears*);----

- 16.2 Bahwa pembuatan dan penyusunan proposal penawaran tender untuk Paket Pekerjaan Pembangunan Bendung DI Sidilanitano maupun Bendung DI Sitakkurak merupakan suatu perbuatan yang tidak disengaja dan direncanakan. Adapun sesungguhnya, Terlapor II dalam penyusunan dan pembuatan dokumen proposal tender proyek DI Sidilanitano maupun Bendung DI Sitakkurak menggunakan Penyedia Jasa Tender (pihak ketiga) yakni Bapak B.R Bernard Doloksaribu; -----
- 16.3 Bahwa penunjukan pihak ketiga selaku konsultan penyusun dan pembuat dokumen proposal tender lazim dilakukan mengingat penyusunan proposal tender memiliki tingkat kerumitan yang tinggi dan karenanya membutuhkan keahlian tersendiri untuk membuatnya. Penunjukan Bapak B.R Bernard Doloksaribu selaku Konsultan Penyedia Jasa Tender semata-mata karena Terlapor II ingin proposal tender yang diajukan dalam proyek DI Sidilanitano maupun Bendung DI Sitakkurak dalam kondisi yang terbaik; -----
- 16.4 Bahwa terkait dengan penyampaian data *IP Address* oleh Tim Investigator, Terlapor II memohon kepada Majelis yang memeriksa Perkara *a quo* memerintahkan Tim Investigator untuk menunjukkan, mempresentasikan dan membuktikan dimuka persidangan keseluruhan data *IP Adress* yang melakukan *Log In* pada laman eproc.pu pada waktu-waktu dan tanggal yang sebagaimana disampaikan di dalam dokumen Laporan Dugaan Pelanggaran serta bagaimana metode pengumpulan data *IP Adress* tersebut dilakukan; -----
- 16.5 Bahwa terkait dengan kesamaan data *IP Adress* tidaklah cukup untuk dapat menyimpulkan adanya persekongkolan yang dilakukan Terlapor II dengan Para Terlapor lainnya untuk kemudian memenangkan Terlapor II dalam tender, mengingat kemungkinan bahwa *IP Adress* tersebut dapat saja diakses oleh pihak manapun dan pada saat kapanpun; -----
- 16.6 Bahwa meskipun mungkin benar adanya kesamaan *IP Address* pada saat-saat tertentu dalam mengakses laman eproc.pu, namun hal tersebut sesungguhnya merupakan suatu hal yang tidak direncanakan dan disengaja dilakukan. Perlu Terlapor II

jelaskan bahwa pada saat pelaksanaan penawaran tender, Terlapor I dengan Terlapor II sedang melakukan *Joint Operation* (“JO”) di Medan untuk Pekerjaan Bendung DI Aek Sigeaon (D.I. Sigeaon, D.I. Panaharan, DI. Panganan Lombu) 1.650 Ha Kabupaten Tapanuli Utara; -----

- 16.7 Bahwa antara Terlapor I dan Terlapor II terdapat pula hubungan hukum sewa menyewa ruangan kantor di gedung milik Terlapor II sebagai sarana penunjang JO, Namun demikian meskipun berada dalam satu gedung yang sama, ruangan kerja/kantor antara Terlapor I dengan Terlapor II berada dalam kondisi terpisah; -----
- 16.8 Bahwa fasilitas gedung yang disewakan termasuk pula fasilitas sambungan internet melalui wifi yang disediakan Terlapor II kepada penyewanya, maka demikian dapat dikatakan suatu hal yang wajar apabila dalam hal ini terdapat kesamaan *IP Adress*; -
- 16.9 Bahwa terkait adanya jabatan rangkap yang terjadi antara Terlapor II dengan Terlapor III dalam tender *a quo*, merupakan suatu hal yang lumrah bagi perusahaan-perusahaan kontraktor untuk mengikatkan diri dengan Ahli Konstruksi yang memiliki Sertifikat Ketenaga Ahlian (SKA) guna mensupport sebagian dari pelaksanaan sebagian dari pelaksanaan pekerjaan proyek yang dikerjakannya. Hubungan yang dimiliki Bapak Ir. Anggiat S. Malau dengan Terlapor III hanyalah sebatas hubungan professional yang didasari oleh keahlian tersertifikasi semata dan karenanya tidak termasuk kedalam klasifikasi bentuk hubungan yang memiliki benturan kepentingan apapun dengan jalan usaha Terlapor II khususnya dalam tender proyek DI Sidilanitano maupun Bendung DI Sitakkurak; -----
- 16.10 Bahwa faktanya adalah, Bapak Ir. Anggiat S. Malau hanyalah seorang Tenaga Ahli bersertifikat bukan sebagai Direksi ataupun Komisaris Perusahaan, sehingga tuduhan adanya jabatan rangkap yang menimbulkan suatu persekongkolan tender antara Terlapor II dengan Terlapor III adalah tidak benar dan tidak dapat dibenarkan; -----
- 16.11 Bahwa terkait adanya persekongkolan tender karena kesamaan personil pengurus surat jaminan, hal tersebut tidaklah benar

adanya, oleh karena, faktanya Sdr. George Malau Malau hanya bekerja dan mengurus kepentingan Terlapor II selaku perusahaan yang mempekerjakannya, khususnya pula terkait dengan pengurusan Surat Jaminan Penawaran Tender Proyek DI Sidilanitano maupun Bendung DI Sitakkurak. Karenanya Terlapor II dalam hal ini tidak pernah secara langsung maupun tidak langsung memerintahkan atau mengetahui mengenai kesamaan pengurusan yang dilakukan oleh Sdr. George Malau Malau tersebut; -----

16.12 Bahwa terkait adanya diskriminasi panitia terhadap para peserta tender melalui evaluasi teknis, tidak benar jika dalam dokumen teknis penawaran, Terlapor II tidak memasukkan metode pelaksanaan pekerjaan salah satunya adalah *Hand Rail*, Terlapor II memasukkan metode *Hand Rail* namun dengan nama yang berbeda yaitu “Pekerjaan Pasangan Pipa Besi”, hal tersebut dapat dibuktikan dalam Dokumen Metode Pelaksanaan Pekerjaan, tanggal 10 September 2015; -----

16.13 Bahwa pada proyek tender Paket Pekerjaan Pembangunan DI Sidilanitano dan Bendung DI Sitakkurak, Panitia Tender telah menggunakan system eproc atau kepanjangannya *Electronic Procurement (E-Procurement)* yang dirancang untuk mencegah terjadinya kecurangan-kecurangan dalam tender, sehingga adalah merupakan suatu hal yang mustahil bagi 3 (tiga) peserta tender minoritas untuk kemudian bisa mengatur jalannya tender atau bahkan sampai menentukan pemenang tender proyek tersebut; -----

17. Menimbang bahwa pada tanggal 21 September 2016 Terlapor IV dan Terlapor V menyerahkan Tanggapan atas Laporan Dugaan Pelanggaran yang pada pokoknya berisi hal-hal sebagai berikut (*vide* bukti TIV.TV 6): -----

17.1 Bahwa Laporan Dugaan Pelanggaran (LDP) Tim Investigator Salah Pihak Karena Terlapor IV Sebagai Organ Fungsional Dari Pemerintah (Pelaksanaan Fungsi Eksekutif) bukan merupakan subyek hukum sebagaimana diatur dalam Bab IV Pasal 22 dan Penjelasannya serta Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 angka 5

- dan angka 8 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak sehat; -
- 17.2 Bahwa Terlapor IV merupakan Organ Fungsional dari pemerintah (pelaksanaan fungsi eksekutif) yang bukan merupakan pelaku usaha sebagaimana dimaksud dalam Bab IV Pasal 22 dan penjelasannya serta Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 angka 5 dan angka 8 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Berdasarkan dalil nomor 1 dan 2 maka Terlapor IV bukan subjek dari UU ini; -----
- 17.3 Bahwa berdasarkan doktrin hukum persaingan usaha dan best practices di dunia, juga dinyatakan pada intinya aktifitas Pemerintah dikecualikan dalam Undang-Undang Persaingan Usaha, sehingga pemerintah bukanlah subyek hukum dalam hukum persaingan usaha; -----
- 17.4 Bahwa secara normatif-yuridis terbukti perilaku dan kedudukan Terlapor IV dikecualikan dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 ini, sehingga Terlapor tidak dapat menjadi subyek hukum termasuk Pasal 22 tentang larangan persengkokolan; -----
- 17.5 Bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI sebagaimana tercantum dalam Putusan No. 493/Pdt.Sus/2011, intinya menyatakan (mengandung norma) bahwa Terlapor IV bukan Subyek Hukum Pasal 22 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999; ----
- 17.6 Bahwa berdasarkan peraturan normatif sebagaimana ketentuan Pasal 22 Jo, Pasal 1 angka 8 Jo. Pasal 1 angka 5 Undang-undang No. 5 tahun 1999 telah terang dan jelas terbukti secara normatif-yuridis, Terlapor IV bukan merupakan Subyek Hukum Pasal 22 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 yang mengatur tentang larangan persekongkolan; -----
- 17.7 Bahwa berdasarkan uraian-uraian dalam eksepsi Terlapor IV, Terlapor IV memohon kepada Majelis Komisi yang memeriksa perkara a quo untuk menerima eksepsi Terlapor IV dan menyatakan bahwa “LDP Tim Investigator *Error In Persona* dan menolak LDP Tim Investigator atau setidaknya

menyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaring*); -----

- 17.8 Bahwa Terlapor IV menolak seluruh dalil-dalil LDP Tim Investigator kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya dan menguntungkan kepentingan hukum Terlapor IV dalam pemeriksaan perkara *a quo*; -----
- 17.9 Bahwa terkait persekongkolan vertikal, bentuk persengkolan vertikal yang dilakukan dalam proses tender ini terindikasikan berdasarkan fakta-fakta pada saat proses tender yang tidak wajar yang dilakukan oleh Kelompok Kerja (Pokja) Pengadaan Barang/Jasa Kontruksi dan Konsultasi pada satuan kerja SNVT PJPA Sumatera II Provinsi Sumatera Utara Untuk pekerjaan tahun Jamak (MYC) Sumber Dana APBN, yang bertujuan memfasilitasi perusahaan tertentu yang menawarkan produk tertentu menjadi pemenang tender adalah tidak benar; -----
- 17.10 Bahwa Kelompok kerja (Pokja) diduga memfasilitasi Terlapor untuk menjadi pemenang dalam lelang dengan dengaja menggugurkan peserta lain dengan alasan yang tidak sesuai substansial adalah TIDAK BENAR, karena Penetapan Pemenang dalam lelang dilakukan Pokja terhadap perusahaan yang LULUS EVALUASI sesuai dokumen Pengadaan Bab II Intruksi Kepada Peserta (IKP) Pasal 29 (Tentang evaluasi penawaran) dan dalam Pasal 30 (tentang evaluasi kualifikasi) serta Pasal 31 (tentang pembuktian klarifikasi);-----
- 17.11 Bahwa beberapa para peserta lelang memberikan sanggahan terhadap Hasil evaluasi Pokja kedua paket dan jawaban Kelompok Kerja (Pokja) untuk perusahaan PT Brantas Abipraya, dalam Paket Pekerjaan Pembangunan Bendung DI Sidilanitano 2.420 Ha Kabupaten Tapanuli; -----
- 17.11.1 PT Brantas Abipraya dalam Paket Pekerjaan Pembangunan Bendung D.I Sitakkurak 1.000 Ha Kabupaten Tapanuli Tengah yang pada intinya PT Brantas Abipraya Persero Divisi Regional I tidak memenuhi syarat (gugur) pada evaluasi teknis penawaran; -----

- 17.11.2 PT Lamsarully Artha Kencana, dalam Paket Pekerjaan Pembangunan Bendung DI Sidilanitato 2.420 Ha Kabupaten Tapanuli Utara, yang pada intinya PT Lamsarully Artha Kencana tidak memenuhi syarat (gugur) pada evaluasi teknis penawaran;-----
- 17.11.3 PT Nindya karya, dalam Pekerjaan Pembangunan Bendung DI Sitakkurak 1.000 Ha Kabupaten Tapanuli Tengah yang pada intinya PT Nindya Karya tidak memenuhi syarat (gugur) pada evaluasi teknis penawaran; -----
- 17.12 Pokja dalam mengevaluasi Metode Pelaksanaan sesuai Dokumen Pengadaan Bab II Intruksi Kepada Peserta (IKP) Pasal 29.15.c.2).a) yaitu:-----
- 17.12.1 Metode pelaksanaan pekerjaan memenuhi persyaratan substansi yang meliputi tahapan/urutan pekerjaan dari awal sampai akhir secara garis besar dan urutan/cara kerja masing-masing jenis Pekerjaan Utama dan Pekerjaan Penunjang/Sementara yang ikut menentukan keberhasilan Pelaksanaan Pekerjaan Utama yang dapat dipertanggung jawabkan secara teknis dan diyakini menggambarkan penguasaan dalam penyelesaian pekerjaan;-----
- 17.12.2 Menurut Pokja, Dokumen penawaran yang disampaikan oleh beberapa perusahaan tersebut diatas sudah cukup jelas dan tidak ada yang meragukan sehingga tidak perlu lagi untuk diklarifikasi; -----
- 17.13 Bahwa Tim menemukan Fakta bahwa Pokja melakukan diskriminasi dalam melakukan evaluasi Teknis yaitu: -----
- 17.13.1 Bahwa salah satu alasan PT Brantas Abipraya digugurkan pada evaluasi Teknis oleh Pokja pada Paket Bendung Sitakkurak Tapanuli Tengah adalah karena tidak menjelaskan metode pelaksanaan pekerjaan salah satunya adalah *Hand Rail* adalah BENAR;-----

- 17.13.2 Bahwa salah satu alasan PT Lamsaruly Artha Kencana digugurkan pada evaluasi teknis oleh Pokja pada Paket Bendung Sitakkurak Tapanuli Tengah adalah karena tidak menjelaskan metode pelaksanaan pekerjaan salah satunya adalah *Hand Rail* adalah TIDAK BENAR, karena PT Lamsaruly Artha Kencana Tidak ada menyampaikan dokumen penawaran pada Paket Bendung DI Sitakkurak Tapanuli Tengah;-----
- 17.13.3 Anggapan Tim menemukan bahwa pada Dokumen Metode Pelaksanaan Pekerjaan dari PT Kharisma Bina Kontruksi juga tidak menjelaskan Metode Pelaksanaan Pekerjaan *Hand Rail* dan tetap diluluskan oleh Pokja pada Evaluasi Teknis adalah tidak benar;-----
- 17.13.4 Bahwa salah satu alasan PT Brantas Abipraya digugurkan pada evaluasi Teknis oleh Pokja pada paket Bendung DI Sidilanitano Tapanuli Utara adalah karena tidak menjelaskan metode pelaksanaan pekerjaan salah satunya adalah *Hand Rail* adalah BENAR;-----
- 17.13.5 Bahwa salah satu alasan PT Nindya Karya digugurkan pada Evaluasi Teknis oleh Pokja pada paket Bendung Sidilanitano Tapanuli Utara adalah karena tidak menjelaskan metode pelaksanaan pekerjaan salah satunya adalah *Hand Rail* adalah tidak benar, karena PT Nindya Karya Tidak ada menyampaikan dokumen penawaran pada paket Bendung DI Sidilanitano Tapanuli Utara; -----
- 17.13.6 Tetapi Anggapan Tim menemukan bahwa pada Dokumen Metode Pelaksanaan Pekerjaan dari PT Hariara juga tidak menjelaskan Metode Pelaksanaan Pekerjaan *Hand Rail* dan tetap diluluskan oleh Pokja pada Evaluasi Teknis adalah tidak benar; ---
- 17.13.7 Bahwa menurut Kelompok Kerja (Pokja) tindakan meluluskan Pemenang tender yaitu PT Hariara dan PT Kharisma Bina Kontruksi, dinilai sudah selesai sesuai dengan yang diisyaratkan dalam Dokumen

Pengadaan Bab II Instruksi Kepada Peserta (IKP) Pasal 29 (tentang evaluasi penawaran) dan Pasal 30 (tentang evaluasi kualifikasi) serta Pasal 31 (tentang pembuktian kualifikasi);-----

17.13.8 PPK tidak mengetahui terdapat kesamaan nilai HPS dengan nilai harga satuan milik PT Hariara dan PT Kharisma Bina Kontruksi dan PT Rudy Jaya Khususnya pada harga satuan peralatan mobilisasi dan demobilisasi serta dokumen analisa harga satuan fasilitas sementara untuk penyedia jasa, khususnya pada harga satuan penyediaan listrik dan genset serta sistem penyediaan air yang dibutuhkan untuk fasilitas kontraktor dan kontruksi; -----

17.13.9 Pokja tidak melakukan evaluasi Harga terhadap Analisa Harga Satuan karena Total harga Penawaran seluruh peserta Untuk Paket Bendung Sidilanitano Tapanuli Utara dan Peket Bendung Sitakkurak Tapanuli Tengah diatas 80% dari HPS. Sebagaimana dengan di syartakan dalam dokumen Pengadaan Bab II Instruksi Kepada Peserta (IKP) Pasal 29.16.b.2) bahwa: Klarifikasi/evaluasi kewajaran harga dalam hal harga penawaran nilainya dibawah 80% (delapan puluh persen) HPS, dengan ketentuan : -----

17.13.9.1 Meneliti dan menilai kewajaran harga satuan dasar meliputi harga upah, bahan dan peralatan dari harga satuan penawaran, sekurang-kurangnya pada setiap mata pembayaran utama;-----

17.13.9.2 Meneliti dan menilai kewajaran kuantitas/koeffisien dari unsur upah, bahan, dan peralatan dalam Analisa Harga Satuan;-----

17.13.10 Bahwa jika melihat fakta bahwa Pokja tidak memberikan bentuk baku untuk beberapa dokumen diatas didalam dokumen pelelangan yang di-*upload* melalui LPSE dan fakta bahwa panitia memiliki

dokumen tersebut di dalam berkas berupa *hard copy* yang tidak di *upload* maka Tim menyimpulkan bahwa telah terjadi kebocoran dokumen rincian HPS/OE kepada PT Hariara, PT Kharisma Bina Kontruksi dan PT Rudy Jaya adalah TIDAK BENAR; -----

17.13.11 Dokumen pengadaan yang diupload Kelompok Kerja (Pokja) melalui website Kementrian Pekarjaan Umum yang berpedoman pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 31/PRT/M/2015 Jo. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum 14/PRT/M/2013 tentang perubahan Peraturan menteri pekerjaan umum Nomor 07/PRT/M/2011 tentang Standart dan Pedoman pengadaan Barang dan Jasa Kontruksi; -----

17.13.12 Pokja memiliki dokumen Pengadan berupa hardcopy karena sebelum di upload melalui website Kementrian Pekerjaan Umum, Dokumen Pengadaan tersebut terlebih dahulu di-print out dalam bentuk *hardcopy* kemudian di-scan dalam bentuk format Pdf dan setelah itu dibuat dalam bentuk rar; -----

17.13.13 Bahwa Pokja patut diduga telah memfasilitasi pemenang dengan mengabaikan dan tidak melakukan klarifikasi terhadap kesamaan kesalahan pengetikan pada metode pelaksanaan pekerjaan dalam dokumen para Terlapor (PT Hariara, PT Kharisma Bina Konstruksi dan PT Rudy Jaya) adalah tidak benar; -----

17.13.14 Klarifikasi dapat dilakukan kelompok kerja (Pokja) apabila terdapat hal-hal yang kurang jelas atau meragukan sesuai Dokumen Pengadaan Bab II Intruksi Kepada Peserta (KIP) pasal 29.15.d., Menurut Pokja, Dokumen Penawaran yang disampaikan oleh beberapa perusahaan tersebut diatas sudah cukup jelas dan tidak ada yang meragukan sehingga tidak perlu lagi untuk diklarifikasi; -----

17.13.15 Bahwa pokja patut diduga telah memfasilitasi pemenang dengan mengabaikan indikasi persengkokolan sebagaimana diatur dalam perpres

Nomor 70 Tahun 2012 Pasal 83 ayat 1 huruf e, yaitu kesamaan narasi/uraian dan kesamaan kesalahan pengetikan pada Pakta Integritas dalam Dokumen Penawaran dari para Terlapor dan tidak melakukan klatifikasi kepada pihak terkait adalah tidak benar; ----

17.13.16 Berdasarkan analisa Pokja, tidak diketemukan bukti/indikasi terjadi persaingan usaha tidak sehat,. bahwa tidak ada satu indikator dalam proses fasilitas dan kebocoran HPS yang bisa dikualifikasikan dan diyakini kebenerannya atas suatu tindakan Terlapor yang disebut memfasilitasi kebocoran sehingga adalah TIDAK BENAR terjadi fasilitasi kebocoran tersebut; ----

17.13.17 Bahwa Pejabat Pembuat Komitmen Irigasi dan Rawa II Kementerian Pekerjaan Umum Direktorat Jendral Sumber Daya Air Balai Wilayah Sungai Sumatera II SNVT PJPA Sumatera II Provinsi Sumatera Utara (PPK) diduga memfasilitasi Terlapor untuk menjadi pemenang dalam lelang dengan cara membocorkan penilaian yang cermat terhadap hasil tender dari panitia adalah TIDAK BENAR;-----

17.13.18 Pejabat Pembuat Komitmen Irigasi dan Rawa III Kementerian Pekerjaan Umum Diorektorat Jendral Sumber Daya Air Balai Wilayah Sungai Sumatera II SNVT PJPA Sumatera II Provinsi Sumatera Utara (PPK), TIDAK ADA membocorkan HPS kepada Para Terlapor;-----

17.13.19 Menurut PPK, Hasil Proses pengadaan Barang/Jasa yang dilakukan kelompok (Kerja) sudah sesuai dengan yang disyaratkan dalam Dokumen Pengadaan serta peraturan yang berkaitan dengan Pengadaan Barang/Jasa;-----

17.13.20 Bahwa pihak yang memegang nilai HPS adalah Tim Teknis PPK Irigasi dan Rawa III, dan Panitia (pokja);----

17.13.21 Kebocoran dokumen rincian HPS/OE kepada para Terlapor PT Hariara, PT Kharisma Bina Konstruksi dab PT Rudy Jaya) dapar berasal dari salah satu maupun

beberapa pihak tersebut adalah tidak benar. kebocoran dokumen rincian HPS/OE tidak terjadi, tidak terdapat pihak yang membocorkan HPS/OE;-----

17.13.22 Bahwa kewenangan mengelola HPS/OE bukan kewenangan Pokja secara ex-officio Pokja hanya mempergunakan sebagai alat pembanding dan alat untuk menilai koreksi aritmatik untuk menentukan peringkat sehingga penggunaan HPS/OE diluar konteks koreksi aritmatik adalah diluar kewenangan dan tanggung jawab Pokja; -----

17.13.23 Bahwa berdasarkan BAP dengan PT Hariara terdapat komunikasi antara peserta tender dengan PPK, dikarenakan PPK merupakan person PPK yang sama dengan proyek terakhir yang dikerjakan pemenang. tanggapan Terlapor IV dan Terlapor V bahwa secara riil tidak pernah ada komunikasi antara PT Hariara dengan PPK maupun Pokja mengenai pelelangan yang sedang berlangsung; -----

17.13.24 Bahwa fakta kebocoran HPS dapat terjadi dari pihak PPK maupun PPK Irigasi dan Rawa III dan telah memfasilitasi PT Hariara dan PT Kharisma Bina Konstruksi sebagai pemenang adalah tidak benar. Tanggapan Terlapor IV dan Terlapor V terhadap hal tersebut, PPK maupun Pokja menolak dengan tegas dugaan kebocoran HPS. Terhadap dugaan laporan dalam LDP Terlapor IV dan Terlapor V menyakini bahwa tidak ada satu bukti yang bisa dikualifikasikan sebagai peristiwa memfasilitasi PT Hariara dan PT Kharisma Bina Konstruksi sebagai pemenang; -----

18. Menimbang bahwa terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran Terlapor I dan Terlapor III hingga batas waktu yang diberikan oleh Majelis Komisi tidak menyerahkan tanggapannya secara tertulis dan dianggap tidak menggunakan haknya dalam memberikan Tanggapan atas laporan Dugaan Pelanggaran perkara *a quo*; -----
19. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan Pendahuluan, Rapat Komisi memutuskan untuk

dilakukan Pemeriksaan Lanjutan terhadap Perkara Nomor 06/KPPU-L/2016; -----

20. Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan Rapat Komisi, selanjutnya Komisi menerbitkan Penetapan Komisi Nomor: 44/KPPU/Pen/X/2016 tanggal 18 Oktober 2016 tentang Pemeriksaan Lanjutan Perkara Nomor 06/KPPU-L/2016 (*vide* bukti A20);-----
21. Menimbang bahwa untuk melaksanakan Pemeriksaan Lanjutan, Komisi menerbitkan Keputusan Komisi Nomor 66/KPPU/Kep.3/X/2016 tanggal 18 Oktober 2016 tentang Penugasan Anggota Komisi sebagai Majelis Komisi dalam Pemeriksaan Lanjutan Perkara Nomor 06/KPPU-L/2016 (*vide* bukti A21);-----
22. Menimbang bahwa Majelis Komisi telah menyampaikan Pemberitahuan Pemeriksaan Lanjutan kepada Para Terlapor (*vide* bukti A23, A24, A25, A26 dan A27);-----
23. Menimbang bahwa pada tahap Pemeriksaan Lanjutan, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi untuk melakukan pemeriksaan sebagai berikut:-----
 - 23.1 Sdr. Gunawan Lukito sebagai Saksi pada tanggal 24 Oktober 2016 (*vide* bukti B3); -----
 - 23.2 Sdri. Hendri Noor B sebagai Saksi pada tanggal 24 Oktober 2016
(*vide* bukti B4); -----
 - 23.3 Sdr. Jhon Manikselaku kuasa Direktur PT Brantas Abipraya (Persero) sebagai saksi pada tanggal 1 Desember 2016 (*vide* bukti B6);-----
 - 23.4 Sdr. Dolok Saribu sebagai saksi pada tanggal 1 Desember 2016 (*vide* bukti B8); -----
 - 23.5 Sdr. Sukron Mauluddin Siregar selaku Kepala Cabang PT Asuransi Videi Medan sebagai saksi pada tanggal 1 Desember 2016 (*vide* bukti B9); -----
 - 23.6 Sdr. Hari Priyadi selaku Kepala Cabang PT Nindya Karya (Persero) Medan sebagai saksi pada tanggal 1 Desember 2016 (*vide* bukti B10); -----
 - 23.7 Sdr. Hasan Taufikselaku sebagai saksi pada tanggal 21 Desember 2016 (*vide* bukti B13);-----

- 23.8 Sdr. Samsun Anshorisebagai saksi pada tanggal 21 Desember 2016 (*vide* bukti B14);-----
- 23.9 Sdr. Muhammad Ainurrofiq sebagai saksi pada tanggal 21 Desember 2016 (*vide* bukti B15);-----
- 23.10 Sdr. Anggiat S. Malau sebagai saksi pada tanggal 5 Januari 2017 (*vide* bukti B16);-----
- 23.11 Sdr. George Malau sebagai saksi pada tanggal 5 Januari 2017 (*vide* bukti B17);-----
- 23.12 Sdr. Bachrum sebagai saksi pada tanggal 5 Januari 2017 (*vide* bukti B18);-----
- 23.13 Sdr. Eliner H. Siahloho sebagai saksi pada tanggal 5 Januari 2017 (*vide* bukti B19);-----
- 23.14 Sdr. Pito Sumarno sebagai ahli pada tanggal 9 Januari 2017 (*vide* bukti B20);-----
- 23.15 Sdr. Teguh Prasetya sebagai ahli pada tanggal 9 Januari 2017 (*vide* bukti B21);-----
- 23.16 Sdr. Fadli Arif sebagai ahli pada tanggal 9 Januari 2017 (*vide* bukti B22);-----
24. Menimbang bahwa setelah melakukan Pemeriksaan Lanjutan, Majelis Komisi menilai perlu dilakukan Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan, maka Majelis Komisi menerbitkan Surat Keputusan Majelis Komisi Nomor 04/KMK/Kep/I/2017 tentang Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan Perkara Nomor 06/KPPU-L/2016, yaitu dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal 16 Januari 2017 sampai dengan tanggal 24 Februari 2017 (*vide* bukti A99);-----
25. Menimbang bahwa untuk melaksanakan Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan, Ketua Komisi menetapkan pembentukan Majelis Komisi melalui Keputusan Komisi Nomor 05/KPPU/Kep.3/I/2017 tanggal 10 Januari 2017 tentang Penugasan Anggota Komisi sebagai Majelis Komisi pada Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan Perkara Nomor 06/KPPU-L/2016 (*vide* bukti A100);-----
26. Menimbang bahwa Majelis Komisi telah menyampaikan Petikan Keputusan Majelis Komisi tentang Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan Perkara Nomor 06/KPPU-L/2016 kepada para Terlapor (*vide* bukti A102);-----

27. Menimbang bahwa Majelis Komisi telah menyampaikan Pemberitahuan Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan kepada Para Terlapor (*vide* bukti A103, A104, A105, A106 dan A107); -----
28. Menimbang bahwa pada tahap Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi untuk melakukan pemeriksaan sebagai berikut: -----
- 28.1 Sdr. Ditha Wiradiputra sebagai ahli pada tanggal 16 Januari 2017 (*vide* bukti B23); -----
- 28.2 Sdr. Chairul Abu Bakar sebagai ahli pada tanggal 16 Januari 2017 (*vide* bukti B24); -----
- 28.3 Sdr. Boas Hutagalung sebagai ahli pada tanggal 16 Januari 2017 (*vide* bukti B25); -----
- 28.4 Sdr. Brahnda Adley Eleazar sebagai ahli pada tanggal 24 Januari 2017 (*vide* bukti B26); -----
- 28.5 Sdr. Hansen Sabar H Malau sebagai Terlapor II pada tanggal 25 Januari 2017 (*vide* bukti B27); -----
- 28.6 Sdr. Wahyu Sony Ardiansa sebagai Terlapor I pada tanggal 26 Januari 2017 (*vide* bukti B28); -----
- 28.7 Sdr. Bachrum sebagai saksi pada tanggal 26 Januari 2017 (*vide* bukti B29); -----
- 28.8 Sdr. H. Ibnu Gopur sebagai Terlapor III pada tanggal 26 Januari 2017 (*vide* bukti B30); -----
- 28.9 Sdr. Indra Kurnia selaku Kelompok Kerja (Pokja) Pengadaan Barang/Jasa Konstruksi dan Konsultasi pada Satuan Kerja SNVT PJPA Sumatera II Provinsi Sumatera Utara untuk Pekerjaan Tahunan Jamak (MYC) Sumber Dana APBN selaku Terlapor IV pada tanggal 2 Februari 2017 (*vide* bukti B31); -----
- 28.10 Sdr. Amat Purba selaku Pejabat Pembuat Komitmen Irigasi dan Rawa III Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Balai Wilayah Sumatera II SNVT PJPA Sumatera II Provinsi Sumatera Utara selaku Terlapor V (*vide* bukti B32); -----
29. Menimbang bahwa pada tanggal 7 Februari 2017, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Alat Bukti berupa surat dan/atau dokumen yang diajukan baik dari Investigator maupun para Terlapor (*vide* bukti B33); -----

30. Menimbang bahwa pada tanggal 14 Februari 2017, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Penyerahan Kesimpulan Hasil Persidangan baik dari Investigator maupun para Terlapor (*vide* bukti B34); -----
31. Menimbang bahwa dalam kesimpulannya, Investigator menyatakan pada pokoknya sebagai berikut (*vide* bukti I.5):-----

Obyek Perkara & Dugaan Pelanggaran;-----

- 31.1 Obyek Perkara adalah : Paket Pekerjaan Pembangunan Bendung DI Sidilanitano 2420 HA Kabupaten Tapanuli Utara dan Paket Pekerjaan Pembangunan Bendung DI Sitakkurak 1000 HA Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun Anggaran 2015-2017 (Multiyears); -----
- Adapun paket-paket pekerjaan yang menjadi obyek perkara ini adalah sebagai berikut: -----

a	Nama Paket	: Paket Pekerjaan Pembangunan Bendung DI Sidilanitano 2420 Ha Kabupaten Tapanuli Utara
	Nilai Total HPS	: Rp. 49.415.520.000,- (Empat Puluh Sembilan Milyar Empat Ratus Lima Belas Juta Lima Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah)
	Sumber Pendanaan	: APBN Tahun Anggaran 2015-2017 (Multiyears)
b	Nama Paket	: Paket Pekerjaan Pembangunan Bendung DI Sitakkurak 1000 Ha Kabupaten Tapanuli Tengah
	Nilai Total HPS	: Rp. 88.741.235.000,- (Delapan Puluh Delapan Milyar Tujuh Ratus Empat Puluh Satu Juta Dua Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Rupiah)
	Sumber Pendanaan	: APBN Tahun Anggaran 2015-2017 (Multiyears)

- 31.2 Dugaan Pelanggaran: Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999; -----

Pasal 22
Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat.

Pra – Tender; -----

31.3 Pengangkatan dan Penetapan Kelompok Kerja; -----

31.3.1 Ditetapkan pada tanggal 28 Juli 2015, berdasarkan Surat Keputusan Kepala SNVT PJPA Sumatera II Provinsi Sumatera Utara Nomor: 10/KPTS/SNVT.PJPA.SII/2015 Tentang Kelompok Kerja (Pokja) Pengadaan Barang/Jasa Konstruksi dan Konsultasi Pada Satuan Kerja SNVT PJPA Sumatera II Provinsi Sumatera Utara Untuk Pekerjaan Tahun Jamak (MYC) Sumber Dana APBN (Selanjutnya disebut **POKJA**); -----

31.3.2 Adapun susunan keanggotaan Kelompok Kerja (Pokja) Pengadaan Barang/Jasa Konstruksi dan Konsultasi Pada Satuan Kerja SNVT PJPA Sumatera II Provinsi Sumatera Utara Untuk Pekerjaan Tahun Jamak (MYC) dalam lampiran SK tersebut adalah sebagai berikut: --

No	Panitia Tender / Nama	Penugasan
1.	Indra Kurnia, ST	Ketua
2.	Dewi Handriani, AMd.	Sekretaris
3.	Hasanuddin Gultom	Anggota
4.	Suhadi, ST	Anggota
5.	Mulia Agusa, ST	Anggota
6.	Sri Wahdina Rangkuti, ST	Anggota
7.	Rahmad Dhani, AMd	Anggota

31.3.3 Bahwa, Pokja/Panitia Tender menyampaikan pengumuman pelelangan umum melalui website Kementerian Pekerjaan Umum pada tanggal 12 Agustus 2015;-----

31.3.4 Adapun objek pengadaan barang dan jasa tersebut pada pokoknya berisi antara lain: -----

31.3.4.1 Paket Pekerjaan Pembangunan Bendung DI Sidilanitano 2420 Ha Kabupaten Tapanuli Utara;-----

Uraian	Informasi
Sumber Pendanaan	2015- 2017 (Multiyears) - APBN
Unit Kerja	Direktorat Jenderal Cipta Karya
Satuan Kerja	SNVT PELAKSANAAN JARINGAN

	PEMANFAATAN AIR SUMATERA II PROV. SUMATERA UTARA
ULP	ULP Kem.PUPR Provinsi Sumatera Utara
Pelaksanaan Pengadaan	Kelompok Kerja (Pokja) Pengadaan Barang/ Jasa Konstruksi dan Konsultansi pada Satuan Kerja SNVT PJPA Sumatera II Provinsi Sumatera Utara untuk Pekerja
Bidang Pekerjaan	Penyedia Pekerjaan Konstruksi
Nilai HPS	Rp. 49,415,520,000
Metode Pelelangan	Pelelangan Umum Pasca Kualifikasi - Sistem Gugur - 1 Sampul
Metode Evaluasi	Sistem Gugur - 1 Sampul
Kualifikasi Usaha	Non Kecil
Peserta yang mendaftar	82 Perusahaan
Peserta yang memasukkan penawaran	10 Perusahaan

- Bahwa terdapat 82 (delapan puluh dua) perusahaan yang mendaftar dalam pengadaan ini;-----
- Bahwa Pemberian Penjelasan (*Aanwijzing*) diadakan pada tanggal 20 Agustus 2015 jam 10:00 WIB di Kantor Balai Wilayah Sungai Sumatera II, Lt. IV Jalan Jend. Besar DR. AH. Nasution No. 30 Pkl. Masyhur Medan;-----
- Bahwa pengiriman Dokumen Administrasi & Teknis paling lambat diterima pada tanggal 10 September 2015 jam 09:00 WIB;-----
- Bahwa Dokumen Harga / Biaya diterima paling lambat pada tanggal 10 September 2015 jam 09:00 WIB;---
- Bahwa pembukaan Dokumen Administrasi & Teknis dilaksanakan pada tanggal 10 September 2015 jam 10:00 di di Kantor Balai Wilayah Sungai Sumatera II, Lt. IV Jln. Jend. Besar DR. AH. Nasution No. 30 Pkl. Masyhur Medan;-----

- Bahwa pembukaan Dokumen Penawaran Harga / Biaya dilaksanakan pada tanggal 10 September 2015 jam 10:00 di Kantor Balai Wilayah Sungai Sumatera II, Lt. IV Jln. Jend. Besar DR. AH. Nasution No. 30 Pkl. Masyhur Medan; -----

31.3.4.2 Paket Pekerjaan Pembangunan Bendung DI Sitakkurak 1000 Ha Kabupaten Tapanuli Tengah;-----

Uraian	Informasi
Sumber Pendanaan	2015- 2017 (Multiyears) - APBN
Unit Kerja	Direktorat Jenderal Cipta Karya
Satuan Kerja	SNVT PELAKSANAAN JARINGAN PEMANFAATAN AIR SUMATERA II PROV. SUMATERA UTARA
ULP	ULP Kem.PUPR Provinsi Sumatera Utara
Pelaksanaan Pengadaan	Kelompok Kerja (Pokja) Pengadaan Barang/ Jasa Konstruksi dan Konsultansi pada Satuan Kerja SNVT PJPA Sumatera II Provinsi Sumatera Utara untuk Pekerja
Bidang Pekerjaan	Penyedia Pekerjaan Konstruksi
Nilai HPS	Rp. 88,741,235,000
Metode Pelelangan	Pelelangan Umum Pasca Kualifikasi
Metode Evaluasi	Sistem Gugur 1 sampul
Kualifikasi Usaha	Non Kecil
Peserta yang mendaftar	60 Perusahaan
Peserta yang memasukkan penawaran	8 Perusahaan

- Bahwa terdapat 60 (Enam puluh) perusahaan yang mendaftar dalam pengadaan ini;-----
- Bahwa Pemberian Penjelasan (*Aanwijzing*) diadakan pada tanggal 20 Agustus 2015 jam 10:00 WIB di Kantor Balai Wilayah Sungai Sumatera II, Lt. IV Jln. Jend. Besar DR. AH. Nasution No. 30 Pkl. Masyhur Medan;-----

- Bahwa pengiriman Dokumen Administrasi & Teknis paling lambat diterima pada tanggal 10 September 2015 jam 09:00 WIB;-----
- Bahwa Dokumen Harga / Biaya diterima paling lambat pada tanggal 10 September 2015 jam 09:00 WIB;---
- Bahwa pembukaan Dokumen Administrasi & Teknis dilaksanakan pada tanggal 10 September 2015 jam 10:00 di Kantor Balai Wilayah Sungai Sumatera II, Lt. IV Jln. Jend. Besar DR. AH. Nasution No. 30 Pkl. Masyhur Medan;-----
- Bahwa pembukaan Dokumen Penawaran Harga / Biaya dilaksanakan pada tanggal 10 September 2015 jam 10:00 di Kantor Balai Wilayah Sungai Sumatera II, Lt. IV Jln. Jend. Besar DR. AH. Nasution No. 30 Pkl. Masyhur Medan;-----

31.4 Koreksi Harga Penawaran Peserta Tender -----

31.4.1 Bahwa koreksi harga penawaran untuk Paket Pekerjaan Pembangunan Bendung DI Sidilanitano 2420 Ha Kabupaten Tapanuli Utara adalah sebagai berikut; -----

No	Peserta	Nilai Penawaran (Rupiah)	Harga Terkoreksi (Rupiah)
1.	PT. Kharisma Bina Kontruksi	42,990,127,000	42,990,127,000
2.	PT. Hariara	39,573,997,000	39,573,996,000
3.	PT.Brantas Abipraya	39,908,362,000	39,908,366,000
4.	PT. Lamsaruly Artha Kencana	41,509,493,000	41,509,493,000
5.	PT. Rudy Jaya	41,511,535,000	41,511,534,000
6.	PT. Brahmakerta Adiwira (JO)-PT. Gana Mitra Mandiri	43,015,237,000	43,015,237,000

7.	PT. Dutaraya Dinametro	44,717,585,000	44,717,585,000
8.	PT. SAC Nusantara	45,174,306,000	45,174,306,000
9.	PT. Daya Hasta Multi Perkasa KSO dengan PT. Karya Bangun Semesta	39,536,458,000	39,536,460,000

31.4.2 Paket Pekerjaan Pembangunan Bendung DI
Sitakkurak 1000 Ha Kabupaten Tapanuli Tengah; -----

No	Peserta	Nilai Penawaran (Rupiah)	Harga Terkoreksi (Rupiah)
1.	PT. Kharisma Bina Kontruksi	86,343,316,000	86,343,316,000
2.	PT. Hariara	81,200,511,000	81,200,510,000
3.	PT. Brantas Abipraya	72,715,845,000	72,715,842,000
4.	PT. Nusa Konstruksi Enjiniring Tbk.	74,087,768,000	74,087,768,000
5.	PT. Rudy Jaya	82,789,456,000	82,789,455,000
6.	PT. Nindya Karya	75,430,000,000	75,430,000,000
7.	PT. Waskita Karya	79,068,000,000	79,067,956,000
8.	PT. SAC Nusantara (JO)-PT. Dutaraya Dinametro	81,289,463,200	81,399,579,000

31.5 Koreksi Aritmatik; -----

31.5.1 Bahwa setelah diurutkan harga penawaran peserta (setelah koreksi aritmetik) dan dibandingkan dengan HPS diperoleh hasil yang dapat dilihat sebagai berikut:

31.5.1.1 Paket Pekerjaan Pembangunan Bendung DI
Sidilanitano 2420 Ha Kabupaten Tapanuli
Utara; -----

No	Nama Perusahaan	Harga Terkoreksi (Rupiah)	% Terhadap HPS
1	PT. Daya Hasta Multi Perkasa KSO dengan PT. Karya Bangun Semesta	39,536,460,000	80,01
2.	PT. Hariara	39,573,996,000	80,08
3.	PT. Brantas Abipraya	39,908,366,000	80,78
4.	PT. Lamsaruly Artha Kencana	41,509,493,000	84,00
5.	PT. Rudy Jaya	41,511,534,000	84,01
6.	PT. Kharisma Bina Kontruksi	42,990,127,000	87,00
7.	PT. Brahmakerta Adiwira (JO)-PT. Gana Mitra Mandiri	43,015,237,000	87,05
8.	PT. Dutaraya Dinametro	44,717,585,000	90,49
9.	PT. SAC Nusantara	45,174,306,000	91,42

31.5.1.2 Paket Pekerjaan Pembangunan Bendung DI
Sitakkurak 1000 Ha Kabupaten Tapanuli
Tengah); -----

No	Peserta	Harga Terkoreksi (Rupiah)	% Terhadap HPS
1.	PT. Brantas Abipraya	72,715,842,000	81,94
2.	PT. Nusa Konstruksi Enjiniring Tbk.	74,087,768,000	83,49
3.	PT. Nindya Karya	75,430,000,000	85,00
4.	PT. Waskita Karya	79,067,956,000	89,10
5.	PT. Hariara	81,200,510,000	91,50
6.	PT. SAC Nusantara (JO)-PT. Dutaraya Dinametro	81,399,579,000	91,73
7.	PT. Rudy Jaya	82,789,455,000	93,29
8.	PT. Kharisma Bina Kontruksi	86,343,316,000	97,30

31.6 Evaluasi Penawaran -----

31.6.1 Paket Pekerjaan Pembangunan Bendung DI
Sidilanitano 2420 Ha Kabupaten Tapanuli Utara; -----

31.6.1.1 Bahwa hasil evaluasi Dokumen
Administrasi dan Teknis adalah sebagai
berikut; -----

No	Peserta	Administrasi	Teknis	Kualifikasi	Harga Terkoreksi (Rupiah)
1.	PT. Kharisma Bina Kontruksi	Lulus	Lulus	Lulus	42,990,127,000
2.	PT. Hariara	Lulus	Tidak	Tidak Dievaluasi	39,573,996,000
3.	PT. Brantas Abipraya	Lulus	Tidak	Tidak Dievaluasi	39,908,366,000
4.	PT. Lamsaruly Artha Kencana	Lulus	Tidak	Tidak Dievaluasi	41,509,493,000
5.	PT. Rudy Jaya	Lulus	Tidak	Tidak Dievaluasi	41,511,534,000
6.	PT. Brahmakerta Adiwira (JO)-PT. Gana Mitra Mandiri	Lulus	Tidak	Tidak Dievaluasi	43,015,237,000
7.	PT. Dutaraya Dinametro	Lulus	Tidak	Tidak Dievaluasi	44,717,585,000
8.	PT. SAC Nusantara	Lulus	Tidak	Tidak Dievaluasi	45,174,306,000
9.	PT. Daya Hasta Multi Perkasa KSO debngan PT. Karya Bangun Semesta	Tidak	Tidak Dievaluasi	Tidak Dievaluasi	39,536,460,000

31.6.1.2 Bahwa dari hasil evaluasi Dokumen
Administrasi dan Teknis tersebut
ditetapkan pemenang sebagai berikut:-----

Nama Penyedia Jasa	Nilai Penawaran	Harga Terkoreksi	Peringkat
--------------------	-----------------	------------------	-----------

	(Rupiah)	(Rupiah)	
PT. Kharisma Bina Kontruksi	42,990,127,000	42,990,127,000	Pemenang

31.6.2 Paket Pekerjaan Pembangunan Bendung DI
Sitakkurak 1000 Ha Kabupaten Tapanuli Tengah; ----

31.6.2.1 Bahwa hasil evaluasi Dokumen
Administrasi dan Teknis adalah sebagai
berikut;-----

No	Peserta	Administrasi	Teknis	Kualifikasi	Harga Terkoreksi (Rupiah)
1.	PT. Kharisma Bina Kontruksi	Tidak	Tidak Dievaluasi	Tidak Dievaluasi	86,343,316,000
2.	PT. Hariara	Lulus	Lulus	Lulus	81,200,510,000
3.	PT. Brantas Abipraya	Lulus	Tidak	Tidak Dievaluasi	72,715,842,000
4.	PT. Nusa Konstruksi Enjiniring Tbk.	Lulus	Tidak	Tidak Dievaluasi	74,087,768,000
5.	PT. Rudy Jaya	Lulus	Tidak	Tidak Dievaluasi	82,789,455,000
6.	PT. Nindya Karya	Lulus	Tidak	Tidak Dievaluasi	75,430,000,000
7.	PT. Waskita Karya	Lulus	Tidak	Tidak Dievaluasi	79,067,956,000
8.	PT. SAC Nusantara (JO)-PT. Dutaraya Dinametro	Lulus	Tidak	Tidak Dievaluasi	81,399,579,000

31.6.2.2 Bahwa dari hasil evaluasi Dokumen
Administrasi dan Teknis tersebut
ditetapkan pemenang sebagai berikut;-----

Penyedia Jasa	Nilai Penawaran (Rupiah)	Harga Terkoreksi (Rupiah)	Peringkat
PT. Hariara	81,200,511,000	81,200,510,000	Pemenang

31.7 Pengumuman Pemenang Lelang;-----

31.7.1 Bahwa berdasarkan hasil evaluasi proses tender,
dikeluarkan Surat Penunjukan Pemenang Paket
Pekerjaan “Pembangunan Bendung D.I Sidilanitano
2.420 Ha Kab. Tapanuli Utara” dengan Nomor Surat
penunjukan KU.03.02/IR-III/08 tanggal 21 Oktober
2015 ditetapkan sebagai berikut: -----

Pemenang			
1.	Nama Perusahaan	:	PT Kharisma Bina Konstruksi
	Alamat	:	Jalan Galunggung Raya 15, Kedundung Mojokerto
	Nilai Kontrak	:	Rp.42,990,127,000
	N.P.W.P	:	02.297.213.7-602.000

31.7.1.1 Bahwa berdasarkan hasil evaluasi proses tender dikeluarkan Surat Penunjukan Pemenang Paket Pekerjaan “Pembangunan Bendung D.I. Sitakkurak 1.000 Ha; Kab. Tapanuli Tengah” dengan Nomor KU.03.02/IR-III/09 tanggal 21 Oktober 2015 ditetapkan sebagai berikut: -----

Pemenang			
2.	Nama Perusahaan	:	PT. HARIARA
	Alamat	:	Jalan Faletahan 1 No15 Blok M Melawai Jakarta Jl. Bintaro Utama Blok J9 No.1 Bintaro Jaya Jl. SM. Raja Km.11 No.333 Medan Sumut
	Nilai Kontrak	:	Rp. 81,200,510,000
	N.P.W.P	:	01.312.422.7-012.000

Fakta Persidangan;-----

31.8 Selama proses persidangan diperoleh fakta lain yang terkait dengan Tender Pekerjaan Pembangunan Bendung DI Sidilanitano 2420 Ha Kabupaten Tapanuli Utara dan Paket Pekerjaan Pembangunan Bendung DI Sitakkurak 1000 Ha Kabupaten Tapanuli Tengah, yaitu :-----

31.8.1 Mengenai Kesamaan Dokumen dari PT Hariara, PT Kharisma Bina Konstruksi dan PT Rudy Jaya; -----

31.8.1.1 Pekerjaan Pembangunan Bendung DI Sidilanitano 2420 Ha Kabupaten Tapanuli Utara): -----

- a. Bahwa terdapat kesamaan kesalahan penulisan kata “saksama” pada surat penawaran PT Hariara, PT Kharisma Bina Konstruksi dan PT Rudy Jaya sementara dalam dokumen panitia surat penawaran di dalam format panitia dituliskan “seksama.”;-----
- b. Bahwa terdapat kesamaan kesalahan penulisan pada bab pengukuran dan pematokan bendung yaitu “physik

sperti” pada dokumen metode pelaksanaan pekerjaan milik PT Kharisma Bina Konstruksi dan PT Hariara;-----

- c. Bahwa terdapat kesamaan kesalahan penulisan pada bab Pembelian Material yaitu “*jadual*” pada dokumen metode pelaksanaan pekerjaan milik PT Kharisma Bina Konstruksi, PT Rudy Jaya dan PT Hariara;-----
- d. Bahwa terdapat kesamaan pada dokumen Daftar Kuantitas Harga pada huruf D angka 4 dimana untuk papan nama (nomenklatur) harga satuan sama di angka Rp 3.250.000,- dan jumlah harga sama di angka Rp. 3.250.000,- untuk PT Hariara, PT Kharisma Bina Konstruksi dan PT Rudy Jaya; -----
- e. Bahwa terdapat kesamaan pada dokumen Daftar Kuantitas Harga untuk perawatan jalan selama konstruksi, harga satuan sama di angka Rp 105.000.000,- untuk PT Kharisma Bina Konstruksi dan PT Rudy Jaya; ----
- f. Bahwa PT Hariara diakui juga menumpang kantor PT Kharisma Bina Konstruksi di Surabaya;-----
- g. Bahwa PT Kharisma Bina Konstruksi menugaskan Saudara Johson dan Saudara Samsul untuk mengerjakan dokumen di Medan; -----
- h. Bahwa dokumen analisa harga satuan PT Kharisma Bina Konstruksi tersebut sama persis hampir di setiap harga satuan dengan dokumen PT Rudy Jaya;

- i. Bahwa PT Hariara dan PT Kharisma Bina Konstruksi berkantor di tempat yang sama ketika proses lelang berlangsung; -----

31.8.1.2 Paket Pekerjaan Pembangunan Bendung DI Sitakkurak 1000 Ha Kabupaten Tapanuli Tengah): -----

- a. Bahwa terdapat kesamaan kesalahan penulisan pada bab Pembelian Material yaitu “*jadual*” pada dokumen metode pelaksanaan pekerjaan milik PT Kharisma Bina Konstruksi, PT Rudy Jaya dan PT Hariara; -----
- b. Bahwa terdapat kesamaan kesalahan penulisan kata “*penawaranterendah*” pada surat penawaran PT Hariara dan PT Kharisma Bina Konstruksi; -----
- c. Bahwa terdapat kesamaan kesalahan penulisan kata “*tentanglangkah-langkah*” pada bab penutup dokumen metode pelaksanaan pekerjaan milik PT Hariara dan PT Kharisma Bina Konstruksi; -----
- d. Bahwa terdapat kesamaan penulisan kota “*medan*” pada kolom tanda tangan pada dokumen metode pelaksanaan pekerjaan milik PT Hariara dan PT Kharisma Bina Konstruksi, sementara domisili dari masing-masing perusahaan berbeda dimana PT Kharisma Bina Konstruksi berdomisili di kota Mojokerto; -----
- e. Bahwa terdapat kesamaan pada dokumen analisa harga satuan pada jenis pekerjaan mobilisasi dan demobilisasi milik PT Hariara dan

PT Kharisma Bina Konstruksi dimana jenis huruf sampai angka harga satuan dan harga sama; -----

- f. Bahwa terdapat kesamaan pada dokumen Surat Dukungan Keuangan dari Bank milik PT Rudy Jaya yang ditandatangani di “Medan”, padahal domisili PT Rudy Jaya berada di Sidoarjo. Dokumen tersebut sama dengan dokumen milik PT Hariara yang menuliskan domisili di “Medan”; -----
- g. Bahwa pada halaman terakhir dokumen metode pelaksanaan milik PT Kharisma Bina Konstruksi tercantum “dibuat dan ditandatangani di Medan, padahal domisili PT Kharisma ada di Mojokerto dan semua berkas ditandatangani di Mojokerto. Sementara berkas yang berdomisili di Medan adalah sama dengan milik PT Hariara; -----
- h. Bahwa terdapat kesamaan pada dokumen daftar kuantitas dan harga pada item papan nama (nomenklatur) milik PT Hariara dan PT Kharisma Bina Konstruksi dimana jenis huruf sampai angka harga satuan dan harga sama; --

31.8.2 Mengenai Kesamaan *IP Address* antara PT Hariara, PT Rudy Jaya dan PT Kharisma Bina Konstruksi. -----

31.8.2.1 Paket Pekerjaan Pembangunan Bendung DI Sidilanitano 2420 Ha Kabupaten Tapanuli Utara); -----

- a. Bahwa terhadap aktivitas dari para Terlapor pada saat log in dari data yang diterima tim dari eproc.pu dan ditemukan adanya kesamaan *IP adress*

antara PT Hariara dan PT Kharisma Bina Kontruksi sebagai berikut;-----

Nama Penyedia Jasa (Kode Akses)	Waktu Login	IP Login
PT. Hariara (131712002261202)	8/13/2015 3:28:02 PM	36.81.136.46
PT. Kharisma Bina Kontruksi (135762013028104)	8/13/2015 9:17:41 PM	
	8/13/2015 8:30:24 PM	
	8/13/2015 7:32:41 PM	
	8/13/2015 5:37:10 PM	
	8/13/2015 4:01:00 PM	
	8/13/2015 2:35:47 PM	
	8/13/2015 11:21:33 AM	
	8/13/2015 10:42:36 AM	
	8/13/2015 10:16:37 AM	

Nama Penyedia Jasa (Kode Akses)	Waktu Login	IP Login
PT. Hariara (131712002261202)	9/10/2015 3:42:08 AM	36.68.117.22
	9/10/2015 3:12:50 AM	
	9/9/2015 8:13:54 PM	
	9/9/2015 8:09:09 PM	
	9/9/2015 7:40:21 PM	
	9/9/2015 4:49:57 PM	
PT. Kharisma Bina Kontruksi (135762013028104)	9/10/2015 4:40:05 AM	
	9/9/2015 9:21:17 PM	
	9/9/2015 5:43:54 PM	

Nama Penyedia Jasa (Kode Akses)	Waktu Login	IP Login
PT. Hariara (131712002261202)	10/2/2015 3:59:16 PM	36.68.93.66
	10/2/2015 3:03:43 PM	
PT. Kharisma Bina Kontruksi (135762013028104)	10/2/2015 3:10:19 PM	

b. Bahwa terhadap aktivitas dari para Terlapor pada saat *log in* dari data yang diterima tim dari eproc.pu dan ditemukan adanya kesamaan IP adress antara PT Rudy Jaya dan PT Kharisma Bina Kontruksi sebagai berikut;-----

Nama Penyedia Jasa (Kode Akses)	Waktu Login	IP Login
PT. Kharisma Bina Kontruksi (135762013028104)	8/13/2015 9:17:41 PM	
	8/13/2015 8:30:24 PM	
	8/13/2015 7:32:41 PM	
	8/13/2015 5:37:10 PM	
	8/13/2015 4:01:00 PM	
	8/13/2015 2:35:47 PM	

PT. Rudy Jaya (135152003076504)	8/13/2015 11:21:33 AM	36.81.136.46
	8/13/2015 10:42:36 AM	
	8/13/2015 10:16:37 AM	
	8/13/2015 8:38:55 PM	
	8/13/2015 5:47:21 PM	
	8/13/2015 4:54:13 PM	
	8/13/2015 3:20:11 PM	
	8/13/2015 2:53:58 PM	
	8/13/2015 2:51:47 PM	
	8/13/2015 2:36:54 PM	
	8/13/2015 2:35:39 PM	
	8/13/2015 2:23:51 PM	
	8/13/2015 1:57:31 PM	
	8/13/2015 1:47:56 PM	
	8/13/2015 1:08:16 PM	
	8/13/2015 12:54:25 PM	
	8/13/2015 10:10:38 AM	

Nama Penyedia Jasa (Kode Akses)	Waktu Login	IP Login
PT. Kharisma Bina Kontruksi (135762013028104)	8/7/2015 3:30:22 PM	36.81.164.246
PT. Rudy Jaya (135152003076504)	8/7/2015 2:53:41 PM	
	8/7/2015 10:54:45 AM	
	8/7/2015 10:41:53 AM	
	8/7/2015 10:38:57 AM	

Nama Penyedia Jasa (Kode Akses)	Waktu Login	IP Login
PT. Kharisma Bina Kontruksi (135762013028104)	8/10/2015 12:33:04 PM	36.81.124.116
PT. Rudy Jaya (135152003076504)	8/12/2015 11:01:20 AM	
	8/12/2015 10:01:41 AM	
	8/12/2015 9:08:31 AM	

Nama Penyedia Jasa (Kode Akses)	Waktu Login	IP Login
PT. Kharisma Bina Kontruksi (135762013028104)	8/7/2015 3:30:22 PM	36.81.164.246
PT. Rudy Jaya (135152003076504)	8/7/2015 2:53:41 PM	
	8/7/2015 10:54:45 AM	
	8/7/2015 10:41:53 AM	
	8/7/2015 10:38:57 AM	

Nama Penyedia Jasa (Kode Akses)	Waktu Login	IP Login
PT. Kharisma Bina Kontruksi (135762013028104)	9/10/2015 4:40:05 AM	36.68.117.22
	9/9/2015 9:21:17 PM	
PT. Rudy Jaya (135152003076504)	9/10/2015 2:31:54 AM	
	9/9/2015 8:11:20 PM	
	9/9/2015 6:56:36 PM	
	9/9/2015 5:43:54 PM	

Nama Penyedia Jasa (Kode Akses)	Waktu Login	IP Login
PT. Rudy Jaya (135152003076504)	9/9/2015 11:56:36 PM	110.137.16.55
	9/9/2015 11:52:34 PM	
PT. Kharisma Bina Kontruksi (135762013028104)	9/9/2015 9:06:08 PM	
	9/9/2015 5:16:01 PM	
	9/9/2015 1:19:47 PM	
	9/9/2015 11:57:20 AM	

Nama Penyedia Jasa (Kode Akses)	Waktu Login	IP Login
PT. Kharisma Bina Kontruksi (135762013028104)	10/12/2015 7:38:09 AM	36.81.143.39
PT. Rudy Jaya (135152003076504)	10/12/2015 7:41:48 AM	

c. Bahwa terhadap aktivitas dari para Terlapor pada saat log in dari data yang diterima tim dari eproc.pu dan ditemukan adanya kesamaan IP adress antara PT Hariara, PT Kharisma Bina Kontruksi dan PT Rudy Jaya sebagai berikut; -----

Nama Penyedia Jasa (Kode Akses)	Waktu Login	IP Login
PT. Hariara (131712002261202)	9/10/2015 3:42:08 AM	36.68.117.22
	9/10/2015 3:12:50 AM	
	9/9/2015 8:13:54 PM	
	9/9/2015 8:09:09 PM	
	9/9/2015 7:40:21 PM	
	9/9/2015 4:49:57 PM	
PT. Kharisma Bina Kontruksi (135762013028104)	9/10/2015 4:40:05 AM	
	9/9/2015 9:21:17 PM	
PT. Rudy Jaya (135152003076504)	9/10/2015 2:31:54 AM	
	9/9/2015 8:11:20 PM	
	9/9/2015 6:56:36 PM	
	9/9/2015 5:43:54 PM	

Nama Penyedia Jasa (Kode Akses)	Waktu Login	IP Login
PT. Hariara (131712002261202)	8/13/2015 3:28:02 PM	
PT. Kharisma Bina Kontruksi (135762013028104)	8/13/2015 9:17:41 PM	
	8/13/2015 8:30:24 PM	
	8/13/2015 7:32:41 PM	
	8/13/2015 5:37:10 PM	
	8/13/2015 4:01:00 PM	
	8/13/2015 2:35:47 PM	

PT. Rudy Jaya (135152003076504)	8/13/2015 11:21:33 AM	36.81.136.46
	8/13/2015 10:42:36 AM	
	8/13/2015 10:16:37 AM	
	8/13/2015 8:38:55 PM	
	8/13/2015 5:47:21 PM	
	8/13/2015 4:54:13 PM	
	8/13/2015 3:20:11 PM	
	8/13/2015 2:53:58 PM	
	8/13/2015 2:51:47 PM	
	8/13/2015 2:36:54 PM	
	8/13/2015 2:35:39 PM	
	8/13/2015 2:23:51 PM	
	8/13/2015 1:57:31 PM	
	8/13/2015 1:47:56 PM	
	8/13/2015 1:08:16 PM	
	8/13/2015 12:54:25 PM	
	8/13/2015 10:10:38 AM	

31.8.2.2 Paket Pekerjaan Pembangunan Bendung
DI Sitakkurak 1000 Ha Kabupaten
Tapanuli Tengah); -----

- a. Bahwa berdasarkan aktivitas dari para
Terlapor pada saat *log in* dari data yang
diterima tim dari eproc.pu dan
ditemukan adanya kesamaan *IP Adress*
antara PT Kharisma Bina Kontruksi
dan PT Hariara sebagai berikut; -----

Nama Penyedia Jasa (Kode Akses)	Waktu Login	IP Login
PT. Kharisma Bina Kontruksi (135762013028104)	09/10/2015 4:40:05 09/09/2015 21:21:17	36.68.117.22
PT. Hariara (131712002261202)	09/10/2015 3:42:08	
	09/10/2015 3:12:50	
	09/09/2015 20:13:54	
	09/09/2015 20:09:09	
	09/09/2015 19:40:21	
	09/09/2015 16:49:57	

- b. Bahwa berdasarkan terhadap aktivitas
dari para Terlapor pada saat *log in* dari
data yang diterima tim dari eproc.pu
dan ditemukan adanya kesamaan *IP*
Adress antara PT Kharisma Bina
Kontruksi dan PT Rudy Jaya sebagai
berikut; -----

Nama Penyedia Jasa	Waktu Login	IP Login
--------------------	-------------	----------

(Kode Akses)		
PT. Kharisma Bina Kontruksi (135762013028104)	10/12/2015 7:38:09	36.81.143.39
PT. Rudy Jaya (135152003076504)	10/12/2015 7:41:48	

Nama Penyedia Jasa (Kode Akses)	Waktu Login	IP Login
PT. Kharisma Bina Kontruksi (135762013028104)	9/17/2015 10:11:29 AM	114.121.239.238
PT. Rudy Jaya (135152003076504)	9/17/2015 10:06:39 AM	

Nama Penyedia Jasa (Kode Akses)	Waktu Login	IP Login
PT. Kharisma Bina Kontruksi (135762013028104)	09/10/2015 9:51:26 09/09/2015 23:47:47 09/09/2015 21:06:08 09/09/2015 17:16:01 09/09/2015 13:19:47 09/09/2015 11:57:20	110.137.16.55
PT. Rudy Jaya (135152003076504)	09/09/2015 23:56:36 09/09/2015 23:52:34	

Nama Penyedia Jasa (Kode Akses)	Waktu Login	IP Login
PT. Kharisma Bina Kontruksi (135762013028104)	09/10/2015 4:40:05 09/09/2015 21:21:17	36.68.117.22
PT. Rudy Jaya (135152003076504)	09/10/2015 2:31:54 09/09/2015 20:11:20 09/09/2015 18:56:36 09/09/2015 17:43:54	

Nama Penyedia Jasa (Kode Akses)	Waktu Login	IP Login
PT. Kharisma Bina Kontruksi (135762013028104)	8/19/2015 10:27:32 AM	36.81.136.116
PT. Rudy Jaya (135152003076504)	8/19/2015 11:15:47 AM 8/19/2015 10:34:24 AM 8/19/2015 10:25:36 AM	

c. Bahwa terhadap aktivitas dari para Terlapor pada saat *log in* dari data yang diterima tim dari eproc.pu dan

ditemukan adanya kesamaan *IP Adress* antara PT Hariara, PT Kharisma Bina Kontruksi dan PT Rudy Jaya sebagai berikut; -----

Nama Penyedia Jasa (Kode Akses)	Waktu Login	IP Login
PT. Kharisma Bina Kontruksi (135762013028104)	09/10/2015 4:40:05 09/09/2015 21:21:17	36.68.117.22
PT. Hariara (131712002261202)	09/10/2015 3:42:08 09/10/2015 3:12:50 09/09/2015 20:13:54 09/09/2015 20:09:09 09/09/2015 19:40:21 09/09/2015 16:49:57	
PT. Rudy Jaya (135152003076504)	09/10/2015 2:31:54 09/09/2015 20:11:20 09/09/2015 18:56:36 09/09/2015 17:43:54	

31.8.3 Mengenai penggunaan personal yang sama dalam menyiapkan dokumen penawaran antara PT Hariara, PT Kharisma Bina Konstruksi dan PT Rudi Jaya pada tender paket pembangunan Bendung DI Sitakkurak 1000 Ha Kabupaten Tapanuli Tengah dan paket pembangunan Bendung DI Sidilaitano 2420 Ha Kabupaten Tapanuli Utara; -----

31.8.3.1 Bahwa PT Hariara, PT Kharisma Bina Konstruksi dan PT Rudi Jaya dalam mempersiapkan dokumen penawaran tender Paket Pekerjaan Pembangunan Bendung DI Sitakkurak 1000 Ha Kabupaten Tapanuli Tengah dan Paket Pekerjaan Pembangunan Bendung DI Sidilanitano 2420 Ha Kabupaten Tapanuli Utara menggunakan jasa personil yang sama; -----

31.8.3.2 Bahwa jasa personil yang ditunjuk tersebut adalah ” Bernard Raja Parulian Bernard Doloksaribu” yang bekerjasama

dengan “Johnson Manalu” dari PT Kharisma Bina Konstruksi, “George MalauMalau” dari PT Hariara dan “Bachrum” dari PT Rudi Jaya; -----

31.8.4 Mengenai Jabatan Rangkap antara para peserta Tender pada Paket Pekerjaan Pembangunan Bendung DI Sitakkurak 1000 Ha Kabupaten Tapanuli Tengah;-

31.8.4.1 Bahwa terdapat personil yang memiliki jabatan rangkap a.n. Ir. Anggiat S.Malauyang menjabat sebagai Direktur Utama di PT. Hariara dan di PT. Rudy Jaya terdaftar sebagai tenaga ahli dengan jabatan sebagai Project Manager; -----

31.8.4.2 Bahwa pada dokumen daftar kuantitas dan harga milik PT. Rudy Jaya, ditandatangani oleh Sdr. Anggiat Sopar Malau, yang merupakan Direktur Utama di PT.Hariara sekaligus terdaftar sebagai staf Ahli dokumen milik PT. Rudy Jaya; -----

31.8.5 Terkait Dengan Kesamaan personil yang mengurus surat jaminan pada Paket Pekerjaan Pembangunan Bendung DI Sidilanitano 2420 Ha Kabupaten Tapanuli Utara dan Pekerjaan Pembangunan Bendung DI Sitakkurak 1000 Ha Kabupaten Tapanuli Tengah; ----

31.8.5.1 Bahwa pengurusan surat jaminan penawaran PT.Hariara dan PT. Rudy Jaya menggunakan penyedia yang sama yaitu Asuransi Vidae, yang diurus oleh personal yang sama yaitu “George Malau Malau” dari PT.Hariara; -----

31.8.5.2 Bahwa Bank Jatim memberikan dukungan bank No.053/026/3817/krd/cb.sda kepada PT.Kharisma Bina Konstruksi terkait dukungan untuk proyek Sidilanitano yang diurus oleh staf PT.Kharisma Bina Konstruksi pada tanggal

25 Agustus 2015, yang diurus oleh personal yang sama yaitu “Nursio” dari PT. Kharisma Bina Konstruksi; -----

31.8.5.3 Bahwa Bank Jatim juga memberikan dukunganBank

No.053/026/3820/krd/cb.sda kepada PT. Rudy Jaya terkait dukungan untuk proyek Sitakurrak yang diurus oleh orang yang sama dengan staf PT.Kharisma Bina Konstruksi, yaitu “Nursio” pada tanggal 25 Agustus 2015 dengan membawa surat kuasa dari pimpinan perusahaan PT. Rudy Jaya;

31.8.6 Mengenai Hubungan antara PT Kharisma Bina Konstruksi dan PT Rudy Jaya; -----

31.8.6.1 Bahwa terdapat hubungan kekerabatan dan sejarah dari PT. Kharisma Bina Konstruksi dengan PT. Rudy Jaya; -----

31.8.6.2 Bahwa Sdr. Ibnu Gopur selaku Direktur Utama PT. Rudy Jaya pernah menjabat selaku Komisaris di PT. Kharisma Bina Konstruksi sebelum menjabat sebagai Direktur Utama PT. Rudy Jaya; -----

31.8.6.3 Bahwa Sdr. Ibnu Gopur merupakan paman dari Direktur Utama PT. Kharisma Bina Konstruksi yaitu Sdr Wahyu Soni Ardiansa;-----

31.8.6.4 Bahwa PT Rudy Jaya mengenal PT. Kharisma Bina Konstruksi karena pemiliknya adalah keponakan PT Rudy Jaya dan karena PT. Kharisma Bina Konstruksi sering meminta bantuan dari pabrik *purchase* beton yang dimiliki oleh PT Rudy Jaya; -----

31.8.7 Mengenai Diskriminasi Panitia terhadap para peserta tender melalui proses evaluasi teknis tender pada

Paket Pekerjaan Pembangunan Bendung DI Sidilanitano 2420 Ha Kabupaten Tapanuli Utara; -----

31.8.7.1 Bahwa dalam dokumen penawaran PT. Kharisma Bina Konstruksi pada paket pembangunan bendung DI Sidilanitano tidak terdapat penjelasan mengenai metode pelaksanaan blok beton K175 sebagaimana di persyaratkan dalam dokumen lelang; -----

31.8.7.2 Bahwa dalam evaluasi metode pelaksanaan, apabila tidak mencantumkan satu item pekerjaan saja sebagaimana dipersyaratkan maka penawaran peserta akan digugurkan;-----

31.8.7.3 Bahwa panitia tetap meluluskan dokumen penawaran PT. Kharisma Bina Konstruksi dalam evaluasi teknis meskipun terdapat item pekerjaan yang tidak dijelaskan dalam dokumen metode pelaksanaan yang seharusnya menjadi alasan pengguguran dalam tahap evaluasi teknis; -----

31.8.8 Mengenai Diskriminasi Panitia terhadap para peserta tender melalui proses evaluasi teknis tender pada Paket Pekerjaan Pembangunan Bendung DI Sitakkurak 1000 Ha Kabupaten Tapanuli Tengah; -----

31.8.8.1 Bahwa berdasarkan jawaban sanggahan dari panitia untuk PT. Brantas Abipraya (Persero) Divisi Regional I dan jawaban sanggahan dari panitia untuk PT. Nindya Karya (Persero) Wilayah I disebutkan bahwa salah alasan PT. Brantas Abipraya (Persero) Divisi Regional I dan PT. Nindya Karya (Persero) Wilayah I gugur pada evaluasi teknis penawaran adalah karena tidak menjelaskan metode pelaksanaan pekerjaan salah satunya adalah *Hand Rail*;

- 31.8.8.2 Bahwa pada dokumen metode pelaksanaan pekerjaan dari PT. Hariara untuk paket Bendung Di Sitakurak tidak menjelaskan metode pelaksanaan pekerjaan *Hand Rail* dan tetap diluluskan oleh panitia pada evaluasi Teknis;-----
- 31.8.8.3 Bahwa berdasarkan hasil evaluasi teknis panitia untuk penawaran PT.Hariara pada paket pekerjaan pembangunan DI Sidilanitano 2420 Ha Tapanuli Utara, disebutkan bahwa penawaran PT. Hariara gugur karena tidak menjelaskan metode pelaksanaan blok beton spesifik dimensi 100 x 100 x 100 cm; -----
- 31.8.8.4 Bahwa dalam dokumen metode pelaksanaan dari PT. Hariara untuk paket pekerjaan pembangunan bendung DI Sitakurak 1000 Ha Kabupaten Tapanuli Tengah tidak menjelaskan metode pelaksanaan blok beton spesifik sebagaimana disyaratkan , yaitu dengan dimensi 100 x 100 x 100 cm dan tetap ditunjuk sebagai pemenang ;-----
- 31.8.8.5 Bahwa dalam dokumen metode pelaksanaan dari PT. Hariara untuk paket pekerjaan pembangunan bendung DI Sitakurak 1000 Ha Kabupaten Tapanuli Tengah tidak menjelaskan metode pelaksanaan blok beton K 175 sebagaimana di persyaratkan dalam dokumen lelang; -----
- 31.8.8.6 Bahwa dalam melakukan evaluasi teknis, dalam evaluasi metode pelaksanaan, apabila tidak mencantumkan satu item pekerjaan saja sebagaimana

dipersyaratkan maka penawaran peserta akan digugurkan oleh panitia; -----

31.8.8.7 Bahwa panitia tetap meluluskan dokumen penawaran PT Hariara dalam evaluasi teknis meskipun terdapat beberapa item pekerjaan yang tidak dijelaskan dalam dokumen metode pelaksanaan yang seharusnya menjadi alasan pengguguran dalam tahap evaluasi teknis; -----

31.8.9 Mengenai Kesamaan dengan nilai HPS Paket Pekerjaan Pembangunan Bendung DI Sidilantano 2420 Ha Kabupaten Tapanuli Utara; -----

31.8.9.1 Bahwa dokumen HPS yang diserahkan PPK kepada Tim Penyelidikan sampai dengan batas akhir masa Penyelidikan merupakan dokumen HPS yang tidak lengkap. Berdasarkan data HPS yang ada didapatkan kesamaan nilai sebagaimana berikut : -----

a. Bahwa terdapat kesamaan harga satuan pada dokumen analisa harga satuan mobilisasi dan demobilisasi, khususnya pada harga satuan peralatan mobilisasi dan demobilisasi untuk dokumen milik PT.Hariara, PT. Kharisma Bina Konstruksi dengan nilai HPS; -----

b. Bahwa terdapat kesamaan harga satuan pada dokumen analisa harga satuan fasilitas sementara untuk penyedia jasa, khususnya pada harga satuan penyediaan listrik dan genset serta sistem penyediaan air yang dibutuhkan untuk fasilitas kontraktor dan konstruksi, untuk dokumen milik PT.Hariara, PT. Kharisma Bina

Konstruksi, PT. Rudy Jaya dengan nilai
HPS;-----

Analisis Investigator;-----

31.9 Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya bahwa dugaan pelanggaran terkait dengan objek Paket Pekerjaan Pembangunan Bendung di Sidilanitano 2420 HA Kabupaten Tapanuli Utara dan Paket Pekerjaan Pembangunan Bendung di Sitakkurak 1000 HA Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun Anggaran 2015-2017 (Multiyears), Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dimana dalam ketentuan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tersebut dinyatakan: ----

Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat

31.10 Persekongkolan yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 22 tersebut dapat mencakup 3 (tiga) bentuk persekongkolan yaitu:

31.10.1 Persekongkolan horizontal, yaitu persekongkolan yang terjadi antara pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa dengan sesama pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa pesaingnya. -----

31.10.2 Persekongkolan vertikal yaitu persekongkolan yang terjadi antara salah satu atau beberapa pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa dengan Panitia Pengadaan atau panitia lelang atau pengguna barang dan jasa atau pemilik atau pemberi pekerjaan. -----

31.10.3 Gabungan dari persekongkolan horizontal dan vertikal adalah persekongkolan antara Panitia Pengadaan atau panitia lelang atau pengguna barang dan jasa atau pemilik atau pemberi pekerjaan dengan sesama pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa.-----

31.11 Persekongkolan Horizontal -----

31.11.1 Bahwadugaan persekongkolan dilakukan oleh PT. Kharisma Bina Konstruksi dengan PT. Hariara dan PT. Rudi Jaya berdasarkan pada alasan dan fakta sebagai berikut: -----

31.11.1.1 Bahwaterdapat kesamaan maupun kesesuaian kesalahan dalam dokumen yang mengarah pada kerjasama dan/atau komunikasi dan/atau sharing informasi antara PT.Kharisma Bina Konstruksi/Terlapor I, PT. Hariara /Terlapor II dan PT.Rudi Jaya/Terlapor III yaitu :-----

- a. Bahwa terdapat beberapa alinea yang sama persis dalam dokumen metode pelaksanaan dan kesamaan kesalahan pengetikan padahal dalam Dokumen Lelang seperti dalam dokumen metode pelaksanaan dan lampirannya dimana Pokja tidak menentukan format penulisan Metode Pelaksanaan; -----
- b. Bahwaterdapat kesamaan IP Address antara Terlapor I, Terlapor II dan Terlapor III pada saat melakukan *upload* dokumen penawaran untuk tender aquo dengan waktu upload yang berdekatan; -
- c. Bahwa kesamaan dokumen serta kesamaan kesalahan dalam dokumen metode pelaksanaan milik Terlapor I, Terlapor II dan Terlapor III diperkuat dengan fakta pengakuan bahwa dalam pembuatan dokumen penawaran ketiga perusahaan memakai jasa personal yang sama; -----
- d. Bahwa indikasi terjadi persekongkolan dikuatkan dengan Keterangan Ahli Pengadaan Barang dan/atauJasa, yaitu apabila metode pelaksanaan yang tidak ditentukan dalam sebuah aturan baku, namun terdapat beberapa pihak

membuat dokumen dan kesalahan penulisan dalam bentuk yang sama; -----

- e. Bahwa kerjasama diantara peserta tender dalam meng-*upload* dokumen tersebut dikuatkan dengan Keterangan AhliDigital Forensic, yaitu bahwa para pemilik *IP Address* yang sama disertai dengan jam *upload* yang berurutan serta mengakses internet pada tempat wilayah yang sama yaitu di wilayah Medan dan Surabaya ; -----

31.11.1.2 Bahwa Terlapor I, Terlapor II dan Terlapor III bekerja sama dalam mempersiapkan dokumen surat jaminan penawaran dan surat dukungan bank : -----

- a. Bahwa terdapat kesamaan format kesalahan penulisan dalam surat penawaran Terlapor I, Terlapor II dan Terlapor III dan hal tersebut tidak terdapat dalam format dokumen panitia;
- b. Bahwa dalam pengurusan surat jaminan penawaran, Terlapor II dan Terlapor III menggunakan penyedia yang sama yaitu Asuransi Vidae, yang diurus oleh personal yang sama yaitu “George Malau Malau” staf dari Terlapor II, dan hal tersebut diperkuat dengan e-mail yang bersangkutan kepada Asuransi Vidae untuk mengurus surat jaminan bagi Terlapor II dan Terlapor III;-----
- c. Bahwa dalam pengurusan dukungan bank Terlapor I dan Terlapor III menggunakan penyedia yang sama yaitu Bank Jatim, yang diurus oleh personal yang sama yaitu “Nursio” staf dari Terlapor I, dan hal tersebut diperkuat

- dengan berkas yang disampaikan Terlapor I dan Terlapor III mengurus surat jaminan kepada Bank Jatim;-----
- d. Bahwa yang mengurus dukungan bank untuk Terlapor I adalah seorang Staf yang bernama Nursio, staf tersebut awalnya bekerja sebagai *office boy* untuk PT Kharisma Bina Konstruksi; -----
- e. Bahwa terdapat kesamaan pada dokumen analisa harga satuan pada jenis pekerjaan mobilisasi dan demobilisasi, daftar kuantitas dan harga pada item papan nama (nomenklatur) milik Terlapor I dan Terlapor II dimana jenis huruf sampai angka harga satuan dan harga sama; -----
- f. Bahwa terdapat kesamaan pada dokumen Daftar Kuantitas Harga untuk papan nama (nomenklatur), dimana terdapat harga satuan dan jumlah harga yang sama untuk Terlapor I, Terlapor II dan Terlapor III; -----
- g. Bahwa terdapat kesamaan pada dokumen Daftar Kuantitas Harga untuk perawatan jalan selama konstruksi, dimana terdapat harga satuan dan jumlah harga yang sama untuk Terlapor I dan Terlapor III; -----
- h. Bahwa indikasi persekongkolan diperkuat dengan Keterangan Ahli Pengadaan Barang dan/atau Jasa, yaitu berdasarkan Penjelasan terhadap Pasal 83 ayat 1 huruf e Perpres 54 Tahun 2010 yang mengatur bahwa salah satu indikasi persekongkolan adalah terdapat kesamaan dokumen teknis antara lain

metode kerja, peralatan, harga satuan, dan atau spesifikasi barang yang ditawarkan dan atau dukungan teknis; (vide bukti BAP Ahli LKPP); -----

- i. Bahwa Keterangan Ahli Pengadaan Barang dan/atau Jasa menguatkan adanya indikasi persekongkolan apabila jaminan penawaran dikeluarkan oleh penjamin yang sama dan diajukan oleh orang yang sama bagi beberapa perusahaan yang mengikuti tender, dimana orang tersebut merupakan karyawan dari salah satu perusahaan yang mengikuti tender sehingga memenuhi indikasi terjadinya persaingan usaha tidak sehat yang diatur dalam Penjelasan Pasal 83 ayat 1 huruf e Perpres 54 Tahun 2010; (*vide bukti BAP Ahli LKPP*); -----

31.11.1.3 Bahwa Terlapor I dan Terlapor III berada dalam satu hubungan kekeluargaan dan memudahkan bentuk komunikasi antar perusahaan; -----

- a. Bahwa pada saat pelaksanaan lelang, Sdr. Ibnu Gofur sebagai Direktur Utama Terlapor III merupakan paman dari Saudara Wahyu Sony Ardiansa sebagai Direktur Utama Terlapor I; -----
- b. Bahwa dalam pengurusan dukungan bank Terlapor I dan Terlapor III menggunakan penyedia yang sama yaitu Bank Jatim, yang diurus oleh personal yang sama yaitu “Nursio” staf dari Terlapor I, dan hal tersebut diperkuat dengan berkas yang disampaikan

- Terlapor I dan Terlapor III mengurus surat jaminan kepada Bank Jatim;-----
- c. Bahwa Saudara Ibnu Gofur memerintahkan Bachrum selaku staf marketing untuk menyiapkan dokumen penawaran sekaligus menghubungi Saudara Wahyu Sony Ardiansa sebagai Direktur Utama Terlapor I;-----
- d. Bahwa sebelum melakukan upload dokumen penawaran, Saudara Bachrum meminta jasa pengurusan dokumen lelang kepada ” Bernard Raja Parulian Bernard Doloksaribu” yang bekerjasama dengan “Johnson Manalu” yang merupakan staf Terlapor I;-----
- e. Bahwa Saudara Bachrum menghubungi Wahyu Sony Ardiansa dan melakukan upload dokumen penawaran Terlapor III di kantor Terlapor I yang berada di Medan serta dibantu oleh Saudara “Johnson Manalu” selaku staf Terlapor I;
- f. Bahwa terdapat beberapa alinea yang sama persis dalam dokumen metode pelaksanaan dan kesamaan kesalahan pengetikan padahal dalam Dokumen Lelang seperti dalam dokumen metode pelaksanaan dan lampirannya dimana Pokja tidak menentukan format penulisan Metode Pelaksanaan;-----
- g. Bahwaterdapat kesamaan IP *Address* antara Terlapor I, dan Terlapor III pada saat melakukan *upload* dokumen penawaran untuk tender aquo dengan waktu upload yang berdekatan;-----
- h. Bahwa indikasi persekongkolan dikuatkan dengan Keterangan Ahli,yaitu

apabila metode pelaksanaan yang tidak ditentukan dalam sebuah aturan baku, namun terdapat beberapa pihak membuat dokumen dan kesalahan penulisan dalam bentuk yang sama; (*vide bukti* BAP Ahli LKPP);-----

31.11.1.4 Bahwa Terdapat jabatan rangkap dalam dokumen penawaran Terlapor II dan Terlapor III sehingga komunikasi antar perusahaan; -----

a. Bahwa dalam dokumen lelang Terlapor II dan Terlapor III, terdapat personil yang memiliki jabatan rangkap a.n. Ir. Anggiat S.Malauyang menjabat sebagai Direktur Utama Terlapor II dan terdaftar sebagai tenaga ahli dengan jabatan sebagai *Project Manager* dalam dokumen penawaran Terlapor III lengkap dengan nomer SKA yang bersangkutan;-----

b. Bahwa pada dokumen daftar kuantitas dan harga milik Terlapor III, dokumen tersebut dibuat dan ditandatangani oleh Sdr. Anggiat Sopar Malau, yang merupakan Direktur Utama Terlapor II sekaligus terdaftar sebagai staf Ahli pada dokumen milik Terlapor III ; -----

c. Bahwa dalam pengurusan surat jaminan penawaran, staf Terlapor III meminta kepada staf Terlapor II untuk pengurusan penyediaan surat jaminan asuransi menggunakan penyedia yang sama yaitu Asuransi Vidae, yang diurus oleh personal yang sama yaitu “George Malau Malau” staf dari Terlapor II, dan hal tersebut diperkuat dengan e-mail yang bersangkutan kepada Asuransi

Vidae untuk mengurus surat jaminan bagi Terlapor II dan Terlapor III;-----

d. Bahwa jabatan rangkap yang terdapat dalam dokumen penawaran Terlapor II dan Terlapor III serta adanya bentuk komunikasi yang dilakukan dalam pengurusan surat jaminan memperlihatkan adanya indikasi persekongkolan;-----

e. Bahwa indikasi persekongkolan dikuatkan dengan Keterangan Ahli, yaitu apabila metode pelaksanaan yang tidak ditentukan dalam sebuah aturan baku, namun terdapat beberapa pihak membuat dokumen dan kesalahan penulisan dalam bentuk yang sama; (*vide bukti* BAP Ahli LKPP);-----

f. Bahwa Keterangan Ahli Pengadaan Barang dan/atau Jasa menguatkan adanya indikasi persekongkolan apabila jaminan penawaran dikeluarkan oleh penjamin yang sama dan diajukan oleh orang yang sama bagi beberapa perusahaan yang mengikuti tender, dimana orang tersebut merupakan karyawan dari salah satu perusahaan yang mengikuti tender sehingga memenuhi indikasi terjadinya persaingan usaha tidak sehat yang diatur dalam Penjelasan Pasal 83 ayat 1 huruf e Perpres 54 Tahun 2010; (*vide bukti* BAP Ahli LKPP); -----

31.12 Persekongkolan Vertikal; -----

31.12.1 Bentuk persekongkolan vertikal yang dilakukan dalam proses tender ini terindikasi berdasarkan fakta-fakta pada saat proses tender yang tidak wajar yang

dilakukan oleh Kelompok Kerja (Pokja) Pengadaan Baran/Jasa Konstruksi dan Konsultasi Pada Satuan Kerja SNVT PJPA Sumatera II Provinsi Sumatera Utara Untuk Pekerjaan Tahun Jamak (MYC) Sumber Dana APBN dan Pejabat Pembuat Komitmen Irigasi dan Rawa IIIKementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan RakyatDirektorat Jenderal Sumber Daya AirBalai Wilayah Sungai Sumatera IISNVT PJPA Sumatra II Provinsi Sumatera Utara, yang bertujuan memfasilitasi perusahaan tertentu yang menawarkan produk tertentu menjadi pemenang tender. Hal tersebut didasarkan pada fakta dan analisis sebagai berikut: -----

31.12.1.1 Bahwa Kelompok Kerja Pengadaan Barang /Jasa Konstruksi dan Konsultasi pada Satuan Kerja SNVT PJPA Sumatra II Provinsi Sumatra Utara untuk Pekerja (Pokja) diduga memfasilitasi Terlapor untuk menjadi pemenang dalam lelang dengan sengaja menggugurkan peserta lain; Bahwa beberapa para peserta lelang a quo memberikan sanggahan terhadap hasil evaluasi Pokja pada kedua paket dan pokja dalam jawabanya mengatakan:

- a. PT.Brantas Abipraya dalam Paket Bendung Sitakurrak Tapanuli Tengah, dianggap tidak memenuhi persyaratan dalam evaluasi teknis dikarenakan Metode pelaksanaan yang disampaikan untuk pekerjaan plesteran campuran 1:3 sedangkan yang disyaratkan dalam spesifikasi teknis plester campuran 1:2 serta Penawar tidak menjelaskan metode pelaksanaan pekerjaan *waterstop*, *wheephole*, *geotextile non woven*, dan *handrail*;-----

- b. PT.Brantas Abipraya dalam Paket Bendung Sidilanitano Tapanuli Utara, dianggap tidak memenuhi persyaratan dalam evaluasi teknis dikarenakan Metode pelaksanaan yang disampaikan untuk plesteran campuran 1:3, sedangkan yang disyaratkan dalam dokumen spesifikasi teknis dan kuantitas menggunakan plesteran 1:2 ; Penawar tidak menjelaskan metode pelaksanaan *box culvert*, *waterstop*, *wheephole*, *geotextile non woven*, *waterstop* dan *handrail* sebagai pekerjaan utama dan penunjang yang ikut menentukan keberhasilan pelaksanaan pekerjaan utama yang dapat dipertanggungjawabkan secara teknis; -----
- c. PT.Lamsarully Artha Kencana dalam Paket Bendung Sidilanitano Tapanuli Utara, dianggap tidak memenuhi persyaratan dalam evaluasi teknis dikarenakan Penawar tidak menjelaskan metode pelaksanaan : pembuatan *box culvert*, kupasan mekanis, blok beton ukuran 100 x 100 x 100 cm, pembuatan jembatan penyebrangan, *geotextile non woven*, *waterstop* dan *handrail*, sebagai pekerjaan utama dan penunjang yang ikut menentukan keberhasilan pelaksanaan pekerjaan utama yang dapat dipertanggungjawabkan secara teknis; -----
- d. PT.Nindya Karya dalam Paket Bendung Sitakurak Tapanuli Tengah, dianggap tidak memenuhi persyaratan dalam

evaluasi teknis dikarenakan Penawar tidak memasukkan daftar bagian yang di subkontrakkan ; penawar tidak menjelaskan metode pelaksanaan beton k-125, k-175, beton k-350, beton siklop, plesteran campuran 1:2, wheephole, waterstop, handrail; -----

- Bahwa dalam dokumen penawaran PT.Kharisma Bina Konstruksi pada paket pembangunan bending DI Sidilanitano tidak terdapat penjelasan mengenai metode pelaksanaan blok beton K175 sebagaimana di persyaratkan dalam dokumen lelang; -
- Bahwa pada dokumen metode pelaksanaan pekerjaan dari PT Hariara untuk paket Bendung Di Sitakurak tidak menjelaskan metode pelaksanaan pekerjaan *Hand Rail* dan tetap diluluskan oleh panitia pada evaluasi Teknis; -----
- Bahwa dalam dokumen metode pelaksanaan dari PT.Hariara untuk paket pekerjaan pembangunan bendung DI Sitakurak 1000 Ha Kabupaten Tapanuli Tengah tidak menjelaskan metode pelaksanaan blok beton K 175 sebagaimana di persyaratkan dalam dokumen lelang; -
- Bahwa berdasarkan hasil evaluasi teknis panitia untuk penawaran PT.Hariara pada paket pekerjaan pembangunan DI Sidilanitano 2420 Ha Tapanuli Utara, disebutkan bahwa penawaran PT. Hariara gugur karena tidak menjelaskan metode

- pelaksanaan blok beton spesifik dimensi 100 x 100 x 100 cm; -----
- Bahwa dalam dokumen metode pelaksanaan dari PT. Hariara untuk paket pekerjaan pembangunan bendung DI Sitakurak 1000 Ha Kabupaten Tapanuli Tengah tidak menjelaskan metode pelaksanaan blok beton spesifik sebagaimana disyaratkan , yaitu dengan dimensi 100 x 100 x 100 cm dan tetap ditunjuk sebagai pemenang; -----
 - Bahwa dalam melakukan evaluasi teknis, dalam evaluasi metode pelaksanaan, apabila tidak mencantumkan satu item pekerjaan saja sebagaimana dipersyaratkan maka penawaran peserta akan digugurkan oleh panitia;-----
 - Bahwa panitia tetap meluluskan dokumen penawaran PT Hariara pada paket Bendung Di Sitakurak dalam evaluasi teknis meskipun terdapat beberapa item pekerjaan yang tidak dijelaskan dalam dokumen metode pelaksanaan yang seharusnya menjadi alasan pengguguran dalam tahap evaluasi teknis;-----
 - Bahwa panitia tetap meluluskan dokumen penawaran PT Kharisma Bina Konstruksi pada paket Bendung DI Sidilanitano dalam evaluasi teknis meskipun terdapat item pekerjaan yang tidak dijelaskan dalam dokumen metode pelaksanaan yang seharusnya

menjadi alasan pengguguran dalam tahap evaluasi teknis; -----

- Bahwa tindakan Pokja yang tetap meluluskan Pemenang tender, Yaitu PT. Hariara dan PT. Kharisma Bina Konstruksi meskipun tidak memenuhi persyaratan dalam evaluasi teknis sebagaimana penyedia jasa lain dan sengaja tidak meluluskan penyedia jasa, dinilai sebagai tindakan yang mendiskriminasi dan terlibat dalam upaya memenangkan pelaku usaha tertentu; -----

31.13 Panitia secara lalai dan sengaja tidak mengindahkan indikasi adanya persekongkolan antara penyedia jasa-----

31.13.1 Bahwa terdapat beberapa indikasi pelanggaran persaingan usaha tidak sehat yang harus dibuktikan sebagaimana tercantum dalam Penjelasan Pasal 83 ayat (1) huruf e Perpres No. 54 Tahun 2010 yang dibuktikan setidaknya-tidaknya 2 indikasi, yakni:-----

31.13.1.1 Terdapat kesamaan dok teknis, metode kerja, peralatan, harga satuan, kesamaan spesifikasi teknis;-----

31.13.1.2 Seluruh penawaran mendekati HPS;-----

31.13.1.3 Keikutsertaan penyedia jasa dalam satu kendali;-----

31.13.1.4 Kesamaan kesalahan format pengetikan;--

31.13.1.5 Jaminan penawaran dikeluarkan oleh penjamin yang sama dan diajukan oleh orang yang sama. -----

31.13.2 Bahwa dalam proses tender ini, terdapat setidaknya tiga indikasi pelanggaran persaingan usaha yang sehat antar penyedia jasa yang dijelaskan dalam persekongkolan horizontal; -----

31.13.3 Bahwa pokja patut diduga telah memfasilitasi pemenang dengan mengabaikan dan tidak melakukan

klarifikasi terhadap kesamaan narasi atau uraian dan kesamaan kesalahan pengetikan pada metode pelaksanaan pekerjaan dalam dokumen para Terlapor (PT.Hariara, PT.Kharisma Bina Konstruksi dan PT. Rudy Jaya); -----

31.13.4 Bahwa pokja patut diduga telah memfasilitasi pemenang dengan mengabaikan indikasi persekongkolan sebagaimana diatur dalam Perpres 54 Tahun 2010 Pasal 83 ayat 1 huruf e, yaitu kesamaan narasi/uraian dan kesamaan kesalahan pengetikan pada Pakta Integritas dalam Dokumen Penawaran dari para Terlapor dan tidak melakukan klarifikasi kepada pihak terkait; -----

31.13.5 Bahwa menurut ahli pengadaan barang dan jasa, Kewajiban panitia adalah menjamin adanya persaingan usaha yang sehat. Dalam Pasal 83 ayat (1) huruf e dijelaskan jika ada indikasi persaingan usaha tidak sehat maka lelang dapat dibatalkan, sehingga oleh karena panitia harus memeriksanya; -----

31.13.6 Bahwa Pokja telah mengakui dalam proses tender Bahwa tindakan panitia yang mengabaikan indikasi persaingan usaha tidak sehat tersebut merupakan salah satu bentuk tindakan persekongkolan;-----

31.14 Terdapat kesamaan harga HPS dengan dokumen penawaran penyedia jasa -----

31.14.1 Bahwa terdapat kesamaan nilai HPS dengan nilai harga satuan milik PT.Hariara, PT.Kharisma Bina Konstruksi dan PT. Rudy Jaya khususnya pada harga satuan peralatan mobilisasi dan demobilisasi serta dokumen analisa harga satuan fasilitas sementara untuk penyedia jasa, khususnya pada harga satuan penyediaan listrik dan genset serta sistem penyediaan air yang dibutuhkan untuk fasilitas kontraktor dan konstruksi;-----

31.14.2 Bahwa jika melihat fakta bahwa Pejabat Pembuat Komitmen Irigasi dan Rawa IIIKementerian Pekerjaan

Umum dan Perumahan Rakyat Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Balai Wilayah Sungai Sumatera IISNVT PJPA Sumatra II Provinsi Sumatera Utara (PPK) tidak memberikan bentuk baku untuk beberapa dokumen di atas di dalam dokumen pelelangan ketika sebelum proses tender maupun ketika proses tender; -

- 31.14.3 Bahwa kesamaan harga HPS tersebut mengindikasikan telah terjadi kebocoran dokumen rincian HPS/OE kepada PT.Hariara, PT.Kharisma Bina Konstruksi dan PT. Rudy Jaya; -----
- 31.14.4 Bahwa salah satu tugas Pejabat Pembuat Komitmen/PPK adalah menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa setelah Pejabat Pembuat Komitmen/PPK menerima Laporan proses lelang dari Pokja; -----
- 31.14.5 Bahwa dalam laporan proses lelang PPK seharusnya melakukan evaluasi atas laporan proses lelang sebelum menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa;-----
- 31.14.6 Bahwa evaluasi terhadap laporan proses lelang perlu dilakukan sehingga Terlapor I mendapat keyakinan penuh bahwa penyedia tersebut adalah yang paling tepat untuk melaksanakan kegiatan pengadaan barang/jasa;-----
- 31.14.7 Bahwa Pejabat Pembuat Komitmen Irigasi dan Rawa III Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Balai Wilayah Sungai Sumatera II SNVT PJPA Sumatra II Provinsi Sumatera Utara (PPK) diduga memfasilitasi Terlapor untuk menjadi pemenang dalam lelang dengan cara membocorkan HPS kepada para Terlapor dan juga tidak melakukan penilaian yang cermat terhadap hasil tender dari Panitia;-----
- 31.14.8 Bahwa pihak yang memegang nilai HPS adalah Tim Teknis, PPK Irigasi dan Rawa III, PPK Perencanaan, dan Panitia Pokja. Kebocoran dokumen rincian

HPS/OE kepada para Terlapor (PT.Hariara, PT.Kharisma Bina Konstruksi dan PT. Rudy Jaya) dapat berasal dari salah satu maupun beberapa pihak tersebut;-----

31.14.9 Bahwa PPK diduga telah melakukan kelalaian dan tidak menjalankan prinsip *good governance* atau asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, yaitu dengan diterbitkannya Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa walaupun terdapat indikasi persekongkolan tender;-----

31.15 Bahwa berdasarkan bukti-bukti dan analisis diatas Pejabat Pembuat Komitmen dan Pokja diduga turut serta melakukan pengaturan dalam menentukan pemenang dan perbuatannya itu termasuk dalam *conduct* persekongkolan vertikal;-----

31.16 Mengenai Dampak Persaingan;-----
Dampak terjadinya tindakan persekongkolan yang dilakukan oleh sesama peserta tender dan/atau peserta tender dengan Panitia Tender secara jelas telah mengakibatkan persaingan usaha yang tidak sehat dalam proses tender itu sendiri karena merupakan tindakan tidak jujur dan melawan hukum yang mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat atau setidaknya mengurangi tingkat persaingan dalam tender tersebut;

Analisa Unsur;-----

31.17 Bahwa apabila dirinci unsur-unsur ketentuan Pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999 tersebut, maka dapat diuraikan sebagai berikut:

31.17.1 Pelaku Usaha;-----

31.17.1.1 Pelaku usaha yang dimaksud dalam dugaan pelanggaran Pasal 22 UU Nomor 5 Tahun 1999 dalam tender tersebut adalah: -----

a. PT. Kharisma Bina Konstruksi, beralamat kantor di Jl. Galunggung Raya No. 15 Kedundung, Magersari - Mojokerto (Kab.) Jawa Timur yang berdasarkan Akte Notaris Nomor 15, Tanggal 9 Februari 2006 di hadapan Bendy Aban Isbullah, SH. -----

b. PT. Hariara, beralamat di Jl. Falatehan I No. 15 Melawai Kebayoran Baru Jakarta Selatan yang didirikan berdasarkan Akte Pendirian PT Nomor 86, Tanggal 23 Oktober 1974 di hadapan Notaris H. Abdul Kadir Usman yang diperbaharui dengan Akte Perubahan Nomor 07, Tanggal 29 Juli 2013 dihadapan Notaris Suryati Hamida Sipahutar, SH. -----

c. PT. Rudy Jaya, beralamat di Jl. Gajah Mada No. 404 Janti Kec. Tarik, Kab. Sidoarjo, Jawa Timur yang didirikan berdasarkan Akte Pendirian PT Nomor 22, Tanggal 14 Februari 2003 di hadapan Notaris Ariyani, SH. dengan kegiatan usaha di bidang Pembangunan, Perdagangan, Pengangkutan, Perbengkelan dan Jasa; -----

31.17.1.2 Bahwa dengan demikian unsur Pelaku Usaha terpenuhi; -----

31.17.2 Unsur Bersekongkol; -----

31.17.2.1 Bahwa berdasarkan pedoman Pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999 bersekongkol adalah kerjasama yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan pihak lain atas inisiatif siapapun dan dengan cara apapun dalam upaya memenangkan peserta tender tertentu; -----

31.17.2.2 Bahwa unsur bersekongkol antara lain dapat berupa: -----

a. kerjasama antara dua pihak atau lebih; --

b. secara terang-terangan maupun diam-diam melakukan tindakan penyesuaian dokumen dengan peserta tender lainnya;

c. membandingkan dokumen tender sebelum penyerahan; -----

- d. menciptakan persaingan semu; -----
- e. menyetujui dan/atau memfasilitasi terjadinya persekongkolan; -----
- f. tidak menolak melakukan suatu tindakan meskipun mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa tindakan tersebut dilakukan untuk mengatur dalam rangka memenangkan peserta tender tertentu;---
- g. pemberian kesempatan eksklusif oleh penyelenggara tender atau pihak terkait secara langsung maupun tidak langsung kepada pelaku usaha yang mengikuti tender dengan cara melawan hukum;-----

31.17.2.3 Bahwa persekongkolan horizontal menurut pedoman Pasal 22 UU No. 5 tahun 1999 adalah persekongkolan yang terjadi antara pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa dengan sesama pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa pesaingnya;-----

31.17.2.4 Bahwa berdasarkan analisis persekongkolan horizontal, persekongkolan yang dilakukan oleh Para Terlapor telah memenuhi unsur persekongkolan karena terbukti terjadi kerjasama dua pihak atau lebih dalam bentuk : -----

- a. Bahwa terdapat kesamaan maupun kesesuaian kesalahan dalam dokumen yang mengarah pada kerjasama dan/atau komunikasi dan/atau sharing informasi antara PT. Kharisma Bina Konstruksi/Terlapor I, PT. Hariara /Terlapor II dan PT.Rudi Jaya/Terlapor III; -----
- b. Bahwa Terlapor I, Terlapor II dan Terlapor III bekerja sama dalam mempersiapkan

dokumen surat penawaran dan surat dukungan bank; -----

c. Bahwa Terlapor I dan Terlapor III berada dalam satu hubungan kekeluargaan dan memudahkan bentuk komunikasi antar perusahaan; -----

d. Bahwa Terdapat jabatan rangkap dalam dokumen penawaran Terlapor II dan Terlapor III sehingga komunikasi antar perusahaan ; -----

31.17.2.5 Bahwa berdasarkan analisis persekongkolan vertikal, persekongkolan yang dilakukan oleh Terlapor I, Terlapor II dengan Para Peserta tender telah memenuhi unsur persekongkolan karena terbukti terjadi kerjasama dua pihak atau lebih dalam bentuk :-----

a. Bahwa Kelompok Kerja Pengadaan Barang /Jasa Konstruksi dan Konsultasi pada Satuan Kerja SNVT PJPA Sumatra II Provinsi Sumatra Utara untuk Pekerja (Pokja) diduga memfasilitasi Terlapor untuk menjadi pemenang dalam lelang dengan sengaja menggugurkan peserta lain; -----

b. Panitia secara lalai dan sengaja tidak mengindahkan indikasi adanya persekongkolan antara penyedia jasa; ----

c. Terdapat kesamaan harga HPS dengan dokumen penawaran penyedia jasa;-----

31.17.2.6 Bahwa dengan demikian unsur Bersekongkol terpenuhi; -----

31.17.3 Unsur Pihak Lain -----

31.17.3.1 Bahwa berdasarkan pedoman Pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999, pengertian pihak lain adalah pihak (vertikal dan horizontal) yang

terlibat dalam proses tender, yang melakukan proses tender, baik pelaku usaha peserta tender dan/atau subjek hukum lainnya yang terkait dengan tender tersebut;-----

31.17.3.2 Sebagaimana diuraikan sebelumnya bahwa pihak lain yang merupakan pelaku persekongkolan vertikal adalah Panitia Tender dan/atau Kelompok Kerja (Pokja) dan/atau ULP dan/atau Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). dimana dalam perkara aquo adalah :-----

a. Pejabat Pembuat Komitmen Irigasi dan Rawa III Kementerian Pekerjaan umum dan Perumahan Rakyat Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Balai Wilayah Sungai Sumatera II SNVT PJPA Sumatera II Provinsi Sumatera Utara yang beralamat Kantor di Jl. Sisingamangaraja No. 292, Padangsidempuan - 22711, Sumatera Utara; -----

b. Kelompok Kerja (Pokja) Pengadaan Baran/Jasa Konstruksi dan Konsultasi Pada Satuan Kerja SNVT PJPA Sumatera II Provinsi Sumatera Utara Untuk Pekerjaan Tahun Jamak, berdasarkan Surat Keputusan Kepala SNVT PJPA Sumatera II Provinsi Sumatera Utara Nomor: 10/KPTS/SNVT.PJPA.SII/2015 Tentang Kelompok Kerja (Pokja) Pengadaan Baran/Jasa Konstruksi dan Konsultasi Pada Satuan Kerja SNVT PJPA Sumatera II Provinsi Sumatera Utara Untuk Pekerjaan Tahun Jamak (MYC) Sumber Dana APBN tanggal 28 Juli 2015; -----

No	Panitia Tender / Nama	Penugasan
1.	Indra Kurnia, ST	Ketua
2.	Dewi Handriani, AMd.	Sekretaris
3.	Hasanuddin Gultom	Anggota
4.	Suhadi, ST	Anggota
5.	Mulia Agusa, ST	Anggota
6.	Sri Wahdina Rangkuti, ST	Anggota
7.	Rahmad Dhani, AMd	Anggota

31.17.3.3 Bahwa dengan demikian unsur Pihak Lain terpenuhi;-----

31.17.4 Unsur Mengakibatkan Persaingan Usaha Tidak Sehat;

31.17.4.1 Bahwa menurut pasal 1 angka 6 dan Pedoman Pasal 22, persaingan usaha tidak sehat adalah;-----

“persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha;-----

31.17.4.2 Bahwa tindakan yang mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat dilakukan dengan cara sebagai berikut:-----

a. Bahwa persekongkolan yang dilakukan oleh Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, dan Terlapor V untuk memfasilitasi Terlapor I dan II menjadi pemenang dalam lelang *a quo* telah menyebabkan terjadinya persaingan semu dalam lelang *a quo* dan merupakan bentuk dari persaingan usaha tidak sehat; -----

b. Adanya (i) kesesuaian dokumen yang mengarah pada kerjasama dan/atau komunikasi dan/atau sharing informasi antara Terlapor I, Terlapor II dan Terlapor III dalam mempersiapkan dokumen penawaran; -----

- c. Terlapor I, II dan Terlapor III terindikasi bersekongkol dalam pengurusan Surat Dukungan Bank dan Surat jaminan penawaran pihak yang sama oleh personal yang sama ; Bahwa terdapat kesamaan IP Address antara Terlapor I, Terlapor II dan Terlapor III pada saat melakukan *upload*;-----
- d. Adanya tindakan Terlapor IV dengan sengaja mengurangi atau meniadakan persaingan dengan menggugurkan penyedia jasa lain tanpa alasan yang jelas, Bahwa Terlapor IV dan Terlapor V diduga memfasilitasi Terlapor I dan II sebagai pemenang pelelangan yaitu dengan mengabaikan adanya indikasi terjadinya persekongkolan diantara peserta tender telah melanggar Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dan Perpres Nomor 70 Tahun 2012;-----
- e. *Adanya* tindakan persekongkolan horizontal yang dilakukan oleh para Terlapor sehingga menciptakan persaingan semu mengakibatkan adanya hambatan masuk bagi pelaku usaha pesaingnya yang lebih kompetitif. -----

31.17.4.3 Bahwa dengan demikian, unsur dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat **terpenuhi**;-----

32. Menimbang bahwa Terlapor I menyerahkan kesimpulannya, yang pada pokoknya memuat hal-hal sebagai berikut (*vide bukti* TI.21): -----

32.1 Obyek Perkara: Paket Pekerjaan Bendung DI Sidilanitano 2420 Ha Kabupaten Tapanuli Utara Dan Paket Pekerjaan Bendung Di Sitakkurak 1000 Ha Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun Anggaran 2015-2017 (multiyears);-----

- 32.1.1 Bahwa Nama Paket adalah Paket Pekerjaan Pembangunan Bendung DI Sidilanitano 2420 Ha Kabupaten Tapanuli Utara dengan Nilai Total HPS sebesar Rp. 49.415.520.000,- (empat puluh Sembilan milyar empat ratus lima belas juta lima ratus dua puluh ribu rupiah) dengan Sumber Pendaan dari APBN Tahun Anggaran 2015-2017 (Multiyears); -----
- 32.1.2 Bahwa Nama Paket adalah Paket Pekerjaan Pembangunan Bendung DI Sitakkurak 1000 Ha Kabupaten Tapanuli Tengah dengan Nilai Total HPS sebesar Rp. 88.741.235.000,- (delapan puluh delapan milyar tujuh ratus empat puluh satu juta dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah); -----
- 32.1.3 Bahwa pada Paket Pekerjaan Pembangunan Bendung DI Sidilanitano 2420 Ha Kabupaten Tapanuli Utara terdapat 82 (delapan puluh dua) perusahaan yang mendaftar dalam pengadaan ini;-----
- 32.1.4 Bahwa pada Paket Pekerjaan Pembangunan Bendung DI Sitakkurak 1000 Ha Kabupaten Tapanuli Tengah terdapat 60 (enam puluh) perusahaan yang mendaftar dalam pengadaan ini; -----
- 32.1.5 Bahwa pada Paket Pekerjaan Pembangunan Bendung DI Sidilanitano 2420 Ha Kabupaten Tapanuli Utara terdapat 9 (sembilan) perusahaan yang melakukan penawaran; -----
- 32.1.6 Bahwa pada Paket Pekerjaan Pembangunan Bendung DI Sitakkurak 1000 Ha Kabupaten Tapanuli Tengah terdapat 8 (delapan) perusahaan yang melakukan penawaran; -----
- 32.1.7 Bahwa sistem lelang yang digunakan untuk Paket Pekerjaan Pembangunan Bendung DI Sidilanitano 2420 Ha Kabupaten Tapanuli Utara menggunakan sistem *e-procurement*; -----
- 32.1.8 Bahwa sistem lelang yang digunakan untuk Paket Pekerjaan Pembangunan Bendung DI Sitakkurak 1000

Ha Kabupaten Tapanuli Tengah menggunakan sistem *e-procurement*;-----

32.1.9 Bahwa pada Paket Pekerjaan Pembangunan Bendung DI Sidilanitano 2420 Ha Kabupaten Tapanuli Utara Terlapor I ditetapkan sebagai pemenang dengan Nomor Surat KU.03.02/IR-III/08 pada tanggal 21 Oktober 2015;-----

32.1.10 Bahwa pada Paket Pekerjaan Pembangunan Bendung DI Sitakkurak 1000 Ha Kabupaten Tapanuli Tengah Terlapor II ditetapkan sebagai pemenang dengan Nomor Surat KU.03.02/IR-III/09 pada tanggal 21 Oktober 2015;-----

32.2 Mengenai Kesamaan Dokumen dari Terlapor I, Terlapor II Dan Terlapor III pada Paket Pekerjaan Pembangunan Bendung Di Sidilanitano 2420 Ha Kabupaten Tapanuli Utara; -----

32.2.1 Bahwa pada Laporan Dugaan Pelanggaran (selanjutnya disebut “LDP”) disebutkan terdapat kesamaan kesalahan penulisan kata “*saksama*” pada surat penawaran Terlapor I, Terlapor II dan Terlapor III, sementara dalam dokumen panitia surat penawaran di dalam format panitia dituliskan “*seksama*”;-----

32.2.2 Bahwa pada LDP disebutkan terdapat kesamaan kesalahan penulisan pada bab pengukuran dan pematokan bendung yaitu “*physic spserti*” pada dokumen metode pelaksanaan pekerjaan milik Terlapor I dan Terlapor II;-----

32.2.3 Bahwa pada LDP terdapat kesamaan kesalahan penulisan pada bab Pembelian Material yaitu “*jadual*” pada dokumen metode pelaksanaan pekerjaan milik Terlapor I, Terlapor II dan Terlapor III;-----

32.2.4 Berdasarkan keterangan saksi yang bernama Bernad Bernard Doloksaribu terungkap fakta bahwa Terlapor I, Terlapor II dan Terlapor III menggunakan jasa pembuat penawaran. Surat penawaran Terlapor I, Terlapor II dan Terlapor III dibuat oleh orang yang

sama yaitu bernad bernard doloksaribu (vide bukti TI-14, TII-1, TIII-2 dan TIII-4); -----

- 32.3 Mengenai Kesamaan Dokumen dari Terlapor I, Terlapor II dan Terlapor III pada Paket Pekerjaan Pembangunan Bendung Di Sitakkurak 1000 Ha Kabupaten Tapanuli Tengah; -----
- 32.3.1 Bahwa pada LDP disebutkan terdapat kesamaan kesalahan penulisan pada bab Pembelian Material yaitu “*jadual*” pada dokumen metode pelaksanaan pekerjaan milik Terlapor I, Terlapor II dan Terlapor III;
- 32.3.2 Bahwa pada LDP disebutkan terdapat kesamaan kesalahan penulisan kata “*penawaranterendah*” pada surat penawaran Terlapor I dan Terlapor II; -----
- 32.3.3 Bahwa pada LDP disebutkan terdapat kesamaan kesalahan penulisan kata “*tentanglangkah-langkah*” pada bab penutup dokumen metode pelaksanaan pekerjaan milik Terlapor I dan Terlapor II; -----
- 32.3.4 Bahwa pada LDP disebutkan terdapat kesamaan pada dokumen analisa harga satuan pada jenis pekerjaan mobilisasi dan demobilisasi milik Terlapor I dan Terlapor II dimana jenis huruf sampai angka harga satuan dan harga sama;-----
- 32.4 Berdasarkan keterangan saksi yang bernama Bernad Bernard Doloksaribu terungkap fakta bahwa Terlapor I, Terlapor II dan Terlapor III menggunakan jasa pembuat penawaran. Surat penawaran terlapor i dan terlapor ii dibuat oleh orang yang sama yaitu Bernad Bernard Doloksaribu (vide bukti TI-13, TII-2, TIII-2 DAN TIII-4);-----
- 32.4.1 Bahwa pada LDP disebutkan terdapat kesamaan penulisan kata “*medan*” pada kolom tanda tangan pada dokumen metode pelaksanaan milik Terlapor I dan Terlapor II, sementara domisili dari masing-masing perusahaan berbeda dimana Terlapor I berdomisili di kota Mojokerto; -----
- 32.4.2 Bahwa pada LDP disebutkan pada halaman terakhir dokumen pelaksanaan milik Terlapor I tercantum

“dibuat dan ditandatangani di Medan”, padahal domisili Terlapor I ada di Mojokerto. -----

- 32.4.3 Bahwa berdasarkan surat perjanjian kemitraan/ kerja sama operasi (kso) nomor 420/1/ii/2014 tanggal 25 februari 2014 dihadapan Notaris Suryati Hamida Sipahutar, SH, SP.N, (*vide* bukti ti-1 dan tii-7) dan surat perjanjian kemitraan/ kerja sama operasi (kso) nomor 491/1/iv/2015 tanggal 24 april 2015 dihadapan Notaris Suryati Hamida Sipahutar, SH, SP.N, (*vide* bukti TI-2 dan TII-8) membuktikan bahwa adanya kerjasama kemitraan antara Terlapor I dengan Terlapor II yang kerjasamanya untuk proyek di medan dan juga berdasarkan perjanjian sewa menyewa antara Terlapor I dengan Terlapor II membuat Terlapor I berdomisili di Medan (*vide* bukti TI-8 dan TII-11);-----
- 32.5 Mengenai kesamaan *IP Address* antara Terlapor I dengan Terlapor II pada saat melakukan penawaran;-----
- 32.5.1 Bahwa Terlapor I dan Terlapor II pada saat itu juga sedang mengerjakan proyek bersama/ *Joint Operation* yang termuat dalam Surat Perjanjian (Kontrak Harga Satuan) Nomor: HK.02.03/IR-III/07 Tanggal 22 April 2014 antara Pejabat Pembuat Komitmen Irigasi dan Rawa III dengan Penyedia Jasa Pekerjaan Konstruksi PT Kharisma Bina Konstruksi (JO) – PT Hariara (*Vide* bukti TI-6 dan TII-4) dan Surat Perjanjian (Kontrak Harga Satuan) Nomor: HK.02.03/IR-III/2015/02 Tanggal: 24 April 2015 antara Pejabat Pembuat Komitmen Irigasi dan Rawa III dengan Penyedia Jasa Pekerjaan Konstruksi PT Kharisma Bina Konstruksi (JO) – PT Hariara (*Vide* bukti TI-7 dan TII-5); -----
- 32.5.2 Bahwa berdasarkan Perjanjian Sewa Menyewa tertanggal 23 April 2014 antara Terlapor I dengan Terlapor II, Terlapor I pada saat itu menyewa ruangan pada kantor Terlapor II (*Vide* bukti TI-8 dan TII-11); ---
- 32.5.3 Bahwa Terlapor I pada saat melakukan penawaran memang menggunakan koneksi internet yang sama

dengan Terlapor II karena Terlapor I sedang menyewa ruangan pada Terlapor II. -----

32.6 Mengenai Hubungan Antara Terlapor I dan Terlapor III; -----

32.6.1 Bahwa Direktur Utama Terlapor III merupakan paman dari Direktur Utama Terlapor I; -----

32.6.2 Bahwa Terlapor III saat ini tidak menjabat pada Terlapor I maupun pada perusahaan-perusahaan lainnya;-----

32.6.3 Bahwa pada Pasal 26 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Persaingan Usaha (selanjutnya disebut "UU Persaingan Usaha") menyatakan: -----

"Seseorang yang menduduki jabatan sebagai direksi atau komisaris dari suatu perusahaan, pada waktu yang bersamaan dilarang merangkap menjadi direksi atau komisaris pada perusahaan lain, apabila perusahaan-perusahaan tersebut:

- a. berada dalam pasar bersangkutan yang sama; atau*
- b. memiliki keterkaitan yang erat dalam bidang dan atau jenis usaha; atau*
- c. secara bersama dapat menguasai pangsa pasar barang dan atau jasa tertentu, yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat".*

32.6.4 Bahwa tidak adanya larangan apabila suatu perusahaan dengan perusahaan lainnya bersaing walaupun memiliki hubungan keluarga. Menurut Pasal 26 UU Persaingan Usaha yang menjadi larangan adalah jika dalam waktu bersamaan seseorang merangkap sebagai direksi atau komisaris dari suatu perusahaan. hubungan keluarga tidak menyebabkan persaingan usaha tidak sehat; -----

32.7 Mengenai Diskriminasi Panitia Terhadap Para Peserta Tender Melalui Proses Evaluasi Teknis Tender Paket Pekerjaan Pembangunan Bendung Di Sidilanitano 2420 Ha Kabupaten Tapanuli Utara Yang Dimenangkan Oleh Terlapor I;-----

32.7.1 Bahwa pada LDP disebutkan berdasarkan jawaban sanggahan dari panitia untuk PT Brantas Abipraya (Persero) Divisi Regional I dan jawaban sanggahan dari panitia untuk PT Lamsaruly Artha Kencana

disebutkan bahwa salah satu alasan PT Brantas Abipraya (Persero) Divisi Regional I dan PT Lamsaruly Artha Kencana gugur pada evaluasi teknis penawaran adalah Karena tidak menjelaskan metode pelaksanaan pekerjaan salah satunya adalah *Hand Rail*;-----

32.7.2 Bahwa pada LDP disebutkan pada metode pelaksanaan pekerjaan dari Terlapor I tidak menjelaskan metode pelaksanaan pekerjaan *Hand Rail* dan tetap diluluskan oleh panitia pada evaluasi Teknis;-----

32.7.3 Bahwa Terlapor I memang tidak memasukan kata "*Hand Rail*" pada metode pelaksanaan pekerjaan, tetapi Terlapor I menjelaskan pekerjaan *Hand Rail* tersebut dengan judul "Pekerjaan Pasangan Pipa Besi" dan dengan menggunakan gambar. -----

32.8 Keterangan Para Saksi; -----

32.8.1 Gunawan Lukito; -----

32.8.1.1 Bahwa Saksi merupakan Direktur pada PT SAC Nusantara. Saksi menerangkan bahwa Saksi tidak mengetahui kenapa PT SAC Nusantara digugurkan, namun dalam persidangan Investigator menerangkan dari dokumen yang dimiliki oleh Investigator, PT SAC Nusantara digugurkan karena dalam Dokumen Penawaran PT SAC Nusantara menggunakan SKA Teknik Irigasi sedangkan yang dimenangkan menggunakan SKA Sumber Daya Air (SKA SDA). Saksi menerangkan bahwa tidak adanya larangan menggunakan jasa pihak ketiga untuk menyiapkan dokumen penawaran. -----

32.8.2 Hendri Noor Budianto; -----

32.8.2.1 Bahwa Saksi merupakan Koordinator Marketing pada PT Nusa Konstruksi Engineering Tbk. Saksi menerangkan bahwa

PT Nusa Konstruksi Engineering Tbk mengikuti lelang proyek pada paket bendungan DI Sitakkurak. Bahwa Saksi menerangkan PT Nusa Konstruksi Engineering Tbk dalam proses lelang tender paket bendungan DI Sitakkurak dinyatakan tidak lolos dengan alasan 2 (dua) alasan yaitu: -----

- a. PT Nusa Engineering Tbk melampirkan daftar pekerjaan yang subkontraktor namun tidak diisi; -----
- b. PT Nusa Engineering Tbk dalam metode kerja tidak menjelaskan pekerjaan pipa suling atau Weep Hole. -----

32.8.3 John Manik; -----

32.8.3.1 Bahwa Saksi merupakan Manajer Pemasaran Divisi Regional 1 pada PT Brantas Abipraya. Saksi menerangkan bahwa PT Brantas Abipraya mengikuti tender paket Bendungan DI Sidilanitano dan DI Sitakkurak. Saksi menjelaskan bahwa PT Brantas Abipraya tidak lulus evaluasi teknis dengan alasan beberapa hal yakni: ---

- a. Bahwa dalam PT Brantas Abipraya menjelaskan mengenai plester campuran 1.3 dalam Metode Pelaksanaan, namun dalam *Bill of Quantity* atau disebut BoQ dicantumkan plesteran campuran 1.2; ----
- b. Bahwa dalam Metode Pelaksanaan PT Brantas Abipraya tidak mencantumkan pemasangan *Water Stop*, *Weep Hole*, *Handrail*, *Geotextile* dan lain sebagainya yang merupakan penunjang dari pekerjaan utama yang ikut menentukan keberhasilan pekerjaan utama dan dapat dipertanggung jawabkan secara teknis; ---

32.8.3.2 Bahwa Saksi mengakui tidak dimasukkannya pekerjaan *Handrail*, *Geotextile*, *Waterstop*, *Weep Hole* pada Metode Pelaksanaan merupakan kelalaian atau kesalahan dari staf pembuat Metode Pelaksanaan PT Brantas Abipraya. Saksi menerangkan bahwa dalam suatu tender harga termurah tidak selalu keluar sebagai pemenang; -----

32.8.4 Bernad Bernard Doloksaribu; -----

32.8.4.1 Bahwa Saksi pada saat pelaksanaan lelang tender bendungan DI Sidilanitano dan DI Sitakkurak merupakan pekerja *freelance* atau pekerja bebas tanpa adanya ikatan kontrak dari perusahaan manapun dan instansi manapun. Saksi menerangkan bahwa Saksi sering memberikan jasa pembuatan Dokumen Penawaran Proyek. Saksi menerangkan bahwa Saksi dimintakan untuk membuat Dokumen Penawaran Proyek DI Sidilanitano dan DI Sitakkurak untuk Terlapor I, Terlapor II dan Terlapor III secara terpisah dan masing-masing pihak tidak mengetahui bahwa Saksi juga membuatkan Dokumen Penawaran pada pihak lainnya. Saksi memberikan Dokumen Penawaran dalam bentuk Soft Copy untuk Terlapor I, Terlapor II dan Terlapor III yang harganya nanti akan ditentukan oleh masing-masing pihak; -----

32.8.5 Hasan Taufik; -----

32.8.5.1 Bahwa Saksi merupakan Penyelia Operasional Kredit pada PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk ("Bank Jatim"). Saksi menerangkan bahwa untuk pengurusan Bank Garansi pada Bank

Jatim, untuk pengambilan Bank Garasni tersebut bisa siapa saja yang mengambilnya. Dua perusahaan dapat diambilkan oleh satu orang yang sama asalkan dapat menunjukan surat kuasa dari Pimpinan/ Direktur Utama Perusahaan tersebut; -----

32.8.6 Syamsun Ansori;-----

32.8.6.1 Bahwa Saksi merupakan Staff Teknis pada Terlapor I. Saksi menerangkan bahwa terkait namanya digunakan untuk proyek DI Sidilanitano dan DI Sitakkurak, Saksi tidak mengetahui sama sekali. Menurut Saksi hal tersebut kerap terjadi, perusahaan memakai nama staffnya agar syarat-syarat terpenuhi tetapi dalam pelaksanaannya yang mengerjakan dilapangan adalah orang yang berbeda. Saksi memberikan Ijazah dan Sertifikat keahlian Saksi kepada perusahaan dan Saksi memberikan kuasa penuh kepada perusahaan atas Ijazah dan Sertifikat Saksi tersebut; -----

32.9 Keterangan Para Ahli;-----

32.9.1 Ditha Wiradiputra, S.H., M.E. -----

32.9.1.1 Bahwa Ahli merupakan Ahli Hukum Persiapan Usaha. Ahli memberikan keterangan bahwa pada Pasal 22 UU Persaingan Usaha itu berbunyi pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mengatur dan/ atau menentukan pemenang tender yang dapat mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat, artinya jika begitu saja pelaku usaha gampang melakukan persekongkolan atau memenangkan tendu, untuk memenangkan suatu tender sepanjang tidak mengakibatkan persaingan usaha tidak

sehat. Di dalam UU Persaingan Usaha persekongkolan tender dirumuskan secara *rule of reason*, ketika dia dirumuskan secara *rule of reason*, dia meminta untuk dibuktikan adanya akibat dari persekongkolan itu, kecuali dia dirumuskan secara *per se illegal*. Ketika dia dirumuskan secara *per se illegal* didalam kata mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat, ketika pelaku usaha melakukan persekongkolan untuk mengatur dan memenangkan tender. Tidak perlu harus membuktikan bahwa tender tersebut atau persekongkolan tersebut mengakibatkan persaingan usaha sehat atau tidak, ketika UU Persaingan Usaha merumuskan secara *rule of reason*, ketentuan itu mau tidak mau harus dibuktikan. Ada atau tidaknya akibat terhadap persaingan usaha dari persekongkolan yang terjadi tersebut; -----

32.9.2 Brahnda Adley Eleazar, S.Si. -----

32.9.2.1 Bahwa Ahli merupakan Ahli IT. Ahli menerangkan jika menggunakan modem yang sama tetapi berbeda *device IP Address* yang keluar akan sama. Untuk menentukan lokasi *IP Address* itu belum tentu akurat;----

32.9.3 Ir. Teguh Prasetya, M.T. -----

32.9.3.1 Bahwa Ahli merupakan Ahli Telematika. Ahli menerangkan jika menggunakan modem yang sama tetapi berbeda *device, IP Address* yang keluar akan sama; -----

32.9.4 Ir. Fadli Arif, DESS. -----

32.9.4.1 Bahwa Ahli merupakan Pejabat pada Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Menurut Ahli tidak ada larangan jika beberapa perusahaan

mengupload dokumen penawaran pada ruangan atau pada gedung sama yang, bahkan menurut Ahli di LPSE disediakan *bidding room* yang mempunyai jaringan koneksi internet yang sama.-----

32.10 Keterangan Para Terlapor;-----

32.10.1 Terlapor II: Hansen Sabar Hasiholan Malau; -----

32.10.1.1 Bahwa Terlapor merupakan Direktur pada Terlapor II. Terlapor II menerangkan bahwa dari tahun 2014 sampai dengan 2016 sedang melakukan Kerja Sama Operasi/*Joint Operation* dengan Terlapor I. Terlapor juga menerangkan bahwa selama melakukan Kerja Sama Operasi/*Joint Operation* Terlapor I menyewa ruangan pada Terlapor II dan Terlapor I menggunakan modem atau koneksi internet yang sama dengan Terlapor II;-----

32.10.2 Terlapor III: Ibnu Ghofur -----

32.10.2.1 Bahwa Terlapor merupakan Direktur Utama Terlapor III. Bahwa menurut keterangan Terlapor III penggunaan SKA yang kadang tidak diketahui oleh yang bersangkutan kerap terjadi, tetapi pada pelaksanaannya belum tentu menggunakan orang tersebut, bisa melakukan permohonan penggantian orang yang akan melaksanakannya yang mempunyai keahlian sama atau lebih tinggi dibandingkan yang sebelumnya dimohonkan; -----

32.10.3 TERLAPOR V: Amat Purba -----

32.10.3.1 Bahwa Terlapor merupakan Wakil dari PPK Direktorat Jenderal Sumber Daya Air untuk Balai Wilayah Air Sumatera II Sumatera Utara II. Terlapor V menerangkan bahwa harga HPS ditentukan oleh Pemda dan

semua orang bisa mendapatkan nilai HPS yang sesuai dengan yang dimintakan oleh Terlapor V;-----

32.11 Terlapor I Tidak Terbukti Melakukan Pelanggaran Atas Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999;-----

32.11.1 Bahwa Terlapor I menolak setiap dan seluruh dugaan persekongkolan sebagaimana yang termuat didalam LDP Investigator KPPU dengan mendasarkan pada fakta-fakta yang telah terungkap selama pemeriksaan lanjutan; -----

32.11.2 Bahwa pada Pasal 22 UU Persaingan Usaha menyatakan:-----

“Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat”.

32.11.2.1 Bahwa unsur dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat yang diduga dilakukan oleh Terlapor I tidak terpenuhi;-----

32.11.3 Bahwa menurut keterangan Ahli Ditha Wiradiputra, S.H., M.E. juga menegaskan pelaku usaha gampang memenangkan suatu tender sepanjang tidak mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat;-----

32.11.4 Bahwa pada saat *enzage* Terlapor I menemukan adanya kesalahan penulisan kata “*saksama*” pada dokumen penawaran milik PT Dutaraya Dinametro. Jika kesamaan pada penulisan dikategorikan sebagai dugaan pelanggaran persaingan usaha tidak sehat, maka seharusnya PT Dutaraya Dinametro juga dapat diduga melakukan persekongkolan;-----

32.11.5 Bahwa pada saat *enzage* Terlapor I juga menemukan adanya kesamaan penulisan dan isi dari Metode Pelaksanaan PT Sac Nusantara – PT Dutaraya Dinametro (JO) dengan PT Nusa Konstruksi Enjiniring Tbk, yang isinya menyatakan:-----

“Secara Administrasi Daerah Irigasi Sitakkurak 1.000 Ha terletak di Kecamatan Barus, Kecamatan Andam Dewi, dan Kecamatan Barus Utara, Kabupaten Tapanuli Tengah, Provinsi Sumatera Utara.

Daerah Irigasi Sitakkurak pada topografi yang bervariasi dari perbukitan-perbukitan kecil yang dibatasi oleh alur-alur pengaliran (boloran) dan perbukitan tersebut mempunyai lereng yang relatif terjal dan curam yaitu antara 15-45. Posisi geografis terletak pada 02°03’39,40” LU dan 98°24’06,60” BT.

Lokasi Daerah Irigasi Sitakkurak dapat ditempuh dengan kendaraan roda 4 (empat) ± 411 KM dari kota Medan Ibu Kota Propinsi Sumatera Utara atau ± 65 KM dari Kota Sibolga“

- 32.11.5.1 Jika kesamaan pada penulisan dapat dikategorikan sebagai dugaan pelanggaran persaingan usaha tidak sehat, maka seharusnya PT Sac Nusantara – PT Dutaraya Dinametro (JO) dengan PT Nusa Konstruksi Enjiniring Tbk juga dapat diduga melakukan persekongkolan;-----
- 32.11.6 Bahwa pada saat *enzage* Terlapor I menemukan Surat Dukungan PT Orcalindo Lamtama Mandiri yang memberikan dukungan kepada PT Dutaraya Dinametro dan juga Surat Dukungan PT Orcalindo Lamtama Mandiri yang memberikan dukungan kepada PT Sac Nusantara;-----
- 32.11.7 Bahwa jika dugaan persekongkolan hanya berdasarkan pada kesamaan-kesamaan pada penulisan dokumen, mengapa hanya Terlapor I, Terlapor II dan Terlapor III saja yang diperiksa, sedangkan perusahaan-perusahaan lainnya, yang beberapa diantaranya Terlapor I telah temukan persamaannya tidak ikut diperiksa;-----
- 32.11.8 Bahwa mengenai *IP Address*, menurut keterangan Ahli Brahnda Adley Eleazar, S.Si., penentuan lokasi pada *IP Address* tidaklah akurat;-----
- 32.11.9 Bahwa menurut Ahli Ir. Fadli Arif, DESS., tidak adanya larangan dalam mengupload pada ruangan atau gedung yang sama, bahkan LPSE mempunyai

ruangan khusus, *bidding room*, untuk perusahaan-perusahaan agar dapat mengakses pada ruangan tersebut;-----

32.11.10 Bahwa dengan adanya kesamaan IP Address tidak memberikan dampak apapun dalam penentuan pemenang tender;-----

32.11.11 Bahwa kesamaan pada *IP Address* pada Terlapor I dan Terlapor II memang dikarenakan Terlapor I menggunakan fasilitas internet yang sama dengan Terlapor II, karena pada saat melakukan penawaran Terlapor I sedang menyewa ruangan pada Terlapor II; -

32.11.12 Bahwa menurut Saksi Bernad Bernard Doloksaribu, jasa pembuat penawaran tender itu merupakan profesi yang bukan hanya Saksi saja yang bisa melakukannya tetapi banyak juga orang lain yang mempunyai profesi yang serupa;-----

32.11.13 Bahwa menurut keterangan Saksi Gunawan Lukito, tidak adanya larangan untuk menggunakan jasa pihak ketiga dalam pembuatan penawaran tender; -----

32.11.14 Bahwa untuk menentukan harga HPS menurut keterangan Terlapor V, harga HPS ditentukan oleh Pemda dan semua orang bisa mendapatkan nilai HPS yang sesuai dengan yang dimintakan oleh Terlapor V;-

32.11.15 Bahwa menurut Saksi Hasan Taufik, Bank Jatim dapat memberikan surat dukungan bank kepada 1 (satu) orang untuk 2 (dua) surat dukungan bank pada 2 (dua) perusahaan yang berbeda asalkan orang tersebut dapat menunjukan surat kuasa dari pimpinan/ direktur masing-masing perusahaan;-----

32.11.16 Bahwa menurut keterangan Saksi Syamsun Ansori, Saksi memberikan Ijazah dan Sertifikat keahlian Saksi kepada Terlapor I dan Saksi memberikan kuasa penuh kepada Terlapor I atas Ijazah dan Sertifikat Saksi tersebut;-----

32.11.17 Bahwa menurut Terlapor III penggunaan SKA yang kadang tidak diketahui oleh yang bersangkutan kerap

terjadi, tetapi pada pelaksanaannya belum tentu menggunakan orang tersebut, bisa melakukan permohonan penggantian orang yang akan melaksanakannya yang mempunyai keahlian sama atau lebih tinggi dibandingkan yang sebelumnya dimohonkan. -----

33. Menimbang bahwa Terlapor II menyerahkan kesimpulannya, yang pada pokoknya memuat hal-hal sebagai berikut (*vide* bukti TII18): -----

33.1 Pendahuluan -----

33.1.1 Bahwa berdasarkan Laporan Dugaan Pelanggaran ("LDP") Investigator Komisi Pengawas Persaingan Usaha ("KPPU") Terlapor II diduga melakukan pelanggaran ketentuan Pasal 22 Undang-Undang No.5 Tahun 1999 ("UU Persaingan Usaha"), terkait lelang paket pekerjaan pembangunan Bendung di Sidinalitano 2.420 Ha Kabupaten Tapanuli Utara dan Paket Pekerjaan pembangunan Bendung Sitakkurak 1.000 Ha, dikabupaten Tapanuli Tengah Tahun Anggaran 2015-2017 (*Multiyears*) dimana berdasarkan hasil Pemeriksaan Pendahuluan dan Pemeriksaan lanjutan di KPPU dugaan tersebut tidak dapat dibuktikan oleh Investigator sebagaimana yang akan Kami uraikan didalam kesimpulan *a quo*;-----

33.2 Keterangan Para Saksi Dan Ahli;-----

33.2.1 Saksi dari Investigator Gunawan Lukito (PT SAC Nusantara); -----

33.2.1.1 Bahwa pada hari Senin tanggal 24 Oktober 2016, dimuka Majelis Komisipada perkara *a quo*, Saksi Gunawan Lukito yang dihadirkan oleh Investigator memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada intinya sebagai berikut:-----

- Bahwa Saksi sebagai Direktur PT SAC Nusantara;-----
- Bahwa Saksi mengetahui pengumuman lelang melalui *website* LPSE; -----

- Bahwa Saksi menjelaskan PT SAC Nusantara mengikuti dua paket di DI Sidilanitano dan DI Sitakkurak;-----
- Bahwa Saksi menjelaskan PT SAC Nusantara *join operation* dengan PT Dutaraya Dinametro pada paket DI Sitakkurak; -----
- Bahwa Saksi menerangkan tidak mengetahui kenapa PT SAC Nusantara digugurkan dan PT SAC Nusantara tidak melakukan sanggahan, namun dalam persidangan Investigator menerangkan dari dokumen yang dimiliki oleh Investigator, PT SAC Nusantara digugurkan karena dalam Dokumen Penawaran PT SAC Nusantara menggunakan SKA Teknik Irigasi sedangkan yang dimenangkan menggunakan SKA Sumber Daya Air (SKA SDA); -----
- Bahwa saksi menerangkan SKA Irigasi sudah dikonversi menjadi SKA Sumber Daya Air (SKA SDA);-----
- Bahwa Saksi menjelaskan kecil kemungkinan untuk berkomunikasi dengan peserta lelang yang lain dengan adanya e-procurement; -----
- Bahwa Saksi menyatakan adanya profesi pembuatan dokumen penawaran; -----
- Bahwa Saksi menyatakan tidak ada larangan menggunakan jasa pihak ketiga untuk menyiapkan dokumen penawaran;
- Bahwa Saksi menerangkan harga satuan diambil berdasarkan info dari lapangan; -
- Bahwa Saksi menerangkan pekerjaan handrail merupakan pekerjaan

penunjang yang wajib ada karena merupakan bagian dari K3. -----

33.2.2 Saksi dari Investigator Hendri Noor Budianto (PT Nusa Konstruksi Engineering);-----

33.2.2.1 Bahwa pada hari Senin tanggal 24 Oktober 2016, dimuka Majelis Komisi pada perkara *a quo*, Saksi Hendri Noor Budianto yang dihadirkan oleh Investigator memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada intinya sebagai berikut:-----

- Bahwa Saksi sebagai koordinator marketing di PT Nusa Konstruksi Engineering Tbk;-----
- Bahwa Saksi menerangkan PT Nusa Konstruksi Engineering Tbk mengikuti lelang proyek pada paket bendung DI Sitakkurak; -----
- Bahwa Saksi menyatakan bahwa dokumen penawaran tidak ada yang rahasia, kecuali harga penawaran yang bersifat rahasia;-----
- Bahwa Saksi menerangkan PT Nusa Konstruksi Engineering Tbk dalam proses lelang tender paket bendung DI Sitakkurak dinyatakan tidak lolos dengan alasan 2 hal yakni: -----
 1. PT Nusa Engineering Tbk melampirkan daftar pekerjaan yang subkontraktor namun tidak diisi; -----
 2. PT Nusa Engineering Tbk dalam metode kerja tidak menjelaskan pekerjaan pipa suling atau *Weep Hole*.
- Bahwa Saksi menerangkan kenapa PT Nusa Engineering Tbk tidak mengisi daftar subkontraktor yang dilampirkan karena tim pembuat dokumen penawaran

dari PT Nusa Engineering Tbk tidak membaca Adendum Dokumen Lelang tanggal 18 Agustus 2015; -----

- Bahwa Saksi tidak memeriksa secara detail Dokumen Penawaran PT Nusa Engineering Tbk karena sudah ada tim tersendiri yang menyiapkan Dokumen Penawaran tersebut. -----

33.2.3 Saksi dari Investigator John Manik (PT Brantas Abipraya); -----

33.2.3.1 Bahwa pada hari Kamis tanggal 1 Desember 2016, dimuka Majelis Komisi pada perkara *a quo*, Saksi Ir. John Manik yang dihadirkan oleh Investigator memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada intinya sebagai berikut: ----

- Bahwa Saksi merupakan Manajer Pemasaran Divisi Regional 1 pada PT Brantas Abipraya;-----
- Bahwa Saksi menerangkan PT Brantas Abipraya mengikuti tender paket BendungDI Sidilanitano di Tapanuli Utara dan DI Sitakkurak di Tapanuli Tengah;---
- Bahwa Saksi menyatakan sesama perusahaan BUMN saling kenal karena ada paguyuban sesama BUMN karena ada instruksi dari Meneg; -----
- Bahwa Saksi menjelaskan PT Brantas Abipraya tidak lulus evaluasi teknis dengan alasan beberapa hal yakni:-----
 1. Bahwa dalam PT Brantas Abipraya menjelaskan mengenai plester campuran 1.3 dalam Metode Pelaksanaan, namun dalam *Bill of Quantity* atau disebut BoQ dicantumkan plesteran campuran 1.2;

2. Bahwa dalam Metode Pelaksanaan PT Brantas Abipraya tidak mencantumkan pemasangan *Water Stop*, *Weep Hole*, *Handrail*, *Geotextile* dan lain sebagainya yang merupakan penunjang dari pekerjaan utama yang ikut menentukan keberhasilan pekerjaan utama dan dapat dipertanggung jawabkan secara teknis;

- Bahwa Saksi mengakui tidak dimasukkannya pekerjaan *Handrail*, *Geotextile*, *Waterstop*, *Weep Hole* pada Metode Pelaksanaan merupakan kelalaian atau kesalahan dari staf pembuat Metode Pelaksanaan PT Brantas Abipraya dan memang bisa saja dimasukkan kalau ingin mendapatkan nilai maksimal dari Pokja;-----
- Bahwa Saksi menerangkan dalam suatu tender harga termurah tidak selalu keluar sebagai pemenang; -----
- Bahwa Saksi menerangkan Pekerjaan Penunjang seperti *Geotextile*, *Waterstop*, *Handrail* dan lain sebagainya harus ada dalam proyek membangun bendung, karena pekerjaan tersebut merupakan penting, apabila tidak terpasang akan membahayakan; -----

33.2.4 Saksi dari Investigator Bernard Dolok Saribu;-----

33.2.4.1 Bahwa pada hari Kamis tanggal, dimuka Majelis Komisi pada perkara *a quo*, Saksi Bernard Dolok Saribu yang dihadirkan oleh Investigator memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada intinya sebagai berikut: ----

- Bahwa Saksi menerangkan pada saat pelaksanaan lelang tender bendung DI

Sidilanitano dan DI Sitakkurak, Saksi merupakan pekerja *freelance* atau pekerja bebas tanpa adanya ikatan kontrak dari perusahaan manapun dan instansi manapun; -----

- Bahwa Saksi sering memberikan jasa pembuatan Dokumen Penawaran Proyek;
- Bahwa Saksi diminta tolong oleh Bapak Jonson Manalu untuk membuatkan Dokumen Penawaran proyek bendung DI Sidilanitano dan DI Sitakkurak untuk PT Kharisma Bina Konstruksi; -----
- Bahwa Saksi diminta tolong oleh Bapak George Malau untuk membuatkan Dokumen Penawaran untuk proyek bendung DI Sidilanitano dan DI Sitakkurak untuk PT Hariara; -----
- Bahwa Saksi diminta tolong oleh Bapak Bachrum untuk membuatkan Dokumen Penawaran untuk proyek bendung DI Sidilanitano dan DI Sitakkurak untuk PT Rudy Jaya; -----
- Bahwa Saksi menerima permohonan masing-masing perusahaan dari masing-masing Pihak dan tidak memberitahu Pihak-Pihak tersebut bahwa Saksi membuatkan Dokumen Penawaran untuk perusahaan lain; -----
- Bahwa Saksi membuatkan Dokumen Teknis Penawaran yang sama yaitu berisikan antara lain BoQ, Metode Pelaksanaan, RK3 dengan Nilai Penawaran final ditangan masing-masing pemegang keputusan Perusahaan tersebut;-----

- Bahwa Saksi menerangkan tidak memberikan informasi apapun atau menjaga kerahasiaan terhadap masing-masing pihak yang meminta tolong untuk dibuatkan Dokumen Penawaran lelang proyek bendung DI Sidilanitano dan DI Sitakkurak; -----
- Bahwa Saksi memberikan Dokumen Penawaran yang dimintakan oleh Bapak Jonson Manalu, Bapak George Malau dan Bapak Bachrum dalam bentuk *softcopy* yang disimpan dalam *flashdisk*;-----
- Bahwa Saksi menerangkan pada awal tahun 2016 mulai bekerja untuk PT Kharisma Bina Konstruksi sebagai *Site Manajer*; -----

33.2.5 Saksi dari Investigator Sukron Siregar (PT Asuransi Umum Videi); -----

33.2.5.1 Bahwa pada hari Kamis tanggal 1 Desember 2016, dimuka Majelis Komisi pada perkara *a quo*, Saksi Sukron Siregar yang dihadirkan oleh Investigator memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada intinya sebagai berikut:-----

- Bahwa Saksi merupakan kepala cabang PT Asurasi Umum Videi;-----
- Bahwa saksi menerangkan dalam proses pembuatan jaminan penawaran cukup menunjukkan undangan tender dan mengajukan permohonan secara tertulis;
- Bahwa saksi menerangkan menerbitkan Jaminan Penawaran untuk PT Hariara dan PT Rudy Jaya;-----
- Bahwa Saksi menerangkan mendapatkan permohonan untuk Jaminan Penawaran

PT Hariara dan PT Rudy Jaya melalui George Malau; -----

- Bahwa Saksi menerangkan George Malau merupakan agen *freelance* untuk Asuransi Umum Videi dan selain mengurus permohonan Jaminan Penawaran PT Hariara dan PT Rudy Jaya, George Malau Malau juga pernah mengurus permohoon Jaminan Penawaran dari perusahaan lain, yang dimana George Malau mendapatkan *fee* atau imbalan jasa dari Asurasi Videi atas permohonan yang diajukannya;-----

33.2.6 Saksi dari Investigator Hari Priyadi (PT Nindya Karya); --

33.2.6.1 Bahwa pada hari Kamis tanggal 1 Desember 2016, dimuka Majelis Komisi pada perkara *a quo*, Saksi Hari Priyadi yang dihadirkan oleh Investigator memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada intinya sebagai berikut: ----

- Bahwa Saksi merupakan Manajer Teknik dan Pemasaran PT Nindya Karya Wilayah 1;-----
- Bahwa Saksi menjelaskan PT Nindya Karya mengikuti lelang tender proyek Bendung DI Sitakkurak;-----
- Bahwa Saksi menerangkan PT Nindya Karya berada pada peringkat 3 dari segi harga penawaran yakni Rp.75.430.000.000 (tujuh puluh lima milyar empat ratus tiga puluh juta rupiah), dari nilai HPS sebesar Rp.88.740.235.000 (delapan puluh delapan milyar tujuh ratus empat puluh juta dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah);-----

- Bahwa Saksi memberikan keterangan PT Nindya Karya mengajukan sanggahan kepada Kelompok Kerja (Pokja) yang pada intinya menanyakan alasan kenapa digugurkan;-----
- Bahwa saksi menerangkan berdasarkan surat jawaban dari Kelompok Kerja (Pokja), PT Nindya Karya digugurkan karena tidak lolos evaluasi kualifikasi teknis yakni sebagai berikut: -----
 1. PT Nindya Karya tidak mengisi bagian pekerjaan yang di sub kontrakkan;----
 2. PT Nindya Karya tidak bisa menjelaskan uraian cara kerja dari pekerjaan beton, *handrail*, *waterstop*, *weep hole*, plesteran campuran;-----
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar PT Hariara;-----
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar PT Kharisma Bina Konstruksi; -----
- Bahwa Saksi pernah mendengar Terlapor PT Rudy Jaya -----
- Bahwa Saksi menerangkan bertugas di PT Nindya Karya di Medan baru 5 bulan;
- Bahwa Saksi tidak bisa menjelaskan klasifikasi pekerjaan utama dan pekerjaan penunjang karena tidak membawa dokumen-dokumen secara lengkap; -----

33.2.7 Saksi dari Investigator Hasan Taufik (Bank Pembangunan Daerah Jatim);-----

33.2.7.1 Bahwa pada hari Rabu tanggal 21 Desember 2016, dimuka Majelis Komisi pada perkara *a quo*, Saksi Hasan Taufik dan Aswin Indraswara yang dihadirkan oleh Investigator memberikan

keterangan dibawah sumpah yang pada intinya sebagai berikut:-----

- Bahwa Saksi merupakan Penyelia Operasional Kredit pada Bank Pembangunan Daerah Jatim;-----
- Bahwa Saksi menerangkan terkait dengan penerbitan bank garansi bertugas melakukan *approval*/Persetujuan, dan mengecek persyaratan-persyaratan yang harus dilengkapi; -----
- Bahwa syarat untuk mengajukan bank garansi adalah:-----
 1. Surat Permohonan; -----
 2. Data-data Nasabah; -----
 3. Lampiran-lampiran yang diperlukan.--
- Bahwa Surat permohonan bank garansi yang diajukan oleh pihak yang berbeda namun formatnya sama adalah suatu hal yang wajar, karena format tersebut dikeluarkan oleh Bank Jatim sendiri;-----
- Bahwa Saksi menerangkan dengan menggunakan Surat Kuasa agen dapat mengambil surat jaminan untuk 2 (dua) perusahaan yang berbeda, namun untuk satu surat kuasa hanya dapat mengambil satu surat jaminan; -----
- Bahwa Surat Dukungan yang dikeluarkan oleh Bank Jatim untuk PT Kharisma Bina Konstruksi dan PT Rudy Jaya tidak berurutan; -----

33.2.8 Saksi dari Investigator Syamsun Ansori (Staf Teknik PT Kharisma Bina Konstruksi);-----

33.2.8.1 Bahwa pada hari Rabu tanggal 21 Desember 2016, dimuka Majelis Komisi pada perkara *a quo*, Saksi Syamsun Ansori yang dihadirkan oleh Investigator memberikan keterangan

dibawah sumpah yang pada intinya sebagai berikut:-----

- Bahwa Saksi bekerja pada PT Kharisma Bina Konstruksi sebagai Staf Teknik; -----
- Bahwa Saksi mengenal Jonson Manalu sebagai Staf Teknik dari PT Kharisma Bina Konstruksi yang ditempatkan di Medan; --
- Bahwa Saksi tidak mengenal Sdr. Dolok Saribu;-----
- Bahwa Saksi tidak pernah pergi ke Medan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui namanya dimasukkan pada data personel untuk proyek bendung DI Sidilanitano dan DI Sitakkurak; -----
- Bahwa Saksi tidak pernah turun ke lapangan terkait dengan proyek bendung DI Sidilanitano dan DI Sitakkurak;-----
- Bahwa kewenangan untuk mencantumkan staf ahli pada PT Kharisma Bina Konstruksi adalah kewenangan dari Direktur PT Kharisma Bina Konstruksi;-----

33.2.9 Saksi dari Investigator Muhammad Aunurofiq (Staf Teknik PT Rudy Jaya); -----

33.2.9.1 Bahwa pada hari Rabu tanggal 21 Desember 2016, dimuka Majelis Komisi pada perkara *a quo*, Saksi Muhammad Aunurofiq yang dihadirkan oleh Investigator memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada intinya sebagai berikut:-----

- Bahwa Saksi merupakan Staf PT Rudy Jaya bagian Teknik; -----
- Bahwa Saksi menerangkan diperintahkan oleh Direktur PT Rudy Jaya untuk menyiapkan Dokumen Penawaran untuk Paket Bendung DI Sidilanitano dan DI

Sitakkurak, namun karena banyaknya pekerjaan maka pekerjaan menyiapkan Dokumen Penawaran tersebut diserahkan ke Marketing PT Rudy Jaya yang bernama Bapak Bachrum;-----

- Bahwa Saksi tidak mengingat jumlah tender yang diikuti oleh PT Rudy Jaya pada tahun 2015;-----
- Bahwa Saksi tidak mengetahui informasi selanjutnya terkait dengan proses tender bendung DI Sidilanitano dan DI Sitakkurak karena telah menyerahkan kelengkapan dokumen kepada Bachrum; -
- Bahwa Saksi tidak pernah bertemu dengan Anggiat S Malau.-----

33.2.10 Saksi dari Investigator Anggiat S. Malau (Direktur Utama PT Hariara);-----

33.2.10.1 Bahwa pada hari Kamis tanggal 5 Januari 2017, dimuka Majelis Komisi pada perkara *a quo*, Saksi Anggiat S. Malau yang dihadirkan oleh Investigator memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada intinya sebagai berikut: -----

- Bahwa Saksi merupakan Direkur Utama PT Hariara dari tahun 2004, namun sejak tahun 2012 sudah tidak aktif karena kondisi fisik;-----
- Bahwa Saksi mengetahui PT Hariara mengikuti tender proyek bendung DI Sidilanitano dan DI Sitakkurak namun tidak begitu jelas dan Saksi tidak terlibat hal ini dikarenakan pada saat itu Saksi sedang sakit; -----
- Bahwa Saksi pernah mendengar PT Rudy Jaya pada tahun 2005 pada saat tender di

Solo, dan tidak pernah bergabung di PT Rudy Jaya; -----

- Bahwa pada saat persidangan Investigator menunjukkan dokumen daftar personil PT Rudy Jaya dihadapan Majelis Komisi yang menyebutkan Saksi sebagai Staf Ahli dan jabatannya sebagai *Project Manager*, namun Saksi membantah tidak pernah bergabung di PT Rudy Jaya dan tandatangan Saksi yang terdapat di dokumen daftar personil PT Rudy Jaya dengan KTP Saksi berbeda; -----
- Bahwa Saksi tidak mengetahui memiliki Sertifikat Keahlian namun Saksi menerangkan pernah mengikuti ujian keahlian; -----
- Bahwa Saksi tidak mengenal Direktur PT Rudy Jaya; -----
- Bahwa Saksi mengenal Hansen Malau sebagai anak kandung tertua dan salah satu PT Hariara; -----
- Bahwa Saksi mengenail George Malau Malau sebagai staf PT Hariara; -----
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar PT Kharisma Bina Konstruksi dan tidak mengenal Direksi atau personil dari PT Kharisma Bina Konstruksi; -----
- Bahwa Saksi tidak mengenal Dolok Saribu; -----
- Bahwa Saksi tidak mengenal Jonson Manalu; -----
- Bahwa Saksi menerangkan penggunaan Sertifikat Keahlian oleh perusahaan lain merupakan hal yang umum dan kerap terjadi; -----

- Bahwa Saksi tidak pernah memberikan Sertifikat Keahlian ke PT Rudy Jaya;-----
- Bahwa Saksi tidak pernah berkomunikasi dengan Kementerian Pekerjaan Umum terkait dengan proyek bendung DI Sidilanitano dan DI Sitakkurak; -----
- Bahwa Saksi menerangkan ada jasa yang menjual atau menyewakan SKA untuk keperluan tender atau lelang proyek. -----

33.2.11 Saksi dari Investigator George Malau Malau; -----

33.2.11.1 Bahwa pada hari Kamis tanggal 5 Januari 2017, dimuka Majelis Komisi pada perkara *a quo*, Saksi George Malau Malau yang dihadirkan oleh Investigator memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada intinya sebagai berikut: -----

- Bahwa Saksi merupakan Staf Administrasi PT Hariara sejak tahun 2013; -----
- Bahwa Saksi dalam proses tender Proyek DI Sidilanitano dan DI Sitakkurak mempunyai tugas membuat Dokumen Isian Kualifikasi, mengupload atau mengunggah Dokumen Penawaran, serta membuat Jaminan Penawaran; -----
- Bahwa Saksi mengetahui informasi lelang tender proyek DI Sidilanitano dan DI Sitakkurak melalui internet;-----
- Bahwa Saksi menerangkan mendapat instruksi dari Hansen Malau selaku Direktur PT Hariara untuk mengikuti lelang tender proyek bendung DI Sidilanitano dan DI Sitakkurak; -----
- Bahwa Saksi setelah mendapat instruksi dari Direktur PT Hariara, Saksi meminta Eliner Sihaloho yang merupakan Staf

- Teknis PT Hariara untuk mengerjakan Dokumen Penawaran; -----
- Bahwa Saksi menerangkan dikarenakan Eliner Sihaloho yang pada saat itu sedang kuliah S2 dan kekhawatiran Saksi terhadap Bapak Eliner Sihaloho untuk dapat menyelesaikan Dokumen Penawaran tepat waktu maka Saksi berinisiatif meminta tolong untuk dibuatkan Dokumen Penawaran proyek DI Sidilanitano dan DI Sitakkurak ke Dolok Saribu yang memang berprofesi sebagai pembuat Dokumen Penawaran Proyek yang tidak terikat perusahaan manapun atau *freelance*;-----
 - Bahwa Saksi menerangkan dikarenakan Dokumen yang dikerjakan oleh Dolok Saribu selesai lebih dahulu daripada yang dikerjakan oleh Eliner Sihaloho maka Dokumen Penawaran yang dikerjakan oleh Dolok Saribu yang dipakai oleh PT Hariara dalam proyek bendung DI Sidilanitano dan DI Sitakkurak; -----
 - Bahwa Saksi menerangkan Dokumen Penawaran yang diberikan oleh Dolok Saribu dalam bentuk *soft copy*; -----
 - Bahwa Saksi menerangkan setelah mendapatkan Dokumen Penawaran dalam bentuk *soft copy* dari Dolok Saribu, saksi memeriksa Dokumen Penawaran tersebut bersama dengan staf teknis PT Hariara yaitu Eliner Sihaloho untuk memeriksa kelengkapan dokumen tersebut; -----
 - Bahwa Saksi menerangkan untuk finalisasi Harga Penawaran dilakukan oleh Hansen Malau selaku Direktur PT Hariara

beserta Eliner Sihaloho selaku staf teknis PT Hariara;-----

- Bahwa Saksi menerangkan Sdr. Dolok Saribu tidak mengenal Direktur PT Hariara;-----
- Bahwa Saksi menjelaskan tidak pernah memberitahukan kepada Hansen Malau selaku Direktur PT Hariara terkait dengan meminta bantuan kepada Sdr. Dolok Saribu untuk dibuatkan Dokumen Penawaran karena pada saat itu Sdr. Hansen Malau kondisinya sedang bersedih, orang tua beliau sedang sakit; --
- Bahwa Saksi mengenal Sdr. Jonson Manalu sebagai Staf PT Kharisma Bina Konstruksi, karena pada tahun 2014 PT Hariara pernah Join Operation dengan PT Kharisma Bina Konstruksi pada proyek Bendung DI Aek Sigeon;-----
- Bahwa Saksi tidak mengetahui hubungan pertemanan antara Sdr. Jonson Manalu dengan Sdr. Dolok Saribu;-----
- Bahwa Saksi diminta tolong oleh Bapak Bachrum dari PT Rudy Jaya melalui telepon untuk mengurus Jaminan Penawaran PT Rudy Jaya pada Asuransi Videi; -----
- Bahwa Saksi tidak mengenal Bapak Bachrum sebelumnya;-----
- Bahwa Saksi menelpon Bapak Sukron selaku Kepala Cabang Asuransi Videi untuk meminta dibuatkan Jaminan Penawaran untuk PT Hariara dan PT Rudy Jaya;-----
- Bahwa Saksi mendapatkan komisi atau *fee* untuk mengurus Jaminan Penawaran

- PT Hariara dan PT Rudy Jaya dari Asuransi Videi; -----
- Bahwa Saksi menjelaskan Jaminan Penawaran PT Hariara dan PT Rudy Jaya terbit sekitar sehari atau dua hari setelah pengajuan permohonan;-----
 - Bahwa Saksi menerangkan setelah Jaminan Penawaran PT Rudy Jaya terbit, saksi melakukan scan, dan hasil scan tersebut dikirim ke Bapak Bachrum, sedangkan aslinya diserahkan ke Panitia Lelang; -----
 - Bahwa Saksi tidak pernah memberikan SKA dari PT Hariara kepada Bapak Bachrum; -----
 - Bahwa Saksi menerangkan pernah mengurus Jaminan Penawaran untuk perusahaan selain PT Hariara dan PT Rudy Jaya; -----
 - Bahwa Saksi menerangkan pernah menggunakan jasa pembuatan Dokumen Penawaran selain dengan Bapak Dolok Saribu; -----
 - Bahwa Saksi menerangkan alasan membantu Bapak Bachrum dalam membuatkan Jaminan Penawaran karena untuk mendapatkan *fee*; -----
 - Bahwa Saksi tidak pernah berkomunikasi dengan Kelompok Kerja (Pokja) dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dari Kementerian Pekerjaan Umum; -----
 - Bahwa Saksi menjelaskan dalam membantu mengurus Jaminan Penawaran untuk perusahaan-perusahaan yang mengikuti lelang tender proyek dijadikan sebagai pekerjaan sampingan selain

pekerjaan utama tanpa mengganggu pekerjaan utama nya sebagai staf administrasi PT Hariara; -----

- Bahwa Saksi tidak pernah memberikan *user id dan password* untuk *login* ke LPSE ke Pihak Lain. -----

33.2.12 Ahli dari Investigator Teguh Prasetya (Masyarakat Telematika Indonesia); -----

33.2.12.1 Bahwa pada hari Senin tanggal 9 Januari 2017, dimuka Majelis Komisi pada perkara *a quo*, Ahli Teguh Prasetya yang dihadirkan sebagai ahli dibidang Informasi dan Teknologi (IT) oleh Investigator memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada intinya sebagai berikut: -----

- Bahwa mengenai *Download* dan *Upload* atau mengunduh dan mengunggah suatu dokumen melalui jaringan internet terdapat 3 (tiga) hal yang diperlukan yakni: -----
 - a. Dibutuhkan perangkat untuk mengunggah/*upload* atau disebut *Device*; -----
 - b. Membutuhkan jaringan atau disebut *Network*; -----
 - c. Membutuhkan Konten yang akan dikirimkan atau diunggah/*upload* yang akan diunduh/*download*; -----
- Bahwa didalam dunia internet dikenal dengan istilah *Internet Protocol* (IP) yang terdiri rangkaian angka dan huruf, perangkat yang terhubung dengan jaringan internet akan mempunyai *IP Address*; -----
- Bahwa *IP Address* dibedakan menjadi 2 (dua) berdsarkan sifatnya yakni: -----

- a. *IP Address Statis* adalah IP khusus yang terdapat pada jaringan internet yang tidak bergerak contoh jaringan internet ada pada kantor atau gedung; -----
- b. *IP Address Dinamis* adalah IP yang terdapat pada jaringan internet yang dapat digunakan dengan berpindah-pindah, contoh jaringan internet yang ada pada *handphone* (telepon genggam/telepon seluler); -----
- Bahwa Ahli menjelaskan untuk mengetahui proses *download* ataupun proses upload dilakukan dengan *device* yang sama, dan orang yang sama perlu dilakukan *digital forensik*, dalam *digital forensik* diperlukan 3 (tiga) komponen yakni: -----
 - a. *Device Forensik* adalah pemeriksaan perangkat yang digunakan; -----
 - b. *Network Forensik* adalah pemeriksaan atau penelusuran jaringan internet; -----
 - c. *Application/Data Forensik* adalah pemeriksaan Konten, dokumen atau data yang diunggah (*upload*) atau diunduh (*download*). -----
- Apabila hanya ditemukan data networknya saja masih belum sah (akurat), yang jelas hanya membuktikan menggunakan *network* (Jaringan) yang sama, tetapi apabila dilengkapi dengan *device forensik* tentu ini menambah nilai kesahihannya (keakuratan) artinya menggunakan jaringan yang sama belum tentu menggunakan *device* (perangkat) yang sama, apalagi ditambah lagi dengan

data *forensik/metadata* yang dapat ditelusuri dibuat oleh siapa, kapan tanggal berapa, menggunakan *software* apa, akan menambah keakuratannya.-----

- Bahwa untuk melakukan *digital forensik IP Address* tidak cukup untuk membuktikan;-----
- Bahwa keakuratan penentuan lokasi *upload* atau *download* data berdasarkan *IP Address* tergantung dengan *GPS* yang digunakan, kalau untuk militer selisihnya bisa cuman 1 meter, tapi dengan *IP Address* yang bersangkutan ini selisihnya bisa sampai 5 kilometer; -----

33.2.13 Ahli dari Investigator Ir. Pito Sumarno, MT, MPU (Ikatan Ahli Manajemen Proyek Indonesia); -----

33.2.13.1 Bahwa pada hari Senin tanggal 9 Januari 2017, dimuka Majelis Komisi pada perkara *a quo*, Ahli Ir. Pito Sumarno, MT, MPU yang dihadirkan sebagai ahli dibidang *Project Manager* oleh Investigator memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada intinya sebagai berikut: -----

- Bahwa Ahli merupakan Direktur Eksekutif dari Ikatan Ahli Manajemen Proyek Indonesia;-----
- Bahwa untuk memperoleh Sertifikat Keahlian (“SKA”) khususnya SKA Sumber Daya Air, seseorang harus mengikuti pelatihan, dan sebelumnya ada persyaratan untuk Ahli Muda minimum 3 (tiga) tahun pengalaman, Madya 8 (delapan) tahun, dan Utama diatas 10 (sepuluh) tahun, kemudian diuji kompetensinya, apabila lulus diberikan sertifikat keahlian;-----

- Bahwa terkait dengan harga penawaran dalam sebuah lelang tergantung dengan pimpinan perusahaan yang mengikuti lelang; -----
- SKA dimiliki oleh pribadi yang tertera pada SKA tersebut, bukan perusahaan tempat dia bekerja; -----
- Bahwa pekerjaan penunjang, dinilai penting atau tidaknya bukan berdasarkan harganya; -----
- Bahwa penentuan harga apabila berdasarkan dengan harga pasar bisa sama, namun yang dapat membedakan adalah biaya proses mendapatkan barang tersebut, misal biaya kurir, biaya parkir, antar barang pakai motor atau mobil, hal tersebut yang menjadikan harga tiap perusahaan berbeda-beda; -----
- Bahwa seandainya ada 1 (satu) tenaga ahli dipakai dalam 2 proyek yang berbeda maka dapat diganti dengan tenaga ahli yang lain yang minimal setara dengan ahli yang diganti, proses tersebut dilakukan pada *Pre Construction Meeting* (PCM); -----
- Bahwa pekerjaan *geotextile non Woven* hampir semua bendung menggunakan hal tersebut, dan fungsinya sangat penting untuk membuat tanah menjadi stabil; -----
- Bahwa pekerjaan *hand rail* merupakan pekerjaan penting karena mencegah orang jatuh, terkait dengan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3). -----

33.2.14 Ahli dari Investigator Ir. Fadli Arif., DESS (Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah); -----

33.2.14.1 Bahwa pada hari Senin tanggal 9 Januari 2017, dimuka Majelis Komisi pada perkara

a quo, Ahli Fadli Arif yang dihadirkan sebagai ahli dibidang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah oleh Investigator memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada intinya sebagai berikut: -----

- Bahwa Ahli merupakan Direktur Pengembangan Kebijakan Pengadaan Umum Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; -----
- Bahwa sesuai dengan Perpres No. 54 Tahun 2010, proses pengadaan barang dan jasa harus melalui *sistem electronic atau E-Procurement*; -----
- Bahwa dengan menggunakan sistem *E-Procurement* meminimalisir terjadinya persaingan usaha tidak sehat; -----
- Bahwa apabila dalam suatu tender ada peserta yang merasa ada hal-hal yang tidak adil, maka peserta tersebut dapat melakukan sanggahan, dan apabila masih tidak puasa masih ada sanggah banding; -
- Bahwa prinsipnya di lelang tender dengan sistem gugur, yang menjadi pemenang adalah harga penawaran terendah yang memenuhi semua persyaratan administrasi maupun teknis, maka evaluasi harus dilakukan secara bertahap, administrasi, teknis dan harga, sehingga meskipun harga penawaran paling murah apabila administrasi dan teknisnya gugur maka tidak bisa jadi pemenang tender; ----
- Bahwa pengawasan secara internal pada kementerian misal audit internal dari inspektorat merupakan penerapan pencegahan persaingan usaha tidak sehat;

- Bahwa harga harus berdasarkan dengan harga pasar, maka apabila ada kesamaan bisa saja terjadi; -----
- Bahwa dalam evaluasi proposal yang dilihat adalah substansinya bukan bahasanya; -----
- Bahwa yang disebut dengan rangkap jabatan adalah seseorang memiliki jabatan rangkap sebagai direksi atau komisaris di beberapa perusahaan peserta tender yang sama, bukan pada posisi manager atau adminsitratif; -----
- Bahwa apabila dalam pengurusan asuransi dilakukan oleh agen yang sama berarti bukan bermakna diurus oleh orang yang sama, melainkan bermakna diurus oleh perusahaan asuransi yang sama;
- Bahwa Dokumen Penawaran bisa dibuatkan oleh konsultan professional yang tidak terikat pada suatu perusahaan, dan tidak ada larangan terkait hal tersebut.-----

33.2.15 Ahli dari Terlapor Ditha Wiradiputra, S.H., M.E. (Fakultas Hukum Universitas Indonesia); -----

33.2.15.1 Bahwa pada hari Senin tanggal 16 Januari 2017, dimuka Majelis Komisi pada perkara *a quo*, Ditha Wiradiputra, S.H., M.E., yang dihadirkan sebagai ahli dibidang Hukum Persaingan Usaha oleh Terlapor I memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada intinya sebagai berikut: -----

- Bahwa pada Pasal 22 Undang-undang No. 5 Tahun 1999 dirumuskan secara *rule of reason*, artinya praktek persaingan usaha tidak sehat tersebut harus dibuktikan adanya akibat yang merugikan terhadap

persaingan usaha, maka tidak secara otomatis pelaku usaha yang melakukan sebagaimana yang bersekongkol adalah salah, sepanjang tidak ada akibat yang berdampak pada persaingan usaha tidak sehat; -----

- Bahwa seluruh unsur yang terdapat pada Pasal 22 Undang-undang No. 5 Tahun 1999 harus dibuktikan, apabila salah satu unsur tidak terpenuhi maka dapat dikatakan pasal tersebut tidak terpenuhi;
- Bahwa mengenai rangkap jabatan bukan merupakan indikasi persekongkolan, hanya pelaku usaha tersebut dianggap satu; -----
- Bahwa mengenai rangkap jabatan yang disebutkan pada Pasal 26 Undang-undang Tahun 1999 adalah jabatan Direksi dan Komisaris, untuk jabatan yang lain tidak diatur; -----
- Bahwa pada persekongkolan tidak harus dibuktikan adanya persekongkolan vertikal, horizontal dan campuran; -----
- Bahwa Pasal 22 Undang-undang Tahun 1999 dirumsukan secara *rule of reason*, maka perlu dibuktikan akibat dari persekongkolan yang terjadi; -----
- Bahwa untuk membuktikan adanya persekongkolan harus dapat dibuktikan adanya kerjasamanya, dalam bentuk komunikasi kerjasamanya; -----
- Bahwa adanya kesamaan dokumen penawaran sebagai unsur bersekongkol belum cukup memenuhi unsur Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999,

melainkan harus adanya unsur mengatur dan menentukan pemenang tender;-----

- Bahwa yang diatur dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah mengenai persaingan usaha antara pelaku usaha, bukan dengan institusi pemerintah oleh karena itu Pihak Lain dalam Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 tahun 1999 tidak bisa dikategorikan sebagai Panitia Tender. -----

33.2.16 Ahli dari Terlapor IV Ir. Chairul Abubakar, M. Sc. -----

33.2.16.1 Bahwa pada hari Senin tanggal 16 Januari 2017, dimuka Majelis Komisi pada perkara *a quo*, Chairul Abubakar yang dihadirkan sebagai ahli dibidang Pengadaan Barang dan Jasa oleh Terlapor IV memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada intinya sebagai berikut: -----

- Bahwa Saksi merupakan pensiunan dari Bina Konstruksi di bidang Kontrak Konstruksi; -----
- Bahwa Ahli menjelaskan metode sistemn gugur dengan satu sampul artinya bahwa dalam lelang, berkas yang disampaikan oleh peserta lelang itu dokumen penawaran dan dokumen kualifikasi ada di dalam satu sampul. Dokumen penawaran tadi, terdiri dari administrasi teknis dan harga. Dalam proses pelelangan itu diberikan kesempatan, penjelasan dan juga kesempatan melakukan perubahan baik atas inisiatif dari pokja atau ada usulan dari sekertariat. Ada hal-hal yang diatur dalam lelang. Sampai dengan batas akhir pemasukan, peserta lelang menyiapkan

penawaran, dan menyampaikan penawarannya sebelum batas akhir pemasukan penawaran; -----

- Bahwa Ahli menerangkan mengenai analisis harga satuan, hanya diperlukan untuk klarifikasi kewajaran harga, pokja hanya melakukan evaluasi harga dan khusus bagi penawaran yang di bawah 80% (delapan puluh persen). Di luar itu pokja tidak akan melihat; -----
- Bahwa pemenang tender adalah peserta penawar terendah yang *responsive*, artinya peserta yang memenuhi persyaratan yang diminta dalam proses lelang; -----
- Bahwa terhadap peserta tender yang dianggap gugur pun masih terbuka ruang untuk mengajukan sanggahan, sanggahan ditujukan kepada pokja, apabila terhadap jawaban dari pokja dianggap tidak memuaskan dapat menyampaikan keberatannya dalam bentuk pengaduan kepada inspektorat, kemudian inspektorat akan melakukan evaluasi dan menjawab keberatan tersebut;-----
- Bahwa pengawasan yang dilakukan oleh inspektorat termasuk penerapan pencegahan persaingan usaha tidak sehat.

33.2.17 Ahli dari Terlapor IV Ir. Boas Hutagalung; -----

33.2.17.1 Bahwa pada hari Senin tanggal 16 Januari 2017, dimuka Majelis Komisi pada perkara *a quo*, Ir. Boas Hutagalung yang dihadirkan sebagai ahli dibidang Konstruksi Bendung oleh Terlapor IV memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada intinya sebagai berikut:-----

- Bahwa Ahli menjelaskan perbedaan bendungan dan bendung, kalau bendung bangunannya tidak terlalu besar, dan bendungan bangunan lebih besar dan menampung air lebih banyak;-----
- Bahwa ahli menerangkan *waterstop* merupakan alat yang penting pada bangunan bendung, alat tersebut berfungsi untuk menyetop air, yang berada pada antara bangunan utama dan bangunan pendukung;-----
- Bahwa Ahli menjelaskan *weephole* adalah lubang untuk menyalurkan air yang terdapat pada dinding, yang berfungsi agar tidak terjadi longsor; -----
- Bahwa Ahli menyatakan pekerjaan Handrail adalah pekerjaan penunjang namun penting dari segi fungsinya; -----
- Bahwa dalam penyebutan pekerjaan yang penting adalah penyampaian teknisnya bukan penyebutan istilah pekerjaanya;----

33.2.18 Ahli dari Terlapor II Brahnda Adley Eleazar S.Si.,-----

33.2.18.1 Bahwa pada hari Selasa tanggal 24 Januari 2017, dimuka Majelis Komisi pada perkara *a quo*, Sdr. Brahnda Adley Eleazar S.Si., yang dihadirkan sebagai ahli dibidang oleh Terlapor II memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada intinya sebagai berikut: -

- Bahwa Ahli menjelaskan *IP Address* terdapat 2 macam berdsarkan ruang lingkupnya, yaitu: -----
 - a) *IP Address Private*; dan-----
 - b) *IP Address Public*.-----
- Bahwa Ahli menerangkan untuk melihat *IP Address* tersebut sama atau tidak harus dilihat dari ruang lingkupnya, Contoh: ----

- a) Ruang lingkup *private*: apabila ada 12 device yang terkoneksi dengan satu operator yang sama maka akan memiliki *IP Address Private* yang tidak sama;-----
- b) Ruang lingkup publik: apabila 12 (dua belas) *device* tersebut dilihat dari ruangan publik maka 12 (dua belas) *device* tersebut akan dilihat memiliki *IP Address* yang sama;-----
- Bahwa kesamaan *IP Address* bisa terjadi karena menggunakan *channel* komunikasi yang sama keluar ke ruang publik, kemudian berada dikisaran lokasi yang sama; -----
- Bahwa dengan *IP Address* yang sama tidak bisa menentukan pengguna/orang yang sama;-----
- Bahwa Ahli menjelaskan mengenai *digital forensic* dibagi menjadi 3 (tiga) bagian yakni: -----
 - a) *Device Forensik*, yaitu memeriksa mengenai perangkatnya misal *computer, hard disk eksternal, printer, router wifi, kabel dll*;-----
 - b) *Network Forensik*, yaitu salah satunya memeriksa *IP Address*;-----
 - c) *Application Forensik*, yaitu memeriksa penggunaan *softwarena*, data atau dokumennya;-----
- Bahwa menurut Ahli untuk mengetahui informasi mengenai data tersebut dikirim melalui perangkat yang sama, atau merupakan data yang sama oleh pengguna yang sama, tidak dapat hanya menggunakan *IP Address*; -----

33.2.19 Keterangan dari Terlapor II Hansen Malau (Direktur PT Hariara);-----

33.2.19.1 Bahwa pada hari Senin tanggal 16 Januari 2017, dimuka Majelis Komisi pada perkara *a quo*, PT Hariara dalam hal ini dihadiri oleh Hansen Malau selaku Direktur PT Hariara memberikan keterangan yang pada intinya sebagai berikut:-----

- Bahwa PT Hariara pernah melakukan Join Operation dengan PT Kharisma Bina Konstruksi pada proyek pembangunan bendung DI Aek Sigenon pada tahun 2014 sampai 2015;-----
- Bahwa PT Hariara tidak mengenal PT Rudy Jaya, hanya sebatas pernah mendengar;-----
- Bahwa PT Hariara mengetahui informasi tender dari staf Administrasi PT Hariara yaitu Geroge Malau, yang memang bertugas memantau informasi tender;-----
- Bahwa pada tahun 2015 PT Hariara hanya mengikuti tender pembangunan bendung DI Sidilanitano dan DI Sitakkurak;-----
- Bahwa seluruh dokumen tender DI Sidilanitano dan DI Sitakkurak disiapkan oleh George Malau Malau dan staf teknis Elinier Sialoho;-----
- Bahwa PT Hariara tidak memeriksa secara detail dokumen penawaran hanya memeriksa harganya penawaran terakhir saja, dan seluruh dokumen ditandatangani langsung oleh PT Hariara dan atau tandatangan berdasarkan persetujuan dari PT Hariara;-----
- Bahwa PT Hariara tidak mengetahui adanya kesamaan harga maupun

- persamaan penulisan dengan PT Kharisma Bina Konstruksi dan PT Rudy Jaya;-----
- Bahwa yang melakukan upload dokumen penawaran PT Hariara adalah staf administrasi yaitu George Malau;-----
 - Bahwa PT Hariara tidak pernah dihubungi oleh Bachrum dari PT Rudy Jaya; -----
 - Bahwa PT Hariara pada saat proses tender tidak pernah diinformasikan pembuat Dokumen Penawaran PT Hariara adalah Dolok Saribu;-----
 - Bahwa PT Hariara dalam menjalankan usahanya pernah menggunakan jasa pihak ketiga untuk pembuatan Dokumen Penawaran; -----
 - Bahwa PT Hariara pada saat melakukan Join Operation dengan PT Kharisma Bina Konstruksi dalam pembangunan bendung DI Aek Sigeon, PT Kharisma Bina Konstruksi menyewa kantor di kantor PT Hariara dan menggunakan jaringan internet yang sama; -----
 - Bahwa pemilihan Jaminan Penawaran di Asuransi Umum Videi karena prosesnya cepat dan sudah terbiasa menggunakan jasa dari Asuransi Umum Videi; -----
 - Bahwa PT Hariara tidak melarang karyawannya mempunyai pekerjaan sampingan/sebagai karyawan *freelance*, asalkan tidak mengganggu pekerjaan utamanya di PT Hariara; -----
 - Bahwa PT Hariara tidak mengetahui Dokumen Penawaran yang dipersiapkan oleh staf administrasi George Malau Malau tersebut juga dibantu oleh Dolok Saribu; -

- Bahwa PT Hariara tidak pernah berkomunikasi dengan Pokja dan PPK selama proses tender bendung DI Sidilanitano dan DI Sitakkurak. -----

33.2.20 Keterangan dari Terlapor I Wahyu Sony Ardiansa (Direktur PT Kharisma Bina Konstruksi); -----

33.2.20.1 Bahwa pada hari Kamis tanggal 26 Januari 2017, dimuka Majelis Komisi pada perkara *a quo*, PT Rudy Jaya yang dalam hal ini dihadiri oleh Wahyu Sony Ardiansa selaku Direktur PT Kharisma Bina Konstruksi memberikan keterangan yang pada intinya sebagai berikut:-----

- Bahwa PT Kharisma Bina Konstruksi menerangkan hubungannya dengan PT Rudy Jaya yaitu Direktur PT Rudy Jaya merupakan paman dari Direktur PT Kharisma Bina Konstruksi; -----
- Bahwa PT Kharisma Bina Konstruksi pernah melakukan *Join Operation* dengan PT Rudy Jaya; -----
- Bahwa PT Kharisma Bina Konstruksi memerintahkan stafnya yang bernama Syamsul dan Jonson untuk menyiapkan Dokumen Penawaran untuk lelang proyek DI Sidilanitano dan DI Sitakkurak;-----
- Bahwa PT Kharisma Bina Konstruksi hanya diberikan laporan secara umum mengenai harga penawaran tidak memeriksa secara rinci harga satuannya;-
- Bahwa PT Kharisma Bina Konstruksi tidak mengetahui apabila ada keterlibatan pihak lain dalam menyusun Dokumen Penawaran milik PT Hariara; -----
- Bahwa harga satuan mempunyai kesamaan dengan perusahaan lain kemungkinan

tersebut sangat besar karena harga satuan berpatokan dengan harga pasar; --

- Bahwa PT Kharisma Bina Konstruksi menjelaskan selain ada hubungan keluarga dengan direktur PT Rudy Jaya, PT Kharisma Bina Konstruksi sering membeli beton pada PT Rudy Jaya, karena PT Rudy Jaya memiliki pabrik beton; -----
- Bahwa PT Kharisma Bina Konstruksi tidak pernah bertemu dengan Pokja karena pada saat proses klarifikasi dari PT Kharisma Bina Konstruksi mengkuasakan ke stafnya yang bernama Salim;-----
- Bahwa PT Kharisma Bina Konstruksi tidak pernah bertemu dengan PPK sebelum penandatanganan kontrak, dan tidak pernah memerintahkan stafnya untuk bertemu PPK;-----

33.2.21 Saksi dari Majelis Komisi Bachrum ;-----

33.2.21.1 Bahwa pada hari Kamis tanggal 26 Januari 2017, dimuka Majelis Komisi pada perkara *a quo*, Saksi Bachrum yang dihadirkan oleh Majelis Komisi memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada intinya sebagai berikut:-----

- Bahwa Saksi merupakan pengurus sebagai wakil sekretaris umum Asosiasi Jasa Konstruksi;-----
- Bahwa Saksi sebagai Marketing lepas di PT Rudy Jaya;-----
- Bahwa Saksi hanya mengurus proses lelang dan proses upload dokumen penawaran, sedangkan segala administrasi sudah disiapkan oleh staf PT Rudy Jaya di kantor;-----

- Bahwa Saksi meminta dibuatkan Dokumen Penawaran kepada Dolok Saribu selaku jasa pembuat Dokumen Penawaran; -----
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Dolok Saribu juga membuat Dokumen Penawaran untuk PT Kharisma Bina Konstruksi dan PT Hariara;-----
- Bahwa Saksi menerangkan dalam mengurus Jaminan Penawaran Saksi melalui George Malau Malau yang dihubungi oleh Saksi via telepon seluler;--
- Bahwa Saksi mendapat nomor telepon seluler George Malau Malau melalui staf Asuransi Umum Videi;-----
- Bahwa Saksi tidak mengetahui George Malau Malau juga bekerja sebagai staf Administrasi di PT Hariara;-----
- Bahwa Saksi diberitahu oleh Direktur PT Rudy Jaya mempunyai keponakan (Direktur PT Kharisma Bina Konstruksi) yang mempunyai kantor di Medan apabila butuh sesuatu Saksi dapat mengunjungi kantor keponakannya tersebut;-----
- Bahwa Saksi berkunjung ke kantor PT Kharisma Bina Konstruksi untuk melakukan proses upload Dokumen Penawaran karena sebelumnya Saksi mencoba melakukan upload Dokumen Penawaran tersebut di hotel tempat Saksi menginap namun sering gagal karena koneksi internet di hotel tempat Saksi menginap sedang mengalami masalah. ----

33.2.22 Keterangan dari Terlapor III Ibnu Gofur (Direktur PT Rudy Jaya); -----

33.2.22.1 Bahwa pada hari Kamis tanggal 26 Januari 2017, dimuka Majelis Komisi pada perkara *a quo*, PT Rudy Jaya yang dalam hal ini dihadiri oleh Ibnu Gofur selaku Direktur PT Rudy Jaya memberikan keterangan yang pada intinya sebagai berikut:-----

- Bahwa PT Rudy Jaya merasa stafnya kewalahan karena banyaknya pekerjaan, maka berinisiatif meminta bantuan Bachrum yang dikenal di organisasi GAPEKNAS (Gabungan Pengusaha Kontraktor Nasional) Jawa Timur; -----
- Bahwa PT Rudy Jaya tidak mengetahui Bachrum menggunakan jasa Dolok Saribu dalam pembuatan Dokumen Penawaran;
- Bahwa dalam tender *a quo* PT Rudy Jaya tidak ada yang keluar sebagai pemenang;-
- Bahwa PT Rudy Jaya pernah mendengar PT Hariara pada saat mengikuti proyek bengawan solo;-----
- Bahwa PT Rudy Jaya masih memiliki hubungan saudara dengan direktur PT Kharisma Bina Konstruksi; -----
- Bahwa seluruh staf kantor PT Rudy Jaya dapat melakukan *login* di LPSE; -----
- Bahwa PT Rudy Jaya tidak pernah memberi *password login* LPSE kepihak luar; -----
- Bahwa PT Rudy Jaya menjelaskan Tenaga Ahli dari perusahaan lain sering dipakai beberapa perusahaan yang berbeda, karena terkadang perusahaan tersebut tidak memiliki Tenaga Ahli maka perusahaan tersebut dapat menyewa Tenaga Ahli; -----

33.2.23 Keterangan dari Terlapor IV Indra Kurnia dan Dewi Handriani (Pokja Pengadaan Barang dan Jasa pada satuan SNVT PJPA Sumatera II);-----

33.2.23.1 Bahwa pada hari Kamis tanggal 26 Januari 2017, dimuka Majelis Komisi pada perkara *a quo*, PT Rudy Jaya yang dalam hal ini dihadiri oleh Indra Kurnia dan Dewi Handriani, memberikan keterangan yang pada intinya sebagai berikut:-----

- Bahwa Pokja melihat dari metode kerja pekerjaan pemasangan besi merupakan pekerjaan *handrail*, meskipun redaksionalnya berbeda; -----
- Bahwa Pokja menerangkan PT Brantas Abipraya gugur bukan hanya karena tidak ada menjelaskan pekerjaan *handrail* tapi juga tidak ada menjelaskan *waterstop*, *wheephole* dan *geotextile*; -----
- Bahwa PT Nindya Karya gugur bukan hanya karena tidak ada menjelaskan metode pelaksanaan pekerjaan *han drail* tetapi juga tidak ada menjelaskan beton k-125, beton k-175, beton k-350, beton siklop, plesteran campuran 1:2, *wheephole* dan *waterstop*; -----
- Bahwa Pokja memeriksa Dokumen Penawaran berdasarkan substansinya, serta cara kerja dari masing-masing pekerjaan dapat dipertanggung jawabkan secara teknis;-----
- Bahwa Pokja tidak melihat adanya kesamaan terhadap surat penawaran yang disampaikan oleh beberapa peserta lelang;
- Bahwa Pokja pernah dipanggil oleh Inspektorat Jenderal Pekerjaan Umum dan hasilnya tidak ada permasalahan

yang kemudian diperintahkan untuk melanjutkan ke tahap tandatangan kontrak; -----

- Bahwa Pokja dipilih susunan panitianya oleh Kepala Satuan Kerja, bukan anggota panitia yang mengajukan diri; -----
- Bahwa Pokja menjelaskan Metode satu sampul adalah dokumen penawaran dan dokumen kualifikasi bersamaan masuknya atau bersamaan disampaikan;-
- Bahwa Pokja menjelaskan sistem gugur itu adalah evaluasi harus memenuhi persyaratan minimal, salah satu saja persyaratan tidak terpenuhi maka dinyatakan gugur dan tidak dilanjutkan ke tahapan berikutnya;-----
- Bahwa Pokja menjelaskan *Aanwijzing* adalah pemberian penjelasan terhadap dokumen pengadaan yang disampaikan kepada peserta, yang diupload melalui LPSE, dan juga dilakukan *aanwijzing* lapangan untuk kunjungan ke lokasi proyek.-----

33.2.24 Keterangan dari Terlapor V Ahmad Purba (Pejabat Pembuat Komitmen Irigasi dan Rawa III Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Balai Wilayah Sungai Sumatera II SNVT PJA Sumatera II Provinsi Sumatera Utara); -----

33.2.24.1 Bahwa pada hari Kamis tanggal 26 Januari 2017, dimuka Majelis Komisi pada perkara *a quo*, Pokja yang dalam hal ini dihadiri oleh Ahmad Purba, memberikan keterangan yang pada intinya sebagai berikut:-----

- Bahwa PPK hanya mengikuti kriteria teknis yang telah dipersiapkan oleh Pokja;

- Bahwa PPK menjelaskan kesamaan harga bisa saja terjadi karena harga satuan berdasarkan pada harga pasar; -----
- Bahwa PPK selama proses tender DI SIIdilanitano dan DI Sitakkurak tidak menjalin komunikasi dengan Terlapor I, Terlapor II maupun Terlapor III;-----
- Bahwa adanya perubahan personil maupun alat yang terjadi pada saat pelaksanaan telah melalui prosedur yang ditentukan dan memang hal ini tidak dilarang;-----

33.3 Tanggapan Atas Bukti-Bukti Yang Dihadirkan Oleh Terlapor I, Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V Dan Investigator; -----

33.3.1 Bukti-Bukti dari Terlapor I; -----

NO.	KODE BUKTI	DOKUMEN
1	TI – 1	Surat Perjanjian Kemitraan/Kerja Sama Operasi (KSO) Nomor: 420/L/II/2014 Tanggal 25 Februari 2014 antara Wahyu Sony Ardiansa dengan Hansen Sabar Hasiholan Malau dihadapan Notaris Suryati Hamida Sipahutar, S.H., SP.N.
Tanggapan: Bahwa bukti tersebut membutuhkan antara Terlapor II dengan Terlapor I pernah melakukan <i>Joint Operation (JO)</i> untuk paket Bendung DI Aek Sigeaon, dan ini bersesuaian dengan bukti TII-8 dari TERLAPOR II.		
2	TI-2	Surat Perjanjian Kemitraan/Kerjasama Sama Operasi (KSO) Nomor: 491/L/IV/2015 Tanggal 24 April 2015 antara Wahyu Sony Ardiansa dengan Hansen Sabar Hasiholan Malau dihadapan Notaris Suryati Hamida Sipahutar, S.H., SP.N
Tanggapan: Bahwa bukti tersebut membutuhkan antara Terlapor II dengan Terlapor I pernah melakukan <i>Joint Operation (JO)</i> untuk paket Bendung DI Aek Sigeaon, dan ini bersesuaian dengan bukti TII-7 dari Terlapor II.		
3	TI-3	Surat Keterangan Terdaftar Nomor: PEM-00565/WPJ.01/KP.0603/2014 atas nama JO. PT Kharisma Bina Konstruksi JO – PT hariara yang dikeluarkan pada tanggal 14 April 2014
Tanggapan: Bukti tersebut membuktikan antara Terlapor II dengan Terlapor I pernah melakukan <i>Joint Operation (JO)</i> untuk paket Bendung DI Aek Sigeaon, dan ini bersesuaian dengan bukti TII-10 dari Terlapor II.		
4	TI-4	NPWP Nomor: 02.626.197.4-122.000 atas nama PT Kharisma Bina Kons JO – PT Hariara

Tanggapan: Bukti tersebut membuktikan antara Terlapor II dengan Terlapor I pernah melakukan <i>Joint Operation (JO)</i> untuk paket Bendung DI Aek Sigeaon, dan ini bersesuaian dengan bukti TII-9 dari Terlapor II.		
5	TI-5	Surat Keterangan Ijin Usaha, No. 470/155/SK/BM/2014 yang dikeluarkan pada tanggal 14 April 2014
Tanggapan: Bukti tersebut membuktikan antara Terlapor II dengan Terlapor I pernah melakukan <i>Joint Operation (JO)</i> untuk paket Bendung DI Aek Sigeaon, dan ini bersesuaian dengan bukti TII-6 dari Terlapor II.		
6	TI-6	Surat Perjanjian (Kontrak harga Satuan) Nomor: HK.02.03/IR-III/07 Tanggal 22 April 2014 antara Pejabat Pembuat Komitmen Irigasi dan Rawa III dengan Penyedia Jasa Pekerjaan Konstruksi: PT Kharisma Bina Konstruksi (JO)-PT Hariara
Tanggapan: Bukti tersebut membuktikan antara Terlapor II dengan Terlapor I pernah melakukan <i>Joint Operation (JO)</i> untuk paket Bendung DI Aek Sigeaon, dan ini bersesuaian dengan bukti TII-4 dari Terlapor II.		
7	TI-7	Surat Perjanjian (Kontrak harga Satuan) Nomor: HK.02.03/IR-III/07 Tanggal 24 April 2015 antara Pejabat Pembuat Komitmen Irigasi dan Rawa III dengan Penyedia Jasa Pekerjaan Konstruksi: PT Kharisma Bina Konstruksi (JO)-PT Hariara
Tanggapan: Bukti tersebut membuktikan antara Terlapor II dengan Terlapor I pernah melakukan <i>Joint Operation (JO)</i> untuk paket Bendung DI Aek Sigeaon, dan ini berkesesuaian dengan bukti TII-5 dari Terlapor II.		
8	TI-8	Perjanjian Sewa Menyewa
Tanggapan: Bukti tersebut membuktikan antara Terlapor II dengan Terlapor I pernah melakukan <i>Joint Operation (JO)</i> untuk paket Bendung DI Aek Sigeaon, dan ini bersesuaian dengan bukti TII-11 dari Terlapor II.		
9	TI-9	Kwitansi Pembayaran Sewa Ruangan untuk 6 (enam) bulan sebesar Rp. 9.000.000 (sembilan juta rupiah) tertanggal 22 April 2014.
Tanggapan: Bukti tersebut membuktikan antara Terlapor II dengan Terlapor I pernah melakukan <i>Joint Operation (JO)</i> untuk paket Bendung DI Aek Sigeaon dan Terlapor I menyewa rungan pada kantor Terlapor I.		
10	TI-10	Kwitansi Pembayaran Sewa Ruangan untuk 2 (dua) bulan sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) tertanggal 27 Oktober 2014.
Tanggapan: Bukti tersebut membuktikan antara Terlapor II dengan Terlapor I pernah melakukan <i>Joint Operation (JO)</i> untuk paket Bendung DI Aek Sigeaon dan Terlapor I menyewa rungan pada kantor Terlapor I.		
11	TI-11	Kwitansi Pembayaran Sewa Ruangan untuk 6 (enam) bulan sebesar Rp. 9.000.000 (sembilan

		juta rupiah) tertanggal 6 Januari 2015.
Tanggapan: Bukti tersebut membuktikan antara Terlapor II dengan Terlapor I pernah melakukan <i>Joint Operation (JO)</i> untuk paket Bendung DI Aek Sigeaon dan Terlapor I menyewa rungan pada kantor Terlapor I.		
12	TI-12	Kwitansi Pembayaran Sewa Ruangan untuk 6 (enam) bulan sebesar Rp. 9.000.000 (sembilan juta rupiah) tertanggal 12 Juni 2016.
Tanggapan: Bukti tersebut membuktikan antara Terlapor II dengan Terlapor I pernah melakukan <i>Joint Operation (JO)</i> untuk paket Bendung DI Aek Sigeaon dan Terlapor I menyewa rungan pada kantor Terlapor I.		
13	TI-13	Kwitansi Pembayaran Jasa Pembuatan Dokumen Penawaran Pekerjaan Bendung Sitakkurak sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) tertanggal 21 Agustus 2015.
Tanggapan: Bukti tersebut membuktikan hubungan hukum antara Terlapor I dengan Jasa Pembuatan Dokumen yang sama dengan Terlapor II.		
14	TI-14	Kwitansi Pembayaran Jasa Pembuatan Dokumen Penawaran Pekerjaan Bendung Sidilanitano sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) tertanggal 21 Agustus 2015
Tanggapan: Bukti tersebut membuktikan hubungan hukum antara Terlapor I dengan Jasa Pembuatan Dokumen yang sama dengan Terlapor II.		

33.3.2 Bukti-bukti dari Terlapor III; -----

NO.	KODE BUKTI	DOKUMEN
1	TIII-1	Kuitansi pembayaran uang muka (panjar) pembuatan dokumen penawaran Bendung DI Sidilanitano sebesar Rp. 2.500.000 (Dua juta lima ratus ribu rupiah) tertanggal 2 September 2015
Tanggapan: Bukti tersebut membuktikan hubungan hukum antara Terlapor III dengan Jasa Pembuatan Dokumen yang sama dengan Terlapor II.		
2	TIII-2	Kuitansi pembayaran uang muka (panjar) pembuatan dokumen penawaran Bendung DI Sitakkurak sebesar Rp. 2.500.000 (Dua juta lima ratus ribu rupiah) tertanggal 2 September 2015
Tanggapan: Bukti tersebut membuktikan hubungan hukum antara Terlapor III dengan Jasa Pembuatan Dokumen yang sama dengan Terlapor II.		
3	TIII-3	Kuitansi pembayaran pelunasan pembuatan dokumen penawaran Bendung DI Sitakkurak sebesar Rp. 2.500.000 (Dua juta lima ratus ribu rupiah) tertanggal 7 September 2015

Tanggapan: Bukti tersebut membuktikan hubungan hukum antara Terlapor III dengan Jasa Pembuatan Dokumen yang sama dengan Terlapor II.		
4	TIII-4	Kuitansi pembayaran pelunasan pembuatan dokumen penawaran Bendung DI Sitakkurak sebesar Rp. 2.500.000 (Dua juta lima ratus ribu rupiah) tertanggal 7 September 2015
Tanggapan: Bukti tersebut membuktikan hubungan hukum antara Terlapor III dengan Jasa Pembuatan Dokumen yang sama dengan Terlapor II.		

33.3.3 Bukti-Bukti Terlapor IV dan Terlapor V;-----

NO.	KODE BUKTI	DOKUMEN
1	9.a	Penjelasan Pekerjaan pasangan pipa besi (<i>hand rail</i>) dalam metode pelaksanaan PT Hariara (D.I Sitakkurak)
Tanggapan: Bukti tersebut membuktikan didalam dokumen penawaran Terlapor II memasukan metode pelaksanaan pekerjaan <i>hand rail</i> yang disebutkan dengan nama yaitu “pekerjaan pemasangan pipa besi”, dan ini bersesuaian dengan Bukti TII-3 dari Terlapor II.		
2	9.b	Penjelasan Pekerjaan pasangan pipa besi (<i>hand rail</i>) dalam metode pelaksanaan PT Hariara (D.I Sidilanitano)
Tanggapan: Bukti tersebut membuktikan didalam dokumen penawaran Terlapor II memasukan metode pelaksanaan pekerjaan <i>hand rail</i> yang disebutkan dengan nama yaitu “pekerjaan pemasangan pipa besi”, dan ini bersesuaian dengan Bukti TII-3 dari Terlapor II.		

33.3.4 Bukti-Bukti Investigator ; -----

33.3.4.1 Bahwa sebelum lebih jauh Kami menanggapi bukti-bukti yang dihadirkan oleh Investigator Kami mempertanyakan objektifitas investigator pada penanganan Perkara *a quo*, karena pada faktanya investigator tidak menghadirkan seluruh bukti yang dijadikan dasar pemeriksaan Perkara *a quo* khususnya dokumen penawaran dari seluruh peserta tender, pada saat dilakukan pemeriksaan bukti (*inzage*), terhadap bukti yang dihadirkan oleh Investigator terdapat pada saat pemeriksaan bukti (*inzage*) dengan waktu yang sangat terbatas dan dokumen yang tidak lengkap kami menemukan

kesamaan-kesamaan dokumen didalam dokumen penawaran, beberapa peserta tender (Terlampir) sehingga dugaan persekongkolan Tender yang diduga dilakukan oleh Terlapor I, Terlapor II dan Terlapor III, karena adanya kesamaan dokumen sangatlah tidak beralasan karena pada faktanya beberapa Peserta tender beberapa dokumen didalam dokumen penawarannya memiliki kesamaan dengan Peserta Tender yang lain, dan walaupun dugaan persekongkolan didasarkan pada kesamaan dokumen penawaran seharusnya perusahaan-perusahaan lain juga diperiksa dan didudukan sebagai Terlapor didalam Perkara *a quo*. Sangat disayangkan apabila Majelis Komisi KPPU mengambil keputusan dengan bukti-bukti yang terkesan dipilih-pilih dan bukan berdasarkan seluruh Fakta yang ada, oleh karena itu Kami mohon agar Majelis meluangkan waktu untuk meminta keseluruhan hasil penelitian Investigator untuk menentukan apakah ada kesilapan dari pihak Investigator juga yang sebenarnya memiliki akses ke seluruh Dokumen Penawaran dan mempunyai waktu yang jauh lebih banyak untuk memeriksa nya;-----

33.4 Kesimpulan; -----

33.4.1 Bahwa pada pokoknya Terlapor II, menolak setiap dan seluruh dugaan persekongkolan sebagaimana yang termuat didalam LDP Investigator KPPU dengan mendasarkan pada fakta-fakta yang telah terungkap selama pemeriksaan pendahuluan dan pemeriksaan lanjutan yaitu:-----

33.4.1.1 Mengenai Dugaan Persekongkolan Karena Kesamaan Dokumen; -----

- Bahwa sebagaimana kesaksian yang diberikan dibawah sumpah oleh Saksi Investigator yaitu Bernard Dolok Saribu 1 Desember 2016 Terlapor I, Terlapor II dan Terlapor III untuk penyusunan dokumen tender Bendung DI Sidinalitano Kabupaten Tapanuli Utara dan Paket Pekerjaan pembangunan Bendung Sitakkurak menggunakan jasa Bernard Dolok Saribu, dimana masing-masing perusahaan tidak mengetahui mengenai hal tersebut, dan berdasarkan Bukti TI-13, TI-14, TII-1, TII-2, TIII-1, TIII-2, TIII-3 dan TIII-4 masing-masing Perusahaan melakukan pembayaran secara terpisah atas Jasa yang diberikan Bernard Dolok Saribu, tidak ada satupun aturan yang melarang Pelaku usaha menggunakan jasa pembuatan dokumen tender, dan langkah tersebut bisa dinilai sebagai keseriusan Perusahaan untuk mencoba memberikan Penawaran yang terbaik karena sesuai keterangan Para Saksi memang untuk membuat Dokumen Penawaran yang sempurna tidak semua orang bisa dan harus yang sudah sangat berpengalaman. Saksi-saksi yang terkait dengan pembuatan Dokumen Tender ini pun telah beritikad baik dengan menjelaskan permasalahan nya secara jujur dan terbuka. Probabilitas kesamaan dokumen atau pun harga satuan dalam penawaran yang berbeda memang kecil, namun Terlapor telah menjelaskan latar belakang masalah dan sangat lah wajar jika

probabilitas kesamaan tersebut meningkat tanpa kesengajaan untuk bersekongkol. ---

- Bahwa jika dugaan Persekongkolan mendasarkan kepada kesamaan-kesamaan dokumen, Kami melalui Majelis KPPU yang memeriksa dan memutus Perkara *a quo* mempertanyakan kepada investigator KPPU kenapa hanya Terlapor I, Terlapor II dan Terlapor III saja yang diperiksa dalam Perkara *a quo*, karena mendasarkan pada fakta saat pemeriksaan bukti (*inzage*) berdasarkan bukti yang dihadirkan oleh Investigator adanya kesamaan-kesamaan dokumen beberapa perusahaan lainnya sebagaimana terlampir. Hal tersebut bisa disimpulkan bahwa kesamaan narasi memang merupakan hal yang umum terjadi apabila dalam penjelasan nya kesamaan tersebut bukan karena persekongkolan, dengan demikian adanya kesamaan dokumen tender antara Terlapor I, Terlapor II dan Terlapor III tidaklah cukup untuk dapat membuktikan telah terjadi persekongkolan diantara pelaku usaha; -----

33.4.1.2 Mengenai Dugaan Persekongkolan Karena Adanya Kesamaan IP address; -----

- Bahwa sesungguhnya kesamaan data *IP Address* yang sebagaimana dijadikan dasar dugaan pelanggaran Pasal 22 UU Persaingan Usaha tidaklah cukup untuk dapat menyimpulkan adanya persekongkolan yang dilakukan Terlapor II dengan Para Terlapor lainnya untuk kemudian memenangkan Terlapor II dalam tender proyek Bendung DI Sidilanitano

maupun Proyek Bendung DI Sitakkurak, mengingat kemungkinan bahwa *IP Address* tersebut dapat saja diakses oleh pihak manapun dan pada saat kapanpun. Demikian maka data *IP Address* tersebut tidaklah akurat dan cukup untuk kemudian dijadikan sebagai dasar dugaan adanya pelanggaran Pasal 22 UU Persaingan Usaha hal ini sebagaimana yang diterangkan juga oleh ahli Informasi dan Telekomunikasi yang dihadirkan oleh Investigator pada 9 Januari 2017 yaitu Teguh Prasetya serta ahli Informasi dan Telekomunikasi yang dihadirkan oleh Terlapor II pada tanggal 24 Januari 2017 yaitu Brahnda Adley Eleazar S.Si. -----

- Bahwa meskipun mungkin benar adanya kesamaan *IP Address* pada saat-saat tertentu dalam mengakses laman eproc.pu, namun hal tersebut sesungguhnya merupakan suatu hal yang tidak direncanakan dan disengaja dilakukan. Perlu Terlapor II jelaskan bahwa pada saat pelaksanaan penawaran tender untuk proyek Bendung DI Sidilanitano dan Bendung DI Sitakkurak sedang berjalan, Terlapor I dengan Terlapor II sedang melakukan *Joint Operation* ("JO") di Medan untuk Pekerjaan Bendung D.I Aek Sigaeon (D.I. Sigaeon. D.I. Panaharan, D.I. Panganan Lombu) 1.650 Ha Kabupaten Tapanuli Utara, sebagaimana termuat dalam Surat Perjanjian No. IIK.02.03/IR-III/07 tanggal 22 April 2014 (Bukti TII-4 yang berkesesuaian dengan Bukti yang dihadirkan oleh Terlapor I dengan kode

bukti TI-6) dan Surat Perjanjian No. IIK.02.03/IR-III/2015/02 tanggal 24 April 2015 (Bukti TII-5 yang berkesesuaian dengan Bukti yang dihadirkan oleh Terlapor I dengan kode bukti TI-7), disamping itu antara Terlapor I dengan Terlapor II terdapat pula hubungan hukum sewa menyewa ruangan kantor di gedung milik Terlapor II sebagai sarana penunjang J.O yang dilakukan, sebagaimana termuat dalam Surat Perjanjian Sewa Menyewa tanggal 23 April 2014. Namun demikian meskipun berada dalam satu gedung yang sama, ruangan kerja/kantor antara Terlapor I dengan Terlapor II berada dalam kondisi terpisah (Bukti TII-11 yang berkesesuaian dengan Bukti yang dihadirkan oleh Terlapor I dengan kode bukti TI-8);-----

- Kami juga merasa bahwa data *login* yang disajikan Investigator bukan keseluruhan data login yang dilakukan karena pada saat tender tersebut tiap hari bisa login berulang kali namun pada data yang disajikan Investigator dipilih sebagian agar terkesan para Terlapor selalu bersama-sama. Kami mohon agar Majelis bijaksana dalam menyikapi sajian data *login* yang terpenggal-penggal dari Investigator.-----

33.4.1.3 Mengenai Dugaan Persekongkolan Karena Jabatan Rangkap;-----

- Bahwa perlu untuk ditegaskan, pengertian jabatan rangkap pada Pasal 26 UU Persaingan Usaha, adalah sebagai berikut:
- “Seseorang yang menduduki jabatan sebagai Direksi atau Komisaris dari suatu

perusahaan, pada waktu yang bersamaan dilarang merangkap menjadi Direksi atau Komisaris pada perusahaan lain, apabila perusahaan-perusahaan tersebut:-----

- a. Berada dalam pasar bersangkutan yang sama; atau -----
 - b. Memiliki keterkaitan yang erat dalam bidang dan atau jenis usaha; atau-----
 - c. Secara bersama dapat menguasai pangsa pasar barang dan atau jasa tertentu, -----
 - d. yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat. -----
- Sehingga jelas kiranya bahwa yang dapat dikategorikan jabatan rangkap adalah “Seseorang yang menduduki jabatan sebagai Direksi atau Komisaris dari suatu perusahaan, pada waktu yang bersamaan dilarang merangkap menjadi Direksi atau Komisaris pada perusahaan lain”. Bahwa faktanya adalah, Bapak Ir. Anggiat S. Malau sebagaimana yang diterangkan dibawah sumpah pada tanggal 5 Januari 2017 hanya menjabat sebagai Direktur Utama pada Terlapor II dan tidak pernah menjabat sebagai Direktur dan/atau Komisaris pada Terlapor I maupun Terlapor III, sehingga tidaklah tepat apabila Investigator menyatakan ada rangkap jabatan pada Terlapor I, Terlapor II dan Terlapor III, dan mengenai Sertifikat Keahlian (“SKA”) pada faktanya aslinya tetap berada pada Terlapor II (sebagaimana Bukti TII-12). -----

33.4.1.4 Mengenai Dugaan Persekongkolan Tender Karena Kesamaan Personil Pengurusan Jaminan;-----

- Bahwa sesuai pernyataan para Saksi yang terkait bahwa Terlapor II tidak mengetahui adanya staff Terlapor II yang mengurus jaminan penawaran untuk perusahaan lain namun dengan itikad baik permasalahan ini sudah dijelaskan secara jujur dan terbuka apa adanya. Dan sesuai dengan keterangan saksi dari Nusa Konstruksi Enjiniring adalah bahwa dokumen yang bersifat rahasia adalah harga penawaran. -

33.4.1.5 Mengenai Dugaan Diskriminasi Evaluasi Pokja

- Bahwa faktanya adalah Penawaran Terlapor II telah memasukkan penjelasan Metode Pelaksanaan untuk substansi *Hand Rail* dengan bahasa “Pekerjaan Pemasangan Pipa Besi” yang bisa dilihat dalam dokumen Metode Pelaksanaan milik Terlapor II. Dan bahwa alasan Terlapor II digugurkan pada Penawaran Pembangunan Bendung DI Sidilanitano 2420 Ha. Kab Tapanuli Utara memang betul faktanya tidak ada metode kami untuk item pekerjaan Beton Block Uk. 100x100x100. Hal tersebut merupakan kesalahan tidak disengaja dari Terlapor II sama hal nya seperti penawaran dari perusahaan lain memiliki kesilapan-kesilapan masing-masing, namun pada Penawaran Pembangunan DI Sitakkurak 1000 Ha. Kab Tapanuli Tengah tidak ada item Beton Block Uk. 100x100x100 maka tidak ada kewajiban untuk memasukkan penjelasan atas item tersebut. -----

- Sebagai perhatian tambahan untuk Majelis, berdasarkan Fakta yang ada dengan banyak nya jumlah peserta yang mendaftar masing-masing Paket Pekerjaan dan yang kemudian memasukkan Penawaran maka sangat lah tidak mungkin Para Terlapor melakukan suatu usaha yang dapat memastikan pemenang tender karena terlalu banyak variable luar yang tidak bisa diantisipasi yang berasal dari jumlah penawaran dari perusahaan lain yang jumlahnya melebihi jumlah Terlapor yang memasukkan penawaran. *Complimentary Bidding* maupun *Bid Rotation* tidak terjadi dan tidak akan pernah berhasil mengingat banyak nya penawaran yang masuk. *Bid Suppresion* pun Fakta nya tidak terjadi sesuai dengan pernyataan Saksi-Saksi yang mengatakan tidak adanya halangan atau hambatan pada saat mengikuti lelang tersebut dikarenakan menggunakan system *e-procurement* yang fungsinya tidak membatasi peluang kepada siapa pun demi menjaga iklim persaingan sehat dimana syarat minimal perusahaan yang menawar sudah sangat terpenuhi; -----
- 34. Menimbang bahwa dalam kesimpulannya, Terlapor III menyatakan pada pokoknya hal-hal sebagai berikut (*vide* bukti TIII9):-----
 - 34.1 Mengenai dugaan pelanggaran; -----
 - 34.1.1 Bahwa berdasarkan Laporan Dugaan Pelanggaran yang diuraikan oleh Investigator, Terlapor III diduga melanggar Pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat terhadap 2 (dua) pekerjaan sebagai berikut : -----
 - Nama Paket: -----

Paket Pekerjaan Pembangunan Bendung DI
Sidilanitano 2420 Ha Kabupaten Tapanuli Utara;-----

- Nama Paket: -----

Paket Pekerjaan Pembangunan Bendung DI
Sitakkurak 1000 Ha Kabupaten Tapanuli Tengah;----

34.2 Alat bukti dalam persidangan;-----

34.2.1 Bukti surat; -----

Bahwa Terlapor III telah mengajukan bukti surat yakni
Bukti TIII-1 s/d Bukti TIII-4 berupa kwitansi/tanda
terima pembayaran Jasa Pembuatan Penawaran dari
Terlapor III kepada Bernad Bernard Doloksaribu; -----

34.3 Keterangan saksi – saksi;-----

34.3.1 Saksi fakta Gunawan Lukito, pada tanggal 24 Oktober
2016 memberikan keterangan dibawah sumpah yang
pada intinya memberikan keterangan: -----

34.3.1.1 Bahwa Saksi sebagai Direktur PT SAC
Nusantara; -----

34.3.1.2 Bahwa Saksi mengetahui pengumuman lelang
melalui website LPSE; -----

34.3.1.3 Bahwa tidak ada pihak-pihak yang
menghalangi saksi menjadi peserta dalam
proyek *a quo*;-----

34.3.1.4 Bahwa Saksi menjelaskan PT SAC Nusantara
mengikuti dua paket di DI Sidilanitano dan DI
Sitakkurak;-----

34.3.1.5 Bahwa Saksi menjelaskan PT SAC Nusantara
join operation dengan PT Dutaraya Dinametro
pada paket DI Sitakkurak;-----

34.3.1.6 Bahwa Saksi menjelaskan kecil kemungkinan
untuk berkomunikasi dengan peserta lelang
yang lain dengan adanya *e procurement*; -----

34.3.1.7 Bahwa Saksi menyatakan adanya profesi
pembuatan dokumen penawaran;-----

34.3.1.8 Bahwa Saksi menyatakan tidak ada larangan
menggunakan jasa pihak ketiga untuk
menyiapkan dokumen penawaran;-----

34.3.2 Saksi Fakta Hendri Noor Budianto, pada tanggal 24 Oktober 2016 memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada intinya memberikan keterangan: -----

34.3.2.1 Bahwa Saksi adalah Koordinator Marketing di PT Nusa Konstruksi Engineering Tbk; -----

34.3.2.2 Bahwa Saksi menerangkan PT Nusa Konstruksi Engineering Tbk mengikuti lelang proyek pada paket bendungan DI Sitakkurak; -----

34.3.2.3 Bahwa Saksi menerangkan PT Nusa Konstruksi Engineering Tbk dalam proses lelang tender paket bendungan DI Sitakkurak dinyatakan tidak lolos dengan alasan 2 (dua) hal yakni karena mengisi nama subkontraktor tapi tidak ada nama pekerjaan dan tidak menjelaskan pekerjaan pipa suling atau *Weep Hole*; -----

34.3.3 Saksi fakta John Manik, pada tanggal 1 Desember 2016 memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada intinya memberikan keterangan: -----

34.3.3.1 Bahwa Saksi adalah Manajer Pemasaran Divisi Regional 1 pada PT Brantas Abipraya; -----

34.3.3.2 Bahwa PT Brantas Abipraya mengikuti tender paket Bendungan DI Sidilanitano di Tapanuli Utara dan DI Sitakkurak di Tapanuli Tengah; --

34.3.3.3 Bahwa Saksi menjelaskan PT Brantas Abipraya tidak lulus evaluasi teknis; -----

34.3.4 Saksi Fakta Bernad Bernard Doloksaribu pada tanggal 1 Desember 2016 memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada intinya memberikan keterangan: -----

34.3.4.1 Bahwa Saksi pada saat pelaksanaan lelang tender bendungan DI Sidilanitano dan DI Sitakkurak, Saksi merupakan pekerja *freelance* atau pekerja bebas tanpa adanya ikatan kontrak dengan perusahaan manapun dan instansi manapun; -----

34.3.4.2 Bahwa Saksi sering memberikan jasa pembuatan Dokumen Penawaran Proyek; -----

- 34.3.4.3 Bahwa Saksi diminta tolong oleh Bapak Bachrum untuk membuatkan Dokumen Penawaran untuk proyek bendungan DI Sidilanitano dan DI Sitakkurak untuk Terlapor III;-----
- 34.3.4.4 Bahwa Saksi menerangkan bahwa kerahasiaan atas jasa tersebut akan terjaga dari pihak manapun;-----
- 34.3.4.5 Bahwa Saksi menerangkan pada awal tahun 2016 mulai bekerja untuk Terlapor I sebagai *Site Manajer*; -----
- 34.3.4.6 Bahwa Saksi memberikan Dokumen Penawaran kepada Bapak Bachrum dalam bentuk *Soft Copy* yang disimpan dalam *flashdisk*; -----
- 34.3.5 Saksi Fakta Sukron Siregar, pada tanggal 1 Desember 2016 memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada intinya memberikan keterangan: -----
- 34.3.5.1 Bahwa Saksi menjabat sebagai kepala cabang PT Asuransi Umum Videi Cabang Medan; -----
- 34.3.5.2 Bahwa saksi menerangkan dalam proses pembuatan jaminan penawaran cukup menunjukkan undangan tender dan mengajukan permohonan secara tertulis;-----
- 34.3.5.3 Bahwa saksi menerangkan menerbitkan Jaminan Penawaran untuk PT Hariara dan PT Rudy Jaya;-----
- 34.3.5.4 Bahwa Saksi menerangkan mendapatkan permohonan untuk Jaminan Penawaran PT Hariara dan PT Rudy Jaya melalui George Malau Malau; -----
- 34.3.5.5 Bahwa Saksi menerangkan George Malau Malau merupakan agen freelance untuk Asuransi Umum Videi dan selain mengurus permohonan Jaminan Penawaran PT Hariara dan PT Rudy Jaya, George Malau Malau juga

pernah mengurus permohonan Jaminan Penawaran dari perusahaan lain. -----

34.3.6 Saksi Fakta Hasan Taufik, pada tanggal 21 Desember 2016, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada intinya sebagai berikut:-----

34.3.6.1 Saksi menjabat Kasi Penyelia Bank Garansi di BPD Jatim; -----

34.3.6.2 Saksi berwenang memberikan otorisasi; -----

34.3.6.3 Proses pengajuan Bank garansi sejak pengajuat sampai diterbitkan sekitar 2 – 7 hari kerja;-----

34.3.6.4 Pengajuan Bank Garansi di BPD Jatim bisa diwakilkan; -----

34.3.6.5 Bahwa dimungkinkan 1 (satu) pihak mengurus 2 (dua) bank Garansi; -----

34.3.6.6 Bahwa format dalam surat pengajuan harus mengikuti draft yang disiapkan oleh Bank Jatim; -----

34.3.6.7 Bahwa benar Bank Jatim memberikan Bank Garansi kepada Terlapor I dan Terlapor III; -----

34.3.6.8 Bahwa nomor surat pada surat dukungan dimaksud tidak sama dan tidak berurutan. -----

34.3.7 Saksi Fakta Muhammad Ainurofiq, pada tanggal 21 Desember 2016 memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada intinya sebagai berikut: -----

34.3.7.1 Bahwa Saksi merupakan Staf pada Terlapor III bagian Teknik sejak tahun 2006;-----

34.3.7.2 Bahwa Saksi menerangkan diperintahkan oleh Direktur PT Rudy Jaya untuk menyiapkan Dokumen Penawaran untuk Paket Bendungan DI Sidilanitano dan DI Sitakkurak, namun karena banyaknya pekerjaan maka pekerjaan menyiapkan Dokumen Penawaran tersebut diserahkan ke Marketing PT Rudy Jaya yang bernama Bapak Bachrum;-----

- 34.3.7.3 Bahwa setelah penyerahan persiapan dokumen penawaran kedua paket tersebut Saksi sudah tidak mengetahui lagi kelanjutannya; -----
- 34.3.7.4 Saksi mengetahui bahwa PT Rudy Jaya kalah tender.-----
- 34.3.8 Saksi fakta George Malau, pada tanggal 5 Januari 2017 memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada intinya sebagai berikut: -----
- 34.3.8.1 Bahwa Saksi merupakan Staf Administrasi PT Hariara sejak tahun 2013;-----
- 34.3.8.2 Bahwa Saksi membantu pengurusan jaminan Penawaran milik PT Rudy Jaya berdasarkan permintaan Bapak Bachrum; -----
- 34.3.8.3 Bahwa jika ada permintaan dari pihak lain untuk mengajukan permohonan surat jaminan penawaran maka akan saksi bantu uruskan jika memungkinkan;-----
- 34.3.8.4 Bahwa atas bantuan pengurusan tersebut Saksi mendapatkan *fee*;-----
- 34.3.8.5 Alasan Bapak Bachrum meminta bantuan Saksi mengurus surat jaminan Penawaran di Medan agar kebutuhan dokumen penawaran dapat segera dirampungkan karena lokasi proyek ada di Medan;-----
- 34.3.8.6 Bahwa atas pekerjaan sampingan ini, atasan saksi di PT Hariara tidak tahu. -----
- 34.3.9 Saksi Ahli Teguh Prasetya, pada tanggal 9 Januari 20017 memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada intinya sebagai berikut :-----
- 34.3.9.1 Bahwa saksi adalah ahli IT dari Masyarakat Telekomunikasi Indonesia; -----
- 34.3.9.2 Data yang didapat dari Investigator adalah data jalan bukan data perangkat, kalau perangkat masih belum bisa disimpulkan. -----

34.3.10 Saksi Ahli Ditha Wiradiputra, SH.,ME., pada tanggal 16 Januari 2017 memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada intinya sebagai berikut: -----

34.3.10.1 Bahwa indikasi unsur bersekongkol berdasarkan Pasal 22 UU No. 5 tahun 1999 misalnya: -----

34.3.10.2 Sejak awal sudah ditentukan yang menjadi panitia; -----

34.3.10.3 Kualifikasi sudah ditentukan dan dalam pelaksanaan pelelangan diarahkan untuk mempersulit pelaku usaha yang mengikuti tender hilang kesempatannya; -----

34.3.10.4 Persyaratan hanya untuk pelaku usaha tertentu; -----

34.3.10.5 Jangka waktu pengajuan penawaran yang sangat singkat dan persyaratan yang tidak sesuai; dan -----

34.3.10.6 Hanya pihak tertentu saja yang diundang dalam mengikuti tender; -----

34.3.10.7 Bahwa unsur-unsur dalam pasal 22 UU No. 5 tahun 1999 harus dibuktikan seluruhnya, apabila salah satu unsur tidak terpenuhi maka bisa dikatakan pasal tersebut tidak terpenuhi/terlaksana; -----

34.3.10.8 Bahwa yang dianggap bersekongkol ketika antar peserta mengkomunikasikan dengan peserta lain; -----

34.3.10.9 Persekongkolan horizontal adalah contohnya dari 10 peserta ditentukan dan bersepakat salah satu peserta menjadi pemenang; -----

34.3.10.10 Bahwa kesamaan dokumen mengindikasikan persekongkolan yang masih memerlukan konfirmasi; -----

34.3.11 Saksi Ahli Brahnda Adley Eleazar S.Si., pada tanggal 24 Januari 2017 sebagai Ahli IT memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada intinya sebagai berikut: -----

- 34.3.11.1 Bahwa *IP Address* terbagi menjadi 2 (dua), yakni *IP Publik dan IP Private*;-----
- 34.3.11.2 Bahwa *IP Address* sifatnya terbatas dan unik, untuk membuka jaringan dengan perangkat router yang sama yang keluar adalah *IP address bersifat public*;-----
- 34.3.11.3 Jika terkoneksi dengan satu router yang sama punya *IP address* yang berbeda, tapi ketika tampil diluar semua akan dikenal dengan *IP yang bersifat public*;-----
- 34.3.11.4 Yang menyebabkan kesamaan *IP Address*, contoh : pada *IP Private* dapat terjadi jika suatu waktu saya pakai jaringan internet disuatu tempat akan muncul *IP address* kemudian disconnect dan ada orang lain yang menggunakan jaringan tersebut maka akan muncul *IP address* yang sama; -----
- 34.3.11.5 Bahwa persamaan *IP address* tidak dapat dikatakan bahwa *IP Address* itu digunakan oleh orang atau perangkat yang sama, perlu penelusuran lebih lanjut; -----
- 34.3.12 Saksi Terlapor II Hansen Malau, pada tanggal 25 Januari 2017 memberikan keterangan yang pada intinya sebagai berikut:-----
- 34.3.12.1 Bahwa saksi adalah Direktur PT Hariara;-----
- 34.3.12.2 Bahwa saksi tidak pernah kenal atau bertemu dengan pimpinan PT Rudy Jaya; -----
- 34.3.12.3 Bahwa saksi tidak tahu staf nya bernama George Malau Malau mengurus Surat Jaminan Penawaran untuk PT Rudy Jaya pada Asuransi Vidae;-----
- 34.3.12.4 Bahwa selama tidak mengganggu pekerjaan di PT Hariara dan tetap menjaga kerahasiaan dokumen milik PT Hariara, Saksi tidak keberatan dengan *side job* staf nya;-----

34.3.13 Saksi Terlapor V Ahmad Purba, pada tanggal 2 Februari 2017 memberikan keterangan yang pada intinya sebagai berikut:-----

34.3.13.1 Bahwa Saksi adalah Pejabat Pembuat Komitmen Irigasi dan Rawa III Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Balai Wilayah Sungai Sumatera II SNVT PJA Sumatera II Provinsi Sumatera Utara;-----

34.3.13.2 Bahwa tidak ada larangan oleh ketentuan yang disyarat kan oleh Pokja maupun PPK mengenai peserta tender yang memiliki hubungan keluarga;-----

34.3.13.3 Bahwa Saksi tidak pernah berkomunikasi dengan Terlapor III terkait proses tender. -----

34.3.14 Saksi Terlapor I Wahyu Sony Ardiansa, pada tanggal 26 Januari 2017 memberikan keterangan yang pada intinya sebagai berikut:-----

34.3.14.1 Bahwa Saksi adalah Direktur Utama PT Kharisma Bina Konstruksi;-----

34.3.14.2 Bahwa Saksi mengaku mengenal Direktur Utama PT Rudy Jaya yang merupakan pamannya;-----

34.3.14.3 Bahwa Saksi mengakui bahwa Direktur Utama PT Rudy Jaya pernah menjabat sebagai Komisaris pada PT Kharisma Bina Konstruksi namun sejak 2006 sudah tidak menjabat lagi dan tidak ada dalam struktur perusahaan PT Kharisma Bina Konstruksi;-----

34.3.14.4 Bahwa Saksi tidak pernah berbagi informasi mengenai dokumen penawaran atas tender proyek Bendung DI Sitakkurak dan di Sidilanitano kepada peserta lain;-----

34.3.15 Saksi fakta Bachrum, pada tanggal 26 Januari 2017 memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada intinya sebagai berikut: -----

- 34.3.15.1 Bahwa pekerjaan rutin Saksi menjadi pengurus di Asosiasi Jasa Konstruksi di Surabaya;-----
- 34.3.15.2 Bahwa selain sebagai pengurus organisasi saksi juga bekerja lepas sebagai marketing tender pekerjaan konstruksi;-----
- 34.3.15.3 Bahwa saksi yang menyiapkan dokumen penawaran proyek Bendung DI Sidilanitano dan DI Sitakkurak;-----
- 34.3.15.4 Bahwa data administrasi Saksi dapatkan melalui Bapak Ibnu Ghofur sebagai Direktur PT Rudy Jaya;-----
- 34.3.15.5 Bahwa untuk mengerjakan kedua penawaran tender *a quo* Saksi mendapatkan *fee* sebesar 0,1 % (nol koma satu persen) dari nilai proyek;
- 34.3.15.6 Bahwa saksi mendapatkan panjar dari PT Rudy Jaya sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) secara tunai;-----
- 34.3.15.7 Bahwa Saksi datang langsung ke Medan untuk mengurus surat penawaran kedua proyek *a quo*; -----
- 34.3.15.8 Bahwa untuk melengkapi dokumen penawaran saksi menggunakan jasa konsultan penawaran proyek yaitu Bapak Bernad Bernard Doloksaribu; -----
- 34.3.15.9 Saksi tidak mengetahui bahwa Saudara Bernad Bernard Doloksaribu juga mengerjakan dokumen penawaran PT Hariara dan PT Kharisma Bina Konstruksi;-----
- 34.3.15.10 Bahwa harga penawaran tetap ditentukan oleh PT Rudi Jaya sendiri; -----
- 34.3.15.11 Bahwa dalam mengurus surat Jaminan Penawaran dari Asuransi Vidae di Medan, saksi dibantu oleh saudara George Malau Malau selaku agen dari asuransi tersebut; -----

- 34.3.15.12 Saksi tidak mengetahui bahwa George Malau bekerja sebagai staf PT Hariara; -----
- 34.3.15.13 Bahwa saksi pernah berkunjung ke kantor Terlapor I di Medan untuk meminjam akses internet melakukan login/upload dokumen penawaran;-----
- 34.3.15.14 Bahwa terkait isi dokumen penawaran tidak pernah dikomunikasikan dengan pihak siapapun; -----
- 34.3.16 Saksi Terlapor III Ibnu Gofur, pada tanggal 26 Januari 2017 memberikan keterangan yang pada intinya sebagai berikut:-----
- 34.3.16.1 Bahwa Saksi adalah Direktur Utama PT Rudy Jaya yang berdiri sejak tahun 2003;-----
- 34.3.16.2 Bahwa Saksi dengan Direktur Utama PT Kharisma Bina Konstruksi ada hubungan keluarga sebagai Paman dan Keponakan.-----
- 34.3.16.3 Bahwa Saksi pada tahun 2003 Pernah menjabat sebagai Komisaris PT Kharisma Bina Konstruksi sampai tahun 2006; -----
- 34.3.16.4 Bahwa Saksi saat ini tidak memegang jabatan apapun dalam struktur perusahaan PT Kharisma Bina Konstruksi; -----
- 34.3.16.5 Bahwa benar Terlapor III ikut menjadi peserta tender proyek Bendung DI Sittakurak dan DI Sidilanitano;-----
- 34.3.16.6 Bahwa pendaftaran tender secara *online*; -----
- 34.3.16.7 Bahwa Terlapor III kalah dalam kedua tender tersebut; -----
- 34.3.16.8 Bahwa yang mengurus dokumen penawaran adalah Bachrum selaku Marketing Terlapor III;
- 34.3.16.9 Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa Bachrum meminta bantuan jasa konsultan penawaran dalam proyek *a quo*; -----

34.3.16.10 Bahwa saksi tidak pernah berkomunikasi dengan Terlapor I dan Terlapor II terkait upaya pemenangan tender; -----

34.4 Tanggapan Terlapor III atas dugaan pelanggaran; -----

34.4.1 Mengenai kesamaan kesalahan penulisan kata pada dokumen penawaran Terlapor III dan Terlapor II; -----

34.4.1.1 Bahwa mengenai kesalahan penulisan kata “saksama” dan jadwal pada dokumen penawaran milik Terlapor III dan Terlapor II, Bahwa kesalahan penulisan yang sama dengan peserta lelang lainnya tidak Terlapor III sadari karena Terlapor III telah menggunakan jasa konsultan dokumen penawaran untuk menyiapkan dokumen penawaran sesuai spesifikasi yang dibutuhkan kecuali dalam menentukan harga, oleh karena beban pekerjaan penanganan proyek yang ditangani Terlapor III sedang banyak dan kekhawatiran tidak tertangani dengan baik, maka dengan pertimbangan tersebut diputuskanlah untuk menggunakan jasa konsultan penawaran di Medan sebagaimana Bukti TIII-1 s/d Bukti TIII-4 berupa kwitansi pembayaran jasa konsultan penawaran dari Saksi Bernard Bernard Doloksaribu.-----

34.4.1.2 Fakta tersebut berkesesuaian dengan Saksi Bernad Bernard Doloksaribu pada sidang pemeriksaan tanggal 1 Desember 2016 selaku penyedia jasa konsultan penawaran lelang dan Saksi Bachrum pada sidang pemeriksaan tanggal 26 Januari 2017 selaku *Staff Marketing* Terlapor III yang pada intinya menyatakan bahwa :-----

a. Terlapor III menggunakan jasa konsultan pembuatan penawaran lelang yang terjaga kerahasiaannya; -----

- b. Harga Satuan ditentukan sendiri oleh Terlapor III sedangkan konsultan pembuatan penawaran lelang hanya membantu mengenai hal-hal yang diperlukan diluar penetapan harga penawaran; -----
 - c. Bahwa login dilakukan sendiri oleh Terlapor III; -----
 - d. Bahwa selain mengerjakan dokumen penawaran Terlapor III, saksi Bernad Bernard Doloksaribu juga mengerjakan dokumen penawaran Terlapor I dan Terlapor II, hal ini baru diketahui Terlapor III pada saat dilakukan pemeriksaan pendahuluan oleh Investigator; -----
- 34.4.1.3 Bahwa jasa pembuatan dokumen penawaran tender sudah banyak tersedia, hal ini bisa dibuktikan dengan mencari layanan via internet;-----
- 34.4.1.4 Berdasarkan pemeriksaan persidangan Terlapor III memohon Majelis Komisi meneliti kembali dokumen bukti-bukti yang dimiliki Investigator, bahwa ternyata dalam dokumen surat penawaran PT Duta Raya Dinametro selaku peserta lelang atas Pekerjaan Bendung aquo juga terdapat kesalahan penulisan yang sama pada kata “saksama”; -----
- 34.4.2 Mengenai persamaan dokumen dalam Daftar Kuantitas Harga Terlapor I, Terlapor II, dan Terlapor III;-----
- 34.4.2.1 Bahwa atas dugaan tersebut Terlapor III menegaskan bahwa pencantuman harga sudah sesuai berdasarkan harga pasar yang berlaku, apabila secara kebetulan ada peserta lain yang mencantumkan harga yang sama maka hal tersebut sudah diluar kendali Terlapor III dan menurut Terlapor III hal tersebut juga biasa

terjadi. Justru apabila Para Terlapor melakukan persekongkolan untuk memenangkan suatu pihak tertentu dan sudah mengetahui harga yang dicantumkan peserta lain maka harga tersebut oleh Para Terlapor tidak mungkin disamakan seharusnya diturunkan atau dinaikkan dari harga yang dicantumkan peserta lain. Bahwa sampai dengan pemeriksaan saksi-saksi selesai tidak ada bukti kuat bahwa Para Terlapor telah bersepakat mengenai harga;-----

34.4.3 Mengenai kesalahan penulisan domisili Terlapor III dalam Surat Dukungan Keuangan dari Bank; -----

34.4.3.1 Bahwa mengenai surat Dukungan Keuangan dari Bank yang dalam surat permohonannya ditandatangani di “Medan”, hal itu disebabkan bahwa Terlapor III memang mempersiapkan dokumen penawaran di Medan agar mempercepat proses pengajuan surat penawaran sebagaimana keterangan dibawah sumpah Saksi Bachrum dalam persidangan tanggal 26 Januari 2017; -----

34.4.4 Mengenai Surat Dukungan Keuangan yang sama antara Terlapor I dengan Terlapor III dari Bank Jatim; -----

34.4.4.1 Bahwa benar Terlapor III dan Terlapor I mendapat Surat Dukungan Keuangan dari Bank Jatim namun surat tersebut telah diajukan sesuai prosedur yang seharusnya sebagaimana keterangan yang diberikan dalam persidangan oleh Saksi Hasan Taufik selaku Kasi Penyelia Bank Jatim; -----

34.4.5 Mengenai adanya persamaan dokumen antara peserta lain selain Terlapor I, Terlapor II dan Terlapor III; -----

34.4.5.1 Bahwa setelah memeriksa bukti-bukti dokumen penawaran dari Investigator, ditemukan bahwa terdapat kesamaan

penjelasan dalam metode pelaksanaan lokasi dari PT SAC Nusantara - PT Dutaraya Dinametro (KSO)dan PT Nusa Konstruksi Enjinering dalam Paket Pembangunan Bendung DI Sitakkurak 1.000 Ha Kabupaten Tapanuli Utara;-----

34.4.5.2 Bahwa setelah memeriksa bukti-bukti dokumen penawaran, ditemukan juga kesamaan dokumen Surat Dukungan dari PT Orcalindo Lamtana Mandiri dalam pekerjaan Bendung di Sidilanitano dengan nomor surat yang berurutan yakni No. 85/DK-DRD/OLM/IX/2015 dan No. 86/DK-DRD/OLM/IX/2015 masing-masing untuk PT Dutaraya Dinametro dan PT SAC Nusantara;-----

34.4.5.3 Bahwa atas hal tersebut, Investigator patut diduga telah melakukan diskriminasi/ tebang pilih dalam melakukan investigasi atas dugaan pelanggaran persekongkolan terhadap para Terlapor, nyatanya persamaan dokumen tersebut juga terjadi di antara peserta lain yang ikut dalam tender yang sama, pertanyaannya adalah mengapa terhadap peserta lain tidak dilakukan investigasi atas dugaan persekongkolan; -----

34.4.6 Mengenai kesamaan *IP Address*;-----

34.4.6.1 Bahwa berdasarkan data yang ditunjukkan oleh Investigator serta berdasarkan dengan keterangan Saksi Ahli IT Brahnda Adley Eleazar S.Si., persamaan *IP Address* tidak dapat dikatakan bahwa *IP Address* itu digunakan oleh orang dan atau perangkat yang sama, perlu penelusuran lebih lanjut;-----

34.4.6.2 Bahwa berdasarkan Saksi Ahli IT Sdr. Teguh Prasetya, data yang ditunjukkan oleh

Investigator hanya bisa memberikan informasi sampai pada nama jalan dimana *IP address* itu digunakan, untuk mengetahui perangkat belum dapat disimpulkan. -----

34.4.6.3 Bahwa berdasarkan keterangan di persidangan benar Saksi Bachrum pernah meminjam jaringan internet untuk melakukan login di kantor Terlapor I di Medan, namun Terlapor III tidak pernah mengkomunikasikan terkait dokumen penawaran dengan Terlapor I; -----

34.4.6.4 Bahwa berdasarkan keterangan saksi di persidangan masing-masing Terlapor peserta tender melakukan login sendiri-sendiri tanpa diketahui oleh pihak lainnya. -----

34.4.6.5 Bahwa kesamaan IP Address tidak serta merta menjadi alasan terjadinya persekongkolan, dugaan persekongkolan harus dibuktikan dengan apakah ada komunikasi antara peserta terkait dokumen penawaran tender dengan tujuan memenangkan pihak tertentu. Hal tersebut adalah sesuai dengan keterangan Saksi Ahli Persaingan Usaha Ditha Wiradiputra, SH.,ME., yang memberikan keterangan Bahwa yang dianggap bersekongkol ketika antar peserta mengkomunikasikan dengan peserta lain; -----

34.4.7 Mengenai dugaan hubungan keluarga pada posisi manajerial dapat memudahkan pertukaran informasi; ----

34.4.7.1 Bahwa benar diakui oleh Terlapor III, Direktur Utama PT Rudy Jaya pernah menjabat selaku Komisaris di PT Kharisma Bina Konstruksi sebelum menjabat sebagai Direktur Utama PT Rudy Jaya. Namun Terlapor III sudah tidak ada ikatan secara struktural sebagai pengurus perseroan Terlapor I sejak tahun 2006; -----

34.4.7.2 Bahwa mengenai dugaan pertukaran informasi yang disebabkan adanya hubungan kekeluargaan antara Direktur Utama Terlapor III dan Direktur Utama Terlapor I, bahwa dalam fakta persidangan tidak ada satu pun alat bukti yang dapat membuktikan bahwa terdapat pertukaran informasi yang bertujuan untuk memenangkan pihak tertentu. Adapun mengenai kesamaan kesalahan dalam dokumen penawaran yang diduga karena pertukaran informasi telah terbantahkan, bahwa Terlapor III penggunaan Jasa Konsultan Dokumen Penawaran yang menggunakan orang yang sama. Karenanya hubungan keluarga yang menjadi salah satu alasan Investigator menduga adanya persekongkolan adalah hal yang tidak berdasarkan hukum. Hal ini bersesuaian dengan keterangan dari Saksi Ahmad Purba selaku pihak PPK, yang mengatakan bahwa Pokja dan PPK tidak melarang peserta yang mengikuti tender yang memiliki hubungan kekeluargaan; -----

34.4.8 Mengenai Unsur-unsur dalam Pasal 22 UU No. 5 tahun 1999 tidak terpenuhi;-----

Adapun bunyi Pasal 22 UU No. 5 tahun 1999 adalah sebagai berikut:-----

“Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat”; -----

34.4.8.1 Bahwa unsur “bersekongkol” tidak terpenuhi. -

- Berdasarkan Pasal 1 Huruf h UU No. 5 tahun 1999, Persekongkolan atau konspirasi usaha adalah bentuk kerjasama yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan pelaku usaha lain dengan maksud untuk

menguasai pasar bersangkutan bagi kepentingan pelaku usaha yang bersekongkol; -----

- Bahwa dalam penyampaian dokumen penawaran Terlapor III tidak pernah berkomunikasi dengan siapapun mengenai apapun yang tercantum dalam dokumen penawaran sampai pengumuman pemenang tender. Terlapor III juga tidak pernah mengetahui dokumen peserta lain;-----
- Hal ini berkesesuaian dengan keterangan dari Saksi Ahli Persaingan Usaha Ditha Wiradiputra SH.,ME., yang memberikan keterangan bahwa yang dianggap bersekongkol ketika antar peserta mengkomunikasikan dengan peserta lain untuk memenangkan tender. Bahwa berdasarkan fakta dipersidangan tidak terbukti Para Terlapor saling berkomunikasi untuk memenangkan salah satu pihak;-----

34.4.8.2 Bahwa unsur “untuk mengatur dan menentukan pemenang tender” tidak terpenuhi; -----

- Bahwa bagaimana mungkin dapat dikatakan Terlapor I, Terlapor II dan Terlapor III bersekongkol mengatur dan memenangkan tender sedangkan masih ada puluhan peserta lainnya yang dengan secara bebas dapat mendaftarkan diri menjadi peserta atas lelang proyek *a quo*. Bahwa walaupun terjadi komunikasi antara Terlapor I, Terlapor II dan Terlapor III, hal itu tidak serta merta menjadikan salah satu diantara mereka menjadi pemenang tender karena masih harus bersaing lagi dengan 5 - 6

peserta lainnya yang memasukkan dokumen penawaran pada kedua proyek *a quo*; -----

35. Menimbang bahwa dalam kesimpulannya, Terlapor IV dan Terlapor V menyatakan pada pokoknya hal-hal sebagai berikut (*vide* bukti TIV.TV 26):-----

35.1 Bahwa Terlapor IV dan Terlapor V tetap pada prinsipnya dan mengacu pada Tanggapan, Keterangan Saksi, Keterangan Ahli, dan fakta persidangan yang telah kami sampaikan kepada Majelis Komisioner dan menolak secara keseluruhan atas Laporan Dugaan Pelanggaran Tim Investigator Komisi Pengawas Persaingan Usaha terhadap Pasal 22 UU Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dalam pelelangan paket pekerjaan Pembangunan Bendung DI Sidilanitano 2.420 Ha. Kab. Tapanuli Utara dan Pekerjaan Pembangunan Bendung DI Sitakkurak 1.000 Ha Kabupaten Tapanuli Tengah;-----

35.2 Bahwa Tim Investigator dalam hal persekongkolan vertikal tidak dapat membuktikan adanya fasilitasi yang dilakukan oleh Terlapor IV berupa tindakan menggugurkan peserta lain dengan alasan yang tidak substansial. Tahapan evaluasi administrasi, teknis, harga dan serta kualifikasi dievaluasi oleh Terlapor IV dengan teliti dan hati-hati dengan berdasarkan dokumen yang dipersyaratkan sesuai isi dokumen alat bukti Terlapor IV dan Terlapor V. Berdasarkan ketentuan peraturan perundangan tentang pengadaan barang dan jasa dan didukung oleh keterangan Ahli Dita Wiradiputra, Chairul Abubakar, dan Boaz Hutagalung diperoleh fakta dan keyakinan penuh bahwa dengan tidak dipenuhinya syarat yang dimasukkan oleh PT. Brantas Abipraya, PT Lamsarully Artha, PT. Nindya Karya yang telah tertuang di dalam dokumennya masing-masing yang menjadikan peserta tersebut menjadi kategori Tidak Memenuhi Syarat sehingga telah selayaknya dinyatakan gugur dalam evaluasi; -----

35.3 Bahwa Tim Investigator dalam hal persekongkolan vertikal tidak dapat membuktikan adanya perlakuan diskriminasi dalam melakukan evaluasi teknis karena berdasarkan

keterangan Ahli Dita Wiradiputra, Chairul Abubakar, dan Boaz Hutagalung diperoleh fakta bahwa pekerjaan *Box Culvert, Waterstop, Wheep Hole, Geotextile non woven, Handrail*, secara istilah lapangan dikenal sebagai pekerjaan minor adalah merupakan pekerjaan penunjang yang harus ada dan wajib ada demi menopang pekerjaan utama, dimana tidak dilakukannya pekerjaan penunjang tersebut akan menentukan kegagalan pelaksanaan pekerjaan utama sebuah bangunan bendung dari segi ilmu teknis dan juga praktiknya; -----

- 35.4 Bahwa Tim Investigator dalam persidangan tidak dapat membuktikan kebocoran HPS yang diduga dilakukan oleh Terlapor V, karena Terlapor V selalu menjaga kerahasiaan HPS selama dalam tahap pengawasannya secara jabatandan tidak berperan di dalam pemberian atau penggunaan informasi secara tidak sah dan melawan hukum kepada pihak yang tidak bertanggungjawab;-----
- 35.5 Bahwa adanya kesamaan-kesamaan sebagaimana yang terdapat dalam penawaran dari Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III pada kedua paket pekerjaan tersebut bukanlah sikap atau kehendak dari Terlapor IV dan Terlapor V melainkan bentuk penentuan sikap sendiri-sendiri dari Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III dalam mengajukan penawaran tender dimana diketahui kemudian dalam persidangan bahwa kesamaan tersebut dapat dan acapkali terjadi sebagai suatu hasil rumusan dan harga yang telah standar dan diketahui umum; -
- 35.6 Bahwa dalam persidangan terbukti nomor jaminan yang dikeluarkan oleh asuransi yang sama untuk perusahaan yang berbeda ternyata nomor jaminannya tidak berurutan sehingga dugaan Tim Investigator yang pada intinya menyatakan bahwa jaminan dikeluarkan oleh asuransi yang sama merupakan indikasi terjadinya persekongkolan adalah tidak terbukti mengingat semua saksi dalam persidangan secara jelas menyatakan bahwa nomor jaminan tersebut tidak berurutan sehingga tidak terbukti bahwa Terlapor IV dan Terlapor V menutup mata terhadap terjadinya indikasi persekongkolan; --

- 35.7 Bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan ahli yang telah diperiksa dalam pemeriksaan persidangan atas perkara a quo, tidak terdapat pernyataan/keterangan para saksi/saksi ahli secara tegas, terang dan jelas yang menunjuk dan atau memberikan petunjuk dan/atau mengarah serta membenarkan bahwa Terlapor IV dan Terlapor V telah melakukan persekongkolan dalam hal pelaksanaan kedua paket pekerjaan tersebut diatas; -----
- 35.8 Bahwa didalam pemeriksaan atas seluruh keterangan para Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III maupun saksi-saksi yang diajukan dalam perkara a quo menyatakan bahwa antara para Terlapor tidak pernah melakukan komunikasi atau hubungan baiksebelum maupun selama proses lelang yang ditujukan untuk memenangkan salah satu pekerjaan karena proses lelang dilakukan secara online dan terbuka melalui website LPSE dan khusus pada tahap *Aanwijzing* atau Klarifikasi/Verifikasi sajalah para peserta lelang diundang, datang, dan hadir untuk tujuan memberikan penjelasan dan klarifikasi atas hal yang belum jelas sehingga para peserta lelang tidak dapat mengintervensi apapun yang menjadi hasil evaluasi yang dilakukan Terlapor IV dalam pelelangan tersebut; -----
- 35.9 Bahwa dengan demikian Terlapor IV dan Terlapor V telah menerapkan ketentuan hukum dan ketentuan dokumen lelang terkait indikasi persekongkolan antar penyedia barang/jasa karena berdasarkan penilaian setiap tahapan lelang Terlapor IV dan Terlapor V menilai isi dokumen yang dimasukkan secara substantif sekaligus juga menilai bentuk-bentuk indikasi persekongkolan didalamnya. Adapun fakta yang dinilai adanya kesamaan dalam dokumen lelang ini sebagai bentuk wujud indikasi sebagaimana diatur dalam Pasal 83 Perpres Nomor 70 Tahun 2012 adalah kekeliruan yang nyata Tim Investigator atas pemaknaan ketentuan dan arti yang sebenarnya dari pasal tersebut;-----
- 35.10 Bahwa Terlapor IV dan Terlapor V tidak terbukti melakukan persekongkolan sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yaitu mengenai

persengkokolan Horizontal, Vertikal dan gabungan *horizontal* dan *vertical* di dalam pelaksanaan pelelangan paket pekerjaan Pembangunan Bendung DI Sidilanitano 2.420 Ha. Kab. Tapanuli Utara dan Pekerjaan Pembangunan Bendung DI Sitakkurak 1.000 Ha Kabupaten Tapanuli Tengah; -----

- 35.11 Berdasarkan seluruh fakta-fakta persidangan, penilaian, analisis, dan uraian dalam perkara ini Terlapor IV dan Terlapor V tidak terbukti melakukan tindakan yang melawan hukum/persekongkolan dalam proses pengadaan barang/jasa paket pekerjaan objek perkara *a quo*; -----
36. Menimbang bahwa setelah berakhirnya jangka waktu Pemeriksaan Lanjutan dan perpanjangannya, Komisi menerbitkan Penetapan Komisi Nomor 09/KPPU/Pen/II/2017 tanggal 21 Februari 2017 tentang Musyawarah Majelis Komisi Perkara Nomor 06/KPPU-L/2016 (*vide* bukti A137); -----
37. Menimbang bahwa untuk melaksanakan Musyawarah Majelis Komisi, Komisi menerbitkan Keputusan Komisi Nomor 13/KPPU/Kep.3/II/20167 tanggal 10 Maret 2016 tentang Penugasan Anggota Komisi sebagai Majelis Komisi pada Musyawarah Majelis Komisi Perkara Nomor 06/KPPU-L/2016 (*vide* bukti A138); -----
38. Menimbang bahwa Majelis Komisi telah menyampaikan Petikan Penetapan terkait Musyawarah Majelis kepada Para Terlapor (*vide* bukti A140); -----
39. Menimbang bahwa Majelis Komisi telah menyampaikan Pemberitahuan terkait Musyawarah Majelis kepada Para Terlapor (*vide* bukti A142 s.d. A146); -----
40. Menimbang bahwa setelah melaksanakan Musyawarah Majelis Komisi, Majelis Komisi menilai telah memiliki bukti dan penilaian yang cukup untuk mengambil putusan;-----

TENTANG HUKUM

Setelah mempertimbangkan Laporan Dugaan Pelanggaran, Tanggapan Terlapor terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran, keterangan para Saksi, keterangan para Ahli, keterangan Terlapor, surat-surat dan atau dokumen, Kesimpulan Hasil Persidangan yang disampaikan baik oleh Investigator maupun Terlapor, Majelis Komisi menilai, menganalisa, menyimpulkan dan memutuskan perkara berdasarkan alat bukti yang cukup tentang telah terjadi atau tidak terjadinya pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang diduga dilakukan oleh para Terlapor dalam Perkara Nomor 06/KPPU-L/2016. Dalam melakukan penilaian dan analisa, Majelis Komisi menguraikan dalam beberapa bagian, yaitu: -----

- 1. Tentang Identitas Para Terlapor;-----
- 2. Tentang Objek Perkara dan Dugaan Pelanggaran;-----
- 3. Tentang Persekongkolan Horizontal;-----
- 4. Tentang Perekongkolan Vertikal: -----
- 5. Tentang Pemenuhan Unsur Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999; -----

Berikut uraian masing-masing bagian sebagaimana tersebut di atas:-----

1. Tentang Identitas Para Terlapor -----

- 1.1 Terlapor I, PT Kharisma Bina Konstruksi, yang beralamat di Jalan Galunggung Raya Nomor 15, Kedundung, Magersari, Mojokerto, Jawa Timur, Indonesia. PT Kharisma Bina Konstruksi merupakan badan usaha yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia dengan Akta

Notaris Nomor 17 pada tanggal 15 Februari 2005 yang dibuat dihadapan Notaris Bendy Aban Isbullah, S.H. yang disahkan dengan Keputusan Kementerian Hukum dan HAM Nomor: C-08721 HT.01.01.TH 2005 tanggal 1 April 2005 dan berdasarkan Akta Perubahan Terakhir Nomor 4 tanggal 1 Juli 2014 yang dibuat dihadapan Notaris Syaiful Rachman, S.H. PT Kharisma Bina Konstruksi melakukan kegiatan usaha antara lain dibidang pembangunan dan perdagangan;-----

1.2 Terlapor II, PT Hariara, yang beralamat di Jalan Faletahan I Nomor 15, Melawai, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, DKI Jakarta, Indonesia. PT Hariara merupakan badan usaha yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia dengan Akta Notaris Nomor 86 pada tanggal 23 Oktober 1974 yang dibuat dihadapan Notaris Willy Silitonga, yang disahkan dengan Keputusan Kementerian Kehakiman Nomor: Y.A.5/446/2 tanggal 17 Desember 1974 dan berdasarkan Akta Perubahan Terakhir Nomor 07 tanggal 29 Juli 2013 yang dibuat dihadapan Notaris Suryati Hamida Sipahutar, S.H., Sp.N. PT Hariara melakukan kegiatan usaha antara lain dibidang Perdagangan Umum, Pemborong, Perindustrian, Pengangkutan, Pertanian dan Agen; -----

1.3 Terlapor III, PT Rudy Jaya, yang beralamat di Jalan Gajah Mada Nomor 404, Janti, Kecamatan Tarik, Kab. Sidoarjo, Jawa Timur, Indonesia. PT Rudy Jaya merupakan badan usaha yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia dengan Akta Notaris Nomor 22 pada tanggal 14 Februari 2003 yang dibuat dihadapan Notaris Ariyani, S.H., yang disahkan dengan Keputusan Kementerian Kehakiman Nomor: C-07534 HT.01.01.TH 2003 tanggal 8 April 2003 dan berdasarkan Akta Perubahan Terakhir Nomor 26 tanggal 23 Februari 2016 yang dibuat dihadapan Notaris Syaiful Rachman, S.H. PT Rudy Jaya melakukan kegiatan usaha antara lain dibidang pemborongan, perdagangan umum, angkutan darat, perbengkelan dan pengelasan, jasa; -----

1.4 Terlapor IV, Kelompok Kerja (Pokja) Pengadaan Barang/Jasa Konstruksi dan Konsultasi Pada Satuan Kerja SNVT PJPA

Sumatera II Provinsi Sumatera Utara Untuk Pekerjaan Kontrak Tahun Jamak (MYC) Sumber Dana APBN, yang beralamat di Balai Wilayah Sungai Sumatera II lantai IV, Jalan Jenderal Besar DR. AH. Nasution Nomor 3 Pkl. Masyhur, Medan, Sumatera Utara, Indonesia, yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala SNVT PJPA Sumatera II Provinsi Sumatera Utara Nomor: 10/KPTS/SNVT.PJPA.SII/2015 Tentang Kelompok Kerja (Pokja) Pengadaan Barang/Jasa Konstruksi dan Konsultasi Pada Satuan Kerja SNVT PJPA Sumatera II Provinsi Sumatera Utara Untuk Pekerjaan Tahun Jamak (MYC) Sumber Dana APBN, pada tanggal 26 Juli 2015 dengan susunan anggota sebagai berikut: -----

No	Panitia Tender / Nama	Penugasan
1.	Indra Kurnia, ST	Ketua
2.	Dewi Handriani, AMd.	Sekretaris
3.	Hasanuddin Gultom	Anggota
4.	Suhadi, ST	Anggota
5.	Mulia Agusa, ST	Anggota
6.	Sri Wahdina Rangkuti, ST	Anggota
7.	Rahmad Dhani, AMd	Anggota

1.5 Terlapor V, Pejabat Pembuat Komitmen Irigasi dan Rawa III Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Balai Wilayah Sungai Sumatera II SNVT PJPA Sumatera II Provinsi Sumatera Utara, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 75/KPTS/M/2015 tanggal 25 Februari 2014, yang beralamat di Jalan Sisingamangaraja Nomor 292, Padangsidempuan-22711, Sumatera Utara, Indonesia; -----

2. **Tentang Obyek Perkara dan Dugaan Pelanggaran;** -----

2.1 Obyek Perkara *a quo* adalah Paket Tender/Pengadaan Pekerjaan Pembangunan Bendung DI Sidilanitano 2420 HA Kabupaten Tapanuli Utara dan Paket Pekerjaan Pembangunan Bendung DI Sitakkurak 1000 HA Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun Anggaran 2015-2017 (Multiyears).-----
Adapun paket-paket pekerjaan yang menjadi obyek perkara ini adalah sebagai berikut: -----

a	Nama Paket	:	Paket Pekerjaan Pembangunan Bendung DI Sidilanitano 2420 Ha Kabupaten Tapanuli Utara
---	------------	---	--

Nilai Total HPS	: Rp. 49.415.520.000,- (Empat Puluh Sembilan Milyar Empat Ratus Lima Belas Juta Lima Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah)
Sumber Pendanaan	: APBN Tahun Anggaran 2015-2017 (Multiyears)
b Nama Paket	: Paket Pekerjaan Pembangunan Bendung DI Sitakkurak 1000 Ha Kabupaten Tapanuli Tengah
Nilai Total HPS	: Rp. 88.741.235.000,- (Delapan Puluh Delapan Milyar Tujuh Ratus Empat Puluh Satu Juta Dua Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Rupiah)
Sumber Pendanaan	: APBN Tahun Anggaran 2015-2017 (Multiyears)

2.2 Dugaan Pelanggaran: Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999;-----

Pasal 22
Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat

3. **Tentang Persekongkolan Horizontal;** -----

3.1 Bahwa berdasarkan Pedoman Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, persekongkolan dapat terjadi dalam 3 (tiga) bentuk, yaitu persekongkolan horizontal, persekongkolan vertikal, dan gabungan dari persekongkolan horizontal dan vertikal;-----

3.2 Bahwa yang dimaksud dengan persekongkolan horizontal adalah persekongkolan yang terjadi antara pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa dengan sesama pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa pesaingnya;-----

3.3 Bahwa penilaian dan analisa Majelis Komisi terkait dengan persekongkolan horizontal yang dilakukan oleh para Terlapor adalah sebagai berikut: -----

3.3.1 Tentang Kesamaan dalam Dokumen Penawaran Terlapor I, Terlapor II dan Terlapor III; -----

3.3.1.1 Bahwa Investigator dalam Laporan Dugaan Pelanggaran dan Kesimpulan menyatakan yang pada pokoknya terdapat kesamaan

format penyusunan metode pelaksanaan
(*vide* bukti I2 dan I5) berupa:-----

- (1) Kesamaan Kesalahan Penulisan
(Pekerjaan Pembangunan Bendung
DI Sidilanitano 2420 Ha Kabupaten
Tapanuli Utara): -----
 - a. Bahwa terdapat kesamaan
kesalahan penulisan kata
“saksama” pada surat
penawaran Terlapor I, Terlapor
II dan Terlapor III sementara
dalam dokumen panitia surat
penawaran di dalam format
panitia dituliskan “*seksama*”;---
 - b. Bahwa terdapat kesamaan
kesalahan penulisan pada bab
pengukuran dan pematokan
bendung yaitu “*fhysik spserti*”
pada dokumen metode
pelaksanaan pekerjaan milik
Terlapor I dan Terlapor II;-----
 - c. Bahwa terdapat kesamaan
kesalahan penulisan pada bab
Pembelian Material yaitu “*jadual*”
pada dokumen metode
pelaksanaan pekerjaan milik
Terlapor I, Terlapor II dan
Terlapor III;-----
- (2) Kesamaan pada Dokumen
Penawaran Terlapor I, Terlapor II,
dan Terlapor III (Paket Pekerjaan
Pembangunan Bendung DI
Sitakkurak 1000 Ha Kabupaten
Tapanuli Tengah): -----
 - a. Bahwa terdapat kesamaan
kesalahan penulisan pada bab

- Pembelian Material yaitu “jadual” pada dokumen metode pelaksanaan pekerjaan milik Terlapor I, Terlapor II dan Terlapor III;-----
- b. Bahwa terdapat kesamaan kesalahan penulisan kata “penawaranterendah” pada surat penawaran Terlapor I dan Terlapor II;-----
- c. Bahwa terdapat kesamaan kesalahan penulisan kata “tentanglangkah-langkah” pada bab penutup dokumen metode pelaksanaan pekerjaan milik Terlapor I dan Terlapor II;-----
- d. Bahwa dalam dokumen metode pelaksanaan pekerjaan milik Terlapor I dan Terlapor II terdapat kesamaan penulisan kota “medan” pada kolom tanda tangan, namun domisili dari masing-masing perusahaan berbeda dimana Terlapor I berdomisili di kota Mojokerto dan Terlapor II di Kota Medan;--
- e. Bahwa terdapat kesamaan pada dokumen analisa harga satuan pada jenis pekerjaan mobilisasi dan demobilisasi milik Terlapor I dan Terlapor II dimana jenis huruf sampai angka harga satuan dan harga sama; -----
- f. Bahwa terdapat kesamaan pada dokumen Surat Dukungan Keuangan dari Bank milik

Terlapor III yang ditandatangani di “Medan”, padahal domisili Terlapor III berada di Sidoarjo. Dokumen tersebut sama dengan dokumen milik Terlapor II yang menuliskan domisili di “Medan;

- g. Bahwa pada halaman terakhir dokumen metode pelaksanaan milik Terlapor I tercantum “dibuat dan ditandatangani di Medan, padahal domisili Terlapor I ada di Mojokerto dan semua berkas ditandatangani di Mojokerto. Sementara berkas yang berdomisili di Medan adalah sama dengan milik Terlapor II;-----

3.3.1.2 Bahwa terkait adanya Kesamaan Kesalahan dalam Dokumen Penawaran Terlapor I, Terlapor II dan Terlapor III. Terlapor I dalam Kesimpulannya menyatakan yang pada pokoknya sebagai berikut (*vide* bukti TI21):-----

- (1) Kesamaan Kesalahan Penulisan dalam Dokumen Terlapor I, Terlapor II dan Terlapor III (Pekerjaan Pembangunan Bendung DI Sidilanitano 2420 Ha Kabupaten Tapanuli Utara): -----

- a. Bahwa dalam LDP disebutkan terdapat kesamaan kesalahan penulisan kata “*saksama*” dan “*jadual*” dalam dokumen Terlapor I, Terlapor II dan Terlapor III;-----

- b. Bahwa dalam LDP disebutkan terdapat kesamaan kesalahan penulisan kata "*physic spserti*" dalam dokumen Terlapor I, dan Terlapor II;-----
 - c. Bahwa berdasarkan keterangan saksi yang bernama Sdr. Bernad Doloksaribu terungkap fakta bahwa Terlapor I, Terlapor II dan Terlapor III menggunakan jasa pembuat dokumen penawaran;-----
 - d. Bahwa dokumen penawaran Terlapor I, Terlapor II dan Terlapor III dibuat oleh orang yang sama yaitu Sdr. Bernard Doloksaribu (*vide* bukti T1-14, TII—1, TIII-2, dan TIII-4). -----
- (2) Kesamaan Dokumen dari Terlapor I, Terlapor II dan Terlapor III (Paket Pekerjaan Pembangunan Bendung DI Sitakkurak 1000 Ha Kabupaten Tapanuli Tengah): -----
- a. Bahwa pada LDP disebutkan terdapat kesamaan kesalahan penulisan pada bab Pembelian Material yaitu "jadual" pada dokumen metode pelaksanaan pekerjaan milik Terlapor I, Terlapor II dan Terlapor III;-----
 - b. Bahwa pada LDP disebutkan terdapat kesamaan kesalahan penulisan kata "penawaranterendah" pada surat penawaran Terlapor I dan Terlapor II, lalu kesamaan

- kesalahan penulisan kata "*tentanglangkah-langkah*" pada bab penutup dokumen metode pelaksanaan pekerjaan milik Terlapor I dan Terlapor II;-----
- c. Bahwa berdasarkan keterangan saksi yang bernama Sdr. Bernad Doloksaribu terungkap fakta bahwa Terlapor I, Terlapor II dan Terlapor III menggunakan jasa pembuat penawaran; -----
 - d. Bahwa dokumen penawaran Terlapor I, Terlapor II dan Terlapor III dibuat oleh orang yang sama yaitu Sdr. Bernad Doloksaribu (*vide* bukti T1-13, TII—2, TIII-2, dan TIII-4); -----
 - e. Bahwa pada LDP disebutkan terdapat kesamaan penulisan kata "medan" pada kolom tanda tangan pada dokumen metode pelaksanaan milik Terlapor I dan Terlapor II, sementara domisili dari masing-masing perusahaan berbeda dimana Terlapor I berdomisili di kota Mojokerto; -----
 - f. Bahwa pada LDP disebutkan pada halaman terakhir dokumen pelaksanaan milik Terlapor I tercantum "dibuat dan ditandatangani di Medan", padahal domisili Terlapor I ada di Mojokerto; -----
 - g. Bahwa berdasarkan Surat Perjanjian Kemitraan/

Kerjasama Operasi (KSO) Nomor 420/L/II/2014 Tanggal 25 Februari 2014 dihadapan Notaris Suryati Hamida Sipahutar, S.H., SP.N. dan Surat Perjanjian Kemitraan/ Kerjasama Operasi (KSO) Nomor 491/L/IV/2015 Tanggal 24 April 2015 dihadapan Notaris Suryati Hamida Sipahutar, S.H., SP.N., membuktikan bahwa adanya kerjasama kemitraan antara Terlapor I dan Terlapor II untuk proyek Di Medan dan juga berdasarkan perjanjian sewa menyewa antara Terlapor I dengan Terlapor II membuat Terlapor I berdomisili di Medan (*vide* bukti TI-1, TI-2, TI-8 TII-7, TII-8 dan TII-11); -----

3.3.1.3 Bahwa terkait adanya Kesamaan Kesalahan dalam Dokumen Penawaran tersebut, Terlapor II dalam Kesimpulannya menyatakan pada pokoknya hal-hal sebagai berikut (*vide* bukti TII18): -----

- (1) Bahwa sebagaimana kesaksian yang diberikan dibawah sumpah oleh Saksi Investigator yaitu Bernard Dolok Saribu tanggal 1 Desember 2016 Terlapor I, Terlapor II dan Terlapor III untuk penyusunan dokumen tender Bendung DI Sidinalitano Kabupaten Tapanuli Utara dan Paket Pekerjaan pembangunan Bendung DI Sitakkurak

menggunakan jasa Sdr. Bernard Dolok Saribu, dimana masing-masing perusahaan tidak mengetahui mengenai hal tersebut, dan berdasarkan alat bukti masing-masing Perusahaan melakukan pembayaran secara terpisah atas Jasa yang diberikan kepada Sdr. Bernard Dolok Saribu, tidak ada satupun aturan yang melarang Pelaku usaha menggunakan jasa pembuatan dokumen tender; -----

3.3.1.4 Bahwa terkait adanya Kesamaan Kesalahan dalam Dokumen Penawaran tersebut, Terlapor III dalam Kesimpulannya menyatakan pada pokoknya hal-hal sebagai berikut (*vide* bukti TIII9):-----

- (1) Bahwa mengenai kesalahan penulisan dan jadual pada dokumen penawaran tidak Terlapor III sadari karena Terlapor III telah menggunakan jasa konsultan dokumen penawaran yaitu Sdr. Bernard Doloksaribu untuk menyiapkan dokumen penawaran sesuai spesifikasi yang dibutuhkan kecuali dalam menentukan harga; -
- (2) Fakta tersebut berkesesuaian dengan Saksi Sdr. Bernard Doloksaribu pada sidang pemeriksaan tanggal 1 Desember 2016 selaku penyedia jasa konsultan penawaran lelang dan Saksi Sdr. Bachrum pada sidang pemeriksaan tanggal 26 Januari

2017 selaku *Staff Marketing*
Terlapor III; -----

- (3) Bahwa jasa pembuatan dokumen penawaran tender sudah banyak tersedia; -----

3.3.1.5 Bahwa berdasarkan fakta persidangan Majelis Komisi memperoleh keterangan sebagai berikut:-----

- (1) Bahwa dalam pemeriksaan di persidangan, Terlapor I menyatakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut (*vide* bukti B28):-----

- a. Bahwa terkait pengerjaan dokumen penawaran Terlapor I menyerahkan sepenuhnya kepada anak buah (Sdr. Johnson Manalu dan Sdr. Samsun); -----
- b. Bahwa terkait adanya kesalahan yang sama dalam dokumen penawaran, awalnya Terlapor I tidak mengetahui dan baru mengetahui setelah ditunjukkan oleh Investigator di dalam persidangan, selanjutnya terkait pembuatan dokumen penawaran, Terlapor I menyerahkan pada Sdr. Johnson Manalu dan Sdr. Samsun untuk mengerjakan semua dokumen di Medan; ----
- c. Bahwa Terlapor I dan Terlapor II pada saat tender perkara *a quo* berlangsung, sedang melaksanakan *Joint Operation*

(JO) pada tender pekerjaan

Bendung DI Aek Sigeon; -----

(2) Bahwa dalam pemeriksaan di persidangan, saksi Sdr. Bernard Doloksaribu yang pada pokoknya menyatakan hal-hal sebagai berikut (*vide* bukti B8): -----

- a. Bahwa saksi diminta tolong oleh Sdr. Johnson Manalu untuk membantu membuat dokumen penawaran, metodologi pelaksanaan, RK3, menghitung atau menggambar dan estimator; -----
- b. Bahwa menurut keterangan saksi, terdapat 3 (tiga) perusahaan yang meminta dibuatkan dokumen penawaran yakni Terlapor I, Terlapor II dan Terlapor III; ----
- c. Bahwa menurut keterangan saksi, Sdr. Johnson Manalu meminta tolong kepada saksi untuk membuat dokumen penawaran tersebut, setelah selesai membuat softcopy, saksi menyerahkan kepada Sdr. Johnson Manalu; -----
- d. Bahwa saksi membuat *Bill of Quantity* secara lengkap (dokumen penawaran, metodologi pelaksanaan, RK3, menghitung atau menggambar, dan estimator). Setelah itu *softcopy* saksi serahkan ke Sdr. Johnson Manalu, dimana

sudah terdapat harga, yang jika ingin dirubah berapapun harga penawarannya sudah otomatis *link*; -----

- e. Bahwa ada pihak lain yang meminta saksi untuk membuat dokumen penawaran yang sama yakni Sdr. George Malau, teman saksi yang merupakan karyawan Terlapor II; -----
- f. Bahwa saksi mengenal Sdr. Bachrum yang merupakan marketing yang dipekerjakan oleh Terlapor III; -----
- g. Bahwa saksi diminta oleh Sdr. Bachrum untuk membuat dokumen penawaran perkara *a quo*, selanjutnya saksi dan Sdr. Bachrum bertemu kembali 2 (dua) hari kemudian untuk serah terima dokumen lelang dari panitia (RKS); -----
- h. Bahwa saksi mengetahui adanya hubungan antara Sdr. George Malau dan Sdr. Johnson Manalu, namun tidak secara pasti; -----

(3) Bahwa dalam pemeriksaan di persidangan, saksi Sdr. Bachrum yang pada pokoknya menyatakan hal-hal sebagai berikut (*vide* bukti B29): -----

- a. Bahwa saksi memiliki hubungan terkait jasa pengetikan Penawaran dengan Sdr. Bernard Doloksaribu; -----

- b. Bahwa saksi meminta Sdr. Bernard Doloksaribu untuk membuat Dokumen Penawaran Terlapor III; -----
- (4) Bahwa dalam pemeriksaan di persidangan, saksi Sdr. Ainurrofiq yang pada pokoknya menyatakan hal-hal sebagai berikut (*vide* bukti B15): -----
 - a. Bahwa terkait dengan tender di Bendung DI Sidilanitano dan DI Sitakurrak, awalnya ada perintah dari Direktorat Terlapor III untuk dikerjakan oleh saksi, lalu pekerjaan ditangani oleh Sdr. Bachrum yang merupakan Marketing di perusahaan Terlapor III yang berdomisili di Surabaya. Saksi kurang tahu untuk statusnya sebagai pegawai tetap atau pegawai lepas;-----
 - b. Bahwa terkait dengan tender Bendung DI Sidilanitano dan DI Sitakurrak semua diserahkan dan diurus oleh Sdr. Bahrum;-----
- (5) Bahwa dalam pemeriksaan di persidangan, saksi Sdr. George Malau menyatakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut (*vide* bukti B17); -----
 - a. Bahwa saksi membuat dokumen isian kualifikasi, mengurus jaminan penawaran

dan mengupload dokumen penawaran Terlapor II;-----

- b. Bahwa saksi mengenal Sdr. Bernard Doloksaribu yang berprofesi sebagai pembuat dokumen penawaran sejak tahun 2013; -----
- c. Bahwa dalam mengerjakan dokumen penawaran tersebut saksi dibantu oleh teman-teman dan Sdr. Bernard Doloksaribu;-----
- d. Bahwa awalnya saksi meminta staff teknis Terlapor II untuk membuat dokumen penawaran, namun yang bersangkutan sedang sibuk, sehingga saksi meminta bantuan pada Sdr. Bernard Doloksaribu; ----
- e. Bahwa saksi mengenal Sdr. Johnson Manalu sebagai karyawan pada Terlapor I sejak tahun 2014; -----
- f. Bahwa saksi pernah bergabung dengan Terlapor I untuk tender pekerjaan Bendung DI Aek Sigeaon; -----

(6) Bahwa Majelis Komisi mempertimbangkan keterangan ahli Sdr. Ir Fadli Arif, M.Sc selaku Ahli yang menyatakan pada pokoknya hal-hal sebagai berikut (*vide* bukti B22); -----

- a. Bahwa jika ditemukan adanya kesamaan harga, kesamaan kesalahan penulisan,

kesalahan metode pelaksanaan dapat dikatakan adanya indikasi persekongkolan; -----

- b. Bahwa dalam kondisi normal sangat tidak mungkin ditemukan adanya kesamaan dokumen antara penyedia jasa yang satu dengan yang lainnya;

(7) Bahwa Majelis Komisi mempertimbangkan keterangan Ahli Ditha Wiradiputra selaku Ahli yang menyatakan pada pokoknya hal-hal sebagai berikut (*vide* bukti B23): -----

- a. Bahwa komponen dalam dokumen penawaran para pelaku usaha yang sama, hal tersebut menjadi indikasi. Seberapa besar kesamaan dokumen itu mempengaruhi seberapa besar persekongkolan dari para pelaku usaha yang mengikuti tender. Dilihat apakah sumber pembuatan dokumen adalah orang yang sama, *typo*-nya sama dan angkanya sama;-----
- b. Bahwa Persekongkolan membutuhkan komunikasi dalam menyusun dokumen penawaran. Aturannya, para pelaku usaha yang bersaing tidak boleh berkomunikasi, apalagi bila tujuan komunikasi menentukan harga yang sama. Bila ada harga bervariasi

namun hasil dari komunikasi para pelaku usaha, hal tersebut adalah indikasi persekongkolan;-----

3.3.1.6 Bahwa Majelis Komisi berpendapat kesamaan kesalahan penulisan pada dokumen penawaran Terlapor I, Terlapor II dan Terlapor III pada paket Bendung DI Sidilanitano dan DI Sitakkurak membuktikan bahwa dokumen tersebut dikerjakan oleh orang yang sama yakni Sdr. Bernard Doloksaribu, padahal telah jelas Terlapor I, Terlapor II dan Terlapor III merupakan entitas hukum yang berbeda dalam tender perkara *a quo*;-----

3.3.1.7 Bahwa Majelis Komisi berpendapat berdasarkan pengakuan Terlapor I, Terlapor II dan Terlapor III pada butir 3.3.1.5 pada angka (1) sampai dengan angka (5) Tentang Hukum diatas menunjukkan fakta bahwa yang melakukan pembuatan dokumen penawaran Terlapor I, Terlapor II dan Terlapor III dikerjakan oleh orang yang sama yaitu Sdr. Bernard Doloksaribu. Majelis Komisi juga menemukan fakta berdasarkan bukti TIV.TV11 perihal pergantian personil Terlapor I pada tanggal 10 November 2015 yang ditujukan kepada Terlapor V bahwa Sdr. Bernard Doloksaribu masuk dalam personil pengganti pada tender perkara *a quo* dengan posisi sebagai *site manager* menggantikan Sdr. Samsun Anshori yang kemudian mendapat persetujuan dari Terlapor V berdasarkan surat nomor PW.01.03/IR-III/360 tertanggal 11

November 2015 yang ditujukan kepada Terlapor I, hal ini membuktikan bahwa hubungan antara Terlapor I dengan Sdr. Bernard Doloksaribu tidak hanya sebatas hubungan penyedia jasa dan pemakai jasa, namun hal ini adalah hubungan yang sangat dekat antara Direktur dengan Pegawai dalam perusahaan Terlapor I; -----

3.3.1.8 Bahwa selanjutnya berkaitan dengan fakta tersebut, maka Majelis Komisi menilai telah terdapat pengakuan bahwa dokumen penawaran dipersiapkan oleh orang yang sama yaitu Sdr. Bernard Doloksaribu;-----

3.3.1.9 Bahwa Majelis Komisi sependapat dengan keterangan ahli pada butir 3.3.1.5 angka (6) dan angka (7) Tentang Hukum di atas, bahwa kesamaan pada dokumen penawaran Terlapor I, Terlapor II dan Terlapor III merupakan salah satu bukti adanya persekongkolan dalam tender karena telah terjadi interaksi atau komunikasi baik langsung maupun tidak langsung antar peserta selama proses tender;-----

3.3.1.10 Bahwa Majelis Komisi berpendapat tindakan kerjasama Terlapor I, Terlapor II dan Terlapor III yang telah mempersiapkan dokumen penawaran secara bersama-sama telah menciptakan persaingan semu dengan tujuan memenangkan salah satu Terlapor dalam tender perkara *a quo*;-----

3.3.2 Tentang Kesamaan *IP Address* antara Terlapor I, Terlapor II dan Terlapor III; -----

3.3.2.1 Bahwa Investigator dalam Laporan Dugaan Pelanggaran dan Kesimpulan menyatakan adanya kesamaan *IP Address* antara Terlapor I, Terlapor II dan Terlapor III

dalam mengunggah dokumen tender yaitu
(*vide* bukti I2 dan I5): -----

(1) Kesamaan *IP Address* pada Tender
Paket Pekerjaan Pembangunan
Bendung DI Sidilanitano 2420 Ha
Kabupaten Tapanuli Utara) adalah
sebagai berikut: -----

Nama Penyedia Jasa (Kode Akses)	Waktu Login	IP Login
PT. Hariara (131712002261202)	8/13/2015 3:28:02 PM	36.81.136.46
PT. Kharisma Bina Kontruksi (135762013028104)	8/13/2015 9:17:41 PM	
	8/13/2015 8:30:24 PM	
	8/13/2015 7:32:41 PM	
	8/13/2015 5:37:10 PM	
	8/13/2015 4:01:00 PM	
	8/13/2015 2:35:47 PM	
	8/13/2015 11:21:33 AM	
	8/13/2015 10:42:36 AM	
	8/13/2015 10:16:37 AM	

Nama Penyedia Jasa (Kode Akses)	Waktu Login	IP Login
PT. Hariara (131712002261202)	9/10/2015 3:42:08 AM	36.68.117.22
	9/10/2015 3:12:50 AM	
	9/9/2015 8:13:54 PM	
	9/9/2015 8:09:09 PM	
	9/9/2015 7:40:21 PM	
	9/9/2015 4:49:57 PM	
PT. Kharisma Bina Kontruksi (135762013028104)	9/10/2015 4:40:05 AM	
	9/9/2015 9:21:17 PM	
	9/9/2015 5:43:54 PM	

Nama Penyedia Jasa (Kode Akses)	Waktu Login	IP Login
PT. Hariara (131712002261202)	10/2/2015 3:59:16 PM	36.68.93.66
	10/2/2015 3:03:43 PM	
PT. Kharisma Bina Kontruksi (135762013028104)	10/2/2015 3:10:19 PM	

Nama Penyedia Jasa (Kode Akses)	Waktu Login	IP Login
PT. Kharisma Bina Kontruksi (135762013028104)	8/13/2015 9:17:41 PM	
	8/13/2015 8:30:24 PM	
	8/13/2015 7:32:41 PM	
	8/13/2015 5:37:10 PM	
	8/13/2015 4:01:00 PM	
	8/13/2015 2:35:47 PM	
	8/13/2015 11:21:33 AM	
	8/13/2015 10:42:36 AM	

	8/13/2015 10:16:37 AM	36.81.136.46
PT. Rudy Jaya (135152003076504)	8/13/2015 8:38:55 PM	
	8/13/2015 5:47:21 PM	
	8/13/2015 4:54:13 PM	
	8/13/2015 3:20:11 PM	
	8/13/2015 2:53:58 PM	
	8/13/2015 2:51:47 PM	
	8/13/2015 2:36:54 PM	
	8/13/2015 2:35:39 PM	
	8/13/2015 2:23:51 PM	
	8/13/2015 1:57:31 PM	
	8/13/2015 1:47:56 PM	
	8/13/2015 1:08:16 PM	
	8/13/2015 12:54:25 PM	
	8/13/2015 10:10:38 AM	

Nama Penyedia Jasa (Kode Akses)	Waktu Login	IP Login
PT. Kharisma Bina Kontruksi (135762013028104)	8/7/2015 3:30:22 PM	36.81.164.246
PT. Rudy Jaya (135152003076504)	8/7/2015 2:53:41 PM	
	8/7/2015 10:54:45 AM	
	8/7/2015 10:41:53 AM	
	8/7/2015 10:38:57 AM	

Nama Penyedia Jasa (Kode Akses)	Waktu Login	IP Login
PT. Kharisma Bina Kontruksi (135762013028104)	8/10/2015 12:33:04 PM	36.81.124.116
PT. Rudy Jaya (135152003076504)	8/12/2015 11:01:20 AM	
	8/12/2015 10:01:41 AM	
	8/12/2015 9:08:31 AM	

Nama Penyedia Jasa (Kode Akses)	Waktu Login	IP Login
PT. Kharisma Bina Kontruksi (135762013028104)	8/7/2015 3:30:22 PM	36.81.164.246
PT. Rudy Jaya (135152003076504)	8/7/2015 2:53:41 PM	
	8/7/2015 10:54:45 AM	
	8/7/2015 10:41:53 AM	
	8/7/2015 10:38:57 AM	

Nama Penyedia Jasa (Kode Akses)	Waktu Login	IP Login
PT. Kharisma Bina Kontruksi (135762013028104)	9/10/2015 4:40:05 AM	36.68.117.22
	9/9/2015 9:21:17 PM	
PT. Rudy Jaya (135152003076504)	9/10/2015 2:31:54 AM	
	9/9/2015 8:11:20 PM	
	9/9/2015 6:56:36 PM	
	9/9/2015 5:43:54 PM	
Nama Penyedia Jasa	Waktu Login	IP Login

(Kode Akses)		
PT. Rudy Jaya (135152003076504)	9/9/2015 11:56:36 PM	110.137.16.55
	9/9/2015 11:52:34 PM	
PT. Kharisma Bina Kontruksi (135762013028104)	9/9/2015 9:06:08 PM	
	9/9/2015 5:16:01 PM	
	9/9/2015 1:19:47 PM	
	9/9/2015 11:57:20 AM	

Nama Penyedia Jasa (Kode Akses)	Waktu Login	IP Login
PT. Kharisma Bina Kontruksi (135762013028104)	10/12/2015 7:38:09 AM	36.81.143.39
PT. Rudy Jaya (135152003076504)	10/12/2015 7:41:48 AM	

Nama Penyedia Jasa (Kode Akses)	Waktu Login	IP Login
PT. Hariara (131712002261202)	9/10/2015 3:42:08 AM	36.68.117.22
	9/10/2015 3:12:50 AM	
	9/9/2015 8:13:54 PM	
	9/9/2015 8:09:09 PM	
	9/9/2015 7:40:21 PM	
	9/9/2015 4:49:57 PM	
PT. Kharisma Bina Kontruksi (135762013028104)	9/10/2015 4:40:05 AM	
	9/9/2015 9:21:17 PM	
PT. Rudy Jaya (135152003076504)	9/10/2015 2:31:54 AM	
	9/9/2015 8:11:20 PM	
	9/9/2015 6:56:36 PM	
	9/9/2015 5:43:54 PM	

Nama Penyedia Jasa (Kode Akses)	Waktu Login	IP Login
PT. Hariara (131712002261202)	8/13/2015 3:28:02 PM	36.81.136.46
PT. Kharisma Bina Kontruksi (135762013028104)	8/13/2015 9:17:41 PM	
	8/13/2015 8:30:24 PM	
	8/13/2015 7:32:41 PM	
	8/13/2015 5:37:10 PM	
	8/13/2015 4:01:00 PM	
	8/13/2015 2:35:47 PM	
	8/13/2015 11:21:33 AM	
	8/13/2015 10:42:36 AM	
	8/13/2015 10:16:37 AM	
PT. Rudy Jaya (135152003076504)	8/13/2015 8:38:55 PM	
	8/13/2015 5:47:21 PM	
	8/13/2015 4:54:13 PM	
	8/13/2015 3:20:11 PM	
	8/13/2015 2:53:58 PM	
	8/13/2015 2:51:47 PM	
	8/13/2015 2:36:54 PM	
	8/13/2015 2:35:39 PM	
	8/13/2015 2:23:51 PM	

	8/13/2015 1:57:31 PM	
	8/13/2015 1:47:56 PM	
	8/13/2015 1:08:16 PM	
	8/13/2015 12:54:25 PM	
	8/13/2015 10:10:38 AM	

(2) Kesamaan *IP Address* antara pada saat log in Paket Tender Pekerjaan Pembangunan Bendung DI Sitakkurak 1000 Ha Kabupaten Tapanuli Tengah) yaitu sebagai berikut: -----

Nama Penyedia Jasa (Kode Akses)	Waktu Login	IP Login
PT. Kharisma Bina Kontruksi (135762013028104)	09/10/2015 4:40:05	36.68.117.22
	09/09/2015 21:21:17	
PT. Hariara (131712002261202)	09/10/2015 3:42:08	
	09/10/2015 3:12:50	
	09/09/2015 20:13:54	
	09/09/2015 20:09:09	
	09/09/2015 19:40:21	
	09/09/2015 16:49:57	

Nama Penyedia Jasa (Kode Akses)	Waktu Login	IP Login
PT. Kharisma Bina Kontruksi (135762013028104)	10/12/2015 7:38:09	36.81.143.39
PT. Rudy Jaya (135152003076504)	10/12/2015 7:41:48	

Nama Penyedia Jasa (Kode Akses)	Waktu Login	IP Login
PT. Kharisma Bina Kontruksi (135762013028104)	9/17/2015 10:11:29 AM	114.121.239.238
PT. Rudy Jaya (135152003076504)	9/17/2015 10:06:39 AM	

Nama Penyedia Jasa (Kode Akses)	Waktu Login	IP Login
PT. Kharisma Bina Kontruksi (135762013028104)	09/10/2015 9:51:26	110.137.16.55
	09/09/2015 23:47:47	
	09/09/2015 21:06:08	
	09/09/2015 17:16:01	
	09/09/2015 13:19:47	
	09/09/2015 11:57:20	
PT. Rudy Jaya (135152003076504)	09/09/2015 23:56:36	
	09/09/2015 23:52:34	

Nama Penyedia Jasa	Waktu Login	IP Login
--------------------	-------------	----------

(Kode Akses)		
PT. Kharisma Bina Kontruksi (135762013028104)	09/10/2015 4:40:05 09/09/2015 21:21:17	36.68.117.22
PT. Rudy Jaya (135152003076504)	09/10/2015 2:31:54 09/09/2015 20:11:20 09/09/2015 18:56:36 09/09/2015 17:43:54	

Nama Penyedia Jasa (Kode Akses)	Waktu Login	IP Login
PT. Kharisma Bina Kontruksi (135762013028104)	8/19/2015 10:27:32 AM	36.81.136.116
PT. Rudy Jaya (135152003076504)	8/19/2015 11:15:47 AM 8/19/2015 10:34:24 AM 8/19/2015 10:25:36 AM	

Nama Penyedia Jasa (Kode Akses)	Waktu Login	IP Login
PT. Kharisma Bina Kontruksi (135762013028104)	09/10/2015 4:40:05 09/09/2015 21:21:17	36.68.117.22
PT. Hariara (131712002261202)	09/10/2015 3:42:08 09/10/2015 3:12:50 09/09/2015 20:13:54 09/09/2015 20:09:09 09/09/2015 19:40:21 09/09/2015 16:49:57	
PT. Rudy Jaya (135152003076504)	09/10/2015 2:31:54 09/09/2015 20:11:20 09/09/2015 18:56:36 09/09/2015 17:43:54	

3.3.2.2 Bahwa terkait adanya kesamaan *IP Address*, Terlapor I dalam Kesimpulannya menyatakan pada pokoknya hal-hal sebagai berikut (*vide* bukti TI21): -----

- (1) Bahwa Terlapor I dan Terlapor II pada saat itu sedang mengerjakan proyek bersama/*Joint Operation* yang termuat dalam Surat Perjanjian (Kontrak Harga Satuan) Nomor: HK.02.03/IR-III/07 Tanggal 22 April 2014 dan Surat Perjanjian (Kontrak Harga Satuan) Nomor: HK.02.03/IR-III/2015/02 Tanggal: 24 April 2015; -----

- (2) Bahwa berdasarkan Perjanjian Sewa Menyewa tertanggal 23 April 2014 antara Terlapor I dengan Terlapor II, Terlapor I pada saat itu menyewa ruangan pada kantor Terlapor II; -----
- (3) Bahwa Terlapor I pada saat melakukan penawaran memang menggunakan koneksi internet yang sama dengan Terlapor II karena Terlapor I sedang menyewa ruangan milik Terlapor II; -----

3.3.2.3 Bahwa terkait adanya kesamaan *IP Address*, Terlapor II dalam Kesimpulannya menyatakan pada pokoknya hal-hal sebagai berikut (*vide* bukti TII18): -----

- (1) Bahwa adanya kemungkinan *IP Address* tersebut dapat saja diakses oleh pihak manapun dan pada saat kapanpun, maka data *IP Address* tersebut tidaklah akurat dan cukup untuk kemudian dijadikan sebagai dasar dugaan adanya pelanggaran Pasal 22 UU Persaingan Usaha;-----
- (2) Bahwa pada saat pelaksanaan penawaran tender untuk proyek Bendung DI Sidilanitano dan Bendung DI Sitakkurak sedang berjalan, Terlapor I dan Terlapor II sedang melakukan *Joint Operation* (“JO”) di Medan untuk Pekerjaan Bendung DI Aek Sigeaon (DI Sigeaon. DI. Panaharan, DI Panganan Lombu) 1.650 Ha Kabupaten Tapanuli Utara, sebagaimana termuat dalam Surat

Perjanjian No. IIK.02.03/IR-III/07 tanggal 22 April 2014 dan Surat Perjanjian No. IIK.02.03/IR-III/2015/02 tanggal 24 April 2015, disamping itu antara Terlapor I dan Terlapor II terdapat pula hubungan hukum sewa menyewa ruangan kantor di gedung milik Terlapor II sebagai sarana penunjang J.O yang dilakukan, sebagaimana termuat dalam Surat Perjanjian Sewa Menyewa tanggal 23 April 2014. Namun demikian meskipun berada dalam satu gedung yang sama, ruangan kerja/kantor antara Terlapor I dan Terlapor II berada dalam kondisi terpisah;-----

- (3) Bahwa data *login* yang disajikan Investigator bukan keseluruhan data login yang dilakukan karena pada saat tender tersebut tiap hari bisa login berulang kali namun pada data yang disajikan Investigator dipilih sebagian agar terkesan Para Terlapor selalu bersama-sama;-----

3.3.2.4 Bahwa terkait adanya kesamaan *IP Address*, Terlapor III dalam Kesimpulannya menyatakan pada pokoknya hal-hal sebagai berikut (*vide* bukti TIII9):-----

- (1) Bahwa persamaan *IP Address* tidak dapat dikatakan bahwa *IP Address* itu digunakan oleh orang dan atau perangkat yang sama, perlu penelusuran lebih lanjut; -----

- (2) Bahwa berdasarkan Saksi Ahli IT Teguh Prasetya, data yang ditunjukkan oleh Investigator hanya bisa memberikan informasi sampai pada nama jalan, dimana *IP Address* itu digunakan, untuk mengetahui perangkat belum dapat disimpulkan; -----
- (3) Bahwa berdasarkan keterangan di persidangan benar Saksi Bachrum pernah meminjam jaringan internet untuk melakukan login di kantor Terlapor I di Medan, namun Terlapor III tidak pernah mengkomunikasikan terkait dokumen penawaran dengan Terlapor I; -----
- (4) Bahwa berdasarkan keterangan saksi di persidangan Para Terlapor melakukan login sendiri-sendiri tanpa diketahui oleh pihak lainnya;
- (5) Bahwa kesamaan *IP Address* tidak serta merta menjadi alasan terjadinya persekongkolan, dugaan persekongkolan harus dibuktikan dengan apakah ada komunikasi antara peserta terkait dokumen penawaran tender dengan tujuan memenangkan pihak tertentu; -----

3.3.2.5 Bahwa berdasarkan fakta persidangan Majelis Komisi memperoleh keterangan sebagai berikut: -----

- (1) Bahwa dalam pemeriksaan di persidangan, saksi Sdr. Bachrum menyatakan hal-hal yang pada

pokoknya sebagai berikut (*vide* bukti B29):-----

- a. Bahwa Sdr. Ibnu Gofur selaku Dirut Terlapor III menyampaikan pesan kepada saksi, bahwa memiliki keponakan bernama Sdr. Sonny yang memiliki kantor di Medan dan menyarankan saksi untuk singgah ke kantor tersebut jika ada waktu;-----
- b. Bahwa selanjutnya saksi melakukan konfirmasi kepada Sdr. Sonny (Direktur Utama Terlapor I) dan ternyata benar bahwa Sdr. Sonny memiliki kantor di Medan; -----
- c. Bahwa saksi yang menginap di Hotel Garuda Plaza Medan berniat untuk mengupload dokumen namun mengalami kesulitan,kemudian saksi menelepon Sdr. Sonny untuk meminta izin menumpang internet pada kantor yang bersangkutan, saksi membawa laptop sendiri dan hanya meminta internet saja, untuk membuka LPSE dan kemudian mengupload dokumen; -----
- d. Bahwa ketika saksi menghubungi Direktur Utama Terlapor I, yang bersangkutan mengarahkan saksi untuk menghubungi Sdr. Johnson Manalu; -----

- (2) Bahwa Majelis Komisi mempertimbangkan keterangan Ahli IT dari Masyarakat Telematika Indonesia (MASTEL) Sdr. Teguh Prasetya, menyatakan pada pokoknya hal-hal sebagai berikut (*vide* bukti B21): -----
- a. Bahwa adanya kesamaan *IP Address* menunjukkan *network* yang sama digunakan oleh 2 (dua) log in perusahaan yang berbeda;-----
 - b. Bahwa terkait dengan perangkat, harus dibuktikan lebih lanjut, Dalam hal ini, apabila menggunakan *IP Statis* maka menggunakan perangkat yang sama;-----
 - c. Bahwa *IP Address* dalam perkara *a quo* sifatnya statis dan tidak berubah-ubah, sehingga perangkat yang digunakan itu sama;-----
 - d. Bahwa sesuai keahlian dan kebiasaan dalam hal mengikuti tender *e-proc*, peserta tender melakukan log in pada tempat yang berbeda, mereka bersaing memenangkan tender dan berusaha untuk tidak diketahui oleh perusahaan pesaing;-----
 - e. Bahwa yang menjadi anomali adalah, terdapat 3 (tiga) perusahaan menggunakan *IP Address* yang sama, katakanlah mereka tidak menggunakan

perangkat yang sama, tapi menggunakan jaringan yang sama, katakanlah mereka menggunakan dokumen yang tidak sama tapi menggunakan jaringan yang sama; -----

3.3.2.6 Bahwa Majelis Komisi berpendapat atas dasar alat bukti yang diperoleh dalam proses persidangan, adanya kesamaan *IP Address* antara Terlapor I, Terlapor II dan Terlapor III mengindikasikan Terlapor I, Terlapor II dan Terlapor III dalam mengunggah dokumen penawaran dilakukan dengan menggunakan jaringan yang sama dan/atau bahkan di tempat yang sama; -----

3.3.2.7 Bahwa Majelis Komisi menilai atas dasar fakta tersebut telah terjadi kerja sama antar peserta tender yang dilakukan oleh Terlapor I, Terlapor II dan Terlapor III. Hal tersebut didasarkan pada fakta yang membuktikan bahwa Terlapor I, Terlapor II dan Terlapor III telah melakukan *upload* dokumen penawaran di tempat yang sama dan dalam waktu yang relatif sama, padahal apabila memperhatikan jangka waktu pengumuman, rapat penjelasan (*aanwijzing*) serta batas waktu pemasukan dokumen penawaran peserta jelas terbukti memiliki waktu yang cukup panjang sesuai dengan butir 12.3 pada Duduk Perkara; ----

3.3.3 Tentang kerjasama dalam mempersiapkan surat jaminan penawaran antara Terlapor II dan Terlapor III; -----

3.3.3.1 Bahwa Investigator dalam Laporan Dugaan Pelanggaran dan Kesimpulannya

menyatakan bahwa adanya pengelolaan surat jaminan penawaran Terlapor II dan Terlapor III menggunakan penyedia yang sama yaitu Asuransi Vidae, yang diurus oleh personal yang sama yaitu Sdr. George Malau yang merupakan karyawan Terlapor II (*vide* bukti I2 dan I5); -----

3.3.3.2 Bahwa terkait adanya kesamaan pengelolaan jaminan penawaran, Terlapor II menyatakan pada pokoknya tidak mengetahui adanya staff Terlapor II yang mengurus jaminan penawaran untuk perusahaan lain;-----

3.3.3.3 Bahwa terkait adanya kesamaan pengelolaan jaminan penawaran oleh karyawan Terlapor II, Terlapor III tidak melakukan bantahan; -----

3.3.3.4 Bahwa berdasarkan fakta persidangan Majelis Komisi memperoleh keterangan sebagai berikut:-----

(1) Bahwa dalam pemeriksaan di persidangan, saksi Sdr. Sukron menyatakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut (*vide* bukti B9): -----

- a. Bahwa saksi mengenal dan sering berhubungan dengan Sdr. George Malau dari Terlapor II; --
- b. Bahwa menurut saksi Sdr. George Malau dari Terlapor II yang meminta surat jaminan penawaran untuk Terlapor III; --
- c. Bahwa setelah ada permintaan dari Sdr. George Malau, jaminan penawaran langsung dikerjakan dan langsung diterbitkan,

karena paling lama 2 (dua) hari langsung dikerjakan; -----

- d. Bahwa staf saksi langsung menyerahkan kepada Sdr. George Malau, dia yang datang sendiri ke kantor saksi; -----
- e. Bahwa menurut saksi, Sdr. George Malau bukan agen asuransi, Dia setiap datang hanya mengurus dokumen Terlapor II;-----

(2) Bahwa dalam pemeriksaan di persidangan, saksi Sdr. Bachrum menyatakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut (*vide* bukti B29):-----

- a. Bahwa dalam mengurus surat jaminan penawaran saksi juga memakai jasa, saksi menghubungi Sdr. George Malau;-----
- b. Bahwa saksi tetap memakai jasa Sdr. George Malau walaupun saksi sudah berada di Videi, dikarenakan saksi butuh jaminan penawaran dalam waktu cepat; -----
- c. Bahwa saksi lebih memilih menghubungi Sdr. George Malau daripada Kepala Cabang Videi; -----

(3) Bahwa dalam pemeriksaan di persidangan, saksi Sdr. George Malau menyatakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut (*vide* bukti B17): -----

- a. Bahwa saksi menelepon Sdr. Sukron, meminta untuk membuatkan jaminan Penawaran untuk Terlapor II dan Terlapor III; -----
 - b. Bahwa yang meminta saksi mengurus jaminan penawaran Terlapor III adalah Sdr. Bachrum; -----
 - c. Bahwa saksi mengetahui Terlapor III mengikuti tender yang sama dengan yang diikuti oleh Terlapor II yang merupakan tempatnya bekerja; -----
 - d. Bahwa saksi yang memasukan jaminan penawaran untuk Terlapor II dan Terlapor III ke Panitia; -----
- (4) Bahwa dalam pemeriksaan di persidangan, Terlapor II menyatakan yang pada pokoknya bahwa terkait kesamaan pengurusan Asuransi Videi oleh Sdr. George Malau tersebut, Terlapor II baru mengetahuinya (*vide* bukti B27): -----
- (5) Bahwa Majelis Komisi mempertimbangkan keterangan Ahli Sdr. Ir Fadli Arif, M.Sc selaku Ahli dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP), menyatakan pada pokoknya hal-hal sebagai berikut (*vide* bukti B22): -----
- a. Bahwa terkait adanya satu orang yang mengurus tiga

asuransi, Jika diurus oleh seorang agen asuransi maka tidak masalah. Namun jika karyawan si A kemudian mengurus jaminan penawaran si B maka dikatakan persekongkolan; -----

- b. Bahwa terkait kesamaan dokumen pengurusan jaminan penawaran, harus dibuktikan terlebih kepada pihak bank apakah diurus oleh orang yang sama; -----

3.3.3.5 Bahwa Majelis Komisi berpendapat atas fakta tersebut telah terdapat pengakuan pengurusan surat jaminan penawaran Asuransi Vidae Terlapor II dan Terlapor III oleh orang yang sama yaitu Sdr. Geroqe Malau. Fakta tersebut diperkuat dengan bukti-bukti permohonan melalui surat elektronik (*email*) dari Sdr. George Malau kepada Asuransi Vidae membuktikan bahwa pengurusan jaminan asuransi Terlapor II dan Terlapor III dilakukan oleh orang yang sama (*vide* bukti C32); -----

3.3.3.6 Bahwa Majelis Komisi berpendapat pengurusan jaminan penawaran Terlapor II dan Terlapor III oleh orang yang sama tersebut telah membuktikan adanya kerja sama dalam proses tender, terlebih lagi berdasarkan alat bukti diketahui bahwa Sdr. George Malau bukan merupakan agen asuransi dari Asuransi Videi, namun justru merupakan personil Terlapor II yang merupakan pesaing dalam tender perkara *a quo*; -----

- 3.3.4 Tentang kerjasama dalam mempersiapkan surat dukungan bank antara Terlapor I dan Terlapor III; -----
- 3.3.4.1 Bahwa Investigator dalam Laporan Dugaan Pelanggaran dan Kesimpulan menyatakan adanya kerjasama antara Terlapor I dan Terlapor III dalam mengurus surat dukungan bank (*vide* bukti I2 dan I5);-----
- 3.3.4.2 Bahwa terkait adanya kerjasama dalam pengurusan surat dukungan bank, Terlapor I dalam Kesimpulannya tidak melakukan bantahan atas dugaan yang dilayangkan oleh Investigator;-----
- 3.3.4.3 Bahwa terkait adanya kerjasama dalam pengurusan surat dukungan bank, Terlapor III dalam Kesimpulannya menyatakan pada pokoknya bahwa benar Terlapor III dan Terlapor I mendapat Surat Dukungan Keuangan dari Bank Jatim namun surat tersebut telah diajukan sesuai prosedur yang seharusnya sebagaimana keterangan yang diberikan dalam persidangan oleh Saksi Sdr. Hasan Taufik selaku Kasi Penyelia Bank Jatim (*vide* bukti TIII9): -----
- 3.3.4.4 Bahwa berdasarkan fakta persidangan Majelis Komisi memperoleh keterangan sebagai berikut:-----
- (1) Bahwa dalam pemeriksaan di persidangan, saksi Sdr. Hasan Taufik menyatakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut (*vide* bukti B13): -----
- a. Bahwa bank garansi dapat diambil oleh satu orang untuk dua perusahaan asalkan ada

surat kuasa dari masing-masing perusahaan tersebut; -----

- b. Investigator menunjukan surat permohonan dari Terlapor III dan saksi mengkonfirmasi bahwa dokumen tersebut benar milik Terlapor III yang dikeluarkan oleh PT Bank Pembangunan Daerah Jatim; ---

(2) Bahwa dalam pemeriksaan di persidangan, Terlapor I menyatakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut (*vide* bukti B28) -----

- a. Bahwa dalam pengambilan bank garansi Terlapor I diurus oleh Sdr. Nursio yang merupakan staff nya; -----
- b. Bahwa terdapat surat kuasa dari Terlapor I kepada Sdr. Nursio untuk meminta surat jaminan bank, dan Terlapor I membenarkan scan tanda tangan pada surat itu. Disisi lain, ada surat kuasa dari Terlapor III kepada Sdr. Nursio yang meminta untuk dibuatkan juga surat dukungan bank; -----

(3) Bahwa dalam pemeriksaan di persidangan, Terlapor III menyatakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut (*vide* bukti B30)-----

- a. Dari keterangan sebelumnya bahwa Sdr. Nursio adalah staf dari Terlapor I. Investigator menunjukkan Surat Kuasa

Terlapor III kepada Sdr. Nursio terkait dengan permintaan dukungan keuangan. Sdr. Ibnu Gofur menyatakan tidak tahu dan tanda tangan tersebut adalah scan;-----

- b. Bahwa terkait surat dukungan bank, Terlapor III tidak tahu sama sekali, dari awal sudah saksi telah menyerahkannya kepada Sdr. Bachrum; -----

3.3.4.5 Bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas maka Majelis Komisi menilai terdapat pengakuan adanya kerja sama antara Terlapor I dan Terlapor III dalam proses pengurusan surat permohonan jaminan bank dimana dilakukan oleh orang yang sama yaitu Sdr. Nursio; -----

3.3.5 Tentang adanya hubungan kekeluargaan antara Terlapor I dan Terlapor III yang memudahkan komunikasi diantara dua perusahaan; -----

3.3.5.1 Bahwa Investigator dalam Laporan Dugaan Pelanggaran dan Kesimpulan menyatakan adanya hubungan kekeluargaan antara Terlapor I dan Terlapor III yang memudahkan komunikasi diantara dua perusahaan (*vide* bukti I2 dan I5);-----

3.3.5.2 Bahwa terkait adanya hubungan kekeluargaan tersebut, Terlapor I dalam Kesimpulannya menyatakan yang pada pokoknya sebagai berikut (*vide* bukti TI21):

- (1) Bahwa Direktur Utama Terlapor III merupakan paman dari Direktur Utama Terlapor I; -----
- (2) Bahwa Terlapor III saat ini tidak menjabat pada Terlapor I maupun

pada perusahaan - perusahaan lainnya;-----

- (3) Bahwa tidak adanya larangan apabila suatu perusahaan dengan perusahaan lainnya bersaing walaupun memiliki hubungan keluarga, menurut pasal 26 UU Persaingan Usaha yang menjadi larangan adalah jika dalam waktu bersamaan seseorang merangkap sebagai direksi atau komisaris dari suatu perusahaan. Hubungan keluarga tidak menyebabkan persaingan usaha tidak sehat; -----

3.3.5.3 Bahwa terkait adanya hubungan kekeluargaan tersebut, Terlapor III dalam Kesimpulannya menyatakan pada pokoknya hal-hal sebagai berikut (*vide* bukti TIII9):-----

- (1) Bahwa benar diakui, Direktur Utama Terlapor III pernah menjabat selaku Komisaris pada Terlapor I sebelum menjabat sebagai Direktur Utama Terlapor III. Namun Terlapor III sudah tidak ada ikatan secara struktural sebagai pengurus perseroan Terlapor I sejak tahun 2006;-----
- (2) Bahwa mengenai dugaan pertukaran informasi yang disebabkan adanya hubungan kekeluargaan antara Direktur Utama Terlapor III dan Direktur Utama Terlapor I, bahwa dalam fakta persidangan tidak ada satu pun alat bukti yang dapat

membuktikan bahwa terdapat pertukaran informasi yang bertujuan untuk memenangkan pihak tertentu. Adapun mengenai kesamaan kesalahan dalam dokumen penawaran yang diduga karena pertukaran informasi telah terbantahkan, bahwa Terlapor III penggunaan Jasa Konsultan Dokumen Penawaran yang menggunakan orang yang sama. Karenanya hubungan keluarga yang menjadi salah satu alasan Investigator menduga adanya persekongkolan adalah hal yang tidak berdasarkan hukum. Hal ini bersesuaian dengan keterangan dari Saksi Sdr. Ahmad Purba selaku pihak PPK, yang mengatakan bahwa Pokja dan PPK tidak melarang peserta yang mengikuti tender yang memiliki hubungan kekeluargaan; -----

3.3.5.4 Bahwa berdasarkan fakta persidangan Majelis Komisi memperoleh keterangan sebagai berikut: -----

- (1) Bahwa dalam pemeriksaan di persidangan, saksi Sdr. Bachrum menyatakan yang pada pokoknya menyatakan benar Sdr. Sonny (Direktur Utama Terlapor I) memiliki kantor di Medan, saksi berniat untuk main (*vide* bukti B29);
- (2) Bahwa dalam pemeriksaan di persidangan, Terlapor I menyatakan yang pada pokoknya Sdr. Ibnu

Gofur adalah paman Terlapor I. Sdr. Ibnu Gofur tidak pernah main ke kantor Terlapor I (*vide* bukti B28);

- (3) Bahwa dalam pemeriksaan di persidangan, Terlapor III mengenal Terlapor I dikarenakan pemiliknya adalah keponakan Terlapor III;-----
- (4) Bahwa Terlapor III memiliki pabrik *purchase* beton dan Terlapor I sering meminta bantuan kepada Terlapor III; -----
- (5) Bahwa Terlapor III menyampaikan kepada Sdr. Bachrum jika ada waktu silakan disempatkan untuk mampir ke tempat Terlapor I di Medan;-----

3.3.5.5 Bahwa Majelis Komisi berpendapat adanya pengakuan oleh Terlapor I dan Terlapor III terkait hubungan kekeluargaan diantara pengurus perusahaan tersebut. Oleh karena itu, Majelis Komisi menilai adanya hubungan kekeluargaan tersebut dapat berpotensi terjadinya komunikasi dan kerjasama dalam mengikuti proses tender dalam perkara *a quo*. -----

3.3.6 Tentang adanya jabatan rangkap dalam dokumen penawaran Terlapor II dan Terlapor III; -----

3.3.6.1 Bahwa Investigator dalam Laporan Dugaan Pelanggaran dan Kesimpulan menyatakan adanya jabatan rangkap dalam dokumen penawaran Terlapor II dan Terlapor III (*vide* bukti I2 dan I5);-----

3.3.6.2 Bahwa terkait adanya jabatan rangkap dalam dokumen penawaran Terlapor II dan Terlapor III, Terlapor II dalam Kesimpulannya menyatakan pada

pokoknya hal-hal sebagai berikut (*vide* bukti TII18): -----

(1) Bahwa seseorang yang menduduki jabatan sebagai Direksi atau Komisaris dari suatu perusahaan, pada waktu yang bersamaan dilarang merangkap menjadi Direksi atau Komisaris pada perusahaan lain; -----

(2) Bahwa faktanya adalah, Sdr. Anggiat S. Malau sebagaimana yang diterangkan dibawah sumpah pada tanggal 5 Januari 2017 hanya menjabat sebagai Direktur Utama pada Terlapor II dan tidak pernah menjabat sebagai Direktur dan/atau Komisaris pada Terlapor I maupun Terlapor III, sehingga tidaklah tepat apabila Investigator menyatakan ada rangkap jabatan pada Terlapor I, Terlapor II dan Terlapor III dan mengenai Sertifikat Keahlian ("**SKA**") pada faktanya aslinya tetap berada pada Terlapor II; -----

3.3.6.3 Bahwa terkait adanya jabatan rangkap dalam dokumen penawaran Terlapor II dan Terlapor III, Terlapor III dalam Kesimpulannya tidak melakukan bantahan atas dugaan tersebut;-----

3.3.6.4 Bahwa berdasarkan fakta persidangan Majelis Komisi memperoleh keterangan sebagai berikut:-----

(1) Bahwa dalam pemeriksaan di persidangan, Terlapor II menyatakan hal-hal yang pada

pokoknya sebagai berikut (*vide* bukti B27):-----

- a. Bahwa terkait dipakainya nama Sdr. Anggiat S. Malau awalnya tidak diketahui oleh Terlapor II, namun Terlapor II baru mengetahuinya pada saat persidangan; -----
- b. Bahwa hal tersebut dapat ditanyakan kepada Terlapor III, kalau sekedar asumsi itu pasti didapatkan dari orang lain. Orang lain itu saksi tidak tahu siapa;-----
- c. Bahwa terkait jasa peminjaman SKA atau jasa pembuatan dokumen tender bisa di cari melalui Google; -----
- d. Bahwa terkait adanya fotokopi SKA Sdr. Anggiat S. Malau tentu mengganggu, tapi kami tidak bisa berbuat apa-apa, yang penting dokumen aslinya ada di saksi sendiri;-----

(2) Bahwa dalam pemeriksaan di persidangan, Saksi Sdr. Anggiat S. Malau menyatakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut (*vide* bukti B16): -----

- a. Investigator menunjukan nama Sdr. Anggiat S. Malau ada dalam dokumen penawaran Terlapor III, dimana terdapat nama Sdr. Anggiat S. Malau dan tandatangan nama Saksi, namun saksi menyatakan tidak

pernah menandatangani dokumen tersebut dan bukan tandatangan saksi yang tercantum dalam dokumen tersebut; -----

- b. Bahwa saksi menyatakan terkait namanya dipakai di perusahaan lain merupakan praktik yang sudah umum bahwa satu nama dipakai oleh perusahaan-perusahaan lain; -----

(3) Bahwa dalam pemeriksaan di persidangan, Saksi Sdr. Ainurrofiq menyatakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut (*vide* bukti B15):-----

- a. Bahwa saksi ingat Sdr. Anggiat S. Malau adalah Direktur Terlapor II;-----
- b. Bahwa Investigator menunjukan dokumen data personalia dari Terlapor III, terdapat nama Sdr. Angiat S. Malau sebagai Manager. Saksi mengakui itu adalah dokumen milik Terlapor III;-----

(4) Bahwa Majelis Komisi mempertimbangkan keterangan Ahli Sdr. Ir Fadli Arif, M.Sc selaku Ahli dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP), menyatakan pada pokoknya bahwa terkait adanya fakta ditemukan X menjabat sebagai dirut PT A namun merangkap juga sebagai komisaris

PT B, menurut ahli hal tersebut memang tidak tersaring dalam perpres, namun secara naluri dapat dikatakan adanya indikasi persekongkolan (*vide* bukti B22): ---

- 3.3.6.5 Bahwa dalam kaitan adanya rangkap jabatan, Majelis Komisi berpendapat meskipun Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tidak mengatur mengenai larangan tender terhadap perusahaan yang saling terafiliasi, namun karena obyek dalam perkara *a quo* adalah tender konstruksi maka fakta terdapatnya perusahaan yang saling terafiliasi sebagai peserta tender *aquo* menunjukkan bahwa kepesertaan perusahaan-perusahaan tersebut dan pelaksanaan tender perkara *a quo* adalah melanggar ketentuan dalam Pasal 17 ayat (6) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi;-----
- 3.3.6.6 Bahwa Majelis Komisi tidak sependapat dengan Terlapor II yang menyatakan adanya jasa peminjaman SKA, adalah hal yang biasa dalam tender, tidaklah dapat diterima karena kebenaran hukum bukan terletak pada apa yang menjadi kebiasaan, namun pada apakah tindakan itu merupakan bagian dari tindakan kerjasama dalam konteks Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999; -----
- 3.3.6.7 Bahwa dengan demikian Majelis Komisi menilai hubungan diantara Terlapor II dan Terlapor III dalam tender perkara *a quo* yang bertentangan dengan Pasal 17 ayat (6) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999

tentang Jasa Konstruksi, jelas merupakan tindakan melanggar hukum; -----

- 3.3.6.8 Bahwa Majelis Komisi selanjutnya menilai bahwa eksistensi hubungan Terlapor I dan Terlapor III ini memungkinkan di antaranya mendapatkan pengetahuan dan informasi yang sama mengenai harga penawaran masing-masing, atau dapat dikategorikan sebagai *facilitating practices*, sehingga secara logika hukum, para peserta tender tidak mungkin lagi bersikap independen. Hal yang secara *mutatis mutandis* merupakan tindakan yang menghambat persaingan, karena telah menciptakan persaingan semu yang mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat dan menghambat para pelaku usaha lain untuk dapat bersaing secara kompetitif; -----

4. Tentang Persekongkolan Vertikal;-----

Bahwa berdasarkan Pedoman Pasal 22, persekongkolan vertikal adalah persekongkolan yang terjadi antara salah satu atau beberapa pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa dengan panitia tender atau panitia lelang atau pengguna barang dan jasa atau pemilik atau pemberi pekerjaan; -----

- 4.1. Tentang adanya tindakan diskriminatif Terlapor IV baik secara langsung maupun tidak langsung telah memfasilitasi Terlapor I dan Terlapor II sebagai Pemenang Tender; -----

- 4.1.1 Bahwa Investigator dalam Laporan Dugaan Pelanggaran dan Kesimpulan menyatakan pada pokoknya hal-hal sebagai berikut (*vide* bukti I2 dan I5);-----

- 4.1.1.1 Bahwa PT Brantas Abipraya dalam Paket Bendung DI Sitakkurak Tapanuli Tengah, dan Paket Bendung DI Sidilitano Tapanuli Utara dianggap tidak memenuhi

persyaratan dalam evaluasi teknis dikarenakan Metode pelaksanaan yang disampaikan untuk pekerjaan plesteran campuran 1:3 sedangkan yang disyaratkan dalam spesifikasi teknis plester campuran 1:2 serta, Penawar tidak menjelaskan metode pelaksanaan pekerjaan *waterstop*, *wheephole*, *geotextile non woven*, dan *handrail*; -----

- 4.1.1.2 Bahwa PT Lamsarully Artha Kencana dalam Paket Bendung DI Sidilanitano Tapanuli Utara, dianggap tidak memenuhi persyaratan dalam evaluasi teknis dikarenakan Penawar tidak menjelaskan metode pelaksanaan: pembuatan *box culvert*, kupasan mekanis, blok beton ukuran 100 x 100 x 100 cm, pembuatan jembatan penyebrangan, *geotextile non woven*, *waterstop* dan *handrail*, sebagai pekerjaan utama dan penunjang yang ikut menentukan keberhasilan pelaksanaan pekerjaan utama yang dapat dipertanggungjawabkan secara teknis; -----
- 4.1.1.3 Bahwa PT Nindya Karya dalam Paket Bendung DI Sitakkurak Tapanuli Tengah, dianggap tidak memenuhi persyaratan dalam evaluasi teknis dikarenakan Penawar tidak memasukkan daftar bagian yang di subkontrakkan, penawar tidak menjelaskan metode pelaksanaan beton K-125, K-175, beton K-350, beton siklop, plesteran campuran 1:2, *wheephole*, *waterstop*, dan *handrail*;-----
- 4.1.1.4 Bahwa dalam dokumen penawaran Terlapor I pada paket pembangunan Bendung DI Sidilanitano tidak terdapat

- penjelasan mengenai metode pelaksanaan blok beton K-175 sebagaimana di persyaratkan dalam dokumen lelang ;-----
- 4.1.1.5 Bahwa pada dokumen metode pelaksanaan pekerjaan Terlapor II untuk paket Bendung DI Sitakkurak tidak menjelaskan metode pelaksanaan pekerjaan *Hand Rail* dan tetap diluluskan oleh panitia pada evaluasi Teknis;-----
- 4.1.1.6 Bahwa dalam dokumen metode pelaksanaan Terlapor II untuk paket pekerjaan pembangunan Bendung DI Sitakurak 1000 Ha Kabupaten Tapanuli Tengah tidak menjelaskan metode pelaksanaan blok beton K 175 sebagaimana di persyaratkan dalam dokumen lelang; -----
- 4.1.1.7 Bahwa berdasarkan hasil evaluasi teknis Terlapor IV untuk penawaran Terlapor II pada paket pekerjaan pembangunan Bendung DI Sidilanitano 2420 Ha Tapanuli Utara, disebutkan bahwa penawaran Terlapor II gugur karena tidak menjelaskan metode pelaksanaan blok beton spesifik dimensi 100 x 100 x 100 cm;-----
- 4.1.1.8 Bahwa dalam dokumen metode pelaksanaan dari Terlapor II untuk paket pekerjaan pembangunan Bendung DI Sitakurak 1000 Ha Kabupaten Tapanuli Tengah tidak menjelaskan metode pelaksanaan blok beton spesifik sebagaimana disyaratkan, yaitu dengan dimensi 100 x 100 x 100 cm dan tetap ditunjuk sebagai pemenang;-----
- 4.1.1.9 Bahwa dalam melakukan evaluasi teknis, pada evaluasi metode pelaksanaan, apabila

tidak mencantumkan satu item pekerjaan saja sebagaimana dipersyaratkan maka penawaran peserta akan digugurkan oleh Terlapor IV; -----

4.1.1.10 Bahwa Terlapor IV tetap meluluskan dokumen penawaran Terlapor II pada paket Bendung DI Sitakurak dalam evaluasi teknis meskipun terdapat beberapa item pekerjaan yang tidak dijelaskan dalam dokumen metode pelaksanaan yang seharusnya menjadi alasan pengguguran dalam tahap evaluasi teknis; -----

4.1.1.11 Bahwa Terlapor IV tetap meluluskan dokumen penawaran Terlapor I pada paket Bendung DI Sidilanitano dalam evaluasi teknis meskipun terdapat item pekerjaan yang tidak dijelaskan dalam dokumen metode pelaksanaan yang seharusnya menjadi alasan pengguguran dalam tahap evaluasi teknis; -----

4.1.1.12 Bahwa tindakan Terlapor IV yang tetap meluluskan Pemenang tender, Terlapor I pada Paket Pembangunan Bendung DI Sidilanitano Tapanuli Utara dan Terlapor II pada paket Pembangunan Bendung DI Sitakkurak Tapanuli Tengah walaupun tidak memenuhi persyaratan dalam evaluasi teknis sebagaimana penyedia jasa lain dan sengaja tidak meluluskan penyedia jasa, dinilai sebagai tindakan yang mendiskriminasi dan terlibat dalam upaya memenangkan pelaku usaha tertentu;-----

4.1.1.13 Bahwa Terlapor IV patut diduga telah memfasilitasi pemenang dengan

mengabaikan dan tidak melakukan klarifikasi terhadap kesamaan narasi atau uraian dan kesamaan kesalahan pengetikan pada metode pelaksanaan pekerjaan dalam dokumen Terlapor I, Terlapor II dan Terlapor III; -----

4.1.1.14 Bahwa Terlapor IV patut diduga telah memfasilitasi pemenang dengan mengabaikan indikasi persekongkolan sebagaimana diatur dalam Perpres 54 Tahun 2010 Pasal 83 ayat 1 huruf e, yaitu kesamaan narasi/uraian dan kesamaan kesalahan pengetikan pada Pakta Integritas dalam Dokumen Penawaran dari para terlapor dan tidak melakukan klarifikasi kepada pihak terkait; -----

4.1.2 Bahwa Terlapor I dalam Kesimpulannya menyatakan pada pokoknya hal-hal sebagai berikut (*vide* bukti TI21):-----

4.1.2.1 Bahwa berdasarkan jawaban sanggahan dari Terlapor IV untuk PT Brantas Abipraya (Persero) Divisi Regional I dan untuk PT Lamsaruly Artha Kencana disebutkan bahwa salah satu alasan PT Brantas Abipraya (Persero) Divisi Regional I dan PT Lamsaruly Artha Kencana gugur pada evaluasi teknis penawaran karena tidak menjelaskan metode pelaksanaan pekerjaan yang salah satunya adalah *Hand Rail*;-----

4.1.2.2 Bahwa Terlapor I memang tidak memasukkan kata "*Hand Rail*" pada metode pelaksanaan pekerjaan, tetapi Terlapor I menjelaskan pekerjaan *Hand Rail* tersebut dengan judul "Pekerjaan Pasangan Pipa Besi" dan dengan menggunakan gambar; ---

4.1.3 Bahwa Terlapor II dalam Kesimpulannya menyatakan pada pokoknya hal-hal sebagai berikut (*vide* bukti TII18):-----

4.1.3.1 Bahwa faktanya adalah Penawaran Terlapor II telah memasukkan penjelasan Metode Pelaksanaan untuk substansi *Hand Rail* dengan bahasa “Pekerjaan Pemasangan Pipa Besi” yang bisa dilihat dalam dokumen Metode Pelaksanaan milik Terlapor II. Dan alasan Terlapor II digugurkan pada Paket Pembangunan Bendung DI Sidilanitano 2420 Ha. Kab Tapanuli Utara memang betul faktanya tidak ada metode yang kami buat untuk item pekerjaan Beton Block Uk. 100x100x100. Hal tersebut merupakan kesalahan tidak disengaja dari Terlapor II sama halnya seperti penawaran dari perusahaan lain memiliki kesilapan-kesilapan masing-masing, namun pada Penawaran Pembangunan DI Sitakkurak 1000 Ha. Kab Tapanuli Tengah tidak ada item Beton Block Uk. 100x100x100 maka tidak ada kewajiban untuk memasukkan penjelasan atas item tersebut; -----

4.1.4 Bahwa Terlapor IV dalam Kesimpulannya menyatakan pada pokoknya hal-hal sebagai berikut (*vide* bukti TIV.TV26):-----

4.1.4.1 Bahwa Tim Investigator dalam hal persekongkolan vertikal tidak dapat membuktikan adanya perlakuan diskriminasi dalam melakukan evaluasi teknis karena berdasarkan keterangan Ahli Dita Wiradiputra, Chairul Abubakar, dan Boas Hutagalung diperoleh fakta bahwa pekerjaan *Box Culvert*, *Waterstop*, *Wheep*

Hole, Geotextile non woven, Handrail, secara istilah lapangan dikenal sebagai pekerjaan minor adalah merupakan pekerjaan penunjang yang harus ada dan wajib ada demi menopang pekerjaan utama, dimana tidak dilakukannya pekerjaan penunjang tersebut akan menentukan kegagalan pelaksanaan pekerjaan utama sebuah bangunan bendung dari segi ilmu teknis dan juga praktiknya; -----

4.1.5 Bahwa berdasarkan fakta persidangan Majelis Komisi memperoleh keterangan sebagai berikut:-----

4.1.5.1 Bahwa dalam pemeriksaan di persidangan, Terlapor IV menyatakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut (*vide* bukti B31):-

- a. Bahwa dalam pelelangan ini, Terlapor IV tidak memiliki *concern* atas indikasi persaingan usaha tidak sehat sebagaimana diatur dalam Perpres, Terlapor IV hanya melihat pada substansi evaluasi; -----
- b. Bahwa Terlapor IV pernah memiliki hubungan pekerjaan dengan Terlapor II pada tahun 2012, pada saat itu Terlapor II sebagai pemenang lelang;--
- c. Bahwa Terlapor IV pernah memiliki hubungan kerjasama dengan Terlapor II pada tender pekerjaan Bendung DI Aek Sigieon;-----
- d. Bahwa Terlapor IV tidak menyimpulkan adanya indikasi persaingan usaha, dikarenakan akan Terlapor IV tidak mengevaluasi hal tersebut;-----

- 4.1.5.2 Bahwa dalam pemeriksaan di persidangan, Saksi Sdr. Hari Priyadi, ST selaku Manager Teknik & Pemasaran PT Nindya Karya (Persero) menyatakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut (*vide* bukti B10):-
- a. Bahwa pada saat mengikuti tender paket Bendung DI Sitakkurak, hasil dari pembukaan dokumen lelang, bahwa saksi berada pada nomor urut 3 dengan nilai penawaran sebesar Rp. 75.000.000.000,- (tujuh puluh lima milyar rupiah) sedangkan Pada tanggal 9 Oktober 2015, Terlapor IV sudah mengumumkan yang menang adalah Terlapor II. Secara urut dia berada dinomor urut 5, selisihnya nilai penawaran dengan Terlapor II Rp. 5.700.000.000,- (lima milyar tujuh ratus juta rupiah) dibanding dengan nilai penawaran PT Nindya Karya;-----
 - b. Bahwa saksi pada saat itu melakukan sanggah dengan isi sanggahan, meminta penjelasan secara teknis terkait dengan tender, dan Terlapor IV menjawab pada tanggal 16 Oktober 2015 bahwa PT Nindya Karya Wilayah 1 Medan tidak memenuhi syarat atau gugur pada tahap evaluasi teknis penawaran; -----
- 4.1.5.3 Bahwa dalam pemeriksaan di persidangan, Saksi Sdr. Ir. Jhon Manik selaku Manager Pemasaran Divisi Regional 1, PT Brantas Abipraya (Persero), menyatakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut (*vide* bukti B6): -----

- a. Bahwa saksi kalah dalam tender perkara *a quo*, padahal saksi pada saat pembukaan dokumen penawaran, posisi saksi nomor urut 1 (satu);-----
- b. Bahwa pada 10 Oktober 2015 diumumkan pemenang, dalam pengumuman itu di *website* saksi melihat perusahaan saksi tidak lulus evaluasi teknis; -----
- c. Bahwa saksi pada tanggal 15 Oktober 2015 memberikan surat sanggah dengan isi menanyakan apa alasan saksi digugurkan dalam tender perkara *a quo*;-----
- d. Bahwa pada tanggal 16 Oktober 2015 dijawab oleh Terlapor IV, plesteran campuran 1:3 dimasukan dalam metode pelaksanaan, sementara dalam *bill of quantity* dimasukan plesteran 1:2, sehingga ada perbedaan penyebutan dalam dokumen tender dan dalam metode pelaksanaan tidak ada metode pemasangan *han drail* dan *waterstop*;-----
- e. Bahwa Sanggahan ada dalam proses tender, saksi juga melakukan pengaduan. Saksi menyampaikan dalam *bill of quantity (BoQ)* ada *item* pekerjaan plesteran 1:2 dan dalam Metode Pelaksanaan Plester 1:3, adalah menjadi acuan dari metode pelaksanaan; -----
- f. Bahwa terkait hal tersebut saksi sudah coba jelaskan dengan bersurat

dalam bentuk pengaduan kepada
Terlapor IV; -----

4.1.5.4 Bahwa Majelis Komisi mempertimbangkan keterangan Ahli Sdr. Ir Fadli Arif, M.Sc selaku Ahli dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP), menyatakan pada pokoknya hal-hal sebagai berikut (*vide* bukti B22): -----

- a. Bahwa kriteria untuk tender Kontruksi harus jelas, jika tidak, akan sangat dimungkinkan pokja tidak konsisten dalam melakukan evaluasi penawaran. Oleh karena itu harus jelas kriteria pengguguran peserta tender. Tidak bisa diukur dengan kasat mata, harus diperbandingkan satu persatu apakah sudah memenuhi syarat atau belum. Kriteria harus jelas pada evaluasi Administrasi dan teknis dan dinilai dengan objektif yang sama;
- b. Bahwa ketidak konsistenan dapat terjadi karena tidak memiliki kriteria yang jelas, misalnya, metodologi harus jelas untuk proyek yang akan dikerjakan. Ketika peserta bisa menggambarkan keseluruhan metodologi yang diharapkan oleh pengguna jasa dengan benar maka dia akan menang; -----
- c. Bahwa Terkait dengan perbedaan pengguguran peserta tender, kesalahan atau kelalaian proses tersebut menjadi tanggung jawab ULP;
- d. Pokja dapat menyatakan lelang gagal jika ditemukan bukti atau indikasi adanya persaingan usaha tidak sehat;

- 4.1.6 Bahwa Majelis Komisi berpendapat Terlapor IV mengakui tidak memiliki *concern* atas indikasi persaingan usaha tidak sehat sebagaimana diatur dalam Perpres, Terlapor IV hanya melihat pada substansi evaluasi dalam melakukan evaluasi dokumen peserta tender pada perkara *a quo*;-----
- 4.1.7 Bahwa Majelis Komisi sependapat dengan Ahli LKPP dalam melakukan evaluasi tender harus konsisten dan memiliki kriteria yang jelas dalam mengevaluasi peserta tender sesuai dengan dokumen tender yang disiapkan;-----
- 4.1.8 Bahwa Majelis Komisi berpendapat Terlapor IV memfasilitasi pemenang dengan mengabaikan indikasi persekongkolan sebagaimana diatur dalam Perpres 54 Tahun 2010 Pasal 83 ayat 1 huruf e, yaitu kesamaan narasi/uraian dan kesamaan kesalahan pengetikan pada Pakta Integritas dalam Dokumen Penawaran dari para terlapor dan tidak melakukan klarifikasi kepada pihak terkait hal ini diperkuat juga dengan adanya pengakuan dari Terlapor II; -----
- 4.1.9 Bahwa Majelis menilai berdasarkan fakta persidangan, terbukti bahwa Terlapor IV telah melakukan tindakan diskriminatif dan tidak konsisten dalam melakukan evaluasi dan tidak menyimpulkan adanya indikasi persaingan usaha yang secara sengaja dan dengan maksud untuk memfasilitasi Terlapor I menjadi pemenang tender pada paket Pekerjaan Bendung DI Sidilantano dan memfasilitasi Terlapor II menjadi pemenang tender pada paket Pekerjaan Bendung DI Sitakkurak. -----
- 4.2. Tentang adanya kesamaan harga HPS dengan dokumen penawaran penyedia jasa;-----
- 4.2.1 Bahwa Investigator dalam Laporan Dugaan Pelanggaran dan Kesimpulan menyatakan adanya kesamaan Harga HPS dengan dokumen penawaran penyedia jasa (*vide* bukti I2 dan I5);-----

- 4.2.2 Bahwa Terlapor V dalam BAP dan Kesimpulannya menyatakan pada pokoknya hal-hal sebagai berikut (*vide* bukti TIV.TV26): -----
- 4.2.2.1 Bahwa Tim Investigator dalam persidangan tidak dapat membuktikan kesamaan HPS yang diduga dilakukan oleh Terlapor V, karena Terlapor V selalu menjaga kerahasiaan HPS selama dalam tahap pengawasannya secara jabatan dan tidak berperan di dalam pemberian atau penggunaan informasi secara tidak sah dan melawan hukum kepada pihak yang tidak bertanggungjawab; -----
- 4.2.2.2 Bahwa Terlapor V menyampaikan nilai harga satuan itu bisa sampai 98% (Sembilan puluh delapan persen) harga mendekati HPS, karena umumnya kisi-kisi harga satuan itu dikeluarkan oleh PU; -----
- 4.2.3 Bahwa berdasarkan fakta persidangan Majelis Komisi memperoleh keterangan sebagai berikut:-----
- 4.2.3.1 Bahwa Majelis Komisi mempertimbangkan keterangan Ahli Sdr. Ir Fadli Arif, M.Sc selaku Ahli dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP), menyatakan pada pokoknya hal-hal sebagai berikut (*vide* bukti B22): -----
- a. Bahwa rincian HPS bersifat rahasia; --
 - b. Bahwa ada harga satuan yang bersifat standar. Akan tetapi ada pekerjaan yang tidak standar dan tergantung metodologi yang ditawarkan, maka akan sangat kecil ditemukan adanya kesamaan-kesamaan;-----
 - c. Bahwa Harga satuan adalah hal yang sangat *private* bagi perusahaan, karena masing-masing perusahaan

memiliki varian pekerjaan yang berbeda-beda; -----

- 4.2.3.2 Bahwa Majelis Komisi berpendapat khusus pada harga satuan beberapa item seperti system penyediaan air, penyedia listrik dan item-item lain yang sifatnya umum adalah merupakan satuan harga yang sudah memiliki nilai tetap. Pada saat satuan harga diantara Terlapor I, Terlapor II dan Terlapor III yang memiliki kesamaan harga satuan merupakan hal yang wajar; -----
- 4.2.3.3 Bahwa Majelis Komisi menilai tidak ditemukan cukup bukti adanya kesamaan harga satuan HPS antara Terlapor I, Terlapor II dan Terlapor III, terkait dengan kebocoran HPS diantara sesama terlapor. --

5. Tentang Pemenuhan Unsur Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun1999;-----

- 5.1. Menimbang bahwa Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 mengatur sebagai berikut: -----

“Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat”
- 5.2. Menimbang bahwa untuk membuktikan terjadi atau tidak terjadinya pelanggaran Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, maka Majelis Komisi mempertimbangkan unsur-unsur sebagai berikut:-----
 - 5.2.1 Unsur Pelaku Usaha;-----
 - 5.2.1.1 Bahwa yang dimaksud pelaku usaha dalam Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah *orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik*

sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian, menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi;-----

5.2.1.2 Bahwa yang dimaksud pelaku usaha dalam perkara ini adalah PT Kharisma Bina Konstruksi (Terlapor I), PT Hariara (Terlapor II), PT Rudy Jaya (Terlapor III), sebagaimana dimaksud dalam Bagian Tentang Hukum butir 1.1. sampai dengan 1.3 di atas;-----

5.2.1.3 Bahwa dengan demikian unsur pelaku usaha **terpenuhi**;-----

5.2.2 Unsur Bersekongkol;-----

5.2.2.1 Bahwa yang dimaksud dengan bersekongkol berdasarkan Pedoman Pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Persekongkolan dalam Tender (selanjutnya disebut **“Pedoman Pasal 22”**) adalah *kerjasama yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan pihak lain atas inisiatif siapapun dan dengan cara apapun dalam upaya memenangkan peserta tender tertentu*;-----

5.2.2.2 Bahwa menurut Pedoman Pasal 22, unsur bersekongkol tersebut dapat berupa:-----

- a) *kerjasama dua pihak atau lebih*;-----
- b) *secara terang-terangan maupun diam-diam melakukan tindakan penyesuaian dokumen dengan peserta lainnya*;-----
- c) *membandingkan dokumen tender sebelum penyerahan*;-----
- d) *menciptakan persaingan semu*;-----
- e) *menyetujui dan atau memfasilitasi terjadinya persekongkolan*;-----

- f) *tidak menolak melakukan suatu tindakan meskipun mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa tindakan tersebut dilakukan untuk mengatur dalam rangka memenangkan peserta tender tertentu; -----*
- g) *pemberian kesempatan eksklusif oleh penyelenggara tender atau pihak terkait secara langsung maupun tidak langsung kepada pelaku usaha yang mengikuti tender, dengan cara melawan hukum;-----*

5.2.2.3 Bahwa berdasarkan analisis tentang Persekongkolan Horizontal sebagaimana diuraikan dalam Tentang Hukum butir 3, tindakan yang dilakukan oleh Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, berupa kerjasama antara dua pihak atau lebih dan/atau secara terang-terangan atau diam-diam melakukan tindakan kerjasama antara peserta tender dengan peserta lainnya dengan ditemukannya fakta-fakta sebagai berikut; -----

- a. Bahwa terdapat Kesamaan Kesalahan dalam Dokumen Penawaran Terlapor I, Terlapor II dan Terlapor III;-----
- b. Bahwa terdapat Kesamaan *IP Address* antara Terlapor I, Terlapor II dan Terlapor III pada saat login;-----
- c. Bahwa terdapat kerjasama dalam mempersiapkan surat jaminan penawaran antara Terlapor II dan Terlapor III; -----
- d. Bahwa terdapat kerjasama dalam mempersiapkan surat dukungan bank antara Terlapor I dan Terlapor III; -----

- e. Bahwa adanya hubungan kekeluargaan antara Terlapor I dan Terlapor III yang memudahkan komunikasi diantara dua perusahaan tersebut;-----
- f. Bahwa adanya jabatan rangkap dalam dokumen penawaran Terlapor II dan Terlapor III; -----

5.2.2.4 Bahwa Majelis Komisi menilai bahwa rangkaian tindakan yang dilakukan oleh Terlapor I, Terlapor II dan Terlapor III tersebut dapat dikategorikan sebagai persekongkolan; -----

5.2.2.5 Berdasarkan analisis tentang Persekongkolan Vertikal, Majelis Komisi menilai bahwa Terlapor IV telah mengabaikan adanya fakta-fakta sebagai berikut:-----

- 1) Adanya kesamaan kesalahan dalam dokumen penawaran Terlapor I, Terlapor II dan Terlapor III;-----
- 2) Adanya kesamaan *IP Address* antara Terlapor I, Terlapor II dan Terlapor III pada saat login;-----
- 3) Adanya kerjasama dalam mempersiapkan surat jaminan penawaran antara Terlapor II dan Terlapor III;-----
- 4) Adanya kerjasama dalam mempersiapkan surat dukungan bank antara Terlapor I dan Terlapor III;-----
- 5) Adanya hubungan kekeluargaan antara Terlapor I dan Terlapor III yang memudahkan komunikasi diantara dua perusahaan; -----

- 6) Adanya jabatan rangkap dalam dokumen penawaran Terlapor II dan Terlapor III;-----
- 5.2.2.6 Majelis Komisi menilai bahwa tindakan tersebut merupakan tindakan diskriminatif oleh Terlapor IV baik secara langsung maupun tidak langsung yang telah memfasilitasi Terlapor I dan Terlapor II sebagai Pemenang Tender yang dapat dikategorikan sebagai tindakan persekongkolan; -----
- 5.2.2.7 Selanjutnya, Majelis Komisi menilai bahwa berdasarkan fakta Persidangan, tim Investigator tidak dapat membuktikan tindakan Terlapor V yang dapat dikategorikan memenuhi unsur bersekongkol dalam tender perkara *a quo*, sehingga unsur bersekongkol terhadap Terlapor V **tidak terpenuhi**;-----
- 5.2.3 Bahwa dengan demikian unsur bersekongkol terhadap Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III dan Terlapor IV dalam Tender Paket Pekerjaan Pembangunan Bendung DI Sidilanitano 2420 HA Kabupaten Tapanuli Utara dan Paket Pekerjaan Bendung DI Sitakkurak 1000 HA Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun Anggaran 2015-2017 (Multiyears) **terpenuhi**; -----
- 5.2.4 Unsur Pihak Lain; -----
 - 5.2.4.1 Bahwa menurut Pedoman Pasal 22, yang dimaksud dengan unsur Pihak Lain adalah: -----

“para pihak (vertikal dan horizontal) yang terlibat dalam proses tender yang melakukan persekongkolan tender baik pelaku usaha sebagai peserta tender dan atau subjek hukum lainnya yang terkait dengan tender tersebut”;-----

- 5.2.4.2 Bahwa yang dimaksud dengan pihak lain dalam perkara ini adalah para pihak secara horizontal dan atau vertikal yang dalam perannya masing-masing bersekongkol satu sama lain untuk memenangkan tender dalam perkara *a quo*, yang diuraikan sebagai berikut: -----
- 5.2.4.3 Bahwa yang dimaksud pihak lain secara horizontal untuk Terlapor I pada Paket Pekerjaan Bendung DI Sidilanitano adalah Terlapor II dan Terlapor III; -----
- 5.2.4.4 Bahwa yang dimaksud pihak lain secara horizontal untuk Terlapor II pada Paket Pekerjaan Bendung DI Sittakkurak adalah Terlapor I dan Terlapor III; -----
- 5.2.4.5 Bahwa terkait subjek hukum lainnya yang merupakan pihak lain yang terlibat dalam persekongkolan adalah Terlapor IV yaitu Kelompok Kerja (Pokja) Pengadaan Barang/Jasa Konstruksi dan Konsultasi Pada Satuan Kerja SNVT PJPA Sumatera II Provinsi Sumatera Utara Untuk Pekerjaan Kontrak Tahun Jamak (MYC) Sumber Dana APBN;-----
- 5.2.4.6 Bahwa dalam prakteknya, Terlapor IV merupakan pihak yang menyelenggarakan proses tender yang menjadi obyek perkara *a quo*; -----
- 5.2.4.7 Bahwa dengan demikian unsur pihak lain **terpenuhi**;-----
- 5.2.5 Unsur Mengatur dan/atau Menentukan Pemenang Tender; -----
- 5.2.5.1 Bahwa menurut Pedoman Pasal 22, mengatur dan atau menentukan pemenang tender adalah;-----

“suatu perbuatan para pihak yang terlibat dalam proses tender secara bersekongkol yang bertujuan untuk menyingkirkan pelaku usaha lain sebagai pesaingnya dan/atau untuk memenangkan peserta tender tertentu dengan berbagai cara. Pengaturan dan atau penentuan pemenang tender tersebut antara lain dilakukan dalam hal penetapan kriteria pemenang, persyaratan teknik, keuangan, spesifikasi, proses tender dan sebagainya”; -----

- 5.2.5.2 Bahwa tindakan persekongkolan yang dilakukan oleh antar peserta dan tindakan upaya yang dapat dikategorikan sebagai upaya memfasilitasi peserta tender tertentu (dalam hal ini adalah Terlapor I dan Terlapor II) untuk menjadi pemenang tender harus dilihat secara keseluruhan sebagai rangkaian tindakan yang dapat dikategorikan kerja sama baik langsung maupun tidak langsung dalam proses tender;-----
- 5.2.5.3 Bahwa tindakan mengatur secara horizontal pada Paket Bendung DI Sidilanitano adalah dengan cara Terlapor II dan Terlapor III dengan sengaja tidak bersungguh-sungguh dalam membuat dokumen penawaran yang bermaksud mengatur dan/atau mengatur pemenang tender yakni Terlapor I;-----
- 5.2.5.4 Bahwa tindakan yang sengaja dilakukan oleh Terlapor II adalah tidak menjelaskan pekerjaan blok beton 100 x 100 x 100 sehingga digugurkan pada Paket DI Sidilanitano, padahal untuk paket pekerjaan Bendung yang sama yakni Bendung DI Sittakkurak yang mana Terlapor II menjadi pemenang pekerjaan

blok beton tersebut dijelaskan secara rinci
(*vide* bukti C30); -----

5.2.5.5 Bahwa tindakan yang sengaja dilakukan oleh Terlapor III adalah tidak menjelaskan metode pelaksanaan berupa pekerjaan kupasan (mekanis) dan bongkaran pasangan lama serta untuk pekerjaan beton cor K-350 penawar menjelaskan menggunakan beton cor K-300, padahal Terlapor III adalah perusahaan yang memiliki pengalaman di bidang proyek Bendung (*vide* bukti C30); -----

5.2.5.6 Bahwa tindakan mengatur secara horizontal pada Paket Bendung DI Sittakkurak adalah dengan cara Terlapor I dan Terlapor III dengan sengaja tidak bersungguh-sungguh dalam membuat dokumen penawaran yang bermaksud mengatur dan/atau mengatur pemenang tender yakni Terlapor II;-----

5.2.5.7 Bahwa tindakan yang sengaja dilakukan oleh Terlapor I adalah jaminan penawaran Terlapor I diterbitkan oleh Asuransi sedangkan yang dipersyaratkan dalam dokumen pengadaan adalah surat jaminan penawaran untuk pekerjaan diatas Rp 50.000.000.000,- (lima puluh milyar) diterbitkan oleh Bank umum sehingga digugurkan pada Paket DI Sittakkurak (*vide* bukti C21); -----

5.2.5.8 Bahwa tindakan yang sengaja dilakukan oleh Terlapor III adalah tidak dapat menjelaskan cara uraian atau cara kerja dari item pekerjaan plesteran campuran 1 pc : 2 psr yang merupakan pekerjaan utama yang ikut menentukan keberhasilan

- pelaksanaan pekerjaan utama yang dapat dipertanggungjawabkan secara teknis; (*vide* bukti C21); -----
- 5.2.5.9 Bahwa Majelis Komisi menilai tindakan kerja sama tersebut bertujuan atau setidak-tidaknya berakibat dimenangkannya Terlapor I dan Terlapor II pada paket tender perkara *a quo*;-----
- 5.2.5.10 Bahwa tindakan mengatur secara vertikal pada kedua Paket Bendung DI Sidilanitano dan DI Sittakkurak adalah dengan cara Terlapor IV telah lalai dalam proses evaluasi sehingga berakibat dimenangkannya Terlapor I dan Terlapor II pada paket tender perkara *a quo*;-----
- 5.2.5.11 Bahwa dengan demikian unsur mengatur dan/atau menentukan pemenang tender **terpenuhi**;-----
- 5.2.6 Unsur dapat mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat; -----
- 5.2.6.1 Bahwa menurut pasal 1 angka 6 dan Pedoman Pasal 22, persaingan usaha tidak sehat adalah:-----
“persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha”;-----
- 5.2.6.2 Bahwa tindakan Terlapor I, Terlapor II dan Terlapor III yang melakukan kerjasama dan persaingan semu sebagaimana diuraikan dalam bagian tentang hukum butir 2 di atas merupakan tindakan yang tidak jujur dan menghambat persaingan usaha; -----

- 5.2.6.3 Bahwa tindakan Terlapor IV yang melakukan diskriminasi dalam proses tender sehingga memfasilitasi Terlapor I dan Terlapor II menjadi pemenang tender sebagaimana diuraikan sebelumnya merupakan bentuk perbuatan melawan hukum;-----
- 5.2.6.4 Bahwa tindakan persekongkolan tender yang dilakukan oleh para Terlapor dalam perkara *a quo* jelas telah menimbulkan persaingan usaha yang tidak sehat diantara peserta tender lainnya, karena hal tersebut merupakan tindakan tidak jujur dan melawan hukum yang dapat menghilangkan persaingan dan berpotensi menimbulkan kerugian Negara;-----
- 5.2.6.5 Bahwa dengan demikian, unsur dapat mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat **terpenuhi**; -----

6. Tentang Rekomendasi Majelis Komisi; -----

- 6.1 Majelis Komisi merekomendasikan kepada Kepala Satuan Kerja SNVT Pelaksanaan Jaringan Pemanfaatan Air Sumatera II Prov. Sumatera Utara untuk Pekerjaan Tahun Jamak (MYC) Sumber Dana APBN untuk memberikan sanksi administratif kepada Kelompok Kerja (Pokja) Pengadaan Barang/Jasa Konstruksi dan Konsultasi pada Satuan Kerja SNVT PJPA Sumatera II Provinsi Sumatera Utara untuk Pekerjaan Tahun Jamak (MYC) Sumber Dana APBN selaku atasan dari Terlapor IV karena lalai dalam mengevaluasi dokumen tender sehingga melanggar Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999;-----
- 6.2 Melakukan Evaluasi kompetensi Pokja Pengadaan Barang/Jasa Konstruksi dan Konsultasi pada Satuan Kerja SNVT PJPA Sumatera II Provinsi Sumatera Utara dengan memperhatikan prinsip-prinsip persaingan usaha sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999;-----

7. Tentang Pertimbangan Majelis Komisi Sebelum Memutus; -----

Menimbang bahwa sebelum memutuskan, Majelis Komisi mempertimbangkan hal-hal yang meringankan bagi para Terlapor karena selama proses persidangan Majelis Komisi para Terlapor telah bersikap kooperatif dalam Sidang Majelis Komisi dan belum pernah di putus telah melakukan pelanggaran atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999; -----

8. **Tentang Diktum Putusan dan Penutup;-----**

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta, penilaian, analisis dan kesimpulan di atas, serta dengan mengingat Pasal 43 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, Majelis Komisi: -----

MEMUTUSKAN

1. **Menyatakan bahwa Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III dan Terlapor IV, terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999; -----**
2. **Menyatakan bahwa Terlapor V, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999; -----**
3. **Menghukum Terlapor I, membayar denda sebesar Rp 3.335.000.000,00 (tiga milyar tiga ratus tiga puluh lima juta rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha);-----**
4. **Menghukum Terlapor II, membayar denda sebesar Rp 4.711.000.000,00 (empat milyar tujuh ratus sebelas juta rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha);-----**
5. **Menghukum Terlapor III, membayar denda sebesar Rp 893.000.000,00 (delapan ratus sembilan puluh tiga juta rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda**

pelanggaran di bidang persaingan usaha Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha);-----

6. Memerintahkan Terlapor I, Terlapor II dan Terlapor III melakukan pembayaran denda dan menyerahkan salinan bukti pembayaran denda tersebut ke KPPU-----

Demikian putusan ini ditetapkan melalui musyawarah dalam Sidang Majelis Komisi pada hari **Selasa** tanggal **21 Maret 2017** oleh Majelis Komisi yang terdiri dari Saidah Sakwan, M.A. sebagai Ketua Majelis Komisi; Ir. M. Nawir M.Sc. dan Dr. Syarkawi Rauf, S.E.,M.E., masing-masing sebagai Anggota Majelis Komisi, dan dibacakan di muka persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **11 April 2017**, dengan dibantu oleh Dewi Meryati, S.Kom, M.H., Luqman Nurdhiansyah, S.H. dan Melita Kristin, S.H. masing-masing sebagai Panitera.

Ketua Majelis Komisi,

Ttd

Saidah Sakwan,M.A.

Anggota Majelis Komisi,

Ttd

Ir. M. Nawir Messi, M.Sc

Anggota Majelis Komisi,

Ttd

Dr. Syarkawi Rauf, S.E.,M.E.

Panitera,

ttd

Dewi Meryati., S.Kom., M.H.

Panitera,

ttd

Luqman Nurdhiansyah, S.H.

ttd

Melita Kristin, S.H.

Salinan sesuai dengan aslinya,
SEKRETARIAT KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Direktur Persidangan

M. Hadi Susanto, S.H., M.H.